Imam Nakha'i & Marzuki Wahid

# FIQH KESEHARIAN BURUH MIGRAN

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه



Jawaban atas Pelbagai Masalah Keagamaan yang Dihadapi Buruh Migran









# FIQH KESEHARIAN BURUH MIGRAN

**JAWABAN ATAS PELBAGAI MASALAH KEAGAMAAN YANG DIHADAPI BURUH MIGRAN**

Untuk para pahlawan devisa, *mujâhidin fi fadl-i Allâh*
Para buruh migran dari rakyat Indonesia
yang setia dengan ajaran agamanya

*"Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah selalu, supaya kamu beruntung"*
*[QS. al-Jumu'ah (62):10]*

**Seri Fiqh Keseharian**

# Buruh Migran


Diterbitkan bersama oleh:








Didukung oleh:






2012

# SERI FIQH KESEHARIAN BURUH MIGRAN


xlvi + 298 halaman: 13 x 20,5 cm
1. Fiqh 2. Hukum Islam 3. Buruh Migran 4. TKW 5. TKI 6. Buruh

---



---

**Penulis:** Imam Nakha'i & Marzuki Wahid
**Editor:** Marzuki Wahid
**Kata Pengantar:** Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj MA, KH. Husein Muhammad, dan Lotte Kejser
**Kontributor:** KH. Husein Muhammad, KH. Abd. Basith Lc, KH. Faqihuddin Abd. Kodir MA, Rozikoh Sukardi, Alifatul Arifiati Rosidin, Nurul Huda SA, Satori, dan Erlinus Thahar.
**Pembaca Ahli**: KH. Afifuddin Muhadjir MA, KH. Dr. Abd. Mun'im Sholeh MA, K. Abd. Jalil M.EI, Wahyu Susilo, Ny. Hj. Masriyah Amva, Ny. Hj. Hamidah Masduqi Lc, Ny. Hj. Afwah Mumtazah, M.PdI., KH. Mahsun Muhammad MA, Castra Aji Sarosa.
**Penyelaras Akhir:** Liya Aliyah
**Desain *Cover* & *Lay-out* :** Imam Syahirul Alim

---

**Cetakan I,** Shafar 1433 H/Januari 2012

---

**Diterbitkan oleh:**
**INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA (ISIF)**
Jln. Swasembada No. 15 Karyamulya-Majasem
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia 45132
Telp./Faks: (+62 231) 483005
Website: www.isif.ac.id
Email: isif@isif.ac.id

**Bekerja sama dengan:**
ILO JAKARTA & SARBUMUSI NU

**Didukung oleh:**
ROYAL NORWEGIAN EMBASSY & FAHMINA-*INSTITUTE*

ISBN 978-979-25-9111-8

# PERNYATAAN
# PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH

Atas terbitnya buku ini pada peringatan 11 tahun Fahmina, penulis memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang mendalam, terutama kepada sahabat-sahabat Fahmina-*institute*, yakni KH. Husein Muhammad dan *Kang* Faqihuddin Abd. Kodir yang setia menjadi teman diskusi kami dalam mengagas dan menuliskan kalimat per kalimat dalam buku ini, KH. Abd. Basith Baidlowi yang juga turut merancang *outline* buku ini, Rozikoh Sukardi, Alifatul Arifiati, Satori, dan Erlinus Thahar yang mengelola gagasan hingga menjadi buku ini. Teman-teman dari ILO Jakarta, terutama *Mas* Irham Ali Saifuddin, *Mas* Muhamad Nour dan *Mas* Albert Y Bonasahat yang terus memberikan semangat kami untuk menulis dan mengingatkan kami tentang *deadline* penulisan buku yang molor-molor terus.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj MA (Ketua Umum PBNU), KH. Husein Muhammad (Komisioner Komnas Perempuan), dan Lotte Kejser (Kepala Penasehat Teknis ILO Jakarta), serta *Mas* Wahyu Susilo (peneliti *Migrant Care* Jakarta) yang berkenan memberikan kata pengantar dan epilog yang sangat bermutu dan melengkapi isi buku ini.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada mereka yang turut serta membaca buku ini sebelum dicetak, memberi masukan, catatan-catatan akademis yang sangat penting. Mereka itu adalah KH. Afifuddin Muhadjir MA (Pengasuh PP Salafiyyah Syafi'iyyah Sukorejo Situbondo), KH. Dr. Abd. Mun'im Sholeh MA (Direktur Pascasarjana STAIN Ponorogo dan Dosen Pascasarjana IAIN Surabaya), K. Abd. Jalil M.EI (Dosen STAIN Kudus, penulis buku *Teologi Buruh*), Wahyu Susilo (Peneliti dan Aktivis Buruh Migran), Ny. Hj. Masriyah Amva (Pengasuh PP Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon), Ny. Hj. Hamidah Masduqi Lc (Pengasuh PP Puteri al-Kautsar Babakan Ciwaringin Cirebon), Ny. Hj. Afwah Mumtazah, M.PdI. (Pengasuh PP Puteri Aisyah Kempek Cirebon), KH. Mahsun Muhammad MA (Salah Seorang Pengasuh PP *Dar al-Tauhid* Arjawinangun Cirebon), Castra Aji Sarosa (Aktivis Buruh FWBMI Serang Wetan, Babakan, Cirebon), dan Ny. Hj. Liya Aliyah M.Ag (Dosen Tafsir Hadits IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang hangat kepada ILO Jakarta dan *Royal Norwegian Embassy* atas kerjasamanya yang baik dalam mendukung penuh penelitian, pengkajian, dan penerbitan buku ini. Demikian juga kepada Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)—pendidikan tinggi Islam berbasis riset dan transformasi sosial—yang menerbitkan buku ini. Tak lupa juga kepada Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Nahdlatul Ulama (*Mas* Saeful Bahri Anshori dan *Mas* Jazim Asy'ari) atas dukungannya yang penuh untuk menyebarkan dan mendiskusikan isi buku ini kepada (calon) buruh migran kita yang memang mayoritas dari kalangan *Nahdliyyin*. Demikian juga kepada kepada

Bapak Drs. H.A. Muhaimin Iskandar M.Si, (Menakertrans), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU), Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA, (Katib Aam Syuriyah PBNU), Peter van Rooij (Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste), dan Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan) yang berkenan meluncurkan buku ini. Kepada mereka semua kami ucapkan terima kasih dan *jazâkumullâh ah̲sanal jazâ'*.





# KATA PENGANTAR PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU)

PROF. DR. KH. SAID AQIL SIRADJ, MA
Ketua Umum PBNU

Kepada saya, Fahmina-*institute* meminta untuk memberikan kata pengantar atas buku yang sekarang berada dalam genggaman pembaca budiman. Buku ini diterbitkan atas kerjasama dengan ILO Jakarta dalam rangkaian ulang tahun Fahmina yang ke-11. Kami atas nama PBNU mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fahmina, semoga Fahmina terus berkarya dan berbakti bagi kemaslahatan umat manusia. Kami berharap Fahmina dapat menjadi "*khaira ummah*" yang terus menebarkan kasih sayang, kedamaian, dan tiada henti menegakkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat yang berbhineka.

Setelah membaca dan mencermati isi buku ini, sejujurnya saya memberikan apresiasi yang tinggi dan kebanggaan akademik karena setelah menerbitkan buku *Fiqh Anti Trafiking* (tahun 2006),[1] Fahmina kini menerbitkan buku

[1] Karya Faqihuddin Abdul Kodir, Abd. Moqsith Ghazali, Imam Nakhai, KH Husein Muhammad, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-*institute*, cet. I, November 2006, hlm. xiv + 318 halaman).

yang menyajikan jawaban-jawaban fiqh atas persoalan-persoalan yang dihadapi para buruh migran Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas sosial dan keagamaannya. Sungguh, buku ini sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para buruh migran yang telah menyumbangkan devisa sangat besar bagi negara ini. Saya sendiri sebagai Ketua Umum PBNU—organisasi Islam terbesar di Indonesia– sering memperoleh keluhan, pertanyaan, dan aduan sebagaimana sebagiannya diungkap dalam buku ini.

Bagi kami, persoalan buruh migran adalah persoalan bangsa dan kemanusiaan. Buruh migran jangan hanya dilihat sebagai bagian dari 'mesin produksi' dan pendulang devisa bagi negara, melainkan kita harus memposisikannya sebagai bagian dari gugusan bangsa dan manusia Indonesia yang tengah berjuang—bisa disebut berjihad—untuk kehidupan diri dan keluarganya. Perjuangan mereka teramat berat, penuh tantangan dan ancaman. Mereka tercerabut dari akar kebudayaan dan keluarganya. Mereka harus beradaptasi dengan seluruh ragam kehidupan di negara mana mereka bekerja, dan sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan majikan yang seringkali sama sekali baru dan berbeda dengan kebiasaan dan kebudayaan di tanah kelahirannya.

Atas pentingnya posisi buruh migran, NU di semua tingkatan memiliki lembaga khusus yang menangani, mengurusi, dan melakukan perlindungan terhadap para buruh, baik buruh migran maupun buruh domestik. Lembaga ini bernama SARBUMUSI (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia). Lembaga ini dibentuk sejak 27 September 1955 hingga sekarang di seluruh Nusantara.

Dalam konteks itu, kami merasakan betapa rumit dan beratnya tantangan para buruh migran berjuang dalam pekerjaannya. Belum lagi, posisinya sebagai muslim yang harus menjalankan kewajiban-kewajiban ritualnya dan banyaknya aturan-aturan hukum yang seringkali gamang dan sulit ditunaikan secara sempurna karena faktor-faktor perbedaan lingkungan sosial, kebudayaan, kebiasaan, dan otoritas majikan yang seringkali tidak demokratis. Semua ini adalah hal-hal yang sehari-hari dihadapi oleh para buruh migran, terutama di tempat pekerjaannya. Dengan bekal pemahaman keagamaan yang pas-pasan tentu akan menyisakan problem yang sangat komplek dan beban yang terus menerus menghantui rasa keagamaannya.

Dalam konteks inilah, sekali lagi, buku *Fiqh Keseharian Buruh Migran* yang Anda pegang sekarang ini menemukan relevansi dan signifikannya. Fiqh memang seharusnya menjawab segala problem sosial kemanusiaan yang berkembang hari ini, baik karena faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor kerumitan dalam pekerjaan—seperti buruh migran ini, maupun karena faktor relasi sosial dan gender yang terus berubah-ubah. Walhasil, fiqh atau hukum Islam harus terus merespon, memberikan solusi, atau bahkan menciptakan perubahan sosial. Fiqh harus dinamis, responsif, dan transformatif seiring dengan tuntutan sosial kemanusiaan. Di sinilah dibutuhkan penalaran dan pemikiran yang serius dan empatik, karena perubahan terus berlangsung, sementara teks-teks *syar'iyyah* sudah berhenti (*an-nushûsh qad intahat wa al-waqâ'i lâ tantahiy*).

Fiqh buruh migran adalah bentuk kepedulian Islam atas problem sosial yang dihadapi para buruh migran. Buruh migran adalah warga negara dan manusia yang sesungguhnya memiliki hak-hak asasi yang sama dengan siapapun sebagai sesama manusia. Sebagai buruh migran, melekat kepadanya perlindungan kemanusiaan yang utuh, pemenuhan hak-hak asasinya sebagai warga negara dan manusia, baik pada masa keberangkatan dari daerah asal, pada masa di penampungan, selama di tempat kerja (negara tujuan), maupun pada saat kembali ke Tanah Air. Tidak sekadar itu, mereka memperoleh tambahan hak sebagai buruh yang juga harus dipenuhi, seperti hak upah yang layak, hak cuti, hak libur, hak lembur, hak kesehatan, dan hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan lainnya.

Pemenuhan hak-hak buruh migran adalah kewajiban Pemerintah, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), majikan, dan semua pihak yang memperoleh keuntungan dari buruh migran. Mereka berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi seluruh hak-hak buruh migran tersebut, baik karena posisinya sebagai warga negara maupun sebagai manusia. Apabila segala kewajiban itu tidak ditunaikan, saya kuatir kita akan menjadi musuh besar Allah pada hari kiamat nanti—yang dalam bahasa sekarang disebut pelaku "trafiking" atau perdagangan orang—sebagaimana dinyatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadits qudsi:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (صحيح البخاري ج 2 ص 792)

*"Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah berfirman: ada tiga kelompok orang yang di hari kiamat nanti akan menjadi musuh besar saya. Pertama, orang yang telah mengadakan perjanjian setia kepadaku, tetapi kemudian mengkhianatinya; kedua, orang yang menjual orang merdeka kemudian mereka memakan hasilnya: dan ketiga, orang yang mempekerjakan buruh, tetapi tidak memberikan upah setelah buruh itu menyelesaikan pekerjaannya."* [ Hadits Riwayat Imam Bukhari, Juz 2, halaman 792].

Jelaslah bahwa siapapun—baik Pemerintah, PJTKI, majikan, ataupun pihak lain—yang mempekerjakan buruh, setelah mengambil manfaat darinya secara penuh, tetapi tidak memberikan upah kepada buruh tersebut, maka perbuatan ini sama dengan menjual orang merdeka dan memakan hasil dari penjualan tersebut. Karena, sesungguhnya ia telah mengambil manfaat tenaga buruh tersebut secara penuh tanpa imbalan sama sekali, sehingga sama dengan memakan harga (dari penjualan buruh

tersebut). Oleh karena ia telah memanfaatkan buruh tanpa upah, maka ia juga (dapat dikatakan) telah memperbudak buruh tersebut."[2]

Dalam konteks penanggulangan trafiking, buku ini sangat bermanfaat baik bagi buruh sendiri, majikan, maupun Pemerintah untuk meminimalisasi kasus-kasus trafiking yang dalam laporan PBB menyebutkan ada 150 juta perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk berbagai keperluan kejahatan, termasuk prostitusi.

Kasus trafiking bak fenomena gunung es. Sebagai bentuk perdagangan gelap (tersembunyi), data trafiking hanya terbaca pada kasus-kasus yang dilaporkan saja, sementara realitas sebenarnya yang sulit diungkap pasti lebih besar dari jumlah yang dilaporkan. Kenyataan ini tentu saja sangat mencemaskan kehidupan kita dan membahayakan generasi manusia di masa yang akan datang.

Meskipun dalam semua ajaran agama dan kesepakatan internasional sistem perbudakan telah dihapuskan, tetapi praktik perbudakan dalam bentuk baru yang didesain secara canggih terus terjadi. Inilah tantangan bagi para agamawan, intelektual muslim, dan semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan.

Atas terbitnya buku ini, kami merasa terbantu dan terwakili, karena sebagian problem-problem sosial keagamaan (*masâ'il dîniyyah ijtimâ'iyyah*) yang dihadapi para buruh migran sudah terjawab oleh buku ini. Sebagai organisasi sosial keagamaan, PBNU berharap buku ini dapat disebarkan atau dibagikan kepada setiap buruh migran yang masih dalam penampungan, atau hendak

---

[2] Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bri*, Juz V, hlm. 169.

bekerja ke luar negeri. Sungguh kehadiran buku ini sangat penting dan akan sangat bermanfaat bagi mereka dan semua pihak yang memperoleh keuntungan dari 'keringat' buruh migran, terutama Pemerintah, PJTKI, dan majikan.

Demikianlah, kami mengucapkan selamat kepada para penulis atas terbitnya karya intelektual ini dan selamat menambah pengetahuan kepada para pembaca budiman. *In urîdu illâ al-ishlâha ma istatha'tu wa mâ tawtfiqî illâ billâhi. 'Alaihi tawakkaltu wa ilayhi unîb. Wassalam.*



Jakarta, 1 Desember 2011



# KATA PENGANTAR

## ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (ILO)

LOTTE KEJSER

Kepala Penasehat Teknis, ILO Jakarta

Saat ini diperkirakan 4 juta pekerja migran Indonesia yang berdokumen bekerja di luar negeri. Sedangkan angka pekerja migran tak berdokumen diperkirakan 2-4 kali lipat lebih tinggi, di mana sebagian besar menjadikan Malaysia sebagai negara tujuannya. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menjadi negara asal pekerja migran dengan jumlah terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Pekerja migran atau lebih dikenal dengan sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI) tak urung lagi telah memberikan kontribusi yang tak terkira, baik bagi negara penerima, seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah, maupun negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Taiwan. Lebih jauh lagi, TKI juga telah memberikan sumbangsih bagi perekonomian Indonesia.

Menurut catatan Bank Indonesia, sepanjang tahun 2011 pekerja migran Indonesia telah mengirimkan remitansi sebesar US$ 6,11 juta atau sekira Rp 53,36 trilyun. Angka tersebut belum termasuk kiriman uang yang tidak melalui

jalur formal pengiriman uang. Angka remitansi tersebut telah menempatkan TKI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia setelah sektor pertambangan, minyak dan gas. Bagi banyak daerah pengirim TKI di Indonesia, uang yang dikirimkan oleh para pekerja migran merupakan sumber pendapatan utama mereka, dan secara jelas melebihi pendapatan asli daerah (PAD).

Sekalipun demikian, di balik kontribusinya yang tak ternilai bagi negara pengirim dan negara tujuan, TKI seringkali mengalami pelanggaran-pelanggaran selama siklus migrasi: mulai dari masa pra-keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga sekembalinya mereka ke kampung halaman. Di antaranya seperti pemerasan, jeratan hutang, pemalsuan dokumen, penyiksaan, gaji tidak dibayar, pelecehan seksual, perdagangan manusia, hingga kekerasan fisik yang berakibat pada cacat permanen, dan bahkan berakibat pada kematian.

Kondisi di atas semakin rentan dikarenakan sebagian pekerja migran Indonesia didominasi kaum hawa, yakni 78%. Sebagian besar perempuan tersebut bekerja di ruang-ruang privat sebagai pekerja rumah tangga. Dengan bekerja di rumah seorang majikan secara privat di luar negeri, semakin memberikan kerentanan ganda kepada perempuan di mana selain aktivitasnya nyaris tidak termonitor oleh penegak hukum, mereka juga seringkali mengalami ketertutupan akses terhadap dunia luar yang memutus rantai komunikasi mereka bilamana mengalami pelanggaran-pelanggaran selama bekerja.

Berbagai instrumen perlindungan sudah ditetapkan, baik pada tingkat internasional sampai pada nasional, bahkan

lokal. Di antara instrumen internasional tersebut adalah Konvensi PBB 1990 mengenai "Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya", Konvensi ILO 97 mengenai "Migrasi untuk Ketenagakerjaan", Konvensi ILO 143 mengenai "Migrasi dalam Keadaan Membahayakan dan Promosi Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan Pekerja Migran", serta Konvensi 189 mengenai "Pekerja Rumah Tangga" yang baru saja dihasilkan dalam Sidang Tahunan ILO ke-100 pada bulan Juni 2011 lalu. Sedangkan pada tingkat nasional, saat ini pelbagai pihak sedang mengupayakan revisi atas Undang-undang No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sebagai bagian respons terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh TKI, Kantor Perburuhan Internasional (ILO) Jakarta bekerjasama dengan Fahmina-*institute* menerbitkan buku "Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran." Buku tersusun melalui sebuah proses yang panjang: dimulai dengan beberapa *khalaqah* ulama muda pesantren, serangkain diskusi publik, sampai dengan kajian secara mendalam atas khazanah keislaman untuk merespons isu-isu perlindungan buruh migran dari perspektif hukum Islam. Buku ini juga telah mendapatkan masukan dari pada ahli hukum Islam (*fuqahâ*). Lebih menarik lagi, buku ini juga mengangkat pendekatan-pendakatan perlindungan secara spesifik terhadap pekerja migran perempuan dan memiliki perspektif gender yang kuat.

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Fahmina-*institute* atas upayanya telah mengkoordinasi proses penelitian, diskusi, penulisan

hingga penerbitan buku ini. Penghargaan juga kami berikan atas upaya Fahmina-*institute* melibatkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yakni Nahdlatul Ulama yang telah memberikan sumbangsih atas proses pembuatan buku "*Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran*" ini. Secara khusus kami mengharapkan peran aktif organisasi keagamaan seperti NU, serta lembaga-lembaga yang berasosiasi di bawahnya, seperti Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), sebagai upaya kolektif kita untuk perlindungan TKI.

Semoga upaya bersama ini bisa berkelanjutan dan memberikan perlindungan yang lebih baik lagi kepada Tenaga Kerja Indonesia di masa-masa mendatang.

Jakarta, 15 Januari 2012

Kata Pengantar Ahli

# BURUH MIGRAN DAN TANGGUNGJAWAB AGAMA DAN NEGARA

Oleh :

KH. Husein Muhammad

Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, Komisioner Komnas Perempuan, dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina-*institute*

*"(25/5/2011) pagi tadi. Satu lagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dipulangkan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kali ini adalah Maryunah, TKI asal Indramayu yang bekerja di Arab Saudi. Yang lebih mengenaskan, dua bola mata Maryunah sudah tidak ada, dan terdapat ketidakwajaran dalam perut Maryunah. Menurut keluarga, selama bekerja di Arab Saudi, Maryunah kerap mendapat perlakuan semena-mena majikannya."*

*"Siti Sukaesih, seorang tenaga kerja asal Sukabumi, Jawa Barat, dianiaya oleh majikannya selama berada di Kota Salf, Yordania. Selama tiga tahun, Siti dipukul, dicambuk, serta dihantam benda tumpul lainnya hingga tubuhnya penuh bekas luka lebam."*

Kisah di atas adalah sebagian kecil saja dari beribu kekerasan yang dialami para buruh migran perempuan, istilah lain dari TKW (Tenaga Kerja Wanita). Kekerasan demi kekerasan yang dialami mereka mengambil beragam modus, mulai dari pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan fisik, penelantaran, tak digaji berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sampai hukuman gantung dan sebagainya. Dalam situasi mutakhir, tidak sedikit di antara mereka masuk dalam perangkap benang kusut perdagangan manusia (trafiking), sebuah nama lain bagi praktik perbudakan manusia dengan modus yang lebih sistemik dan terorganisasi. Potret kekerasan terhadap mereka berlangsung secara berlapis-lapis, mulai dari tahap rekruitmen, penampungan, di tempat kerja, sampai pada tahap pemulangan.

Penderitaan berhari-hari dan kematian yang mengenaskan atau bahkan sia-sia para buruh, terutama perempuan di luar negeri, tersebut hampir setiap hari dikabarkan oleh berbagai media masa, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi mereka, dan lembaga-lembaga negara, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Kenyataan-kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa para buruh migran masih dianggap sebagai entitas sosial yang belum diperlakukan secara manusiawi. Hak-hak kemanusiaan mereka terampas oleh sebuah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang diskriminatif. Bagi para buruh migran perempuan, diskriminasi yang mereka alami selalu berlapis-lapis. Diskriminasi atas nama pekerjaan dengan segala penderitaannya di satu sisi, dan diskriminasi atas nama jenis kelamin di sisi yang lain. Kaum perempuan masih dianggap sebagai entitas

subordinat dan marjinal. Akibatnya, mereka menjadi buruh migran yang paling rentan terhadap—dan paling banyak mengalami—kekerasan. Status jender perempuan seakan-akan sah saja untuk dieksploitasi.

Ini adalah realitas kita hari ini yang sangat menyedihkan sekaligus merengkuh sisi kemanusiaan kita. Sementara pada sisi lain, para buruh migran yang jumlahnya berjuta-juta itu secara faktual telah menyumbang devisa negara dalam jumlah triliunan rupiah. Sumbangan devisa negara dari TKI masih menduduki urutan kedua setelah sektor minyak dan gas.

Perempuan yang merupakan bagian terbesar (mayoritas) para buruh migran Indonesia itu telah mempertaruhkan segala potensinya dan menguras keringat dan air matanya untuk menghidupi sekian juta orang; dirinya sendiri, anak-anak, suami/isteri, dan keluarganya yang lain.

**Buruh Migran dan Tanggung Jawab Keagamaan (Islam)**

Problem buruh migran sebagaimana disebutkan di atas tentu saja tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus. Sistem sosial, politik, dan ekonomi yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap mereka harus segera dihentikan. Membiarkan keadaan ini sama artinya dengan membiarkan berlangsungnya pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Setiap kita dituntut untuk mengambil bagian bagi upaya-upaya perlindungan dan penanggulangan realitas yang diskriminatif tersebut.

Dalam teks keagamaan Islam, praktik dehumanisasi dinyatakan sebagai kedhaliman (penindasan) dan kemunkaran yang wajib diperangi. Agama dihadirkan Tuhan tidak lain hanyalah untuk membebaskan manusia dari sistem kehidupan yang dhalim di satu sisi dan

menegakkan keadilan di sisi yang lain. "*Yukhrijuhum min adh-dhulumât ilâ an-nûr*". Q.S. *al-Mâ'idah* [5]:16). Ini adalah misi utama agama Islam dari keseluruhan ajaran-ajarannya.

Dalam sebuah Hadits Nabi dari Tuhan (Hadits Qudsi) dikatakan dengan tegas: "*Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kedhaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kedhaliman itu juga haram di antara kamu. Maka janganlah kami saling mendhalimi satu atas yang lain.*" Setiap upaya dan cara dari manapun datangnya untuk menghapuskan kedhaliman dan menegakkan keadilan adalah misi utama agama Islam.

Nabi Muhammad SAW dalam pidato yang disampaikan di hadapan umatnya di Arafah pada haji perpisahan (*haji wadâ'*), antara lain, menyatakan: "Ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci seperti sucinya hari ini."

Dalam sebuah Hadits Qudsi disebutkan:

"*Ada tiga orang yang kelak menjadi musuhku di hari akhirat. Pertama, mereka yang bersumpah untuk setia kepada-Ku, tetapi mereka melanggarnya. Kedua, mereka yang memperjualbelikan manusia merdeka, lalu memakan hasilnya. Dan ketiga, mereka yang mempekerjakan buruh, menerima keuntungan darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang semestinya.*" *(H.R. Imam Muslim).*

Praktik-praktik perendahan martabat manusia, kekerasan, dan kedhaliman wajib dihapuskan. Semuanya merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak-hak dasar manusia (*munkar*). Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada siapa saja yang melihat kemunkaran ini untuk

melakukan tindakan dengan segala cara. Katanya: *"Siapa saja di antara kalian yang melihat praktik kemunkaran, wajib baginya bertindak mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang terakhir ini cara yang paling lemah."* (H.R. Ahmad dan Muslim). Tindakan dengan "tangan" adalah tindakan dengan otoritas negara yang dalam konteks moderen didasarkan pada hukum dan perundang-undangan. Ini adalah kewajiban pemerintah dan para pengambil kebijakan publik struktural.[4] Tindakan dengan "lidah" adalah tindakan melalui cara-cara dakwah (penyebaran informasi), pendidikan, penguatan sumber daya sosial dan kerja-kerja sosio-kultural yang lain. Ini adalah kewajiban para tokoh masyarakat, para tokoh agama dan institusi-institusi sosial-kultural lainnya. Sementara tindakan dengan "hati", adalah tindakan pengingkaran dan penolakan terhadap praktik-praktik kemunkaran tersebut. Ini menjadi cara setiap individu dalam masyarakat.

Pernyataan Nabi Islam di atas memperlihatkan kepada kita bahwa penghapusan segala bentuk kemunkaran dan kedhaliman di satu sisi dan penegakan keadilan di sisi yang lain merupakan tanggungjawab kolektif manusia dengan fungsi sosialnya masing-masing. Sistem sosial yang mendehumanisasi manusia harus ditanggulangi secara sinergis dan bersama-sama serta dengan langkah-langkah strategis.

### AKAR MASALAH

Buruh migran diakui banyak pihak sebagai salah satu problem besar yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Berbagai pikiran orang sepakat bahwa akar dari masalah ini adalah kemiskinan dan kelangkaan ruang

kerja bagi mereka di negaranya sendiri. Kemiskinan adalah faktor utama mengapa masyarakat dengan sangat terpaksa bekerja di luar negeri. Mereka yang miskin dan menganggur itu bersedia meninggalkan sanak-keluarganya, kampung halaman, dan teman-teman yang dicintainya untuk bekerja di negara-negara yang menjanjikan penghasilan (gaji/upah), bahkan meski akan menghadapi segala konsekuensi dan risiko sangat pahit di tempat mereka berkerja. Penderitaan karena lapar, acapkali tak bisa lagi ditawar dengan ancaman-ancaman neraka sekalipun. Orang sering mengatakan, "Tuntutan perut tidak bisa ditunda". Dalam banyak kenyataan kemiskinan juga sanggup mengantarkan orang menempuh jalan hidup yang melanggar nilai-nilai yang diagungkan agama, seperti menjadi pelacur, merampok dan sebagainya. Kekuatan dan keteguhan mempertahankan moral personal seringkali runtuh menghadapi sakitnya penderitaan akibat kemiskinan. Nabi SAW menyatakan, "*kemiskinan menghampiri orang untuk bertindak "kufur"*. Kata "*kufur*" di sini tidak selalu berarti pindah agama, tetapi lebih sering berarti pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Akar kedua yang tidak kurang mendasarnya adalah masih kuatnya tradisi dan budaya yang timpang jender. Bangunan sosial masyarakat kita masih menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik dan sekaligus mendudukkan mereka sebagai warga kelas dua (subordinat). Dalam struktur sosial yang seperti ini, perempuan akan selalu tergantung kepada laki-laki (suami). Hidup mati perempuan dalam konteks masyarakat patriarkhis sangat tergantung pada laki-laki.

Keadaan ini pada gilirannya kaum perempuan akan selalu dipandang rendah, dimarjinalkan dan didiskriminasi dalam berbagai ruang kehidupannya.

Di sisi lain, perempuan juga pada akhirnya dibebani tanggungjawab ekonomi keluarganya sedemikian besar dan kadang penuh risiko. Ketika laki-laki atau suami miskin, atau menjadi miskin, karena ketiadaan pekerjaan atau di-PHK, maka kaum perempuan paling banyak menderita jauh lebih banyak daripada kaum laki-laki. Kerja perempuan menjadi berganda-ganda. Di samping mereka diharuskan bekerja untuk urusan-urusan domestiknya; melayani suami, mendidik, dan mengasuh anak-anak, mereka juga harus bekerja di luar rumah demi mencari tambahan penghasilan bagi keluarganya. Fungsi pemberi nafkah keluarga yang oleh norma-norma agama, budaya dan UU No. 1/1974 dibebankan kepada atau merupakan kewajiban laki-laki, kini mengalami perubahan demikian besar.

## Tanggungjawab Agamawan dan Institusi Keagamaan

Institusi keagamaan merupakan representasi kehendak-kehendak sosial dan komunitas beragama yang diorganisasi secara kultural. Secara umum institusi tersebut berfungsi sebagai wadah bagi upaya-upaya transformasi sosial dan kultural berdasarkan cita-cita agama. Dalam banyak realitas di manapun di dunia, institusi keagamaan mempunyai peran yang sangat strategis dan seringkali memberikan kontribusi besar atau bahkan ikut menentukan dalam proses pengambilan keputusan publik/politik oleh negara. Organisasi-organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, dalam sejarah panjang Indonesia telah memainkan peran penting

dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sini, keterlibatan dan partisipasi organisasi keagamaan dalam mengatasi kompleksitas problem buruh migran adalah niscaya di satu sisi dan sangat strategis di sisi yang lain. Niscaya, karena agama memang dihadirkan Tuhan untuk memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari sistem penindasan, menegakkan keadilan, dan menyejahterakan masyarakat. Ia strategis, karena organisasi dan lembaga keagamaan, semacam NU dan Muhammadiyah, memiliki basis anggota di akar rumput dengan seperangkat instrumen organiknya. Mayoritas buruh migran Indonesia secara kultural berafiliasi ke organisasi keagamaan terbesar ini, terutama NU. Secara geografis, daerah basis buruh migran Indonesia adalah area mayoritas Nahdliyin. Beberapa daerah yang sering disebut sebagai basis NU sekaligus pengirim tenaga kerja migran dalam jumlah besar, antara lain Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat, terutama Indramayu, Sukabumi, Cirebon, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan lain-lain.

Fakta ini seharusnya menggugah kesadaran dua institusi keagamaan NU tersebut untuk berpartisipasi secara aktif bagi upaya-upaya penanganan problem buruh migran ini. Ini adalah tantangan paling riil bagi organisasi keagamaan berbasis akar rumput ini. Secara kultural pula NU dan pesantren memiliki potensi besar untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kepemimpinan para ulama dan para kyai di Pesantren seringkali menjadi faktor yang ikut menentukan keberhasilan proyek sosial kemanusiaan. Pesantren adalah kekuatan sosial tertinggi atau *grass root power* di Indonesia. Pesantren bisa memberi masukan bahkan mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan. Sosiolog Universitas Indonesia,

Robert MZ Lawang, menyatakan bahwa jika kekuatan pesantren difungsikan, maka banyak sekali masalah di Indonesia yang dapat diatasi.

Demikian pula organisasi keagamaan Islam lainnya, seperti Muhammadiyah dan lain-lain. Meskipun untuk kasus buruh migran, Muhammadiyah boleh jadi relatif tidak banyak menghadapi problem yang menimpa anggotanya, akan tetapi organisasi ini juga dituntut hal yang sama atas dasar tanggungjawab keagamaan, kebangsaan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Ada banyak hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh organisasi keagamaan dalam menghadapi problematika buruh migran tersebut. Beberapa di antaranya, pertama dan utama, adalah merumuskan program-program kerja sosial-ekonomi yang berperspektif kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari kemiskinannya. Saya selalu berharap agar organisasi keagamaan besar, seperti Nahdlatul Ulama, memberikan prioritas programnya pada isu-isu kemiskinan dan peningkatan pendidikan masyarakat akar rumput yang menjadi basisnya. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan:

*"Barangsiapa bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam baginya pahala yang sama dengan haji mabrur. Hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain (manusia) dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman menutup rasa lapar orang lain, membebaskannya dari kesulitan hidup atau membayarkan utangnya".*

Nabi kaum Muslimin, Muhammad SAW juga pernah bersabda: *"Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "ia adalah orang yang tidak lagi punya apa-apa". Nabi SAW melanjutkan, "tidak demikian". "Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa daftar pahala shalat, puasa, dan zakat. Dalam waktu yang sama, ia juga membawa daftar kedhaliman. Ia mengecam si A, menuduh si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Kepada mereka yang didhalimi, ia akan diharuskan membayar dengan kebaikan yang dimilikinya sampai habis. Manakala ia belum bisa melunasinya, maka dosa korban kedhalimannya akan ditimpakan kepadanya. Sesudah itu, ia dilemparkan ke dalam api neraka."*

Penjelasan Nabi tentang makna kebangkrutan di atas memperlihatkan kepada kita betapa 'kesalehan personal', seperti shalat, puasa, zakat, dan haji dan ritual-ritual keagamaan lainnya dengan pahalanya yang begitu besar bisa digugurkan dan digusur dengan sangat mudah oleh perilaku-perilaku kedhaliman. Kedhaliman yang dimaksud di sini adalah tindakan-tindakan yang melanggar dan merampas hak-hak individu, hak kepemilikan, dan kehormatan (harga diri) manusia. Nabi datang untuk memberi peringatan kepada mereka yang dhalim akan masa depan mereka di neraka dan kabar gembira kepada mereka yang menjaga kesalehan sosial secara penuh dengan janji surga.

Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan sejumlah krisis lain yang tengah menghimpit bangsa kita tampaknya tidak cukup hanya diatasi dengan melakukan ibadah-ibadah individual, tetapi meniscayakan juga

perjuangan lain; meningkatkan kecerdasan masyarakat, menegakkan hukum yang adil, mewujudkan solidaritas sosial, dan membebaskan penderitaan masyarakat. Sejarah kehidupan kaum muslimin awal memperlihatkan kepada kita bahwa mereka tidak pernah melakukan distingsi antara ibadah individual dan ibadah sosial. Malam-malam kaum muslimin generasi awal adalah waktu-waktu untuk khusyuk dalam sujud, berkontempelasi tentang diri dan masyarakat, memuji Tuhan dan merenungkan makna teks-teks al Qur'an. Sementara pada siang hari mereka adalah orang-orang yang tangkas memacu kuda (bekerja keras), mendidik masyarakat, dan kerja-kerja sosial-kemanusiaan. Seluruh perjuangan untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan menegakkan martabat kemanusiaan adalah ibadah, pengabdian kepada Tuhan.

Kedua, institusi-institusi keagamaan dapat melakukan peran penyebaran informasi sekaligus pendidikan. Dakwah dan pendidikan adalah fungsi lain yang melekat dan paling signifikan dalam organisasi keagamaan. Sementara para tokoh agama dan para kyai dalam konteks Indonesia masih merupakan orang-orang yang ucapan-ucapannya didengar dan dijadikan pegangan oleh masyarakat. Ini adalah fungsi strategis dan dalam banyak pengalaman seringkali memiliki tingkat efektifitas yang besar bagi transformasi sosial-kultural, bahkan juga bagi perjuangan politik kebangsaan. Penyebaran informasi (dakwah) dan pendidikan tidak hanya dalam rangka penguatan keimanan dan moral personal, tetapi juga tentang berbagai persoalan yang menyangkut isu-isu perburuhan secara umum dan buruh migran secara khusus, termasuk trafiking, hak-hak asasi manusia, dan

keadilan jender. Dalam konteks agama, aktifitas sosial yang memberi manfaat dan menyelamatkan penderitaan bagi banyak orang dipandang lebih utama dibanding aktifitas personal.

Untuk hal ini para tokoh agama dan organisasi keagamaan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait, seperti departemen atau dinas tenaga kerja dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk kepentingan buruh migran. Kerjasama ini di samping untuk kepentingan memahami akar-akar masalah, problem-problem yang dihadapi, kebijakan-kebijakan negara, undang-undang, regulasi-regulasi tentang ketenagakerjaan (perburuhan) dengan berbagai masalahnya, juga untuk kerjasama dalam rangka sosialisasi itu sendiri sekaligus juga pengawasan atau pemantauannya.

Akan tetapi perlu segera dicatat bahwa penyebaran informasi oleh institusi keagamaan dan para tokoh agama harus dilandasi oleh sebuah cara pandang baru yang lebih egalitarian, memihak dan memberdayakan, terutama terhadap buruh migran perempuan. Seringkali kita mendengar pandangan keagamaan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan, akan tetapi yang terjadi justeru menghalangi mereka dengan melarang bekerja di luar rumah atau keluar malam. Pandangan seperti ini tidak serta merta menghasilkan penyelesaian atas problem mendasar mereka. Misalnya, fatwa yang melarang perempuan bekerja sebagai migran. Ini dikeluarkan sebagai upaya menghindarkan perempuan dari kekerasan yang sering menimpa mereka. Akan tetapi bagaimana cara mengatasi akar masalahnya, sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, dan bagaimana strategi

mengatasinya, seringkali tidak dibicarakan secara serius.

Bekerja di bumi Tuhan manapun adalah sah, bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti kekeringan, kelaparan, dan kesulitan di negaranya sendiri, dianjurkan. Al-Qur'an menyatakan,*"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (Q.S. *al-Mulk* [67]:15). Oleh karena itu, bekerja harus dipandang sebagai hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Menghalangi atau melarang orang, terutama perempuan, untuk bekerja di luar negeri bukanlah jalan keluar yang baik, bahkan boleh jadi dapat dianggap sebagai melanggar hak-hak orang, kecuali karena alasan yang dapat dibenarkan. Yang diperlukan dalam hal ini adalah melakukan langkah-langkah sistemik bagaimana agar setiap orang dan negara dapat memberikan perlindungannya terhadap para buruh agar tetap aman, apalagi terhadap kelompok yang secara sosial dianggap paling rentan. Perlindungan paling penting adalah dari negara melalui adanya aturan hukum, termasuk hukum agama dan perundang-undangan yang menjamin keamanan para buruh migran. Di atas semuanya, cara pandang baru tersebut mengarah pada penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain tanpa melihat status sosial dan jenis kelaminnya. Dengan begitu sosialisasi tentang buruh migran juga harus didasarkan pada paradigma perlindungan, keadilan dan kesetaraan jender.

Ketiga, institusi keagamaan dapat berfungsi sebagai lembaga advokasi dan perlindungan bagi buruh migran yang menjadi korban. Advokasi diperlukan untuk mengembalikan hak-hak korban, baik ekonomi maupun politik, memulihkan keadaan fisik dan psikisnya, serta

merehabilitasi mereka sedemikian rupa sehingga diterima secara penuh oleh masyarakatnya sebagai warga bangsa. Kecenderungan umum masih seringkali menstigmatisasi atau menyalahkah korban, terutama ketika korban adalah perempuan. Organisasi dan lembaga keagamaan, termasuk pesantren, dapat mengambil inisiatif mendirikan pusat-pusat krisis guna menangani masalah-masalah yang dihadapi buruh migran, sehingga buruh migran yang bermasalah memiliki tempat untuk mendapat pertolongan dan jalan keluar, baik secara agama, sosial, maupun secara hukum. Akan sangat besar artinya bagi masyarakat apabila organisasi-organisasi keagamaan memiliki *women crisis center* ini di seluruh daerah untuk menangani isu ini. Pendirian pusat-pusat krisis untuk penghapusan kekerasan berbasis jender, termasuk untuk pelayanan dan advokasi buruh migran ini, dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun institusi sosial lainnya.

Peran lain yang sesungguhnya bisa dijalankan organisasi keagamaan bagi perlindungan buruh migran adalah melakukan lobi-lobi internasional, khususnya dengan negara-negara penerima. Dua organisasi Islam besar, seperti NU dan Muhammadiyah, sudah saatnya juga memikirkan dan mengurusi persoalan buruh migran ini. Apalagi pimpinan dua organisasi ini saat ini adalah presiden *World Conference on Religion and Peace Assembly* (WCRP). Pada saat yang sama, PBNU telah dua kali berhasil menyelenggarakan *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS). Ini adalah posisi strategis dalam skala global untuk memperjuangkan nasib buruh migran Indonesia.

Untuk hal tersebut, NU agaknya perlu belajar dari Filipina. Di negara yang sekitar tujuh juta warganya bekerja ke luar

negeri, Gereja Katolik amat berperan dalam penguatan dan advokasi buruh migran negaranya. Dalam rangka ini, Gereja Katolik Filipina membangun Komisi Pelayanan untuk Buruh Migran. Komisi ini bergerak mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga paroki. Dalam aktivitasnya, mereka bersinergi dengan NGO dan organisasi-organisasi buruh migran Filipina yang dibentuk di negara tujuan. Sinergi ini bermanfaat dan efektif untuk memantau situasi buruh migran Filipina dan kinerja Kedutaan Besarnya. Gereja juga mengirimkan para misionarisnya untuk melayani buruh migran Filipina. NU sesungguhnya memiliki semua potensi yang mungkin jauh lebih besar dari Filipina. Persoalannya tinggal pada sejauhmana konsen dan komitmen NU untuk terlibat dalam mengurusi jutaan warganya yang bekerja di luar negeri dan yang tengah dirundung malang tak habis-habisnya itu.

## TANGGUNGJAWAB NEGARA

Negara adalah institusi yang berfungsi melindungi, menjamin keamanan hidup dan kehidupan segenap warganya dan menyejahterakan mereka. Atas dasar ini, negara berkewajiban memenuhi hak-hak kemanusiaan warga negaranya. Kewajiban dan tanggungjawab negara ini sesungguhnya sudah termuat dalam Konstitusi UUD Negara Tahun 1945 berikut sejumlah amandemennya. Mandat Konstitusi ini harus dijalankan pertama-tama dan terutama oleh pemerintah.

Di samping Konstitutsi yang memuat prinsip-prinsip HAM itu, Indonesia juga telah meratifikasi DUHAM melalui UU HAM tahun 1999, sejumlah konvensi, antara lain Konvensi CEDAW tentang penghapusan segala

bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan lain-lain.

Akhirnya, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 1990 (Konvensi Migran 1990) di tahun 2004. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menyetujui nilai-nilai yang terkandung dalam Konvensi tersebut dan siap untuk ikut serta secara aktif untuk memberikan perlindungan pada hak-hak buruh migran. Namun hingga sekarang, belum ada langkah pasti yang mengarah pada ratifikasi Konvensi Migran 1990.

Konvensi Migran 1990 memberikan perlindungan pada buruh migran mulai dari proses perekrutan hingga pemulangan. Dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi ini menyatakan, "Konvensi ini akan berlaku selama seluruh proses buruh migran dan anggota keluarganya, yang terdiri dari persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit dan seluruh masa tinggal dan buruhan yang dibayar di dalam negara tempat bekerja, dan juga kembalinya ke negara asal atau negara tempatnya bertempat tinggal."

Dengan diratifikasinya Konvensi Migran 1990, Konvensi ini akan menjadi acuan perbaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan buruh migran dengan berbasiskan pada standar HAM Internasional.

Atas dasar itu semua, Pemerintah sesuai dengan mekanisme Konstitusinya diharapkan segera dan tidak menunda-nunda meratifikasi Konvensi 1990, serta merevisi UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan mengadopsi norma-norma pokok dalam Konvensi Migran 1990. Ratifikasi konvensi ini sangat penting. Secara substansial, Konvensi ini memandang buruh migran sebagai makhluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh, memuat dasar-dasar HAM yang harus diterapkan kepada seluruh buruh migran, baik yang bekerja secara legal (*documented*) maupun yang berada dalam situasi irregular. Konvensi ini juga memuat ketentuan pencegahan eksploitasi buruh migran dan keluarganya dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan illegal yang mengantarkan mereka pada praktik perdagangan manusia.

Di samping itu, Pemerintah harus bertindak komprehensif dan tegas dalam penanganan kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran dan membangun sistem pemulihan dengan mengedepankan perspektif korban untuk pemulihan, keadilan, dan kebenaran. Lebih dari sekadar merumuskan pencegahan dan perlindungan yang efektif, Pemerintah harus membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, untuk memberi pilihan pekerjaan layak bagi perempuan, terutama bekas buruh migran yang memilih tidak bermigrasi karena belum memadainya perlindungan untuk mereka.

Saya memandang buku *Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran* ini sangat penting dan relevan dibaca untuk melihat bagaimana Islam sesungguhnya memiliki komitmen yang cukup kuat dalam isu-isu perburuhan dan

kemanusiaan. Saya berharap buku ini akan menjadi bacaan terutama bagi para pengambil kebijakan kultural, para ulama, *muballigh*, *khatib*, dan guru-guru agama. Selamat membaca.

Cirebon, 06 Juni 2011



# Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|---|---|---|---|---|---|
| ا | a | ز | z | ق | q |
| ب | b | س | s | ك | k |
| ت | t | ش | sy | ل | l |
| ث | ts | ص | sh | م | m |
| ج | j | ض | dl | ن | n |
| ح | h̲ | ط | th | و | w |
| خ | kh | ظ | dh | ه | h |
| د | d | ع | ‘ | ء | ’ |
| ذ | dz | غ | gh | ي | y |
| ر | r | ف | f | | |

a. Tanda *madd* (vokal panjang)

â = a dengan nada panjang.

î = i dengan nada panjang.

û = u dengan nada panjang.

b. Kata sandang *alif* + *lam* (ال)

Apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Apabila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال ditulis *ar-rijâl*.

# DAFTAR ISI

**KORASAN KETUJUH**





## Korasan Pertama

# KONSEP DASAR FIQH BURUH MIGRAN

### 1. Mengapa Buku Ini Ditulis?

Buku ini adalah hasil riset dan kajian fiqh yang secara khusus mengambil isu keseharian buruh migran. Disebut *Fiqh Keseharian Buruh Migran*, karena sedari awal kajian ini memang dimaksudkan untuk merespon persoalan-persoalan keseharian yang muncul dan sering dihadapi para buruh migran dalam perspektif fiqh (pengetahuan tentang hukum Islam). Banyak sekali isu keseharian buruh migran yang butuh jawaban empatik dari agama. Pemahaman agama yang ada seringkali menghambat atau setidaknya tidak bersahabat dengan kesulitan yang dihadapi muslim buruh migran.

Untuk itu, buku ini hadir untuk menemani para buruh migran yang setia dengan profesinya dengan tetap taat pada agamanya. Oleh karena banyaknya isu yang dihadapi buruh migran, buku seri pertama fiqh keseharian ini hanya mengambil beberapa isu saja yang dinilai penting dan mendesak diperlukan jawabannya, sebagaimana dapat dibaca pada keseluruhan isi buku ini.

Buku ini lahir tidak *ujug-ujug* dalam ruang hampa. Sejak tahun 2000an, Fahmina sudah terlibat dalam gerakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan trafiking (perdagangan orang), termasuk di dalamnya buruh migran. Strategi gerakan penanggulangan ini dilakukan Fahmina dengan berbagai cara. Mulai dari pelatihan, pendampingan korban, penerbitan majalah, advokasi kebijakan publik, penyadaran publik melalui majlis ta'lim, pondok pesantren, poster, website, pembuatan kaset, kalender, hingga penerbitan bulletin Jum'atan dan penerbitan buku-buku akademik.

Pada tahun 2006, Fahmina telah menerbitkan buku *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam.* Buku ini telah menjawab sebagian masalah-masalah trafiking yang dihadapi masyarakat dalam perspektif fiqh. Akan tetapi, ternyata masih banyak masalah lain yang belum terjawab dalam buku itu, khususnya yang dihadapi buruh migran, baik semasa di Tanah Air, pada saat di penampungan, pada saat di tempat kerja yang berbeda budaya dan agama, hingga kembali ke Tanah Air. Misalnya, kegamangan buruh migran bekerja pada majikan yang non-muslim, bekerja dengan menyentuh anjing dan babi, menghadapi majikan yang melarang shalat, menghadapi musibah perkosaan yang menimpa perempuan buruh migran, hingga menyikapi anak hasil perkosaan ketika kembali ke Tanah Air.

Membaca surat-surat TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal Indramayu yang dikumpulkan Acep Syahril, sastrawan asal Indramayu, sungguh mengharukan. Menurut data dari FKBMI (Forum Komunikasi Buruh Migran Indramayu) jumlah buruh migran asal Indramayu

mencapai 60.000 orang. Pos & Giro Indramayu sedikitnya menerima 4.500 surat biasa, 2.000 jenis surat tercatat, dan 1.500 jenis *Express Mail Service* (EMS) dalam setiap bulannya. Sebagian surat-surat ini telah dikumpulkan dan dibukukan secara telanjang oleh Acep dalam buku *Keranjang Air Mata (Kumpulan Surat-surat TKW Indramayu)*. (Baca Acep Syahril, *Keranjang Air Mata (Kumpulan Surat-Surat TKW Indramayu)*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Rihlah, 2009).

Saya ingin mengutip sebagian isi surat TKW tersebut yang juga menginspirasi kehadiran buku ini: (Surat aslinya ditulis tangan dalam bahasa Indramayu.

*"... Pak tolong syaratana (Minta doa kepada kiyai atau dukun) Yani, gimana supaya mereka menjadi baik dan apa yang diomongin Yani mereka nurut. Soalnya Yani pengen ada temen kerja. Oh ya, terutama Mama (majikan perempuan) yang paling jahat yang sering mukul. Terus anak-anak serta Baba (majikan laki-laki). Bikin mereka jadi kasihan dan baik. Pak, semua minyak (minyak pemberian dari dukun, pen) dan besel (kain yang berisi jimat) dari Pangurangan itu nggak mempan. Jadi tolong mintain yang paling pinter kiyainya tolong cepet-cepet jalukakan Yani. Yani udah nggak tahan..."*

Beberapa bulan kemudian Yani kembali mengirimkan surat, berikut kutipannya:

*"....Kok nggak ada perubahan-perubahan, katanya sudah disyaratin (didoakan). Malahan Mama tambah parah saja. Juga Baba sekarang sifatnya sama kaya Mama..... Oh ya Yani mau bilang, kalau Mama pernah sifatnya robah. Tiba-tiba baik sama Yani, tepatnya pada tanggal 25 Januari 2005. terus Yani berpikir*

*mungkin di rumah lagi disyaratin. Tapi cuma empat hari Mama baik sama Yani (selanjutnya) kok nggak ada perubahan-perubahan sama sekali, malahan tambah parah. Bapa tolong deh cari (kiyai, dukun) ke mana kek, yang lebih manjur syaratnya. Tapi kalau seandainya Ema, Bapa sudah angkat tangan ya sudah lah Yani sudah pasrah".*

Dari ratusan surat-surat yang dikumpulkan itu, ada juga surat bertemakan pelecehan seksual. Surat itu dikirimkan kepada rekannya yang saat itu sama-sama menjadi TKW. Berikut kutipannya:

*".... Kamu tahu* nggak *walaupun umurnya belum seberapa kalau otaknya (anak majikan) udah* ngeres*! Tahu* nggak gokil*nya lagi dia* ngajak *aku kencan, sebentar katanya, lalu dia kasih aku uang. Tapi aku* nggak *mau dengerin dia. Karena menurutku dia masih ingusan. Lebih parah lagi waktu aku lagi cuci piring, dia pegang aku dari belakang,* "burungnya" *itu* lho *dia dekatkan ke kepalaku, langsung saja aku tampar mukanya. Lalu aku siram pakai air, tapi dia tetap cengar-cengir. Aku katakan saja bahwa kamu gila. Dia juga suka banget waktu itu* nyolek *pantatku, aku marah tapi dia tetap begitu ..."*

Selain itu, tidak sedikit buruh migran bermasalah mengadu ke Fahmina, selain mengharapkan bantuan dan advokasi atas masalahnya, mereka juga menceritakan problem-problem yang mereka hadapi selama menjadi buruh migran, baik selama masih di Tanah Air maupun pada saat di negara tujuan. Atas cerita-cerita mereka semua, sungguh kami terpanggil untuk menuliskan sedikit jawaban dari problem-problem yang mereka hadapi.

Sengaja kami menuliskan buku ini dalam pendekatan fiqh (kumpulan hukum Islam yang bersifat praktis sebagai hasil dialektika antara dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits dengan realitas sosial yang terus terjadi dan berubah), oleh karena masyarakat kita pada umumnya adalah masyarakat fiqh. Yakni, masyarakat yang menjadikan fiqh, terutama rujukan kitab-kitab kuning (literatur klasik Islam), sebagai acuan dan pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan, baik menyangkut dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maupun bangsanya.

Dengan suatu kesadaran keagamaan masyarakat, kami menjadikan literatur klasik Islam-pesantren ini sebagai pijakan dasar penulisan buku ini. Dalam menjawab masalah-masalah buruh migran, kami mengungkap sejumlah pendapat-pendapat yang pernah dicatat oleh para *fuqahâ'*, terutama dari empat madzhab dominan, yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatan empatik kepada realitas nyata yang dihadapi buruh migran hari ini.

Secara prinsip, kami berpegang pada kaidah *al-muhâfadhah 'alâ al-qadîm ash-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah* (memelihara pendapat keagamaan klasik yang bagus (relevan), dan mengambil pendapat keagamaan kontemporer yang lebih relevan). Dengan kata lain, kami hendak memberikan ruang yang cukup agar masa lalu berbicara tentang masa sekarang, tentu dengan usaha kontekstualisasi dan transformasi pemahaman sesuai dengan *maqâshid asy-syarî'ah* dan substansi pemikiran fiqh itu sendiri, yakni keadilan (*al-'adâlah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kearifan (*al-hikmah*), dan kasih sayang (*ar-rahmah*). Dalam konteks buku ini, tentu saja adalah keadilan, kemaslahatan, kearifan, dan kasih

sayang bagi buruh migran yang berjuang bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya pada medan penghidupannya (*ma'îsyah*) di luar negeri.

## 2. Pengertian Fiqh

Fiqh sebagaimana dipahami masyarakat selama ini adalah suatu ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (*fuqahâ*) dari teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Secara sederhana, fiqh dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum *syar'iy* (keagamaaan) yang dihasilkan dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan al-Qur'ân dan al-Hadîts yang secara khusus berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku *mukallaf* (*af'âl al-mukallafîn*). Hukum-hukum *syar'iy* tersebut pada tataran yang lebih konkrit meliputi hukum wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Ini dalam *ushûl al-fiqh* disebut *al-ahkâm at-taklîfiyyah*.

Hukum wajib adalah perbuatan yang diperintahkan dengan tegas oleh *Syâri'* (yakni Allah dan Nabi SAW) untuk dilakukan, seperti shalat, puasa, zakat, jujur, memegang amanah, bersikap adil, dan lain sebagainya. Melakukan shalat, puasa, zakat, jujur dan bersikap adil adalah perbuatan yang diperintahkan secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilakukan. Sehingga seorang yang mengabaikannya akan mendapatkan dosa, dan yang menjalankannya memperoleh pahala.

Sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan dengan perintah yang tidak tegas, seperti puasa Senin-Kamis, shalat dhuha, shalat *tahajjud*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang lebih sederhana, sunnah adalah anjuran. Perintah tersebut boleh dijalankan dan boleh tidak dijalankan. Apabila orang mau

menjalankannya, dia memperoleh pujian dan diberikan pahala.

Haram adalah sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan dengan larangan yang tegas, seperti perintah agar tidak menyakiti, tidak membohongi, tidak melakukan kekerasan terhadap orang, tidak melakukan tindakan-tindakan eksploitatif dan sebagainya.

Makruh adalah sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan dengan larangan yang tidak tegas. Atau dengan kata lain, makruh adalah tidak dianjurkan, atau tidak disukai.

Sedangkan mubah adalah sesuatu yang boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dalam bahasa yang lebih popular, mubah adalah hak. Sesuatu yang mubah dapat berubah menjadi wajib, bahkan juga bisa menjadi haram. Hukum asal menikah, misalnya, adalah mubah, tapi dalam implementasinya pernikahan bisa menjadi wajib, haram, sunnah, atau makruh tergantung kondisi, niat, dan keadaan orang yang akan menikahnya.

Fiqh pada hakikatnya adalah hasil penalaran (*istinbâth* atau *ijtihâd*) eksploratif para ahli hukum, ulama (*mujtahid, jurist*) dari teks-teks al-Qur'an maupun Hadîts Nabi SAW, baik dilakukan secara sendiri-sendiri (*fardiy*, individual) maupun bersama-sama (*jamâ'iy*, kolektif). Penalaran terhadap teks-teks al-Qur'an dan al-Hadîst ini dilakukan biasanya dalam rangka merespon dan mengantisipasi berbagai persoalan atau kasus hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara langsung dalam dua sumber hukum tersebut. Kasus-kasus hukum itu adakalanya hadir dari pertanyaan masyarakat dan adakalanya secara faktual

telah terjadi di masyarakat.

Hal yang penting untuk ditegaskan adalah bahwa kajian fiqh diarahkan bagi tindakan dan aktifitas manusia yang bersifat lahiriah, faktual, kasat mata. Ia tidak menghukumi hal-hal yang batin, baik yang ada dalam hati maupun dalam pikiran. Wilayah manusia yang disebut terakhir ini menjadi urusan Tuhan.

Ini biasa diungkapkan ulama fiqh:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ.

> *"Kami hanya menghukumi sesuatu yang lahir, sedangkan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi."*

Dengan demikian, kajian fiqh tidak memuat pengetahuan keislaman yang menyangkut aspek keyakinan. Wilayah keyakinan menjadi bidang akidah atau ilmu tauhid. Fiqh secara spesifk juga tidak mengatur wilayah aktivitas hati atau segala sesuatu yang bersifat *bathiniyah,* seperti kesabaran, keikhlasan, menerima *ing pandum*, kedermawanan, dan aktifitas-aktifitas hati yang lain. Aktifitas hati ini diatur oleh bidang ilmu akhlaq atau *tasawwuf.*

Namun yang perlu diingat adalah bahwa fiqh tidak boleh dilepaskan dari akidah dan akhlak. Sebab bila fiqh adalah raga (jasad), maka akidah dan akhlak-*tasawwuf* adalah ruh dan jiwanya. Kewajiban melakukan puasa, misalnya, adalah ketentuan fiqh, akan tetapi puasa haruslah dijiwai dengan semakin tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap sesama, khususnya mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Kewajiban puasa juga harus dijiwai dengan semakin bertambahnya kemampuan untuk

mengendalikan hawa nafsu (kepentingan pribadi). Tidak ada arti melakukan kewajiban puasa apabila tidak dijiwai oleh kesadaran dan kemampuan mengendalikan diri dan hawa nafsu itu. Inilah yang dimaksud dengan "fiqh sufistik", yakni memadukan hukum dengan spirit akhlak-*tasawwuf* dan akidah yang bersih dan penuh dengan kasih sayang.

Dalam perkembangannya, kata "fiqh" kadang dinisbatkan atau dikaitkan dengan suatu daerah di mana fiqh dilahirkan, seperti "*fiqh Syâmiy*" untuk menyebut dua hal, yakni pandangan ahli hukum Islam di Syria dan sekitarnya (Syam) atau sekumpulan hukum Islam yang berlaku dan berkembang di Syria dan sekitarnya. Begitu juga, "*fiqh 'Irâqî*" untuk daerah Irak, "*fiqh Khurrâsânî*" untuk daerah Persia Iran, atau "*fiqh Maghribî*" untuk daerah Maroko. Dengan pengertian yang sama, kita juga bisa menyebut "fiqh Indonesia" untuk menjelaskan pandangan fiqh ulama Indonesia atau sekumpulan hukum Islam yang dirumuskan dan berkembang di Indonesia.

Kata "fiqh" juga akrab dihubungkan dengan tema kajian atau pembahasan tertentu, seperti "*fiqh 'ibâdah*" untuk menamai kajian/pembahasan atau sekumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan peribadatan (hubungan manusia dengan Allah). Demikian juga, "*fiqh jinâyah*" untuk sebutan kajian atau sekumpulan hukum pidana, "*fiqh munâkahat*" untuk kajian atau sekumpulan hukum perkawinan, yang belakangan ini disebut "*fiqh al-ahwâl al-syakhshiyyah*" (hukum keluarga) atau "*fiqh mu'âmalah*" untuk kajian atau sekumpulan hukum Islam yang berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Dewasa ini berkembang kajian-kajian fiqh yang lebih khusus dan spesifik, seperti fiqh lingkungan hidup, fiqh pertanahan, fiqh

perempuan, fiqh kelautan, fiqh kebidanan, fiqh anti trafiking, fiqh lintas agama, dan sekarang kita kembangkan fiqh perburuhan, khususnya buruh migran.

### 3. Fiqh Buruh Migran yang Dimaksud

Dengan pengertian dan penalaran tersebut, penyebutan "Fiqh Buruh Migran" menjadi sangat relevan dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu problem-problem yang umumnya dihadapi para buruh migran. Buku yang sedang Anda baca ini berjudul "Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran", dengan menyisipkan kata "keseharian" di tengahnya. Judul ini sengaja dipilih, karena dalam buku ini dijelaskan pandangan keagamaan yang diambil dari teks-teks al-Qur'ân, Hadîts Nabi SAW, dan pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab (buku-buku) fiqh baik klasik maupun kontemporer, mengenai berbagai persoalan menyangkut kasus-kasus yang dialami oleh para buruh migran dalam kehidupan kesehariannnya, mulai dari sejak proses keberangkatan, sampai dengan paska kepulangannya di Tanah Air. Terlebih-lebih ketika mereka sedang berada di wilayah pekerjaan di luar negeri, yang berbeda budaya, tradisi, dan situasi-kondisi lingkungan sosial.

Dalam literatur klasik Islam, istilah "Fiqh Buruh Migran" secara khusus memang tidak ditemukan. Literatur fiqh klasik, atau sering disebut "kitab kuning", hanya bicara dan mengatur soal relasi antara majikan dan buruh . Ini misalnya terdapat dalam *bâb al-Ijârah* yang secara literal berarti perburuhan. Ini juga masih sangat sederhana. Kesederhanaan kajian atas isu-isu perburuhan adalah wajar dan masuk akal. Hal ini memang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya yang tidak serumit dan sekompleks

hari ini. Fenomena perdagangan atau perburuhan lintas negara juga tidaklah popular pada saat itu.

Dengan demikian, yang dimaksud "Fiqh Keseharian Buruh Migran" adalah pandangan-pandangan keagamaan (Islam) tentang isu-isu buruh migran, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan hukum *syar'iy* (keagamaan) yang diambil dari pandangan-pandangan ahli fiqh, berikut dasar hukumnya yang dikutip dari teks-teks al-Qur'an dan H̲adîst yang merespon atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi buruh migran dalam kehidupan keseharian mereka, khususnya ketika sedang bekerja di luar negeri.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu para buruh migran memperoleh dasar legitimasi keagamaan terkait dengan problem-problem mereka sehari-hari.

## 4. PARADIGMA FIQH BURUH MIGRAN

### ♦ AGAMA ITU UNTUK MEMPERMUDAH

Dalam berbagai ayat-ayat al-Qur'ân dan H̲adîst Nabi SAW ditegaskan bahwa syari'ah Islam dihadirkan bukan untuk menyulitkan umat manusia, melainkan sebaliknya untuk memudahkan dalam menjalankan fungsi kemanusia-annya sebagai khalifah Allah di bumi. Tuhan Maha Kasih dan Maha Bijaksana. Dia tidak akan membebani manusia dengan aturan-aturan yang berat dan di luar kemampuan mereka.

Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [سورة البقرة: 185]

> "Allah ingin memberikan kalian kemudahan, dan sama sekali tidak ingin memberikan kesulitan" [QS. al-Baqarah (2): 185]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78]

*"Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam (ber)agama"* [QS. *al-Hajj* (22): 78]

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [سورة التغابن: 16]

*"Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuanmu"* [QS. *at-Taghâbun* (64): 16]

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا [سورة النساء: 28]

*"Allah ingin memberikan keringanan kepadamu, (karena) manusia diciptakan dalam keadaan lemah"* [QS. *an-Nisâ`* (04): 28]

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة المائدة: 6]

*"Allah tidak menghendaki kepicikan kepadamu dalam beragama, melainkan Allah ingin membersihkan jiwamu dan meyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kalian pandai-pandai bersyukur"* [QS. *al-Mâ'idah* (5): 6]

Beberapa ayat di atas secara terang-benderang (*qath'iyu ad-dalâlah*) menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak menurunkan agama untuk tujuan menyulitkan umat manusia, apalagi membuat mereka menderita. Sebaliknya Allah menghendaki kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jika Allah sendiri menghendaki kemudahan, maka tidak sepantasnya manusia membebani diri mereka sendiri maupun orang

lain dengan membuat aturan-aturan sedemikian rupa sehingga mempersulit atau bahkan mengakibatkan mereka tidak mampu menanggungnya atau menderita. "Tuhan tidak akan membebani manusia kecuali dalam kesanggupannya".

Dalam berbagai Hadîst, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :« إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوْا ، وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيح

> *"Dari Abi Hurairah r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya agama Islam ini mudah, tidak ada seorangpun yang mencoba memperberatkannya kecuali pasti ia akan terkalahkan, maka bersikaplah secara wajar, capailah yang mungkin dilakukan, berikan kabar gembira, dan bantulah mereka di waktu pagi, sore, dan malam hari."* [HR. Bukhari]

Dalam beberapa tafsir atas Hadîst tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan Nabi "agama mengalahkannya" adalah bahwa pikiran atau pandangan orang, atau aturan-aturan apapun yang dibuat untuk mempersulit seseorang untuk memilih keyakinan agama, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atasnya. Sebab Tuhan menyediakan berbagai dan beragam jalan. Jika seorang dihadapkan pada beberapa pilihan pendapat ulama, ada yang meringankan dan ada yang memberatkan, maka berdasar Hadîst di atas hendaklah

memilih yang ringan dan lebih mudah. Memilih hal yang lebih mudah itu bukan sesuatu yang diharamkan. Cara beragama seperti itu sejalan dengan sabda Nabi SAW:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ واللهِ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

*"Dari 'Urwah bin Zubair bahwasanya 'Aisyah berkata: "Demi Allah, tangan Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul isteri dan pelayannya. Tangan Rasul juga tidak pernah memukul apapun kecuali sedang berperang di jalan Allah. Dan Rasulullah tidak pernah diberi dua pilihan kecuali pasti yang disukainya adalah yang paling mudah di antara keduanya selama yang termudah itu bukan dosa* (HR. *an-Nasâ'i*)."[3]

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْسَرَهُمَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

*Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Jika terdapat dua pilihan, maka yang paling dicintai Allah adalah yang paling mudah"* (HR. *an-Nasâ'i*)

---

[3] Imam an-Nasai, *as-Sunan al-Kubr li al-Nasi,* Jilid V, hlm. 370.

Kedua <u>H</u>adîst ini menegaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih menyukai sesuatu yang lebih mudah dan lebih ringan dari dua pilihan yang tersedia. Dengan demikian, jika seseorang disediakan dua alternatif hukum, maka ia berhak memilih yang lebih ringan. Sebab itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dua <u>H</u>adîst di atas juga menyatakan bahwa beragama itu sesungguhnya mudah.

### ◆ Fiqh untuk Kemaslahatan

Seluruh ulama dari kalangan madzhab manapun sepakat bahwa syari'at Islam diturunkan untuk menebarkan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Tidak ada satu ketentuan hukum yang tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Bahkan Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada tujuan lain kecuali memberikan *ra<u>h</u>mat* bagi seluruh jagad raya ini. Imam Syafi'i dalam kitab *ar-Risâlah* mengatakan:

فَكُلُّ مَا أَنْزَلَ فِيْ كِتَابِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - رَحْمَةٌ وَحُجَّةٌ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ لاَ يَعْلَمُ مَنْ جَهِلَهُ وَلاَ يَجْهَلُ مَنْ عَلِمَهُ.

*"Segala ketentuan hukum yang telah disyaria'atkan dalam al-Qur'an adalah sebagai kasih sayang (*ra<u>h</u>mat*) dan pedoman hidup, tahulah orang yang mengetahuiya dan tidak tahulah orang yang tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui orang yang tidak mengetahuinya dan mengetahui orang yang mengetahuinya."*[4]

---

[4] Imam Syafii, *ar-Rislah,* jilid 1, hlm. 13.

Jika terdapat ketentuan hukum fiqh yang tidak maslahat di tengah-tengah kehidupan manusia, maka terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketentuan hukum itu dirumuskan dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan konteks saat ini, sehingga bisa jadi ketentuan fiqh yang saat itu membawa kemaslahatan, justru membawa kesulitan pada masa sekarang. Kemungkinan kedua, ketentuan fiqh itu dirumuskan secara *sembrono,* tidak melihat situasi kondisi di mana ketentuan fiqh itu akan diterapkan. Jika salah satu pandangan fiqh membawa kesulitan atau berpotensi menimbulkan *mafsadah* dan *madlarat* (kerusakan dan menimbulkan bahaya) pada manusia, maka wajib memilih ketentuan fiqh yang lebih menjanjikan kemaslahatan.

Pada dasarnya setiap muslim harus menjalani agamanya dengan penuh tanggung jawab dan *ihtiyâth* (hati-hati) sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang memang menjadi tujuan syari'at. Dalam kondisi tidak normal, prinsip *ihtiyâth* bisa dikesampingkan untuk memilih yang lebih maslahat sepanjang memiliki acuan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Contoh kasus, apabila buruh migran dihadapkan pada pekerjaan memandikan anjing, padahal status anjing itu menurut fiqh najis, maka dalam situasi seperti ini ia memilih tetap memandikan anjing itu, dengan mengambil pandangan fiqh yang menyatakan bahwa tubuh anjing (dan juga babi) tidak najis. Cara ini lebih bijak, selain dia tidak kehilangan pekerjaan (sebagai *ma'îsyah*), juga dia bisa terhindar dari amarah majikannya. Dengan pilihannya ini, ia akan tetap dapat bekerja dengan tenang.

Memilih pendapat yang ini dalam kondisi sangat terpaksa hukumnya wajib. Sedangkan memilih pendapat untuk

kepentingan hawa nafsu hukumnya haram—sekalipun pendapat itu kuat dan diikuti mayoritas.

Dalam kitab *I'lâmu al-Muwaqqi'în*, Ibnu Qayyim al-Jawziyah mengatakan:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا ، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا ، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا ، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا ؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا ، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبَعْثِ ؛ فَلَيْسَتْ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ ؛ فَالشَّرِيعَةُ عَدْلُ اللَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَرَحْمَتُهُ بَيْنَ خَلْقِهِ ، وَظِلُّهُ فِي أَرْضِهِ.

*"Sesungguhnya syari'ah dibangun di atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Semua ketentuan syari'ah itu adil, rahmat, maslahat, dan bijak. Setiap pandangan atau ketentuan hukum yang menyimpang dari dasar-dasar ini bukanlah bagian dari syari'ah, meskipun diperoleh melalui penafsiran. Syari'at adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, kasih sayang Allah di antara makhluk-Nya, naungannya-Nya di muka bumi ini."*[5]

---

[5] Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâmu al-Muwaqqi'în*, jilid. III, (Kairo: Maktabi Al-Islam, 1980), hlm. 149.

Ibnu 'Aqil juga mengatakan;

فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ ، وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ ، فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ : " إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ " أَيْ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ : فَصَحِيحٌ . الطرق الحكمية - (1 / 16)

*"Kebijakan publik adalah aturan-aturan yang secara praktis membawa kebaikan bagi manusia (masyarakat) dan menghindarkannya dari keburukan, meskipun tidak ada ketetapannya dari Nabi SAW atau tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an. Jika pernyataanmu; "kecuali sejalan, yakni tidak bertentangan dengan prinsip agama, maka itu adalah benar."*[6]

Dengan demikian menjadi jelas bahwa setiap keputusan syari'ah harus mengacu kepada keadilan dan kemaslahatan. Setiap ketentuan hukum fiqh yang adil, mashlahat, dan membawa rahmah pada sekalian manusia adalah bagian dari syari'at. Karena memang agama dihadirkan oleh Allah yang Maha Adil dan Maha Kasih untuk tujuan membumikan keadilan dan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan hamba-Nya.

Selanjutnya, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila telah terpenuhi 5 (lima) kebutuhan dasarnya, yaitu: 1). *Hifdh ad-dîn* (hak berkeyakinan dan beragama);

---

[6] Ibnu Taimiyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, jilid 1, hlm. 16.

2). *H̲ifdh an-nafs* (hak hidup); 3). *H̲ifdh al-'aql* (hak kebebasan berpikir dan berpendapat); 4). *H̲ifdh al-mâl* (hak kepemilikan harta benda) 5). *H̲ifdh al-'irdl wa an-nasl* (hak kehormatan dan berketurunan).

### 1). *H̲ifdh ad-dîn* (hak berkeyakinan dan beragama)

Prinsip ini memberikan penegasan bahwa perlindungan keyakinan dan agama adalah hak asasi setiap orang, tidak ada paksaan untuk berpindah atau masuk pada suatu agama tertentu, dan negara wajib memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan ini.

### 2). *H̲ifdh an-nafs (hak hidup)*

Sejak awal kehadirannya, Islam menyatakan bahwa tak seorang pun boleh ditumpahkan darahnya, dilenyapkan jiwanya, dinistakan, dihinakan, dan diinjak-injak harga dirinya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan jiwanya. Ratusan ayat al-Qur'ân dan H̲adîst Nabi yang menandaskan bahwa hak hidup adalah mutlak bagi semua orang. Sebab, hidup adalah karunia Allah yang harus dijaga, dilindungi, dan diselamatkan. Sebab itulah, dalam al-Qur'ân ditegaskan bahwa hukum membunuh, menghina, dan merendahkan harkat dan martabat manusia adalah haram. Bahkan al-Qur'ân menggambarkan bahwa membunuh satu jiwa hakekatnya sama dengan membunuh seluruh manusia. Allah SWT berfirman dalam Surat *al-Mâ'idah* ayat 32:

...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... [سورة المائدة:32]

> *"...Barangsiapa membunuh satu jiwa bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia; dan barangsiapa yang memelihara kehidupan satu orang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...."* [QS. *al-Mâ`idah* (5): 32]

Ayat di atas menunjukkan bahwa satu nyawa manusia sangat mahal, sehingga bagi yang melenyapkannya sama dengan melenyapkan seluruh manusia. Sebaliknya, bagi yang menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia.

### 3). *Hifdh al-'aql (hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat)*

Dalam fiqh Islam klasik, *hifdh al-'aql* diterjemahkan secara sederhana, yaitu berupa larangan untuk meminum minuman yang memabukkan karena dapat mengganggu kerja akal manusia. Namun dalam perkembangan sekarang, *hifdh al-'aql* telah dimaknai lebih luas dan mendalam, yaitu berupa hak kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Termasuk dalam *hifdh al-'aql* adalah hak untuk mendapat informasi yang benar dan akurat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

### 4). *Hifdh al-'irdl wa an-nasl (hak kehormatan dan berketurunan)*

Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan (*hifdh al-nasl*) dan hak untuk mempertahankan nama baik (*hifdh al-'irdl*) berarti seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain secara baik dan terhormat. Mencemarkan nama baik

orang lain dipandang menodai kehormatan dan melanggar hak orang lain. Dalam fiqh Islam, *hifdh an-nasl* dan *hifdh al-'irdl* dibakukan dengan adanya ancaman keras bagi pelaku perzinaan. Karena perzinaan bukan hanya dianggap melanggar hak anak untuk mendapatkan asal-usul orang tua yang jelas dan legal, melainkan juga dapat mencoreng nama baik (*'irdl*) keluarga si pezina tersebut. Makna lain yang lebih mendasar dan luas daripada ini adalah perlindungan terhadap hak-hak seksualitas dan kesehatan reproduksi serta penghormatan atas eksistensinya sebagai manusia.

### 5). *Hifdh al-mâl* (keselamatan harta benda dan milik pribadi)

Hak kepemilikan adalah hak yang sangat dihormati dalam Islam. Tidak boleh seorang pun melanggar hak kepemilikan orang lain. Sebab itulah, Islam mengharamkan pencurian, perampokan, korupsi, manipulasi, dan sejenisnya yang dapat menyebabkan kehancuran hak kepemilikan.

Di pihak lain, Islam juga meyediakan beberapa media, jalan dan cara yang baik, halal dan bertanggungjawab untuk memperoleh, menghasilkan dan mengembangkan kepemilikan, seperti berdagang, bertani, berkebun, menyediakan jasa baik tenaga, pikiran, profesi maupun benda/barang, dan lain-lain.

## ♦ Konsistensi Bermadzhab

Hampir semua imam madzhab tidak ada yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti pendapatnya. Bahkan imam-imam madzhab fiqh memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk memilih pendapat siapapun yang lebih sejalan dengan pikiran dan

kesanggupannya.

وَقَالَ أَخَرُوْنَ : لاَ يَجِبُ تَقْلِيْدُ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ فِىْ كُلِّ الْمَسَائِلِ وَ الْحَوَادِثِ الَّتِيْ تُعْرَضُ بَلْ يَجُوْزُ أَنْ يُقَلِّدَ أَيَّ مُجْتَهِدٍ شَاءَ فَلَوْ إِلْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا كَأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَوْ الشَّافِعِيِّ أَوْ غَيْرِهِمَا لاَ يَلْزَمُهُ الْإِسْتِمْرَارُ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوْزُ لَهُ الْإِنْتِقَالُ كُلِّيًا مِنْهُ إِلَى مَذْهَبٍ أَخَرَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ... وَأَيْضاً فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْتِزَامِ مَذْهَبٍ يُؤَدِّيْ إِلَى الْحَرَجِ وَالضَّيْقِ مَعَ أَنَّ الْمَذَاهِبَ نِعْمَةٌ وَفَضِيْلَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْأُمَّةِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

*"Tidak wajib (bagi seseorang) bertaqlid (*manut*) kepada seorang imam (ahli fiqh) tertentu dalam seluruh persoalan dan kasus yang dihadapinya. Melainkan (dia) boleh bertaqlid kepada ahli hukum (mujtahid) manapun yang dikehendakinya. Kalaupun* toh *telah mengikuti madzhab tertentu, seperti Abi Hanifah, atau asy-Syafi'i atau yang lain, maka (dia) tidak wajib memapankan diri (mengikatkan diri sepanjang masa) kepadanya. Dia boleh pindah kepada madzhab lain... Mengikatkan diri selamanya dalam madzhab tertentu, boleh jadi akan menyusahkan dan menyulitkan diri. Mewajibkan untuk mengikatkan diri dalam madzhab tertentu akan menyebabkan kesulitan dan kepicikan dalam beragama Keragaman madzhab fiqh itu adalah nikmat, karunia, dan kasih sayang terhadap ummat. Inilah pendapat yang unggul dalam pandangan ulama."*[7]

[7] Wahbah al-Zuhaily, *Ushl al-Fiqh al-Islmiy*, jilid II.

Imam Abu Hanifah mengatakan :

"هَذَا رَأْيِي فَمَنْ جَاءَنِي بِخَيْرٍ مِنْهُ قَبِلْنَاهُ"

*"Ini adalah pendapatku. Jika nanti ada pendapat lain yang lebih baik daripada pendapatku ini, aku akan menerimanya."*

Imam Ahmad mengatakan:

خُذُوْا عِلْمَكُمْ مِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَا تَقْنَعُوْا بِالتَّقْلِيْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ عَمًى فِي الْبَصِيْرَةِ لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الْأَوْزَاعِيَ وَلَا النَّخَعِيَ وَلَا غَيْرَهُمْ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا.

*"Ambillah ilmumu dari sumber-sumber al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana imam-imam madzhab mengambil hukum dari sumber yang sama. Jangan mencukupkan taqlid, sebab bertaqlid terus menerus dapat menyebabkan buta hati. Jangan bertaqlid kepadaku, jangan juga kepada Imam Malik, al-Awza'i, an-Nakha'i, dan yang lainnya. Sekali lagi ambillah hukum dari sumber di mana ulama juga mendasarkan pandangannya kepada hukum tersebut."*[8]

[8] asy-Syarani, *al-Mizn al-Kubr*, hlm. 62.

Mujahid seorang ahli tafsir mengatakan:

لَا تَكْتُبْ عَنِّيْ كُلَّ مَا أَفْتَيْتُ بِهِ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ الْحَدِيْثُ وَلَعَلَّ كُلَّ شَيْئٍ أَفْتَيْتُكُمْ بِهِ الْيَوْمَ أَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا.

*"Jangan kau tulis seluruh apa yang telah aku fatwakan kepadamu. Sebab yang layak ditulis hanyalah* hadits *Nabi. Barangkali apa yang telah aku fatwakan saat ini, besok aku tarik kembali."*

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مَا يَسُرُّنِى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوْا لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوْا لَمْ تَكُنْ لَنَا رُخْصَةٌ".

*"Aku tidaklah cukup senang jika para sahabat Nabi SAW tidak berbeda. Sebab jika mereka tidak berbeda, pendapat kita tidak bisa memperoleh kemudahan."*

Kutipan-kutipan di atas cukup mengantarkan kepada kita, bagaimana menyikapi pendapat-pendapat ulama' yang kadang sangat beragam. Intinya, pilihan-pilihan pendapat haruslah didasarkan pada kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan, bukan atas dasar mencari kesenangan dan hawa nafsu. Layak di akhir bahasan ini membaca pendapat al-Qarafi al-Maliki dalam kitab *al-Furuq,* beliau mengatakan:

وَلَا تَجْمُدْ عَلَى الْمَسْطُوْرِ فِي الْكُتُبِ طُولَ عُمْرِكَ بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ إِقْلِيْمِكَ يَسْتَفْتِيْكَ لَا تَجْرِهِ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ وَاسْأَلْهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ وَاجْرِهِ عَلَيْهِ وَأَفْتِهِ بِهِ دُوْنَ عُرْفِ بَلَدِكَ وَالْمُقَرَّرِ فِي كُتُبِكَ فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ وَالْجُمُوْدُ عَلَى

الْمَنْقُوْلَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّيْنِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِيْنَ.

*"Janganlah kalian terikat pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang hidupmu. Jika datang seseorang dari daerah lain yang minta fatwa hukum kepadamu, maka janganlah kamu tarik ke dalam budayamu. Tetapi tanyakan dulu tradisi/budayanya, lalu putuskan dengan mempertimbangkan tradisi/budayanya, bukan atas dasar budayamu atau yang ada dalam kitab-kitabmu. Membakukan diri pada kitab-kitab yang ada sepanjang hidup merupakan kekeliruan dan ketidakmengertian dalam memahami tujuan yang dikehendaki para ulama masa lalu."*[9]

---

[9] al-Qarafi, *al-Furq*, jilid I, hlm. 177.

## KORASAN KEDUA

# PRINSIP DASAR ISLAM UNTUK PERBURUHAN

### 1. PRINSIP DASAR PERBURUHAN DALAM ISLAM

Salah satu sistem yang ditawarkan Islam sebagai aturan agama adalah masalah ketenagakerjaan (*al-ahwâl al-'ummâliyyah*). Dalam hal ini, Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental, antara lain: keadilan *(al-'adâlah)* dan kesetaraan *(al-musâwah)*. Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menempatkan posisi majikan dan pekerja dalam proporsi yang ideal, dengan kata lain mempunyai hak yang sama. Sementara prinsip *al-'adâlah* menjadi penyeimbang hak dan kewajiban pekerja dan majikannya. Prinsip ini secara langsung menuntut pihak yang bekerjasama untuk menepati perjanjian tersebut.

Dua asas tadi merupakan kunci dari semua peraturan ketenagakerjaan Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki posisi yang sama guna terpenuhinya tujuan yang mereka inginkan. Di satu sisi buruh dengan upah dan kesejahteraan, di sisi lain berkembangannya usaha pihak yang mempekerjakan (majikan). Maka dari itu, *fiqh* Islam memberikan porsi sama dalam menerangkan hak-hak yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Meski tak dapat dipungkiri, jika pembahasan mengenai *ajîr* (orang yang diupah) lebih banyak, mungkin ini berkaitan dengan buruh sebagai komunitas sosial cukup rawan dieksploitasi oleh pihak yang mempekerjakannya.

Dalam Islam perburuhan tidak disebutkan secara tegas. Mungkin karena mengingat jaringan internal antara potensi buruh dan jaringan sosial yang melingkupinya, maka masuk akal jika Islam memberikan perhatian dan pedoman moral untuk hukum perburuhan secara komprehensif. Hal ini disebabkan adanya titik lemah dalam hubungan pekerja dengan tuannya. Bab dalam *fiqh* Islam sendiri, yang sering dikaitkan dengan perburuhan adalah *Ijârah*. Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan *Ijârah* sebagai:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ.

> *"Akad atas suatu kemanfaatan yang termaksud, diketahui, mubah, dan dapat diserahterimakan dan diperkenankan (kepada orang lain) dengan imbalan upah tertentu".*[10]

*Ijârah* (perburuhan) pada hakikatnya adalah hubungan saling memerlukan antara dua orang/pihak, majikan/pengusaha dan buruh. Kedua pihak saling memberi manfaat/kepentingan. Majikan memberikan upah, dan buruh memberikan tenaganya. *Ijârah* jenis ini terbagi menjadi dua:

1. *Ijârah* Khusus

*Ijârah* khusus adalah sewa-menyewa yang dilakukan oleh seorang pekerja. Konsekuensinya, orang yang bekerja

---

[10] Abu Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafii, *Fath al-Qarb* dalam *Tausyih al Ibni Qsim,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 167. Lihat juga, Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtj,* juz II, hlm. 322. Lihat juga, Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad ad-Damsyiqi as-Syafii, *Kifyat al-Akhyr,* juz I, hlm. 309.

tidak boleh menyewakan jasanya (bekerja) untuk orang lain (selain pada orang yang telah memberinya upah).

2. *IJÂRAH MUSYTARIK*

*Ijârah Musytarik* adalah *ijârah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. *Ijârah* jenis ini memperbolehkan pekerjanya untuk bekerja pada orang lain, selama tidak menganggu pekerjaan yang sudah disepakati. [11]

*Ijârah* atau kontrak sewa-menyewa merupakan jual-beli dengan mengambil manfaat. Aturan-aturan yang digariskan memiliki keterkaitan dengan kontrak jual-beli seperti dalam praktik *khiyâr ar-ru'yah, khiyâr al-'ayb, khiyâr asy-syarth, fasakh,* dan *iqâlah,* yang juga mempraktikkan cara itu. Hukum Islam membedakan dua macam *ijârah,* yakni pembedaan dari segi waktu lamanya atau dari segi menunaikan tugas. Lama waktu harus ditentukan; tidak mungkin menyewa atau menyewakan untuk jumlah tetap perbulan. [12]

Dalam sudut pandang lain, manfaat bisa dikonversikan dalam bentuk jasa (pekerjaan). Islam memandang tenaga manusia sebagai sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, karena itu sah mendapat upah dari pemanfaatan tenaganya. Hal ini jelas mendapat legitimasi kuat dari para *fuqaha.* Buktinya adalah adanya pemetaan *ijârah* yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam. Mereka membagi *ijârah* dalam dua bentuk, yaitu *ijârah* terhadap benda (sewa-menyewa) dan *ijârah* atas pekerjaan (upah-mengupah). Secara universal, hal itu biasa disebut dengan

---

[11] Lihat Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 133-134.

[12] Josep Schacht, *Pengantar Hukum Islam,* hlm. 215.

istilah:

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ.

*"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah (diperbolehkan) dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti."*[13]

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kemanfaatan seperti apa saja yang bisa dianggap *ijârah*? Karena tidak sedikit ulama yang menerjemahkan *ijârah* sebatas pada jual beli jasa (upah-mengupah). Mereka menganggap *ijârah* sebagai *bai' al-manfa'at* (jual beli kemanfaatan), dan itu hanya bisa diwujudkan dengan mengambil manfaat dari tenaga manusia. Di sisi lain, ada juga yang menganggap *ijârah* hanya sebatas kegiatan sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari sebuah benda atau barang. Tetapi, jumhur ulama fiqh menyepakati, manfaat sebuah benda sebagai pokok sah atau tidaknya akad transaksi *ijârah*, bukan terletak pada bendanya. Ini menjelaskan, bahwa intisari dari *ijârah* adalah kuantitas dan kualitas manfaat suatu benda, bukan bentuk bendanya.

Contohnya pada masalah perempuan yang disewa untuk menyusui. Dalam hal ini bukan bendanya (ASI) yang menjadi pokok pembahasan dalam *ijârah,* tapi *fi'li al-irdlâ'i*-nya (perbuatan menyusuinya).[14] Ini juga serupa dengan menyewa rumah yang di dalamnya terdapat

---

[13] Ibnu Qudamah, *al-Mugniy,* Juz V, (Kairo: Matba'ah al-Imam, tt), hlm. 398.

[14] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad ad-Damsyiqi as-Syafi'i, *Kifâyah al-Akhyâr,* Juz I, hlm. 309.

sumur. Menurut sebagian ulama, penyewa diperbolehkan meminum air dari sumur tersebut. [15]

Sementara itu, para Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijârah* secara ringkas, yaitu sebatas:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ.

*"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."*[16]

Ini merupakan penegasan kembali bahwa obyek utama dari *ijârah* adalah sisi kemanfaatan dari suatu benda atau barang, bukan zat barang itu sendiri. Karena itu, *ijârah* bisa disimpulkan sebagai mekanisme kerja sebuah kemanfaatan atas dasar kesepakatan yang diganti dengan bentuk kemanfaatan benda atau barang lain.

Adanya sistem *ijârah* dalam Islam merupakan sebuah pandangan dasar, bahwa Islam menganggap aktifitas ekonomi sebagai sesuatu yang urgen. *Amîrul Mu'minîn* Umar bin Khatab sendiri mengatakan:

لَا يَبِعْ عَلَي سُوْقِنَا اِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّيْنِ.

*"Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (mu'amalah) dalam agama Islam."* (HR. Tirmidzi)

Secara tidak langsung, pernyataan Khalifah Umar menguatkan urgensitas ekonomi dalam Islam. Hal itu diwakili oleh kalimat *"qad tafaqqaha"* (benar-benar memahami fiqh mu'amalah). Dengan demikian, sistem perburuhan Islam yang termasuk dalam bab *fiqh*

---

15 Abu Bakar bin Muhammad ad-Damsyiqi as-Syafi'i, *Kifâyah al-Akhyâr*, Juz I , hlm. 309.

16 Alauddin al-Kasani, *Badâ'i ash-Shanâi' fi Tartîb asy-Syarâ'i*, Juz IV, (Kairo: Syirkah al-Matbu'ah, tt), hlm. 174.

*mu'âmalah*, memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

### 2. Seputar Buruh

Kamus hukum Indonesia mendefinisikan buruh sebagai seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.[17] Dalam masalah perspektif, definisi buruh yang berkembang khususnya di Indonesia sangat beragam, tergantung dengan paradigma apa buruh dilihat. Definisi buruh diharapkan dapat menjadi pijakan dari berbagai paradigma untuk melihat lebih dalam tentang buruh. *Kamus Besar Indonesia* mendefinisikan buruh sebagai orang upahan yang bekerja kepada majikan untuk mendapatkan upah. [18]

Dalam khazanah fiqh klasik—seperti yang diungkap sebelumnya—buruh disebut atau dikenal dengan istilah *ajîr* (أجير) yang berarti "orang yang diupah". Syeikh Muhammad as-Sarbini memasukkan istilah *ajîr* ini dalam atau menjadi bagian dalam bab *ijârah*.[19] Begitu juga dengan kitab-kitab hadits, pembahasan seputar buruh *(ajîr)* dikodifikasikan dalam bab *ijârah*, sebagaimana yang dilakukan Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadits lainnya. Fenomena ini lahir tidak serta merta tanpa sebab, tetapi karena penyebutan buruh dalam Al-Qur'an itu sendiri. Sebagai Kitab Suci umat Islam, Al-Qur'an menangkap pula fenomena buruh sebagai fenomena sosial yang perlu ditindak lanjuti. Secara khusus

---

17 Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 63.
18 Anton M Moeliono *(ed.)*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 113.
19 Muhammad as-Sarbini, *al-Iqnâ fî al-Fadli Abî Syujâ'*, Juz I, (Semarang: Toha Putera, tt), hlm. 70.

Al-Qur'an menyebut buruh dalam *al-Qashshash* ayat 26 dengan istilah *ajîr*:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ... [القصص:26]

> *"Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya..."* [QS. *al-Qashshash* (28): 26]

Di sisi lain, buruh *(ajîr)* secara umum dipandang sebagai wujud kreatifitas seseorang dalam mengekspresikan kemampuannya. Dalam salah satu artikel berbahasa Arab, buruh atau *ajîr* didefinisikan sebagai:

الأجيْرُ هُو كُلُّ إِنْسَانٍ يَشْتَغِلُ بِأُجْرَةٍ فِي اَيِّ عَمَلٍ مِنَ الاَعْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُؤْجِرُ فَرْدًا اَمْ شِرْكَةً اَمْ دَوْلَةً.

> *"Ajîr adalah orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan upah dalam setiap pekerjaannya, baik yang memberikan upah bersifat individual, perusahaan (pabrik/serikat), ataupun negara."*

Dalam tatanan sosial, buruh terdefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, bahkan cenderung dimarginalkan. Mereka hidup dari Upah Minimun Kota (UMK), jam kerja lebih dari tujuh jam, dan jaminan sosial yang rendah. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat urban (pendatang) yang datang dari desa dengan modal pendidikan rendah.

Selain kata "buruh", ada juga beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat ini, yaitu karyawan atau pekerja. Istilah buruh populer di Indonesia terutama pada masa pergerakan hingga masa awal Orde Baru. Pada tahun 1983, Soedomo melancarkan propaganda intensif untuk mengganti istilah "buruh" dengan kata "pekerja" atau "karyawan". Menurut pemerintah, istilah buruh berkonotasi sebagai kelompok tertindas yang selalu memberontak.[20]

Tak bisa dipungkiri, kaum buruh memang berada dalam tataran sosiologis praktis, yang merupakan kesejatian dari ketidakseimbangan peran dan pengaruh antar buruh-majikan. Pandangan sosiologis seperti ini seringkali menempatkan buruh sebagai obyek kajian. Iman Soepomo mengatakan:

> *"Sosiologi buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja itu."*[21]

Realitas ini dianggap sebagian orang sebagai kelemahan struktural. Ini terjadi karena adanya persepsi yang keliru. Banyak pihak yang menilai urusan ketenagakerjaan hanyalah kepentingan pengusaha dan para pemilik modal saja. Kenyataannya, masalah ini merupakan kepentingan bersama, bahkan masyarakat luas terbukti punya andil dan pengaruh dengan baiknya kinerja perusahaan dalam rangka menyediakan produk dan jasa, menciptakan kesempatan kerja, dan menyerapnya. Di sisi lain,

---

[20] Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, (Jogjakarta: Pustaka Alief, 2004), hlm. 28-29.

[21] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 8.

pemerintah juga berkepentingan atas kesejahteraan warga negaranya, sedangkan hal ini hanya bisa dilakukan jika kesempatan kerja memadai. Kesadaran inilah yang seharusnya diperhatikan semua pihak dan tidak dimaknai secara sempit sebatas hubungan kerja semata, sehingga hubungan industrial akan menjadi *public matters* di kemudian hari.

Sementara dalam sudut pandang fiqh, buruh *(ajîr)* dibagi dalam dua bagian, yaitu *ajîr khâs* (أجير خاص) dan *ajîr 'âm* (أجير عام). Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan *ajîr khâs* dan *ajîr 'âm* sebagai berikut:[22]

فَالأَجِيْرُ الْخَاصُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يُسْتَأْجَرُ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً لِيَعْمَلَ فِيْهَا.

"Ajîr khâs *adalah orang yang dipekerjakan dengan waktu yang diketahui agar bekerja dalam waktu yang sudah disepakati*".

أَلأَجِيْرُ الْمُشْتَرَكُ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَيَشْتَرِكُوْنَ جَمِيْعًا فِي نَفْعِهِ كَالصَّبَّاغِ وَالْخَيَّاطِ وَالْحَدَّادِ وَالنَّجَّارِ وَالْكَوَّاءِ.

"Ajîr musytarak *adalah orang yang bekerja untuk banyak orang dan mereka semua yang membeli jasanya, seperti pencelup kain, penjahit, tukang besi, tukang kayu, dan tukang setrika.*"

Perbedaan menyolok antara *ajîr khâs* dan *'âm* terletak pada masalah "majikan". Dalam *ajîr khâs,* mereka cenderung diposisikan sebagai buruh yang bekerja hanya

---

22 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz III, (Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 145-146.

pada satu majikan. Di samping itu, selama rentang waktu yang sudah disepakati, *ajîr khâs* tidak diperbolehkan bekerja pada orang lain, meski hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh. Berbeda halnya dengan *ajîr 'âm*, buruh atau pekerja dalam konteks ini lebih longgar, dengan kata lain diperbolehkan bekerja pada orang lain selama jam atau tugasnya sudah diselesaikan dengan baik, meski hal ini pun masih *debatable* di kalangan ahli fiqh.

Jika dipandang dari aspek sosial Islam, buruh merupakan bagian dari alam yang berwujud manusia. Pada sisi ini, manusia adalah obyek penghormatan dari Allah SWT. Setiap manusia dengan separangkat sifatnya, sama-sama mendapatkan penghormatan dari Allah SWT, meskipun berbeda warna kulit, etnis, ras, daerah, dan nasabnya. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat *an-Nahl* ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل/97]

> *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* [QS. *an-Nahl* (16): 97]

Ayat tersebut menjadi tolok ukur bahwa Islam selalu menempatkan manusia dalam posisi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, bangsa dan suku. Begitu juga dalam perburuhan, Islam menempatkan posisi

majikan dan buruh dalam kedudukan yang setara, tidak membeda-bedakan satu sama lainnya.

### 3. Relasi Sebagai Penetap Hak Buruh-Majikan

Dalam bentuk ekonomi apapun, produksi selalu berhubungan dengan pabrik, buruh, dan pengusaha (majikan). Hubungan buruh dan majikan sering berada dalam ketegangan. Dalam perekonomian nasional maupun negara maju dewasa ini, demo dan mogok kerja merupakan hal yang biasa ditempuh para buruh untuk menuntut hak-haknya. Untuk mengupas tuntas permasalahan ini, para pakar harus menelaah secara lebih mendalam konsep buruh dalam Islam.

Relasi buruh-majikan yang merupakan simplifikasi dari relasi industrial, sebagai fenomena sosio-ekonomi pada dasarnya dipengaruhi oleh: *pertama,* peran, hubungan, institusi, proses, serta aktivitas-aktivitas dalam industri dan jasa. *Kedua,* mengacu pada aktivitas sosial dalam pabrik yang mempengaruhi dan dipengaruhi aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. *Ketiga,* relasi industrial dipengaruhi oleh pandangan, nilai, serta agresi sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagai ekspresi sosial, ekonomi dan politik masyarakat tersebut.[23] Dalam hal ini, relasi buruh-majikan dalam al-Qur'an diposisikan sebagai sesuatu yang konkret, yaitu nilai keadilan dan kesamaan.

Kesehatan relasi buruh-majikan dalam Islam secara langsung memperoleh legitimasinya dari Al-Qur'an. Secara teoritis-praktis, Al-Qur'an diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk kepada manusia *(hudan li an-nâs)*[24]

---

[23] Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan,* (Jogjakarta: Pustaka Alief, 2004), hlm. 109.

[24] Lihat Q.S. *al-Baqarah* [2]: 2.

dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai khalifah di bumi[25] dan sebagai hamba.[26] Pandangan-pandangan Al-Qur'an tersebut mengindikasikan manusia untuk tunduk patuh kepada Tuhan dengan cara meniadakan semua dzat selain Allah. Sebagai wakil Allah di dunia, manusia harus menanamkan dan menyebarkan sifat-sifat ketuhanan di muka bumi *(rahmatan li al-'âlamîn)* agar terjadi keseimbangan hidup sesama manusia. Meski dalam tatanan sosial, semua kebenaran tidak harus diukur dengan kacamata moral, tetapi moral dapat ditempatkan sebagai tolok ukur dalam mengamati kerangka kebenaran itu terjadi, dalam hal ini Al-Qur'an memandangnya dengan antusiasme positif.

Toshihiko Izutsu dalam *God and Man in The Koran: Semantics of The Koranic Wethanschaung* (*Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*) menyatakan bahwa, "Manusia dan Tuhan terlibat hubungan fundamental antara pencipta dan yang diciptakan, yang menurut *divina commedia* Al-Qur'an, Allah berperan sebagai Pemberi eksistensi dan wujud kepada manusia. Hubungan tersebut membawa konsekuensi kewajiban dan ketundukan manusia, baik secara religiusitas individual (sebagai hamba Tuhan) maupun religiusitas sosial (sebagai wakil Tuhan)".[27]

Menurut fiqh Islam klasik, hubungan buruh dan majikan digambarkan dalam satu bentuk jual-beli manfaat atau jasa yang dilakukan oleh dua orang yang sepakat meneken kontrak kerja untuk sebuah pekerjaan dengan konpensasi upah yang disebut dalam bab *ijârah*. Diakui atau tidak,

---

[25] Lihat Q.S. *al-Baqarah* [2]: 30. *an-Nr* [24]: 55.
[26] Lihat Q.S. *adz-Dzriyt* [51]: 56.
[27] Lihat Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, hlm. 110.

ini bertentangan dengan sistem ekonomi klasik yang berkembang. Dalam sistem klasik, kedua pihak ditempatkan dalam posisi antagonistik atau berlawanan. Majikan sebagai pemilik modal (kapital) ditempatkan dalam posisi yang superior. Sedangkan buruh berada pada golongan inferior *(al-mustadl'afin).*

Sementara Islam menempatkan keduanya dalam hubungan kemitraan, persahabatan atau *ukhuwwah.* Keduanya saling percaya dan melengkapi.[28] Sebab itulah, hak buruh dan majikan berada dalam porsi yang berimbang (saling menguntungkan). Majikan sebagai orang yang mempekerjakan wajib mendapat hasil kerja yang maksimal. Sementara buruh sebagai pihak yang dipekerjakan, harus mampu memberikan kualitas terbaiknya, sehingga pantas untuk mendapatkan upah. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ.

*"Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya."* (HR. Baihaqiy)[29]

Konsep kemitraan ini bisa juga ditafsirkan sebagai kesetaraan posisi antara *musta'jir* (orang yang mempekerjakan) dan *mu'jir* (orang yang dipekerjakan). Asas saling membutuhkan di antara keduanya dipahami betul oleh Islam. Majikan sebagai pemegang modal yang membutuhkan pekerja, dan buruh sebagai orang yang membutuhkan upah atau bayaran dari pekerjaannya, sama-sama memiliki kepentingan dan saling melengkapi

---

28 Lihat Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama,* (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 90.

29 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulgh al-Marm min Adillat al-Ahkm,* (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 195.

sebagai mitra kerja. Karenanya, Islam mengatur agar keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara adil.

Di samping itu, landasan utama konsep kemitraan buruh-majikan adalah *ijârah* (sewa-menyewa). Konsep *ijârah* ini meniscayakan keseimbangan kedua belah pihak, sebagai *musta'jir* dan *mu'jir*. Penyewa adalah pihak yang mengupah dan mendapatkan manfaat, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan upah. Ini semakin menegaskan bahwa konsep perburuhan dalam Islam berdasarkan pada nilai keadilan dan keseimbangan.

Selain *ijârah, musyârakah* (syirkah) juga bisa ditempatkan sebagai konsep kemitraan lain dalam Islam. *Musyârakah* menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama. *Musyârakah* atau *syirkah* sendiri menurut berbagai ulama madzhab adalah sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyyah;

ثُبُوْتُ الْحَقِّ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ.

*"Hak kepemilikan bersama bagi dua orang atau lebih atas suatu barang."* [30]

[30] Abu Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafii, *Fath al-Qarb* dalam *Tawsyih al Ibni Qsim,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 152. Lihat juga, Muhammad asy-Syarbini, *Mughn al-Muhtj,* Juz III, hlm. 364.

b. Ulama Hanafiyyah;

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ.

*"Ungkapan mengenai adanya akad (transaksi) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan."*[31]

Dalam al-Qur'an sendiri, ayat-ayat yang dianggap sebagai nash yang menunjukkan *musyârakah* tidak menjelaskan secara rinci jenis-jenisnya, contohnya pada surat *ash-Shâd* ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ... [ص/24]

*"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."* [QS. *ash-Shâd* (38):24]

Meskipun demikian, para ulama telah membagi atau mengelompokkan beberapa model *musyârakah* secara terpisah dan terperinci. Dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid,* Ibnu Rusyd membagi *syirkah* menjadi empat macam,[32] yaitu:

---

31 Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtr Syarh Tanwr al-Abshr,* Juz III, (Kairo: al-Munirah, tt), hlm. 364.

32 al-Qadli Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidyah al-Mujtahid wa Nihyah al-Muqtashid,* Juz II, (Semarang: Toha Putera, tt), hlm. 189-193.

### a. Serikat *'Inân*

Serikat *'Inân* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba dan kerugian bersama-sama. Walaupun demikian, dalam *syirkah* ini, dana atau pun sistem kerja dan bagi hasil tidak melulu mengacu atau identik sesuai dengan kesepakatan.

### b. Serikat *Mufâwadlah*

Serikat model ini identik pada sisi atau sudut pandang "persamaan", sesuai dengan makna *mufâwadlah* itu sendiri. Persamaan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya kesamaan modal, keuntungan, serta bentuk kerja sama lainnya.

### c. Serikat *Abdân*

Serikat *abdân* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

### d. Serikat *Wujûh*

Serikat *wujûh* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam berbisnis. Jenis kerjasama ini adalah kerjasama tanpa pekerjaan dan harta.

Diulasnya konsep kemitraan dalam hal ini, hanya sebatas untuk menelaah lebih jauh tentang hubungan buruh-majikan. Karena pada dasarnya, Islam menempatkan nilai kepuasan dan saling menguntungkan sebagai tolok ukur sah atau tidaknya sebuah akad transaksi, baik dalam jual-beli maupun hubungan kerja.

Dalam pada itu, berbicara mengenai hak buruh dan majikan, pasti tidak terlepas dari masalah rukun dan

syarat-syarat *ijârah*. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Rukun *ijârah* yang disepakati para *fuqahâ* ada empat, yaitu: *shighat* (pernyataan akad), *ujrah* (upah), *manfa'at* (hasil dari kerja) dan *'âqid* (orang yang melakukan akad).[33]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijârah* tidak akan sah jika tanpa beberapa hal di bawah ini:

a. Tidak ada kesepakatan dalam transaksi *(sighat)*.
b. Tidak ada kesepakatan *ujrah* (upah).
c. Tidak ada manfaat yang bisa diambil dari kesepakatan itu.
d. Tidak ada orang yang bertransaksi.

Para *fuqahâ* yang menyusun rukun *ijârah* ini bukan tanpa pertimbangan yang memadai, tetapi berdasarkan pada asas saling menguntungkan. Salah satu kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah* karangan Syeikh Sulaiman menyatakan:

الدِّيْنُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ.

*"Agama itu dibangun untuk mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) dan untuk menolak kerusakan (keburukan)."*

Lain dari pada itu, syarat sah *ijârah* yang dikumpulkan dari berbagai kitab fiqh dapat dikelompokkan dalam enam hal, yaitu:

---

[33] Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhb bi Syarh Minhj ath-Thullb*, Juz I, (Semarang: Toha Putera, tt), hlm. 246.

### a. Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... [النساء/29]

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."* [QS. *an-Nisâ'* (4):29]

### b. *Ma'qûd 'alaih* (barang / jasa) bermanfaat dengan jelas

Cara-cara yang harus ditempuh untuk mengetahui kejelasan *ma'qûd 'alaih* adalah dengan menjelaskan manfaat barang atau jasanya (keahlian), pembatasan waktu, dan menjelaskan jenis pekerjaan bila *ijârah* itu berupa pekerjaan.

### c. *Ma'qûd 'alaih* harus memenuhi kualitas *syara'*

Contohnya adalah menyewa seekor hewan untuk menemani anaknya bermain atau yang sejenis dengan itu.

### d. Kemanfaatan barang atau benda dibolehkan menurut *syara'*

Menempatkan sesuatu pada posisinya, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, membayar tukang kebun untuk merapikan kebun, dan lain sebagainya. Para ulama juga melarang menyewa sesuatu (benda atau jasa) untuk berbuat maksiat.

### e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan agama padanya

Salah satu contohnya adalah menyewa atau mengupah

seseorang untuk melaksanakan shalat atas nama dirinya.

### F. Manfaat *ma'qûd 'alaih* harus sesuai dengan keadaan yang umum

Maksudnya adalah tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk dijadikan tempat menjemur, karena itu tidak sesuai dengan kebiasaan umum.[34]

Memperhatikan rukun dan syarat-syarat *ijârah*, tampak bahwa segala sesuatu peraturan dalam Islam, *entah* itu hubungan kerja, jual-beli, sistem kemitraan, investasi atau apapun, harus menunjukkan keadilan. Begitu juga dengan masalah majikan-buruh, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat-syarat tadi jelas merupakan tolok ukur keadilan yang tercermin dalam hak-hak tersebut. Secara terperinci hak-hak yang harus terpenuhi adalah:

### A. Hak Majikan

- **Berhak mendapat kepuasan dari hasil kerja buruh**

  Dalam hal ini, seorang majikan berhak mendapatkan hasil maksimal dari pekerjaan buruh. Ini bisa dilihat dari salah satu syarat sah *ijârah*, yaitu *ma'qûd 'alaih*-nya bermanfaat dengan jelas.

- **Berhak mengetahui keahlian dan kemampuan buruh yang akan dipekerjakannya**

  Ini juga masih berkaitan dengan syarat sah *ijârah* yang berhubungan dengan *ma'qûd 'alaih*-nya harus

[34] Lihat Prof. Dr. H. Rahmat Syafei, MA, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125-129.

jelas kemanfaatannya. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat sisi kesensitifan yang berbeda, yaitu untuk membuat suatu kesepakatan atau transaksi yang bertitik berat pada rasa saling rela dan ridla.

- **Berhak memutus hubungan kerja, jika buruh bersangkutan terbukti melanggar kesepakatan atau tidak bekerja profesional**
  Pihak majikan memiliki hak untuk memutus hubungan kerja, dengan catatan buruh terbukti melanggar kesepakatan. Ini erat kaitannya dengan rukun dan syarat *ijârah* yang telah ditetapkan para ulama.
- **Berhak mengingatkan atau menegur jika pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tidak memuaskan**

### b. Hak Buruh

- **Berhak mendapat upah yang adil dari pekerjaannya**
  Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

*"Berilah buruh upah sebelum keringatnya mengering."* (HR. Ibnu Majah)[35]

[35] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulgh al-Marm min Adillah al-Ahkm*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 195.

- **Berhak menuntut hak yang layak apabila upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan**

  Rasulullah SAW bersabda:

  مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ.

  *"Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh, maka hendaknya dia menyerahkan upahnya."* (HR. Baihaqi) [36]

- **Berhak mengajukan beberapa syarat dalam kesepakatan atau hubungan kerja**
- **Berhak atas kesehatan selama bekerja**
- **Berhak atas jaminan keselamatan dalam bekerja**
- **Berhak atas cuti, termasuk cuti hamil, melahirkan, dan haid**
- **Berhak atas libur dan istirahat**
- **Berhak atas lembur di luar jam kerja**
- **Berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinanya**
- **Berhak untuk berserikat dan berkumpul**
- **Berhak untuk berpendapat dan berekspresi**
- **Berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**
- **Dan lain-lain.**

---

[36] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulgh al-Marm min Adillah al-Ahkm,* hlm. 195.

Fiqh Islam dengan jelas menempatkan relasi sebagai bentuk penentuan hak buruh-majikan. Hak buruh adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dihargai, dan dipenuhi, baik oleh pemerintah, perusahaan, majikan, maupun PJTKI. Dengan demikian, buruh dan majikan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama, hanya saja posisinya yang berbeda.

## 4. Kerja dalam Pandangan Islam

Bekerja merupakan salah satu bagian dari konsep ekonomi Islam. Konsep sendiri adalah istilah dari kata-kata kunci dalam suatu perspektif, yang dalam hal ini berwujud ekonomi. Pertumbuhan ekonomi timbul dari hasil kerja kelompok maupun individu. Lahirnya negara-negara maju juga tidak terlepas dari cara kerja suatu bangsa, termasuk juga menyatukan visi dan misi. Dalam Islam, bekerja merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan amal, bahkan tidak berlebihan jika dikategorikan amal saleh. Menurut M. Quraish Shihab, istilah "amal saleh" sering digunakan Al-Qur'an untuk menyebutkan suatu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan dan mengakibatkan kemadlaratan, dan apabila dilakukan memperoleh manfaat dan kesesuaian.

Di samping itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Arti dari bekerja sendiri, tidak melulu dalam pabrik atau yang sejenis dengan itu, tapi lebih luas cakupannya, meliputi berdagang, menyewakan jasa, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW telah memberikan contoh atau teladan pada umat manusia mengenai hal ini. Di samping berniaga, Rasulullah SAW juga bekerja pada Siti Khadijah. Allah berfirman dalam surat *az-Zumar* ayat 39:

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

[الزمر/39]

*"Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui."* [QS. *az-Zumar* (39): 39]

Penting diketahui juga bahwa istilah amal saleh tidak hanya terbatas pada perbuatan baik, tapi cakupannya sangat luas. Al-Quran tidak membatasi apa-apa saja yang termasuk amal saleh. Contoh-contoh maknawi amal saleh yang disebut Al-Quran, seperti (1) penggunaan tumbuhan untuk generasi manusia dan keharmonisan lingkungan dalam surat *al-Baqarah* ayat 205; (2) tidak merupakan keengganan menerima kebenaran dalam surat *Âli 'Imrân* ayat 63; (3) menghindari perampokan, pembunuhan, dan mengganggu keamanan dalam surat *al-Mâ'idah* ayat 32; (4) menghindari pengurangan takaran dan timbangan, serta hak-hak manusia dalam surat *al-A'râf* ayat 85; (5) tidak memecah belah kesatuan; (6) tidak berfoya-foya dan bermewah-mewah; (7) menghindari boros; (8) tidak makar dan menipu; (9) tidak mengorbankan nilai-nilai agama; dan (10) tidak sewenang-wenang. [37]

Secara tidak langsung ini bisa ditempatkan sebagai etika wajib yang harus dimiliki para pekerja/buruh dan majikan. Oleh karena itu, amal saleh merupakan semua perbuatan yang bersifat positif dan bermanfaat terutama bagi yang menjalankannya. Konsep amal saleh seperti yang dijelaskan hampir tidak dikenal dalam dunia ekonomi.

---

37 Lihat Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 78-79.

Akan tetapi, banyak ekonom yang memandang perlunya melakukan Islamisasi di bidang ekonomi, sehingga konsep amal saleh ini bisa diterapkan dalam konsep kerja Islami. Sudah barang tentu, aktifitas ekonomi harus tidak terlepas dari ibadah dan harus mengandung maslahat.[38] Jika demikian, penerapan konsep amal saleh sangat penting dilakukan dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, pengembangan sistem kerja yang berwawasan humanis menjadi sangat penting, agar terjadi sinergi dan kestabilan yang tidak hanya berorientasi pada dunia, tapi juga sisi religiusitas. Karenanya, pesan-pesan Qur'ani tentang kerja selalu mengandung nilai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam surat *al-Jumu'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة/10]

> *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."* [QS. *al-Jumu'ah* (62):10]

Ayat ini menegaskan bahwa kerja dalam karakter Islam memuat relasi religiusitas *(amal shaleh)* dan materialisme lunak (hasil). Dua hal tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain. Klasifikasi jelasnya adalah Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi guna mencari karunia Allah SWT. Tetapi, kalimat itu sebelumnya didahului perkataan "apabila telah ditunaikan shalat", yang dalam hal ini adalah

[38] Lihat Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, hlm. 80-81.

sisi religius. Ini merupakan indikator mengenai sistem kerja Islami yang menggabungkan aspek materialisme dan religiusitas. Oleh karena itu, pekerja dalam Islam harus memiliki sikap seperti di bawah ini:

### 1. Jujur (*Ash-Shidqu*)

Rasulullah SAW selalu menekankan bahwa kejujuran merupakan harta terindah dan terpenting bagi manusia. Beliau bersabda:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. ((متفق عليه)) .

> *"Sesungguhnya kejujuran itu menuntun (kita) pada kebaikan, dan kebaikan itu mengajak (kita) ke surga. Tidaklah seseorang berbuat jujur selain ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan pada kejahatan, dan kejahatan itu menunjukkan ke neraka. Tidaklah seseorang berdusta selain ditulis di sisi Allah sebagai pendusta".*

Islam memandang kejujuran sebagai asas paling mendasar dalam hubungan sosial kemasyarakatan, apalagi berhubungan dengan dunia kerja yang melibatkan banyak orang. Hadits ini merupakan salah satu anjuran Rasulullah atas pentingnya berlaku jujur dalam setiap peri kehidupan.

### 2. Amanat (*Al-Amânah*)

Amanat merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh para

pekerja muslim, minimal ada usaha untuk bisa amanah. Dengan amanah, relasi buruh-majikan dan buruh-buruh akan terbangun lebih harmonis, produktif, dan akuntabel. Sisi positif dari sebuah hubungan pun akan tertata rapih. Selain itu, amanah merupakan indikator dari simplikasi pemahaman seorang pekerja muslim tentang realitas agamanya. Secara tidak langsung, amanah bervariasi menjadi instrumen yang mengatur relasi tanpa harus melakukan manuver untuk diperhatikan, karena amanah adalah legitimasi dari perasaan terhadap tindakan. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ [البقرة/283]

> *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* [QS. *al-Baqarah* (2): 283]

### 3. Budi Pekerti (*al-Akhlâq al-Karîmah*)

Budi pekerti atau lazim disebut akhlak mulia merupakan esensi penting dari aktifitas sosial, apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam budaya dan adat manapun, budi pekerti dipandang sebagai standar baik atau tidaknya seseorang. Keseimbangan perilaku manusia dalam aktifitas sosial merupakan kunci dari realisasi sikap terpuji. Rasulullah SAW sendiri hadir dengan perwujudan diri yang santun, beliau harus berhadapan dengan bangsa Arab yang tidak beradab saat itu. Al-Quran menggambarkan bangsa Arab dalam surat *at-Tawbah* ayat 97 sebagai:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة/97]

*"Orang-orang Arab Baduwi itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* [QS. *at-Tawbah* (9): 97]

Meskipun secara tekstual ditujukan untuk masyarakat Arab pedalaman, setidaknya ayat ini mewakili sebagian besar masyarakat Arab yang disebut munafik, kufur dan tidak tahu hukum. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda:

سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : « تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ » ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ : « الفَمُ وَالفَرْجُ » . رواه الترمذي ، وقال : « حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ».

> *"Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak membuat manusia masuk surga? Nabi menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak mulia." Rasulullah ditanya kembali tentang apa yang paling banyak membuat manusia masuk neraka?" Rasul menjawab, "Mulut dan kemaluan".*

Oleh karena itu, wawasan dan perilaku Islami harus menjadi motor penggerak utama dalam mengarahkan kualitas pekerja ke posisi yang lebih manusiawi, sehingga kualifikasi kemampuan bekerja dapat dijelaskan dengan tingkah dan sikap, bukan perkataan semata. Konsep bekerja dalam Islam menganut metode realisme akhlaki yang selalu menempatkan kesetaraan dan keadilan pada cita-cita luhur sebuah kemampuan. Ini membuktikan bahwa bekerja dalam Islam mempunyai motivasi sama dengan intisari amal saleh, yaitu keselarasan perkataan dan tindakan dengan keadilan. Berdasarkan itu, Islam berpandangan bahwa bekerja merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari amal saleh.

### 5. Hak Upah (*Haqq al-Ujrah*)

Islam memandang upah sebagai hak mutlak yang wajib diberikan majikan atau perusahaan atau pemerintah kepada seorang pekerja. Dalam bahasa fiqh, upah biasa disebut dengan istilah "*ajru*" atau "*ijârah*". Menurut bahasa, *ijârah (ajru)* bermakna *al-itsâbah* yang berarti memberi upah. Sedangkan secara terminologi, *ijârah (ajru)* adalah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat imbalan.[39] Al-Qur'an dengan jelas mengatakan hal ini dalam surat *al-Qashshash* ayat 26:

---

[39] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bri*, juz IV, hlm. 439.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. [القصص/26]

*"Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."* [QS. Al-Qashash (28):26]

Sehubungan dengan itu, kualitas kerja dan upah yang diterima harus adil. Islam menjelaskan hal itu dengan sangat baik dan bijak, penggambaran dalam ayat tadi tentang "orang yang paling baik diambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat (punya kualitas) dan terpercaya" merupakan realisasi terhadap deklarasi Al-Qur'an mengenai konsep upah. Dalam hal ini, kesetaraan dan keadilan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Upah dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang fundamental, tidak hanya hubungan kerja sepihak, tapi unsur moral dan kesetaraan di dalamnya. Buktinya hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar menegaskan:

أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

*"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"*. (HR. Ibnu Majah)

Ini penegasan bahwa Islam memandang pembayaran upah di bawah kelayakan buruh sebagai manusia dan mengeliminasinya dari keuntungan kerja, sama artinya dengan pembunuhan buruh sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, sistem pengupahan yang terjadi saat ini bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (UDHR) Pasal 25 (1) yang menyebutkan bahwa *"Setiap buruh berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya."* Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 11 Kovenan International Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : *"Negara-negara penandatangan Kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya."*[40]

Pernyataan atau deklarasi hak asasi manusia tentang kualitas hidup yang disebut *"hak mendapat standar hidup yang layak"* (buruh) secara substansi tidak berbeda dengan Islam. Bahkan Islam jauh-jauh hari telah menegaskan *"berilah upah pada buruh sebelum keringatnya kering."* Jargon tersebut merupakan bentuk penghargaan Islam terhadap kaum pekerja. Islam memandang penting terciptanya lingkungan kerja kondusif antara buruh dan majikan. Islam mewajibkan dan memerintahkan untuk menjaga kualitas kerja itu dengan memenuhi hak-hak para pekerja.

Seringkali masalah penentuan upah minimum *(al-ta'tsîr al-ijbâry)* daerah menimbulkan konflik berkepanjangan antara buruh dan majikan. Di Indonesia sendiri tampaknya pemerintah lebih berpihak pada pengusaha, sehingga upah minimum provinsi yang ditetapkan pemerintah begitu murah. Dalam hal ini, Islam dengan semangat *syûrâ* berusaha memberikan jalan penyelesaian konflik buruh-majikan sebagai berikut: (1) negosiasi atau musyawarah; (2) mediasi. Mediator biasa berasal dari kalangan praktisi, pemimpin militer, ekonom, praktisi

---

[40] Ifdhal Kasim dan Johanes Da Masenus Arus *(ed.)*, *Hak Ekonomi Sosial Budaya: Esai-Esai Pilihan*, Jilid II, (Jakarta: ELSAM, 2001), hlm. 99.

hukum dan pengamat masalah sosial kemasyarakatan; (3) arbitrase, *tahkîm;* dan (4) lembaga peradilan (litigasi).[41] Empat cara tersebut merupakan usaha-usaha yang harus ditempuh untuk menetralisasi benturan buruh-majikan. Jika terjadi kebuntuan antarkedua belah pihak, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak bagi pekerja untuk menyampaikannya secara etis.

Sehubungan dengan upah, ada hal menarik yang dikemukakan Imam Syafi'i. Ia membolehkan aktifitas sewa-menyewa manfaat dengan beberapa syarat. Ibnu Rusyd menggambarkan pandangan Imam Syafi'i tersebut dengan kalimat:

وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ فِي جَوَازِ اسْتِأْجَارِ الْمَنْفَعَةِ أَنْ تَكُوْنَ مُتَقَوِّمَةً
عَلَى انْفِرَادِهَا فَلاَ يَجُوْزُ اسْتِأْجَارُ تُفَّاحَةٍ لِلشَّمِّ وَلَا طَعَامٍ لِتَزْيِيْنِ
الْحَانُوْتِ إِذْ هَذِهِ الْمَنَافِعُ لَيْسَ لَها قِيَمٌ عَلَى انْفِرَادِهَا.

> *"Imam Syafi'i mensyaratkan supaya manfaat itu sendiri mempunyai nilai harga. Dengan demikian tidak boleh menyewakan buah apel untuk dicium, atau makanan untuk pajangan toko, karena manfaat-manfaat itu sendiri tidak memiliki nilai harga."*[42]

Pendapat Imam Syafi'i ini secara tidak langsung mengisyaratkan pentingnya mutu dan kualitas barang yang disewa. Meski analogi yang dipakai Imam Syafi'i apel dan makanan, bukan berarti tidak sesuai dengan perburuhan. Substansi pandangan Imam Syafi'i terletak

---

[41] Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama,* hlm. 91.

[42] Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidyah al-Mujtahid wa Nihyah al-Muqtashid,* juz II, hlm. 169.

pada segi kualitas dan kuantitas barang yang disewa, termasuk juga jasa. Hal ini berarti fiqh Islam menghendaki keseimbangan antara upah dan kualitas, tidak hanya sebatas peraturan formil, tapi juga timbal balik manfaat dan hasil yang adil.

Selain itu, fiqh Islam mewajibkan syarat-syarat persewaan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Kaitan dengan masalah perburuhan terletak pada segi penetapannya. Para *fuqahâ' amshâr* (ahli fiqh dari negeri-negeri besar) seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Syafi'i secara garis besar menyepakati syarat-syarat dasar yang ditetapkan dalam masalah persewaan (perburuhan). Ibnu Rusyd menungkapkan kesepakatan mereka dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid:*

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْصَافِهَا فَنَذْكُرُ أَيْضًا الْمَشْهُورَ مِنْهَا فَمِنْ ذَالِكَ أَنَّ جُمْهُوْرَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ إِتَّفَقُوْا بِالْجُمْلَةِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِجَارَةِ أَنْ يَكُوْنَ الثَّمَنُ مَعْلُوْمًا وَالْمَنْفَعَةُ مَعْلُوْمَةَ الْقَدْرِ.

> *"Mengenai hal-hal yang berkesinambungan dengan sifat-sifat persewaan, berikut ini akan saya (Ibnu Rusyd) jelaskan berbagai permasalahan yang masyhur. Di antaranya adalah bahwa jumhur fuqaha amshar, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i pada garis besarnya sependapat bahwa di antara syarat-syarat persewaan (dalam kasus ini perburuhan) hendaknya harus diketahui harga dan manfaatnya."*[43]

---

[43] Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidyah al-Mujtahid wa Nihyah al-Muqtashid,* juz II, hlm. 170.

Ungkapan tersebut secara tidak langsung mewakili pandangan Islam mengenai upah. Fiqh Islam menempatkan posisinya secara mandiri dan obyektif, tidak hanya berdiri dalam satu posisi. Islam menyelaraskan dua sudut pandang yang adil dan saling menguntungkan, baik untuk para pekerja dan orang-orang yang mempekerjakan. Bahkan fiqh Islam menganggap diketahuinya harga dan manfaat suatu benda (jasa) merupakan syarat penting sah atau tidaknya akad sewa-menyewa.

Di samping itu, Rasulullah SAW sangat mengharapkan adanya harmonisasi hubungan majikan-buruh. Harapan ini tentu menguatkan norma-norma yang dianut fiqh Islam dalam hal upah-mengupah. Islam melakukan redefinisi dan rekonstruksi terhadap masalah ini. Di zaman pra-Islam, pekerja selalu dianggap sebagai budak dan diperlakukan dengan keji, tetapi Islam menarik garis tegas dengan membuat aturan-aturan yang sifatnya tidak hanya menguntungkan, tapi juga bernilai moral tinggi. Salah satunya adalah firman Allah dalam hadits qudsi yang disampaikan Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ أَخْصَمُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ. (رواه ابن ماجه)

*"Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka. Barang siapa yang telah*

*menjadi musuhku, maka aku akan memusuhinya: (pertama) seseorang yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seseorang yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seseorang yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya."*

Dengan tegas Allah akan menjadikan tiga pihak tersebut sebagai musuh-Nya di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah golongan orang yang tidak membayar gaji pekerjanya. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan proses kemitraan yang terjadi dalam hubungan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan buruh dan majikan. Islam membangun fondasi kemitraan ini dengan relasi yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kelayakan, khususnya bagi buruh.

Konsep upah dalam fiqh Islam juga tidak melulu menekankan pada aspek manfaat semata, tapi juga aspek efisiensi waktu. Salah satu contoh kasusnya adalah penjelasan Syeikh Zaenuddin mengenai upah untuk ibadah-ibadah yang tidak diwajibkan niat seperti *adzân* dan *iqâmah*. Beliau menulis dalam kitabnya:

وَأَمَّا مَا لاَ يَحْتَاجُ اِلَي نِيَّةٍ كَالأَذَانِ وَالْاِقَامَةِ فَيَصِحُّ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَالْأُجْرَةُ مُقَابَلَةٌ لِجَمِيْعِهِ مَعَ نَحْوِ رِعَايَةِ الْوَقْتِ.

*"Adapun ibadah-ibadah yang tidak memerlukan niat, seperti adzan dan iqamah, maka dianggap sah menyewa tenaga buruh untuk melakukannya, dan upah dalam hal ini sebagai imbalan kemanfaatan*

*semacam efisiensi waktu."*[44]

Dengan demikian konsep upah dalam Islam dimaksudkan sebagai penghargaan kemanusiaan dan untuk memperlancar proses penyelenggaraan produksi. Hal ini harus dipahami dengan arti luas, tidak hanya kerja pribadi yang berkutat pada tataran individual. Mencermati pernyataan Syeikh Zaenuddin, konsep upah dalam Islam tidak hanya bersinggungan dengan tataran pahala dan akhirat, tapi unsur kehidupan dunia juga seperti efisiensi waktu, meskipun yang dilakukan memiliki muatan pahala dan akhirat. Selama ini hukum Islam telah diciutkan hanya dalam persoalan-persoalan pahala dan dosa. Wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram hanya dimaknai sekadar pahala dan dosa, padahal tidak demikian.

Islam merupakan sekumpulan ajaran atau pedoman hidup yang mengaktualisasikan tata cara hidup yang adil, setara, dan mengutamakan kemaslahatan (kebaikan bersama). Untuk itu, Islam menghendaki pemeluknya mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat (*h̲asanah fi ad-dunyâ wa h̲asanah fi al-âkhirah*). Kebahagiaan yang dicita-citakan Islam harus berdiri tegak di atas nilai-nilai keadilan, kesetaraan, amanah, kejujuran, akuntabilitas, dan penghargaan kemanusiaan.

---

[44] Zaenuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath̲ al-Mu'în*, hlm. 163-164.

## Korasan Ketiga

# PROBLEM BURUH MIGRAN: MASA SEBELUM KEBERANGKATAN

### 1. WAJIB MENCARI DAN MEMBERI INFORMASI

**Permasalahan:**

*Informasi merupakan hal yang sangat penting. Banyak calon TKI atau buruh migran terjerumus ke dalam jurang trafiking, penipuan, atau pemerasan oleh calo, sponsor, PJTKI, atau pemerintah hanya karena mereka tidak tahu informasi yang benar dan akurat tentang perburuhan migran. Masyarakat biasanya memperoleh informasi dari sumber "katanya", dari "katanya" yang tidak jelas sumber asalnya.*

*Demikian pentingnya informasi, sehingga berhasil atau gagalnya seseorang bekerja pertama kali ditentukan oleh perolehan informasi benar atau keliru, akurat atau tidak. Sangking begitu penting dan berharganya informasi, di tengah-tengaha masyarakat banyak pihak menyembunyikan dan memperjualbelikan informasi demi suatu keuntungan tertentu.*

*Dalam konteks ini, bagaimana pandangan fiqh terhadap informasi tentang perburuhan migran bagi calon buruh atau pekerja migran? Bagaimana pula hukum seseorang*

*yang menyembunyikan dan memperjualbelikan informasi untuk keuntungan tertentu?*

**PENJELASAN:**

Dalam ajaran Islam, mencari informasi merupakan kewajiban. Nabi SAW bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*Rasulullah SAW bersabda, "Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim."* [HR. Ibnu Mâjah][45]

Walaupun hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu, akan tetapi tercakup di dalamnya juga pencarian informasi. Setiap ilmu adalah informasi, tetapi tidak setiap informasi adalah ilmu. Sebagian dari ilmu adalah informasi. Dalam hadits itu, Nabi pun tidak membatasi kewajiban hanya terhadap ilmu tertentu. Artinya, segala jenis dan macam ilmu pengetahuan wajib dicari sesuai dengan kebutuhan. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang sesuatu yang menunjang dan memastikan kelancaran menjadi pekerja atau buruh migran agar tidak ditipu, dibohongi, diperas, dan dijadikan obyek eksploitasi, baik oleh calo, sponsor, PJTKI, maupun pemerintah.

Hadits di atas juga tidak menjelaskan jenis kewajiban yang dibebankan. Akan tetapi para ulama merinci jenis kewajiban untuk mencari ilmu (informasi) menjadi dua

---

[45] *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid I, hlm. 260.

hal. Ada kewajiban *fardlu 'ain,*[46] yakni segala informasi yang dibutuhkan saat itu (*'ilm al-ḫâl*). Setiap muslim yang *mukallaf* (berakal dan *bâligh*) wajib untuk mencari informasi seputar shalat, karena informasi ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban shalat. Sebab jika dia tidak mengetahui informasi shalat, maka tentu dia tidak bisa melaksanakan kewajiban shalat.

Demikian pula apabila seseorang hendak menunaikan kewajibannya mencari nafkah sebagai buruh migran, maka tentu saja dia wajib mencari dan memperoleh informasi tentang bagaimana cara mendaftar, pekerjaan apa yang tersedia, di negara mana, berapa gaji yang ditawarkan, berapa lama waktu bekerja, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus *passport, medical check up*, dan lain-lain hingga dia dapat bekerja di negara tujuan dengan aman, selamat, dan terjamin semua hak-haknya. Informasi-informasi ini wajib diperoleh dan diketahui untuk menjamin kemaslahatan bekerja dan menghindari kemadlaratan dalam bekerja, baik semasa di Tanah Air, di penampungan, maupun di negara tujuan, seperti penipuan, pemerasan, pungutan liar, kekerasan, dan atau perdagangan orang (trafiking).

*Kedua* adalah *fardlu kifâyah,*[47] yakni informasi yang dibutuhkan pada saat mendatang dan tidak mendesak. Seorang muslim yang memiliki harta, tapi belum mencapai

---

[46] *Fardlu 'ayn* adalah kewajiban yang dibebankan pada setiap orang mukallaf (bersifat individual). Kewajiban ini tidak bisa gugur meskipun telah dikerjakan oleh orang lain.

[47] *Fardlu kifâyah* adalah kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang (bersifat kolektif). Kewajiban ini bisa gugur apabila ada salah seorang saja yang telah melaksanakannya. Yang dikehendaki dalam *fardlu kifâyah* adalah terlaksanya kewajiban tersebut meski hanya dilakukan oleh satu orang. Misalnya, kewajiban mengurus jenazah (memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan).

satu *nishâb* (batas minimal kewajiban zakat), maka dia tidak dikenai kewajiban untuk mencari informasi tentang zakat. Akan tetapi, di daerah tempat dia tinggal harus ada minimal satu orang yang tahu tentang zakat, agar bila suatu saat harta orang tersebut telah mencapai *nishâb*, dia bisa bertanya pada satu orang tersebut. Kewajibannya adalah *fardlu kifâyah* (harus ada satu orang yang tahu ilmu zakat, bila tidak ada seorang pun yang tahu ilmu zakat, maka semuanya berdosa). *Nah*, ketika hartanya telah mencapai satu *nishâb*, maka mencari informasi seputar zakat berubah menjadi *fardlu 'ain* baginya. Seseorang yang mengetahui informasi tentang zakat wajib memberi tahu informasi tersebut pada orang yang tidak tahu. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [البقرة
:159]

> "*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.*" [QS. *al-Baqarah* (2):159]

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan dengan gamblang bahwa orang yang menyembunyikan informasi akan dilaknat oleh-Nya dan oleh semua makhluk yang diberi izin untuk melaknat. Ayat ini turun dalam rangka menyindir kalangan Yahudi dan Nasrani yang

menyembunyikan informasi tentang akan kedatangan seorang anak muda yang akan menjadi nabi terakhir sebagai penutup para nabi. Meskipun tujuan utama ayat ini spesifik, tetapi para ulama sepakat bahwa kandungan ayat ini bersifat umum, dapat digunakan untuk segala jenis informasi. Sehingga siapapun yang menyembunyikan informasi akan dilaknat Allah sebagaimana pesan ayat ini.[48] Mempertegas makna ayat di atas, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

> *"Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, pada hari kiamat nanti dia akan hadir dalam keadaan diikat (dikecek) dengan ikat dari api neraka."* [HR. Imam Ahmad][49]

Apabila hanya ada satu orang yang tahu tentang suatu informasi itu, maka menjadi *fardlu 'ain* untuk memberi tahu dan menjelaskannya kepada seseorang yang ingin mengetahui.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, setiap warga negara yang hendak bekerja di luar negeri (calon TKI, buruh migran) hukumnya *fardlu 'ain* mencari informasi yang dibutuhkan, misalnya tentang dokumen-dokumen (surat-surat) yang harus dipersiapkan, isi kontrak kerja, kondisi negara tujuan,

---

[48] Fakhruddin ar-Râziy, *Mafâtih al-Ghayb*, Jilid II, hlm. 461.

[49] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid I, hlm. 126.

biaya yang dibutuhkan, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar calon pekerja atau buruh migran terhindar dari kemadlaratan selama proses bekerja dan dapat bekerja dengan aman, nyaman, selamat, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

*Kedua*, dalam setiap komunitas hukumnya *fardlu kifâyah* ada lembaga atau seseorang yang menguasai informasi tentang perburuhan migran dan memberikan informasi tersebut kepada calon pekerja atau buruh migran. Menyembunyikan atau menyelewengkan informasi perburuhan migran dari orang yang membutuhkannya, hukumnya haram. Pelakunya dilaknat oleh Allah SWT dan semua makhluk yang diberi izin untuk melaknat.



setiap warga negara yang hendak bekerja di luar negeri (calon TKI, buruh migran) hukumnya *fardlu 'ain* mencari informasi yang dibutuhkan, misalnya tentang dokumen-dokumen (surat-surat) yang harus dipersiapkan, isi kontrak kerja, kondisi negara tujuan, biaya yang dibutuhkan, dan lain-lain.



*Ketiga*, lembaga yang ditugaskan sebagai pusat informasi perburuhan migran, misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PJTKI, atau lainnya, wajib benar-benar memberikan informasi yang akurat, tidak berlebihan dan tidak kurang sedikitpun. Haram hukumnya mengurangi atau menutup-nutupi informasi yang seharusnya diberitahukan dengan maksud mencari keuntungan. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) [البقرة : 174، 175]

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih*" [QS. *al-Baqarah* (2):174]

Ayat ini turun dalam konteks menceritakan keadaan orang Yahudi yang menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad demi keuntungan mereka. Ayat itu menegaskan bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sebetulnya keuntungan yang kecil bila dibandingkan dengan keuntungan yang

dalam setiap komunitas hukumnya *fardlu kifâyah* ada lembaga atau seseorang yang menguasai informasi tentang perburuhan migran dan memberikan informasi tersebut kepada calon pekerja atau buruh migran. Menyembunyikan atau menyelewengkan informasi perburuhan migran dari orang yang membutuhkannya, hukumnya haram. Pelakunya dilaknat oleh Allah SWT dan semua makhluk yang diberi izin untuk melaknat.

didapat bila mereka tidak menyembunyikan informasi itu.[50]

## 2. MENCARI PJTKI YANG LEGAL DAN BERTANGGUNGJAWAB

**Permasalahan:**

*Banyak para calon TKI (pekerja atau buruh migran) yang ingin segera berangkat bekerja ke luar negeri, sehingga seringkali tidak selektif memilih PJTKI. Asal ada tawaran yang menggiurkan dari calo atau sponsor, tanpa berpikir panjang tentang PJTKI dan kontrak yang ditawarkan, dia langsung menyetujuinya, bahkan sekalipun harus memalsu dokumen.*

*Akibatnya, tidak sedikit calon TKI atau buruh migran yang tertipu, dimanipulasi, dieksploitasi, dan terancam keselamatannya, baik saat dalam perjalanan, di tempat penampungan, maupun di tempat kerja. Bukan hanya keselamatan kerja, tetapi juga keselamatan jiwa para buruh migran itu taruhannya. Ini semua bermuara akibat keberadaan atau pilihannya terhadap PJTKI illegal, yang tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah. Bagaimana fiqh memandang keberadaan PJTKI illegal dan pilihan buruh migran terhadap PJTKI?*

**Penjelasan:**

Dalam masalah ini, Pemerintah telah membuat Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Dalam UU ini dijelaskan bahwa PJTKI yang boleh memberangkatkan para calon TKI adalah PJTKI yang sudah mengantongi izin dari

[50] Fakhruddin ar-Rāziy, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Jilid III, hlm. 39.

pemerintah, yakni PJTKI yang legal (sah).

Apabila ada calon TKI yang masih belum kompeten dalam bidang pekerjaan yang akan digelutinya, PJTKI berkewajiban menyediakan pelayanan berupa pemberian keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, calon TKI ditampung untuk sementara waktu di tempat yang layak. Di samping itu, para calon TKI juga berhak dan wajib diberi pengarahan serta pengetahuan seputar berkas-berkas yang dibutuhkan, kondisi, situasi, dan risiko di negara tujuan. Sedangkan tugas utama PJTKI adalah penanggung jawab bila terjadi hal-hal yang tidak diiginkan di tempat tujuan.[51]

Namun kenyataannya, banyak PJTKI yang telah mengantongi izin dari pemerintah—apalagi yang PJTKI illegal—tidak memberikan pelayanan yang layak bagi para calon TKI. Banyak dijumpai kasus para calon TKI yang terpenjara di penampungan tanpa ada kejelasan kapan mereka akan diberangkatkan. Di samping itu, banyak TKI yang menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan, baik dalam perjalanan, di penampungan, maupun di negara tujuan.

Di antara penyebabnya adalah TKI kurang memperoleh informasi yang tepat dan memadai tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul, baik dalam perjalanan, di penampungan, maupun di negara tujuan. PJTKI tidak memberikan informasi dan bimbingan yang utuh tentang perburuhan migran. Bila demikian yang seringkali terjadi, seharusnya calon TKI lebih selektif dalam memilih calo, sponsor, dan PJTKI. Sebab bila salah

---

51 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

pilih PJTKI sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Padahal membuat diri sendiri celaka merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة/195]

"*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*" [QS. *al-Baqarah* (2):195]

Para ulama berbeda pendapat tentang makna "*jangalah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*". Sebagian ulama mengaitkan kalimat ini dengan penggalan kalimat sebelumnya, yakni "*bersedekahlah di jalan Allah*". Diriwayatkan bahwa ketika Islam telah berjaya dan masyarakat muslim telah menjadi mayoritas, kaum Anshar berbisik kepada sesamanya: "*Harta kita telah habis, dan Allah telah membuat Islam jaya. Bagaimana bila kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali?*" Maka turunlah ayat di atas sebagai teguran kepada mereka, "*Jangan menjerumuskan diri pada* "tahlukah" (meninggalkan kewajiban *fi sabîlillâh* dan berusaha menumpuk-numpuk harta).[52]

Sementara al-Juba'iy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kebinasaan (*tahlukah*) adalah berlebih-lebihan dalam bersedekah. Berarti maksud ayat di atas adalah perintah untuk bersedekah di jalan Allah dengan sedekah

[52] Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid V, hlm. 212.

yang tidak terlalu sedikit dan tidak berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kesengsaraan.[53] Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *tahlukah* adalah maju ke medan perang seorang diri.[54] Akan tetapi, bila melihat *dhâhir* ayat, dijumpai bahwa ayat tersebut tidak menyinggung salah satu di antara beberapa tafsiran ulama. Dengan demikian, yang dimaksud ayat tersebut adalah segala jenis kebinasaan dan kesengsaraan. Hal ini senada dengan ayat berikut:

> وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) [النساء/29]
>
> "*...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" [QS. *an-Nisâ`* (4): 29]

Secara *dhâhir,* ayat ini menjelaskan tentang bunuh diri. Para ulama juga sepakat bahwa ayat ini juga mencakup pada larangan membunuh sesama tanpa ada izin dari syari'at. Sementara Imam ar-Razi menjeneralisasi makna ayat ini. Menurutnya, ayat ini seakan-akan ingin menjelaskan bahwa seluruh umat muslim dilarang untuk melakukan segala tindakan yang dapat menyebabkan kebinasaan, seperti *murtad*, berzina, membunuh orang lain tanpa ada hak, mengeksploitasi buruh migran, dan memperdagangkan manusia. Seorang yang membunuh orang lain tanpa ada hak, mengeksploitasi buruh migran, dan memperdagangkan manusia berarti ia mengantarkan dirinya dalam kehancuran.[55]

Dengan begitu, sudah menjadi kewajiban bagi para TKI untuk mencari PJTKI yang baik, legal, dan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan ketenangan, baik

---

53 Abu al-Fadhl Syihabuddin Mahmud al-Alûsy, *Tafsîr al-Alûsy*, Jilid II, hlm. 153.
54 *Ibid.*
55 Fakhruddin al-Râziy, *Mafâtih al-Ghayb*, Jilid V, hlm. 177.

menjamin keselamatan, keamanan, dan ketenangan, baik ketika dalam perjalanan, di tempat penampungan, maupun di tempat kerja. Sebab bila salah pilih PJTKI berarti kita menjerumuskan diri sendiri pada jurang kehancuran dan kesengsaraan

Dari dua ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang buruh atau pekerja migran tidak boleh berputus asa sehingga menjatuhkan dirinya dalam jurang kehancuran, bahkan bunuh diri. Selain itu, seorang buruh atau pekerja migran juga tidak dibenarkan melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kesengsaraan pada dirinya, lebih-lebih pada orang lain. Dengan begitu, sudah menjadi kewajiban bagi para TKI untuk mencari PJTKI yang baik, legal, dan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan ketenangan, baik ketika dalam perjalanan, di tempat penampungan, maupun di tempat kerja. Sebab bila salah pilih PJTKI berarti kita menjerumuskan diri sendiri pada jurang kehancuran dan kesengsaraan.

Untuk itu, PJTKI yang baik dan bertanggungjawab pasti akan menyediakan fasilitas yang layak bagi para calon TKI. Selain karena tanggung jawab PJTKI sendiri, juga karena adanya peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ... [النساء/59]

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..."*[QS. *an-Nisâ`* (4): 59]

[56] Al-Mawardi, *al-Nukt wa al-'Uyûn*, Juz 1, hlm 308, *Maktabah Syâmilah.*

Ayat ini lumrah dijadikan landasan untuk mematuhi pemerintah. Penggalan kata *ûli al-amri* yang menjadi pokok dalil masih diperdebatkan: siapa yang dimaksud *ûli al-amri*. Imam al-Mawardi dalam kitabnya, *an-Nukt wa al-'Uyûn*, menyebutkan empat pendapat tentang maksud *ûli al-amri*; (1) para panglima perang yang diutus Nabi SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn 'Abbas, Abu Hurairah, as-Sa'dy, dan Ibn Zayd; (2) pakar agama dan ahli fiqh. Ini pendapat Jabir bin Abdillah, Hasan, 'Atha', dan Abu al-'Aliyah; (3) sahabat Rasulullah SAW. Ini pendapat Mujahid; dan (4) Abu Bakar dan Umar ra. Yang terakhir ini adalah pendapat Ikrimah.[56]

Paparan Imam al-Mawardi di atas tidak ada menunjuk pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dalam mengartikan *ûli al-amri*. Akan tetapi, al-Alusi menegaskan bahwa di antara makna yang dikandung kata *ûli al-amri* adalah "setiap pemegang kekuasaan dalam suatu daerah," bisa berupa sultan, khalifah, atau hakim.[57]

Imam Fakhruddin ar-Razi menjelaskan pendapat ulama yang mengatakan bahwa *ûli al-amri* diartikan sebagai "pemimpin/sultan atau yang semakna". Menurutnya, ada tiga alasan yang dikemukakan. *Pertama*, putusan pemimpin lebih efektif daripada putusan *ijmâ'* segolongan ulama, berarti pada hakikatnya pemimpin adalah pengampu urusan umat (*ûli al-amri*). *Kedua*, pangkal dan ujung ayat selaras dengan pendapat kami. Pangkal ayat, Allah memerintahkan para hakim menunaikan amanat dan menjaga keadilan. Sementara pada ujung ayat, Allah mewajibkan kita untuk mengembalikan urusan yang

---

57 Abu al-Fadhl Syihabuddin Mahmud al-Alûsy, *Tafsîr al-Alûsi*, Juz IV, hlm. 105, *Maktabah Syâmilah*.

58 Imam Fakhruddin ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Juz V, hlm. 159, *Maktabah Syâmilah*.

*musykil. Ketiga*, sesungguhnya Nabi memberikan semangat kuat agar umatnya mematuhi pemimpinnya.[58]

Dengan demikian, mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya merupakan kewajiban. Di samping itu, Allah juga memerintahkan semua umat yang beriman untuk mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh *ûli al-amri*. Kata *ûli al-amri* oleh kebanyakan ulama dimaknai sebagai negara/pemerintah. Karena, negara/pemerintah adalah pihak yang diserahi mandat untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Dalam makna ini, Utsman bin 'Affan berkata:

إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ.

> *"Sesungguhnya Allah akan mencegah (kemungkaran) melalui pemerintah apabila tidak diatur-Nya dalam al-Qur'an."*

Jelaslah, apabila ada PJTKI yang tidak mematuhi aturan atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, maka Pemerintah harus tegas tidak memberikan izin dan melarang PJTKI tersebut beroperasi karena bisa menyengsarakan para calon TKI.

Sayyid Thanthawi mengatakan bahwa kebanyakan manusia tidak mempan dengan anjuran, iming-iming pahala, dan ancaman keras yang ada dalam al-Qur'an.[59] Saat demikian, peranan negara dalam mengaktualisasikan aturan-aturan agama menjadi sangat penting. Melalui kewenangannya, pemerintah kadang lebih efektif untuk

---

59 Sayyid at-Thanthawi, *al-Wasîth*, Juz I, hlm. 2666, *Maktabah Syâmilah*.

memaksa warga negara daripada anjuran-anjuran agama semata.

Dengan demikian, setidaknya ada dua kewajiban rakyat terhadap pemimpin yang mereka pilih. *Pertama*, menaati perintah dan larangan yang mereka buat selama masih dalam koridor syari'at. *Kedua*, bahu-membahu serta tolong menolong dalam persoalan dunia, agama, dan dalam memerangi musuh.[60]

Jelaslah, apabila ada PJTKI yang tidak mematuhi aturan atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, maka Pemerintah harus tegas tidak memberikan izin dan melarang PJTKI tersebut beroperasi karena bisa menyengsarakan para calon TKI. Selain itu, para calon TKI juga harus cermat memilih agen penyaluran TKI, dan memastikan PJTKI tersebut legal, bersertifikat, dan bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak buruh migran sebagai bagian dari kewajibannya. *Wallâhu A'lam.*

## 3. HUTANG 'BERBUNGA' UNTUK MENJADI BURUH MIGRAN

**Permasalahan:**

*Hampir bisa dipastikan bahwa buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja pada sektor pekerja rumah tangga (PRT), tergolong masyarakat miskin, bahkan teramat miskin. Mereka memutuskan menjadi buruh migran—dengan berbagai risiko yang ditanggung—tentu saja untuk mengubah kondisi kesejahteraannya di dalam negeri.*

---

60 Ahmad bin 'Abdillah al-Qalqasyandi, *Ma'âtsir al-Inâfah fî Ma'âlim al-Khilâfah*, Juz I, hlm. 31-32, *Maktabah Syâmilah.*

*Namun faktanya, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi buruh migran tidak sedikit. Selain pengurusan dokumen-dokumen yang kadang juga ada "pungutan liar" pada setiap tahapan, mulai dari pengurusan KTP, Akte Kelahiran, Akta Nikah, Ijazah, Passport, hingga menjelang pemberangkatan di penampungan dan bandara. Juga, buruh migran harus mengeluarkan biaya untuk* medical check-up, *hidup selama di penampungan, dan lain-lain.*

*Menghadapi semua itu, solusi yang sering diambil oleh calon buruh migran adalah menghutang atau meminjam uang kepada orang lain. Jika pemberi hutang itu islami tentu sangat bagus, tetapi seringkali pemberi hutang itu adalah "rentenir," yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Pelaku "rentenir" ini kadang calo, sponsor, PJTKI, bank, atau individu-individu yang secara sengaja memanfaatkan para kesulitan buruh migran.*

*Dalam kasus tersebut, bagaimana pandangan fiqh terhadap hutang-piutang untuk menjadi buruh migran dan bagaimana pula hutang yang berbunga sehingga membebani peminjam yang pada dasarnya miskin?*

**Penjelasan:**

Transaksi hutang-piutang memang tidak bisa lepas dari kehidupan umat manusia. Setiap orang pada dasarnya saling membutuhkan dan saling membantu. Atas dasar ini, Islam mengatur transaksi hutang-piutang sebagai wujud tolong-menolong antarsesama. Dalam literatur fiqh, transaksi hutang-piutang dikenal dengan istilah *'aqd al-qardli.*

اَلْقَرْضُ : هُوَ الْمَالُ الَّذِى يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ اِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.

"Al-Qardl *adalah barang atau uang yang diserahkan oleh* muqridl *(pemberi hutang/kreditur) pada* muqtaridl *(penerima hutang/debitur), dengan catatan kelak ketika telah mampu, penerima hutang diwajibkan mengembalikan sama atau senilai hutang yang yang telah diterimanya."*[61]

Transaksi hutang-piutang sangat disenangi oleh *Kanjeng* Nabi Muhammad SAW, karena transaksi ini dapat meringankan beban si miskin, menyebarkan kasih sayang di antara umat, dan yang terpenting adalah memperdangkal jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Nabi SAW bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ... [رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه]

*"Barang siapa meringankan satu saja kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan duniawinya, maka Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya kelak di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat..."* [HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah][62]

---

[61] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jld. III, hlm. 128.

[62] Abu Dawud, *Sunan Abû Dâwud*, Jilid XIV, hlm. 261; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidziy*, Jilid VII, hlm. 392; Muhammad bin Yazid Al-Qasthalani, *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid I, hlm. 82.

Hadits ini bermakna bahwa siapapun yang membantu dan meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Bahkan Allah akan menjamin kemudahan-kemudahan dalam urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, wajar apabila seorang dermawan senantiasa dijauhkan dari musibah, karena ia selalu dalam lindungan Allah. Semakin dermawan seseorang, semakin dipermudah dan dibantu segala kebutuhannya oleh Allah. Itulah janji Allah SWT.

Memberi hutang pada orang lain juga tercakup dalam keumuman hadits ini, lantaran memberikan hutang pada dasarnya juga memudahkan dan meringankan beban orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan apabila seseorang menghutangi hingga dua kali, maka dianggap seperti sedekah sekali. Sabda Nabi SAW:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. [رواه إبن ماجه]

> *"Seorang muslim yang meminjamkan uang ke muslim lain dua kali, maka seperti bersedekah satu kali."* [HR. Ibnu Majah][63]

Demikianlah Nabi SAW memotivasi banyak orang untuk menyisihkan rezekinya dihutangkan kepada yang membutuhkan. Imam Nawawi dalam *al-Majmû'* menyatakan bahwa berdasarkan teks-teks hadits tersebut, meminjamkan uang disunnahkan.[64]

Anehnya, limpahan pahala dan janji kemudahan dari Allah belum mampu memotivasi para jutawan untuk

---

[63] Muhammad bin Yazid Al-Qasthalani, *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid VII, hlm. 378.
[64] Imam Abi Zakariya Muhyiddin Al-Nawawiy, *al-Majmû'*, Jilid XIII, hlm. 163.

meminjamkan uangnya kepada yang lemah, termasuk para buruh migran. Sebaliknya, kebanyakan mereka mau menghutangi bila ada bunga pinjaman. Mereka itu adalah para lintah darat (rentenir) yang justeru akan semakin mencekik leher orang lemah, termasuk para buruh migran.

Ironisnya, para rentenir ini seringkali menjustifikasi kehalalan bunga pinjaman dengan dalih agama. Yakni, bunga pinjaman itu dianggap sebagai *al-qardlu al-hasan* yang sangat dianjurkan oleh agama.

Memang benar bahwa seorang yang berhutang dianjurkan agar mengembalikan hutang dengan melebihi dari hutang pokok. Hal ini berdasarkan hadits:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنِّهِ قالوا يَا رسولَ الله لا نَجِدُ إلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ أَعْطُوهُ فإنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً [متفقٌ عَلَيْهِ]

*"Dari Abu Hurairah ra: Sesungguhnya ada seseorang datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang, kemudian ia berkata keras kepada Beliau hingga membuat para sahabat ingin memukulnya. Namun, Rasul SAW bersabda: "Biarkanlah, karena bagi orang yang memiliki hak itu ada kebebasan untuk berbicara. Lalu, ia meneruskan sabdanya: "Berikanlah unta padanya yang umurnya sama dengan unta yang aku hutang. Para sahabat menjawab: "Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan unta yang umur sama, kami hanya*

*mendapatkan unta yang umurnya lebih tua." Beliau bersabda: "Berikanlah unta itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik membayar hutang."* [HR. al-Bukhariy][65]

Perlu diperhatikan bahwa hadits ini mengajurkan para pemilik hutang agar membayar lebih dari hutang pokoknya. Ini tidak berarti menghalalkan bunga pinjaman sebagaimana dilakukan para rentenir. Subyek hukum dalam hadits di atas untuk si peminjam hutang, bukan pada si pemberi hutang.

Bunga hutang piutang masuk dalam kategori *ribâ*, tepatnya *ribâ an-nasî'ah*. Seluruh ulama sepakat tentang keharaman *ribâ*. Karena, praktik *ribâ* hanya menguntungkan si pemberi hutang dan memberatkan si peminjam hutang yang pada umumnya lemah secara ekonomi. Imam al-Qurthubiy menjelaskan hadits Nabi tersebut, dan menyatakan:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ فِي السَّلَفِ رِبًا وَلَوْ كَانَ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَوْ حَبَّةً وَاحِدَةً وَيَجُوْزُ أَنْ يَرُدَّ أَفْضَلَ مِمَّا يَسْتَسْلِفُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْمَعْرُوْفِ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْبَكْرِ : [ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ] رواه الأئمة : البخاري و مسلم.

*"Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, umat Islam sepakat bahwa pensyaratan adanya tambahan*

---

[65] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahh al-Bukhariy*, Jilid IX, hlm. 20.

*dalam hutang tergolong kategori riba sekalipun tambahan hanya berupa sepotong makanan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas`ud, atau sekalipun hanya satu biji kurma. Namun, diperbolehkan mengembalikan hutang lebih dari jumlah hutang pokok dengan catatan kelebihan tersebut tidak dipersyaratkan ketika akad dilakukan, karena hal ini merupakan kebajikan. Dalilnya berpijak pada hadits riwayat Abi Hurairah, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik membayar hutang." Hadits ini diriwayatkan oleh para Imam di antaranya Imam al-Bukhariy dan Imam Muslim.*[66]

Interpretasi al-Qurthubiy ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya melunasi hutang pokok dan menambahnya (secara suka rela) diperbolehkan senyampang tambahan tersebut tidak mengikat. Tambahan tersebut diberikan secara sukarela sebagai terima kasih lantaran ia telah memperoleh bantuan yang sangat dibutuhkannya.

Ulama tafsir terkemuka, Imam Fakhruddin al-Razi, menyatakan bahwa hutang-piutang berbunga adalah kebiasaan orang-orang Jahiliyyah. Allah mengharamkan kebiasaan ini dalam Surat *al-Baqarah* Ayat 275.

---

[66] Syamsuddin al-Qurthubiy, *Tafsir al-Qurthubiy*, Jilid III, hlm. 225.

أَمَّا رِبَا النَّسِيْئَةِ فَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ مَشْهُوْرًا مُتَعَارَفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَدْفَعُوْنَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوْا كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا ، وَيَكُوْنَ رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا ، ثُمَّ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ طَالَبُوْا الْمَدْيُوْنَ بِرَأْسِ الْمَالِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ زَادُوْا فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ ، فَهَذَا هُوَ الرِّبَا الَّذِي كَانُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَامَلُوْنَ بِهِ.

"Ribâ an-nasî'ah *adalah tradisi yang sudah populer dan merupakan kebiasaan di masa Jahiliyah. Mereka menghutangkan harta atas perjanjian, mereka juga mengambil kadar tertentu setiap bulan. Sementara itu, hutang pokok masih tetap. Lalu, ketika waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo, mereka menagih hutang pokok. Ketika si penghutang kesulitan melunasi, mereka semakin menambahkannya dalam hutang pokok dan waktunya. Ini adalah* ribâ *yang dipraktikkan di masa Jahiliyyah.*"[67]

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa orang-orang yang menjadikan transaksi hutang-piutang sebagai pekerjaan demi memperoleh keuntungan dari bunga hutang, termasuk ke dalam perbuatan *ribâ* yang diharamkan agama. Oleh karena itu, sebagai muslim yang saleh wajib menghindari perbuatan *ribâ*, baik sebagai pemberi hutang maupun penerimanya. Karena siapapun yang terlibat dalam transaksi *ribâ*, laknat dari Allah akan ditimpakan kepadanya. Pemakan *ribâ*, pemberi, pencatat transaksi, dan juga para saksi *ribâ* semuanya dilaknat Allah. Hal ini

[67] Fakhruddin al-Razi, *Tafsr al-Rziy*, Jilid IV, hlm. 25.

sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ [رواه أحمد]

*"Allah melaknat pemakan ribâ (pemberi hutang), pemberi makan ribâ (orang yang berhutang), orang yang bersaksi untuk transaksi ribâ, dan orang yang mencatatnya."* [HR. Ahmad][68]

Demikianlah ancaman Allah kepada para pelaku transaksi *ribâ*. Allah mengharamkan *ribâ* demi kemaslahatan hamba-Nya. Bayangkan, seandainya *ribâ* diperbolehkan, tentu kaum lemah, miskin, dan terpenjara hutang semakin banyak dan menumpuk.

Oleh karena itu, dalam kondisi darurat atau *hajat*, para calon buruh migran diperbolehkan meminjam uang berbunga sebatas untuk keperluan pengurusan menjadi buruh migran.

Walhasil, bagi para buruh migran yang kesulitan dana tidak seharusnya mencari pinjaman uang kepada para rentenir. Selain akan terjerat bunga pinjaman yang terus menumpuk, ia pun akan berdosa lantaran mempraktikkan akad *ribâ*. Aman apabila bisa memperoleh pinjaman dari para dermawan yang dengan kesediaan hatinya memberikan hutang tanpa bunga.

Persoalannya adalah bagaimana ketika tidak ada dermawan yang memberikan pinjaman tanpa bunga, sementara buruh migran terus membutuhkannya secara

[68] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid VII, hlm. 325.

> Orang-orang yang menjadikan transaksi hutang-piutang sebagai pekerjaan demi memperoleh keuntungan dari bunga hutang, termasuk ke dalam perbuatan *ribâ* yang diharamkan agama. .... siapapun yang terlibat dalam transaksi *ribâ*, laknat dari Allah akan ditimpakan kepadanya. Pemakan *ribâ*, pemberi, pencatat transaksi, dan juga para saksi *ribâ* semuanya dilaknat Allah.

mendesak. Dalam hal ini, wajib hukumnya pemerintah menyediakan talangan dana tanpa bunga kepada calon buruh migran agar buruh migran terhindar dari jeratan perbuatan *ribâ*. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil keuntungan devisa dari para buruh migran, tetapi Pemerintah pun harus membantu segala kebutuhan buruh migran hingga dapat bermigrasi secara aman (*save migration*).

Dalam kondisi di mana tidak ada sama sekali orang yang mau menghutangi tanpa *ribâ*, sementara para calon buruh migran mendesak membutuhkannya sebagai satu-satunya jalan, maka kondisi ini tergolong ke dalam keadaan *ḫâjat* yang setara dengan keadaan *dlarûrat* (darurat). Dengan demikian, ketentuan hukum yang awalnya haram dapat menjadi "boleh" dalam keadaan darurat atau dalam keadaan *ḫâjat* yang setara dengan keadaan darurat.

Seorang ulama ushul fiqh kontemporer, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa kebutuhan pada uang yang sangat mendesak, apalagi menjadi satu-satunya jalan, dapat dikategorikan pada *ḫâjat* yang setara dengan darurat (*dlarûrat*). Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini para calon buruh migran boleh meminjam uang berbunga sebatas untuk keperluan pengurusan menjadi

buruh migran.[69] Akan tetapi pemberi pinjaman berbunga tetap berdosa dan tidak dalam kategori *h̲âjat*, apalagi darurat. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketika sesuatu yang haram diperbolehkan karena keadaan darurat/hajat, kebolehannya hanya sebatas memenuhi kebutuhan saat itu saja, tidak boleh berlebihan. Jika kebutuhan (*h̲âjat*) saat itu terpenuhi, maka ketentuan hukumnya kembali ke hukum asalnya, yakni haram lagi. Meski begitu, demi kemaslahatannya sendiri, para calon buruh migran sebaiknya selektif dalam memilih lembaga atau pihak yang mau meminjamkan uang. *Wallâhu A'lam.*



Dalam hal ini, wajib hukumnya pemerintah menyediakan talangan dana tanpa bunga kepada calon buruh migran agar buruh migran terhindar dari jeratan perbuatan *ribâ*. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil keuntungan devisa dari para buruh migran, tetapi Pemerintah pun harus membantu segala kebutuhan buruh migran hingga dapat bermigrasi secara aman (*save migration*).



## 4. HARAM MENYUAP DAN DISUAP

**PERMASALAHAN:**

*Harus diakui bahwa suap-menyuap di negeri ini seolah sudah menjadi kebiasaan. Bahkan, jika tidak menyuap kadang dituduh 'tidak pengertian'. Suap pun sering diplesetkan sebagai uang 'pelicin' untuk melancarkan suatu kepentingan.*

---

[69] Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushl al-Fiqh*, hlm. 210.

*Kebiasaan jahat dan buruk ini juga menimpa para buruh migran kita. Bukan sekadar suap, malah para buruh migran kita seringkali juga diperas dan dipaksa bayar untuk sesuatu yang kadang tidak diketahui.*

*Suap-menyuap biasa terjadi dalam pengurusan dokumen-dokumen, mulai dari pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Akte Nikah, Ijazah, Passport, dan lain-lain. Semakin besar 'uang pelicin,' semakin lancar. "Jika tidak bayar, sekian minggu... Jika pengen cepat, maka bayar sekian... Jika pengen kilat, maka ditambahi lagi sekian..." kalimat ini biasa terdengar di depan loket-loket pengurusan dokumen.*

*Pada dasarnya, tak seorang pun mau menyuap karena hal itu merugikan dirinya, paling tidak mengeluarkan uang tambahan. Bagi buruh migran—yang tidak memiliki kekuatan penekan atau tidak punya kekuasaan—keterpaksaan menyuap seringkali terjadi demi kelancaran proses yang harus ditempuh.*

*Bagaimana pandangan fiqh terhadap praktik suap-menyuap yang sudah terbiasa ini? Bagaimana pula hukum buruh migran yang menyuap karena terpaksa demi untuk memperjuangkan hak-haknya? Bagaimana hukum mereka yang disuap?*

**PENJELASAN:**

Dalam Islam, penyuapan dikenal dengan istilah *risywah*. *Risywah* diartikan sebagai pemberian sesuatu untuk kelancaran kepentingan pribadinya, yang melanggar aturan dan prosedur yang berlaku.[70] Dengan pengertian ini, jelas sekali perbedaan *risywah* dengan hibah atau

[70] Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bry*, Jilid V, hlm. 220-221.

hadiah. Hibah adalah pemberian sukarela demi mengharap ridla Allah, sedangkan hadiah adalah pemberian karena menghormati atau memberikan penghargaan orang yang diberi.[71] Hadiah, hibah, dan suap kadang bagaikan dua kepingan mata uang yang selalu bersisian.

*Risywah* adalah peninggalan kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang ingin dihilangkan oleh *Kanjeng* Nabi Muhammad SAW. Beliau juga melaknat para pelakunya.

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ. [رواه أحمد]

"*Dari Abdullah bin Amr ra, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.*" [HR. Imam Ahmad][72]

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ [رواه الطبراني]

"*Penyuap dan yang disuap bertempat di neraka.*" [HR. ath-Thabraniy][73]

Berpijak dari kedua teks hadits di atas, para ulama bersepakat bahwa siapapun yang melakukan suap atau disuap, semuanya diharamkan. Tak ada peluang untuk tawar menawar dalam ketentuan ini. Karena penyuapan hanya akan memalingkan kebenaran kepada kebatilan. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua bentuk *risywah* diharamkan. Jika *risywah* dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran, maka boleh

---

71 Zakariya al-Ansharify, *Fath al-Wahhb*, hlm. 234.
72 Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, hlm. 324.
73 Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhamiyyi al-Thabraniy, *al-Mujam al-Kubr li al-Thabraniy*, Jilid XX, hlm. 99.

dilakukan.

وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلْقَاضِي أَوْ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا... الرِّشْوَةُ إِنْ كَانَتْ لِيَحْكُمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِي وَإِنْ كَانَتْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِالْحَقِّ عَلَى غَرِيْمِهِ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الْحَاكِمِ دُوْنَ الْمُعْطِيْ لِأَنَّهَا لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ.

> "Risywah *haram berdasarkan* ijmâ, *baik untuk* qâdli, *pengurus zakat, atau pengurus selain zakat*... Risywah, *jika diberikan kepada seorang hakim agar hakim memutuskan hukum yang tidak benar, maka* risywah *haram bagi hakim dan juga bagi penyuapnya. Sedangkan apabila* risywah *terpaksa diberikan pada hakim demi sebuah keputusan yang benar, maka* risywah *haram untuk hakim, bukan untuk yang pemberi. Karena* risywah *dalam kondisi seperti ini untuk memperoleh kebenaran.*"[74]

Kebolehan *risywah* berdasarkan redaksi tersebut di atas hanya untuk si penyuap demi kebenaran yang diyakininya, akan tetapi bagi yang disuap tetap haram. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang menyebabkan adanya

> ... para ulama bersepakat bahwa siapapun yang melakukan suap atau disuap, semuanya diharamkan. Tak ada peluang untuk tawar menawar dalam ketentuan ini. Karena penyuapan hanya akan memalingkan kebenaran kepada kebatilan.

[74] Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul as-Salm*, Jilid VI, hlm. 417.

*risywah* adalah orang yang disuap, sedangkan si penyuap pada mulanya tidak menghendakinya. Sekali lagi, kebolehan *risywah* demi menuntut kebenaran.

Dalam *Nayl al-Awthâr*, ada pula redaksi yang bahkan mengklaim bahwa kebolehan *risywah* adalah *mujma' 'alayh* (kesepakatan ulama secara kolektif).

وَالرَّاشِي إِنْ طَلَبَ بَاطِلًا عَمَّهُ الْخَبَرُ قَالَ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : وَإِنْ طَلَبَ بِذَلِكَ حَقًّا مُجْمَعًا عَلَيْهِ جَازَ .

> *"Seorang penyuap yang bermaksud mencari kebatilan, tercakup dalam keumuman hadits. Sedangkan Imam Manshur, Abu Ja`far, dan sebagian Syafi`iyyah menegaskan: "Jika ia bermaksud mencari kebenaran melalui penyuapan, maka boleh berdasarkan ijma`."*[75]

Dari interpretasi sebagian ulama di atas, *risywah* diperbolehkan untuk memperjuangkan dan memastikan kebenaran. Ini tampak rasional karena kebenaran memang harus ditegakkan dengan berbagai cara, tidak boleh kalah oleh kebatilan. Dengan demikian, para (calon) buruh migran bisa saja dibenarkan untuk menyuap petugas/aparat yang minta suap ketika ia dalam posisi benar sementara petugas/aparat mempersulitnya. Misalnya, ketika dia sudah memiliki kelengkapan dokumen administrasi, lulus test, dan memenuhi kompetensi untuk bekerja di luar negeri, namun petugas PJTKI atau aparat pemerintah mempersulitnya yang intinya perlu ada uang

75 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Nayl al-Awthr*, Jilid XIII, hlm. 317.

'pelicin', maka dalam kondisi seperti ini (calon) buruh migran diperbolehkan menyuapnya. Dosa suap tertimpa pada petugas PJTKI atau aparat pemerintah yang minta suap. (Calon) buruh migran tidak berdosa karena tindakan suap ini.

Adapun bagi (calon) buruh migran yang dengan sengaja menyuap petugas PJTKI atau aparat pemerintah, padahal ia sendiri memang belum memiliki kelengkapan administrasi atau belum lulus pelatihan kelayakan, atau tidak lulus tes kesehatan, maka tindakan suap ini haram. Jenis *risywah* ini diharamkan, karena ada unsur pembohongan, pemalingan kepada kebatilan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

*Walhasil*, perkara suap-menyuap sebenarnya tergantung pada pihak yang disuap, yaitu petugas PJTKI dan aparat pemerintah. Jika mereka jujur, konsisten, dan akuntabel dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu kolusi, korupsi, dan suap tidak akan terjadi, meskipun dipaksa pihak yang hendak menyuap. Allah sangat tidak senang kepada orang-orang yang menyelewengkan amanah dan kekuasaan. Nabi SAW bersabda:

مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُوْنَ خُلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُوْنَ خُلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ وَفَقْرِهِ. [رواه الطبرانى والحاكم والبيهقى]

*"Barang siapa diberi mandat untuk mengurusi urusan-urusan umat, lalu ia menghalang-halangi mereka dalam meraih kebutuhannya, maka Allah*

*akan menghalangi kebutuhannya kelak di hari kiamat."* [HR. al-Thabraniy, al-Hakim, dan al-Baihaqi][76] *Wallâhu a'lam.*



[76] Jalaluddin al-Suyuthiy, *Jmi al-Aẖdits*, Jilid XXII, hlm.9.

## KORASAN KEEMPAT

# PROBLEM BURUH MIGRAN: MASA KEBERANGKATAN

### 1. HARUSKAH PEREMPUAN BEKERJA MENDAPAT IZIN KELUARGA ATAU SUAMI?

**PERMASALAHAN:**

*"Izin" bagi perempuan (isteri dan anak perempuan) masih menjadi masalah. "Izin" seringkali digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan laki-laki atas perempuan, bukan sebagai tata etika pergaulan hidup bersama. Laki-laki (suami atau ayah) tidak jarang memanfaatkan otoritas izin ini untuk membatasi, bukan untuk melindungi. Dalam hal bekerja—yang itu adalah hak setiap orang, misalnya, masih dipersepsikan bahwa isteri atau anak perempuan tidak boleh bekerja ke luar rumah kecuali setelah mendapatkan izin dari suami atau ayahnya. Sehingga nasib pekerjaan perempuan seolah-olah ada dalam genggaman tangan laki-laki. Bagaimanakah sesungguhnya fiqh membicarakan izin bekerja bagi perempuan? Bagaimana pula makna izin seharusnya dipandang?*

**PENJELASAN:**

Bekerja merupakan salah satu upaya untuk memperoleh rizki yang halal dan berkah dari Allah SWT. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menganjurkan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai

sarana pengabdian kepada Allah. Selain itu, dengan bekerja, manusia akan terhindar dari tradisi meminta-minta.

Anjuran untuk bekerja dalam Islam tidak hanya dikhususkan pada laki-laki saja, melainkan juga kepada kaum perempuan. Akan tetapi di kalangan masyarakat, apabila kaum perempuan ikut bekerja seakan-akan tabu, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Stigma yang berkembang di masyarakat, perempuan hanya layak berada di dapur, mengurus anak, dan melayani suami, tidak berada tempat kerja. Stigma itu memang berlangsung sampai hari ini, tetapi fakta menunjukkan kaum perempuan sudah bekerja di berbagai tempat, layaknya laki-laki. Di antara fakta yang massif ditunjukkan oleh perempuan dewasa ini adalah keikutsertaan mereka sebagai buruh migran (menjadi TKW) di berbagai negara di luar Indonesia.

Sebenarnya keikutsertaan kaum perempuan dalam bekerja layaknya laki-laki tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini saja. Banyak perempuan pedesaan sejak dulu hingga sekarang ikut bekerja di sawah atau kebun bersama keluarga atau suaminya. Mereka menjadi *partner* atau pasangan kerja yang setara dan seimbang.

Bahkan pada masa Nabi pun kaum perempuan bekerja. Mereka juga diberi hak yang sama untuk memiliki suatu harta dan menggunakannya tanpa ada yang bisa menghalangi. Hasil dari keringat mereka merupakan hak bagi mereka sendiri dan hanya mereka yang berhak. Allah berfirman:

...لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ... [النساء : 32]

*"...Laki-laki berhak mendapat hasil usahanya dan perempuan juga berhak mendapatkan hasil dari pekerjaannya..."* [QS. *al-Nisâ'* (4): 32].

Substansi ayat ini dapat dipahami bahwa kaum perempuan juga berhak untuk bekerja sebagaimana laki-laki.

Kebolehan kaum perempuan bekerja sudah disepakati oleh ulama bahwa hal tersebut merupakan kesunnahan apabila diniatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah. Ketentuan ini mutlak bagi perempuan yang tidak memiliki suami.

Pada masa Nabi SAW, dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang sedang menjalani *'iddah*[77] dan ingin bekerja memetik buah kurma, kemudian dilarang oleh seseorang untuk keluar rumah. Atas pelarangan itu, perempuan mengadu kepada Nabi. Mendengar pengaduan ini, Nabi SAW justru mempersilahkan perempuan tersebut untuk bekerja memetik kurma.[78] Dalam sebuah hadits dikatakan:

---

77 *Iddah* adalah masa tunggu (transisi) untuk rekonsiliasi (kembali dalam ikatan perkawinan) setelah terjadi perceraian.

78 Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi al-Andalusi, *al-Jmi li Ahkm al-Qurn*, jilid XVIII, hlm. 154.

وفي صحيح الحديث عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طُلِّقَتْ خَالَتِى فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ بَلَى فَجُدِّى نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ تَفْعَلِى مَعْرُوفًا. [خرجه مسلم]

> Dari Jabir ibnu Abdullah, ia berkata: *"Bibiku pernah diceraikan suaminya, kemudian ia hendak bekerja memetik kurma. Lalu dilarang oleh seorang agar tidak keluar rumah. Kemudiaa ia mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah. Mendengar pengaduan perempuan itu, Nabi bersabda, "Bukan begitu, petiklah kurmamu itu barangkali bisa bersedekah atau melakukan kebajikan (dengan hasil kerjamu itu)."*[79]

Kisah di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan mendapat tempat yang sama dalam mencari kebutuhan hidup. Lebih-lebih, apabila tidak ada yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya. Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa perempuan tersebut sudah tidak memiliki suami yang dapat memberikan nafkah untuknya. Oleh karena itu, dia dituntut untuk bertahan hidup. Apabila bekerja tidak diperkenankan bagi perempuan, maka hal itu sama saja dengan membunuh perempuan tersebut. Hal inilah sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh Nabi dari hadits di atas.

Kebolehan kaum perempuan bekerja sudah disepakati oleh ulama bahwa hal tersebut merupakan kesunnahan

---

[79] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairiy Al-Nisaburiy, *Shahh Muslim*, jilid. IV, hlm. 200.

apabila diniatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah. Ketentuan ini mutlak bagi perempuan yang tidak memiliki suami. Apabila masih ada suami yang bisa menanggung beban hidup perempuan, para ulama memberikan ketentuan berbeda-beda, karena pekerjaan perempuan berdampak terhadap hak dan kewajibannya terhadap suaminya.

Hubungan suami-isteri merupakan hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*). Karena itu, baik pihak suami atau pihak isteri, salah satunya mendapat hak dan kewajiban sebagai bandingan dari hak atau kewajiban pihak yang lain. Dalam arti, bila sang suami telah memenuhi hak isteri, maka isteri berkewajiban memenuhi hak suami. Begitu pula sebaliknya, bila sang isteri telah memenuhi hak suami maka suami berkewajiban memenuhi hak isteri.



Di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini dibebankan kepada suami sebagai imbangan (*muqâbalah*) atas fungsi dan proses reproduksi yang melekat pada isteri, yakni haid, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Secara qodrati, perempuan telah bekerja dengan tanggungan fungsi dan proses reproduksi itu.



Di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini dibebankan kepada suami

sebagai imbangan (*muqâbalah*) atas fungsi dan proses reproduksi yang melekat pada isteri, yakni haid, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Secara qodrati, perempuan telah bekerja dengan tanggungan fungsi dan proses reproduksi itu.

Akan tetapi, dalam penjelasan fiqh disebutkan bahwa kewajiban nafkah suami harus diimbangi dengan kewajiban isteri untuk *tamkîn* pada suami. Apabila sang isteri tidak bisa *tamkîn* atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh suami, maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Demikian pula sebaliknya, apabila sang suami tidak bisa memberikan nafkah pada sang isteri, maka isteri berhak untuk tidak melaksanakan kewajibannya pada suami.

فَصْلٌ ( الْجَدِيدُ أَنَّهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ ( تَجِــبُ ) يَوْمًــا فَيَوْمًــا ( بِالتَّمْكِينِ لَا الْعَقْدِ ).

> *Menurut* qawl jadîd *(pendapat baru) Imam al-Syâfi'iy, nafkah diwajibkan (kepada suami) sebab adanya penyerahan diri isteri, bukan karena akad. Kewajiban pemberian nafkah ini adalah setiap hari.*[80]

Apabila kewajiban nafkah ini ditunaikan suami dengan baik, maka terjadi pembagian kerja dalam rumah tangga yang seimbang. Tentang kerja atau tidak bagi isteri, hal itu adalah hak dan pilihan isteri sendiri. Tidak ada kewajiban bagi isteri untuk memberikan nafkah, demikian juga tidak ada larangan bagi isteri untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah.

---

80 Imam Qalyubiy, *Hsyiyat Qalybiy al al-Mahalli*, jilid. XIII, hlm. 498.

Isteri bekerja biasanya didorong oleh dua hal. *Pertama*, sebagai aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri. *Kedua*, menggantikan atau membantu kewajiban suami yang tidak mampu memenuhi nafkah keluarga. TKW pada umumnya terpaksa (bukan pilihan) dilakukan isteri, karena suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga.

Menurut fiqh, suami hanya boleh menahan isteri bekerja di luar rumah, apalagi di luar negeri, apabila memang suami telah memenuhi semua kebutuhan dan nafkah keluarga. Apabila belum mampu memenuhinya, maka bekerja adalah hak bagi isteri. Disebutkan,

لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ الْحَبْسِ فِي مُقَابَلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ .

> *Hak untuk menahan isteri (dari bekerja dan keluar rumah) diberikan pada suami sebagai bandingan atau penyeimbang terhadap kewajiban suami memberi nafkah (apabila telah dipenuhinya).*[81]

Dari uraian pendapat di atas, semakin jelas bahwa akad pernikahan adalah akad yang saling menguntungkan dan saling memberi hak dan tanggung jawab bersama. Dalam arti, suami mendapatkan hak dari isteri dan hak tersebut merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan oleh isteri. Demikian pula sebaliknya, isteri mendapatkan hak dari suami yang hak tersebut adalah kewajiban bagi suami. Dalam kasus ini, suami memiliki hak untuk menahan isteri agar tidak keluar rumah (*al-habs*), apabila suami telah memenuhi semua kebutuhan dan nafkah keluarga sebagai kewajibannya. Apabila tidak, maka suami pun tidak memiliki hak untuk itu.

---

[81] Ahmad bin Zaini Dahlan, *Asn al-Mathlib fiy Najti Ab Thlib*, Juz 18, hlm. 101.

Oleh karena posisi *al-habs* merupakan hak suami, maka suatu ketika suami bisa melepaskan hak tersebut dan mengizinkan sang isteri untuk keluar rumah atau bekerja. Demikian pula apabila sang suami tidak bisa memberikan kewajiabn nafkah pada isterinya, maka dia juga tidak berhak untuk menahan isterinya untuk keluar rumah atau bekerja.

Dari penjelasan relasi suami-isteri di atas, seorang perempuan yang telah bersuami baru boleh bekerja dengan beberapa catatan. *Pertama*, apabila suami masih mampu memenuhi kebutuhan dasar isterinya, yakni sandang, pangan, dan papan yang memadai, maka dia boleh bekerja atas izin suami.

فَالْمُقَرَّرُ فِي الْقَانُوْنَيْنِ الْمِصْرِيِّ وَالسُّوْرِيِّ أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِخُرُوْجِهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا مِنَ الْعَمَلِ، وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ احْتِبَاسَ الزَّوْجَةِ حَقٌّ لِلزَّوْجِ، فَلَهُ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْهُ.

*"Ketetapan yang terdapat dalam Undang-undang Mesir dan Syiria menyebutkan bahwa apabila suami telah mengizinkan dan tidak melarang isteri untuk bekerja, maka dia tetap wajib memenuhi nafkah sang isteri. Kewajiban ini ditetapkan karena menahan sang isteri untuk tidak bekerja adalah hak suami. Sebagai hak, suami boleh melepaskan hak itu (dalam arti memberikan izin isteri untuk keluar rumah)."* [82]

[82] Dr. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islmy wa Adillatuh*, jilid. X, Maktabah al-Symilah, hlm. 108.

*Kedua*, apabila sang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri, maka isteri berhak meninggalkan suaminya (tidak melayani) hingga tiga hari dan pada hari keempat isteri boleh meminta cerai (*fasakh*). Selama tiga hari tersebut, suami tidak berhak untuk melarang isteri bekerja di luar rumah, karena dia sendiri tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah untuk isterinya. Suami juga tidak berhak mengatur kehidupan isteri apabila tidak bisa memberikan pilihan yang lebih baik.

إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ وَتَحَقَّقَ الْإِعْسَارُ فَالْأَظْهَرُ إِمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيْحَةَ الرَّابِعِ وَلِلزَّوْجَةِ - وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً - الْخُرُوْجُ زَمَنَ الْمُهْلَةِ نَهَاراً لِتَحْصِيْلِ النَّفَقَةِ بِنَحْوِ كَسْبٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا لِأَنَّ الْمَنْعَ فِي مَقَابِلِ النَّفَقَةِ.

*Apabila suami benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan sang isteri, maka menurut pendapat yang paling* dhâhir, *sang suami diberi masa tangguh selama tiga hari, dan pada hari keempat isteri boleh meminta* fasakh (cerai) *pada suami. Selama masa penangguhan tersebut, sang isteri boleh keluar untuk mencari kebutuhan hidupnya dengan bekerja atau semacamnya dan sang suami tidak berhak untuk melarang tindakan isterinya. Karena hak untuk melarang isteri bekerja merupakan imbalan atas kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan isteri.*[83]

[83] Imam Qalyubiy, *Hsyiyat Qalybiy al al-Mahalli*, juz. XIV, hlm. 29.

Apabila suami masih mampu memenuhi kebutuhan isteri dan mengizinkan isteri untuk bekerja, maka hasil yang diperoleh dari pekerjaan isteri sepenuhnya menjadi hak milik isteri sendiri. Suami tidak berhak untuk menginterversi atau menggunakan harta isteri, tanpa seizinnya.

Dengan demikian, sebetulnya seorang perempuan tidak dibebani untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Kebutuhan hidup perempuan menjadi kewajiban orang tua (apabila masih dalam asuhan mereka) atau suaminya. Apabila orang tua atau suami sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia diperbolehkan untuk bekerja selayaknya laki-laki sebagai bentuk pertahanan hidup. Melarang perempuan bekerja sama saja dengan membunuhnya secara perlahan.

> Alhasil, bekerja adalah hak bagi perempuan, dan kewajiban bagi laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perempuan tidak terbebani kewajiban memberi nafkah keluarga, karena melekat padanya sistem, proses dan fungsi reproduksi.

Dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Perempuan tersebut memiliki seorang anak laki-laki yang masih belia. Ketika dia kewalahan menafkahi anak dan dirinya, anak laki-lakinya menawarkan diri untuk bekerja membantu ibunya. Akan tetapi, ibunya malah menyuruh anaknya untuk belajar, tidak perlu membantu mencari nafkah. Ibunya bertekad untuk membiayai segala kebutuhan dirinya dan anaknya.

Akhirnya, sang anak menjadi seorang ulama tafsir terkemuka.

Alhasil, bekerja adalah hak bagi perempuan, dan kewajiban bagi laki-laki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perempuan tidak terbebani kewajiban memberi nafkah keluarga, karena melekat padanya sistem, proses dan fungsi reproduksi, yakni haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan menopause, yang tidak pernah dilakukan laki-laki sepanjang hidupnya.

Apabila orang tua masih mampu membiayai kebutuhan anaknya atau suami masih mampu mencukupi kebutuhan dasar isterinya, maka perempuan tidak perlu bekerja meninggalkan rumah. Akan tetapi apabila orang tua atau suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak perempuan atau isterinya, maka tidak ada alasan bagi orang tua atau suami untuk tidak memberikan izin kepada anak perempuan atau isterinya untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya.

Izin dalam konteks ini jangan dimaknai sebagai alat kontrol kekuasaan laki-laki atas perempuan, apalagi membatasi kebebasan dan hak perempuan, melainkan sebagai "pemberitahuan" dan "persetujuan" layaknya orang hidup bersama dan berkeluarga untuk saling memberi tahu dan meminta persetujuannya. Izin adalah tata etika hidup bersama yang penting dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk memberi tahu dan memperoleh persetujuan pasangannya. Izin juga bisa dijadikan instrumen perlindungan dan pendampingan bagi pasangan untuk membaca kemungkinan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam bekerja di luar rumah, apalagi di luar negeri. *Wallâhu a'lam.*

## 2. Buruh Migran Harus Profesional

**Permasalahan:**

*Adalah berita harian di koran-koran atau televisi bahwa pekerja atau buruh migran kita disiksa, diciderai, dan tidak digaji oleh majikannya. Banyak sebab mengapa peristiwa tidak manusiawi itu terjadi. Selain karena kebiadaban majikan, tidak adanya sistem perlindungan bagi pekerja migran yang memadai di tempat kerja, juga salah satu sebab yang sering diungkap majikan adalah pekerja atau buruh kita bekerja tidak profesional dan tidak memiliki keahlian yang memadai atas pekerjaannya. Untuk sebab yang terakhir ini, akibatnya hasil pekerjaan tidak optimal, malah kadang terjadi human error (kesalahan akibat pekerja), yang membuat majikan kesal, kecewa, dan berujung pada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, bagaimana fiqh memandang pekerjaan buruh migran dan bagaimana seharusnya pekerja atau buruh migran bekerja? Bisakah kita bekerja tanpa keahlian dan keterampilan sama sekali yang sesuai dengan jenis pekerjaan kita? Siapakah yang harus bertanggungjawab atas ketidakprofesionalan buruh migran?*

**Penjelasan:**

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

*"Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?"*

*Beliau bersabda, "Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur."*[84]

Demikianlah Nabi Muhammad SAW pernah ditanya perihal profesi (*al-kasb*) terbaik. Profesi terbaik adalah pekerja yang berbasis pada kekuatan dan kemampuan sendiri dan pedagang yang jujur, bersih, transparan, dan adil. Demikian makna lain dari hadits Nabi tersebut.

*Kasb* (pekerjaan), seperti didefinisikan Ibn Atsîr, adalah setiap usaha, baik fisik maupun pikiran, guna mencari rezeki dan penghidupan. Dalam arti lain adalah 'mata pencaharian'. Dalam kitab *Faydl al-Qadîr* disebutkan bahwa sumber-sumber mata pencaharian itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan.

Perindustrian adalah usaha untuk memproduksi barang. Dalam hadits dibahasakan dengan *'amal al-rajuli bi yadihi*, sedangkan perdagangan diungkapkan hadits dengan kalimat *kullu bay'in mabrûrin* (jual-beli yang *mabrûr*), yakni jual beli yang jujur, bersih dari tipu-daya, transparan, dan adil baik bagi pembeli maupun penjual, sehingga tidak saling merugikan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Sementara Imam al-Mawardiy memilih sektor pertanian sebagai pekerjaan yang paling baik. Imam an-Nawawi meneguhkan perindustrian sebagai pekerjaan yang menempati peringkat pertama terbaik.[85] Barangkali perdebatan tentang mata

[84] Ibn Hajar al-Asqallani, *Subul al-Salm*, Juz IV, hlm. 49, *Maktabah Symilah.*

[85] Muhammad Abd ar-Rauf al Manawi, *Faydl al-Qadr Syarh al-Jmi ash-Shaghr*, juz I, hlm. 547, *Maktabah Symilah.*

pencaharian terbaik ini tidak begitu penting. Sebab yang ditekankan hadits Nabi SAW adalah kemandirian dan kehalalan, serta pemanfaatan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk penghidupan yang lebih baik bagi seluas-luas kemaslahatan manusia.[86]

Dengan demikian, mata pencaharian terbaik setidaknya harus memenuhi dua unsur. *Pertama*, pekerjaan itu halal, bukan sesuatu yang dilarang agama, dan tidak untuk merusak. *Kedua*, pekerjaan itu memberikan dampak kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan sebanyak-banyak orang. Apapun bentuk pekerjaannya selagi memenuhi dua unsur tersebut bisa disebut profesi terbaik yang dikehendaki ajaran Islam.

Pada dasarnya setiap profesi adalah baik asalkan halal, bukan sesuatu yang dilarang agama, tidak untuk merusak, dan memberikan dampak kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan sebanyak-banyak orang. Sebaliknya apapun profesi dan pekerjaannya selagi dilakukan dengan cara yang curang, tidak jujur, menipu, memaksa, mengancam, korup, menggunakan kekerasan, dan berdampak pada kerusakan tubuh, akal,

**Profesionalitas sangat ditekankan Islam dalam setiap pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya. Profesionalitas adalah bagian dari amanah yang harus ditunaikan karena pilihan pekerjaannya. Nabi SAW mengecam orang yang bekerja atau menempatkan orang untuk bekerja tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak dilakukan secara profesional.**

[86] Badr al-Din al-Aini, *Umdat al-Qriy fiy Sharh Shahh al-Bukhriy*, juz 12, hlm. 155, *Maktabah Symilah.*

moralitas, atau lingkungan hidup, maka itu adalah profesi dan pekerjaan terburuk, yang dilarang keras ajaran Islam.

Kita tidak bisa mengatakan bahwa Budi yang jadi Presiden itu serta merta lebih baik daripada Karti yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di negeri seberang. Sebab kebaikan dan keburukan profesi hanya dapat dilihat dari profesionalitas dan efektifitasnya dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Ketika pekerjaan Karti dilakukan secara profesional dan memuaskan majikannya, sementara kepemimpinan Budi sangat korup, otoriter, dan mengecewakan rakyatnya, apakah kita tetap akan mengatakan Budi—hanya karena Presiden—lebih baik daripada Karti—yang hanya PRT? Jawabnya tentu tidak!

Profesionalitas sangat ditekankan Islam dalam setiap pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya. Profesionalitas adalah bagian dari amanah yang harus ditunaikan karena pilihan pekerjaannya. Nabi SAW mengecam orang yang bekerja atau menempatkan orang untuk bekerja tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak dilakukan secara profesional. Nabi SAW bersabda:

مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

*"Barang siapa yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, lalu melantik orang lain, sedangkan di sana masih ada yang lebih profesional, maka ia telah mengkhiati Allah dan Rasul-Nya."* [87]

[87] Ahmad ibn Abdu al-Halim Ibn Taimiyah, *as-Siysah asy-Syariyyah fiy Ishlh ar-Riy wa Raiyyah*, (Iskandariyah: Dar al-Iman), hlm. 15.

Dengan redaksi yang berbeda, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ « أَيْنَ - أُرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ » . قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » . قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ « إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »

*"Dari Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bercakap dengan sekolompok orang pada suatu majlis, datanglah seorang Arab pedalaman dan bertanya, "Kapan kiamat?" Rasulullah SAW tetap melanjutkan percakapannya (menurut sebagian orang beliau mendengarkan pertanyaan itu, tapi sebal, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau mengacuhkannya). Saat pembicaraan selesai, beliau bertanya, "Mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi?" Si penanya berkata, "Saya ya Rasul!" Rasul bersabda, "Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saatnya (saat kehancuran)."*

*Dia bertanya lagi, "Kapan amanat itu disia-siakan?" Beliau jawab, "Apabila persoalan diletakkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran."*

Jelaslah, Rasulullah SAW mementingkan makna keahlian dan profesionalitas dalam setiap pekerjaan. Menjadi presiden, jadilah presiden yang profesional dan menguasai segala urusan yang menjadi cakupan tanggungjawab seorang presiden. Demikian juga menjadi pekerja migran, jadilah pekerja migran yang profesional dan menguasai segala keahlian yang menjadi cakupan jenis pekerjaannya. Inilah bentuk pertanggungjawaban atas pilihan pekerjaan atau profesi. Apabila dilakukan secara tidak profesional dan tidak didasari dengan keahlian yang seharusnya, maka menurut hadits tadi pekerja tersebut tidak saja telah mengkhianati pemberi amanah, tetapi juga mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Apabila ini terjadi, maka tunggulah masa kehancurannya (*fa intadhir as-sâ'ah*).

Cakupan hadits ini bukan saja untuk pekerja, melainkan juga untuk Pemerintah, PJTKI, atau majikan yang menerima pekerja yang tidak ahli dan tidak profesional pada cakupan pekerjaan yang ditawarkan. Oleh karena itu, Pemerintah, PJTKI, atau majikan berkewajiban memberikan pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu kepada calon pekerjanya, selain agar mereka paham apa yang harus dikerjakan juga terampil bagaimana melakukan pekerjaan sebagaimana seharusnya. Calon pekerja pun—apabila merasa belum mampu melaksanakan pekerjaan dengan profesional—berhak untuk minta dilatih dan dididik terlebih dahulu sebelum bekerja.

Dengan demikian, keahlian dan profesionalisme adalah bukan saja keharusan yang dimiliki calon pekerja, melainkan juga menjadi tanggungjawab Pemerintah, PJTKI, dan majikan untuk mendidik dan melatih mereka sesuai dengan jenis pekerjaan yang disediakan.

Mencari pekerjaan yang 'terhormat' memang wajar, tapi menerima pekerjaan yang bukan ahlinya adalah kurang ajar. Sebaiknya kita renungkan nasehat bijak bestari berikut: *"Jika engkau tidak bisa melakukan hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara besar."*

Oleh karena itu, Pemerintah, PJTKI, atau majikan berkewajiban memberikan pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu kepada calon pekerjanya, selain agar mereka paham apa yang harus dikerjakan juga terampil bagaimana melakukan pekerjaan sebagaimana seharusnya. Calon pekerja pun—apabila merasa belum mampu melaksanakan pekerjaan dengan profesional—berhak untuk minta dilatih dan dididik terlebih dahulu sebelum bekerja.

Satu prinsip lagi bekerja terbaik dalam pandangan Islam adalah didasari dengan etos kerja (semangat kerja) yang tinggi, tidak putus asa, tulus, dicintai, dan mengikuti tata aturan, kode etik dan kode perilaku yang berlaku. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras (memiliki etos kerja tinggi). Allah SWT berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ [الشرح/7]

*"Kemudian apabila kamu telah selesai (dari suatu pekerjaan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan) yang lain."* [QS. *al-Insyirâh* [94]: 7]

Tafsir-tafsir yang berkembang terhadap ayat ini ada tiga. *Pertama*, apabila kamu (Muhammad SAW) telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah SWT. *Kedua*, apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat. *Ketiga*, apabila telah selesai mengerjakan shalat, maka berdoalah.

Namun dalam pandangan Imam al-Thabary, *mufassir* awal, ayat ini tidak mengkhususkan sesuatu apapun dari tiga hal tersebut.[88] Menurutnya, apabila memang telah selesai dari suatu urusan (pekerjaan)—baik urusan dunia ataupun urusan akhirat—maka bersegeralah mengerjakan urusan (pekerjaan) lain yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Intinya, Islam melarang dan mengecam orang yang berpangku tangan dan tidak mendayagunakan potensi fisik, akal, dan sumber daya lain yang dimiliki. Nabi SAW menegaskan hal itu pada sabdanya:

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ.

> *"Seseorang yang mengambil tali, lalu mengambil seikat kayu bakar, lalu menjualnya, kemudian Allah SWT menutup mukanya oleh sebab pekerjaannya itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau tidak."* [HR. Bukhari][89]

[88] Abu Jafar Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jmi al-Bayn fiy Tafsr Ayy al-Qurn*, juz 24, hlm. 497, *Maktabah Symilah.*

Pesan lain yang hendak disampaikan hadits ini adalah bahwa bekerja, apapun bentuk pekerjaan sekalipun dipandang hina masyarakat, adalah lebih baik daripada meminta-minta dan menganggur. Dengan makna yang sama, Nabi SAW juga berujar pada kesempatan yang berbeda, "*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.*"[90]

Tak dapat dipungkiri bahwa anjuran untuk bekerja keras (hidup mandiri) banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits. Bahkan dinyatakan apabila tidak ditemukan lapangan pekerjaan di kampung atau negeri sendiri, maka seseorang dituntut atau dituntun untuk bekerja di kampung atau negeri orang lain. Firman Allah SWT mengenai hal ini adalah :

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً... [النساء/100]

> "*Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak...*" [QS. *an-Nisâ'* (4): 100]

Pekerja/buruh migran adalah salah satu pihak yang dimaksud ayat ini. Pekerja yang 'terpaksa' meninggalkan isteri/suami, sanak saudara dan kampung halaman demi penghidupan yang layak, sesuai dengan janji-Nya, mereka akan mendapatkan rezeki yang melimpah.[91] *Wallâhu a'lam.*

[89] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahh al-Bukhriy*, juz 8, hlm. 474, *Maktabah Symilah.*

[90] Diriwayatkan Imam al-Bukhariy dalam bab *Menjaga Diri dari Meminta-minta* dan Imam Muslim dalam bab *Penjelasan tentang Tangan di Atas Lebih Baik daripada Tangan di Bawah.* Lihat selengkapnya dalam *Shahh Bukhriy*, juz II, hlm. 535, *Maktabah Symilah.*

[91] al-Imam al-Razy, *Mafth al-Ghayb*, juz V, hlm. 354, *Maktabah Symilah.* Perihal penggunaan ayat sebagai dalil dalam tema kali ini, penulis kutip dari *Wawasan al-Quran* karya M. Quraish Shihab dalam bab *Kemiskinan*, hlm. 600.

## 3. HARUSKAH BURUH MIGRAN DIDAMPINGI *MAHRAM*?

**PERMASALAHAN:**

*Mengapa banyak perempuan menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di negeri seberang? Jawabannya jelas, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dirinya dan keluarganya (termasuk kadang suaminya). Pemenuhan kebutuhan dasar ini seringkali bukan pilihan, tetapi keharusan yang memaksa demi keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya.*

*Namun di sini lain, sebagian kalangan mempersoalkan kepergian perempuan seorang diri. Alasannya terdapat hadits Nabi SAW yang melarang perempuan bepergian ke luar rumah, kecuali didampingi mahram. Akibat pemahaman ini, perempuan tidak boleh bekerja ke luar rumah, tidak boleh bepergian sendirian, dan mengharuskan perempuan diam dan bekerja di dalam rumah sendiri. Tetapi pemahaman ini sebetulnya telah dibantah oleh fakta sehari-hari banyaknya perempuan yang bekerja di sawah, bekerja di pasar (bahkan keluar rumah tengah malam), bekerja di pabrik, bekerja di kantor-kantor pemerintahan dan swasta, dan bepergian sekolah sendirian tanpa mahram. Nyatanya, tidak ada masalah dan berlangsung sejak dahulu hingga sekarang.*

*Anehnya, pemberlakuan mahram ini masih saja dikaitkan dengan pekerja/buruh migran perempuan, sehingga membuat sebagian perempuan gamang. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep mahram dalam pandangan fiqh dan bagaimana menerjemahkan mahram dalam konteks kehidupan dewasa ini? Haruskan pekerja/buruh migran pergi dan bekerja didampingi mahram?*

**Penjelasan:**

Ketentuan *mahram* ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ.

*"Dari Ibnu Abbas ra, dia mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Seorang perempuan tidak boleh bepergian, kecuali bersama (ditemani) mahramnya."* [HR. Bukhari][92]

Dari hadits ini—dan banyak hadits lain semakna—para ulama mengambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian ke luar rumah, kecuali bersamanya *mahram*. Yang dimaksud *mahram* dalam hadits ini adalah orang yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya (*'alâ al-ta'bîd*), misalnya ayah, kakek, saudara kandung, anak kandung, cucu, saudara seayah/seibu, paman, dll.[93] Dalam konteks ini, apabila yang mendampingi saudara ipar, maka tetap tidak diperkenankan keluar rumah. Karena saudara ipar bukan *mahram*, yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Dia haram dinikahi hanya sementara perempuan itu masih dalam ikatan pernikahan dengan sang suami.

Lebih dari itu, ulama juga menyimpulkan bahwa perjalanan apapun, baik dekat maupun jauh, perempuan harus ditemani *mahram*. Karena dalam hadits di atas tidak disinggung tentang jarak perjalanan yang ditempuh. Terdapat beberapa hadits semakna yang menjelaskan

[92] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahh al-Bukhriy*, jilid. V, hlm. 117.
[93] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Briy*, juz VI, *Maktabah Symilah*, hlm. 88.

bahwa perjalanan yang ditempuh—berbeda-beda, ada yang menyebut—selama sehari, dua hari, ada juga selama tiga hari, semuanya harus didampingi *ma<u>h</u>ram*. Hadits-hadits tersebut dipahami bahwa tidak ada batasan masa perjalanan yang ditempuh seorang perempuan, semuanya harus didampingi *ma<u>h</u>ram*.[94]

... makna hadits *ma<u>h</u>ram* adalah pesan perlindungan (keamanan dan keselamatan) perempuan dalam bepergian. Islam mengajarkan keharusan melindungi perempuan yang bepergian dari kejahatan dan kesulitan perjalanan. Instrumen perlindungan bisa menggunakan bentuk fisik orang (*ma<u>h</u>ram* atau *bodyguard, security*, Satpam, dll), bisa juga dalam bentuk jaminan Undang-undang, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem politik...

Dalam hal perjalanan yang diwajibkan, seperti perjalanan untuk ibadah haji, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tetap wajib ditemani *ma<u>h</u>ram* bagi perempuan meski dalam perjalanan yang diwajibkan. Apabila tidak ada *ma<u>h</u>ram* yang bisa mendampinginya, maka kewajiban haji bagi perempuan itu gugur, karena dianggap tidak mampu (*'adamu al-istithâ'ah*). Kalangan ini dimotori oleh madzhab Hanafiyah.

[94] Imam al-Nawawiy, *Syar<u>h</u>u an-Nawwiy al Muslim*, juz IV, *Maktabah Symilah*, hlm. 500.

( وَأَمَّا ) الَّذِي يَخُصُّ النِّسَاءَ فَشَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ.

> *"Adapun syarat wajib haji yang khusus untuk kaum perempuan adalah dua hal. Salah satunya adalah harus ada suami atau mahram yang mendampinginya. Apabila tidak ada salah satu dari suami atau mahram, maka dia tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji."*[95]

*Kedua*, pendapat kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa tidak harus ada *mahram*, cukup adanya jaminan keselamatan. Hal tersebut bisa terwujud apabila perempuan itu melaksanakan haji bersama beberapa perempuan lainnya atau bersama rombongan tertentu.

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَي لَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ الْحَجُّ إِلَّا إِذَا اَمِنَتْ عَلَي نَفْسِهَا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ نَسَبٍ أَوْ غَيْرِ نَسَبٍ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ.

> *"Mengenai ketentuan masalah ini (seorang perempuan yang melaksanakan haji), Imam asy-Syafi'iy dan golongannya berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan haji, kecuali apabila dia terlindungi dengan ditemani oleh suami, mahram sebab nasab, mahram selain nasab, atau beberapa perempuan yang terpercaya (dapat melindungi)."*[96]

---

95 Alauddin al-Kasyani, *Badiu al-Shani,* juz IV, *Maktabah Symilah,* hlm. 362.

96 Imam an-Nawawi, *al-Majm Syarh al-Muhadzdzab,* jilid VII, hlm. 86.

Pendapat ketiga adalah pendapat sebagian kalangan Syafi'iy yang lain. Mereka berpendapat bahwa perempuan tersebut tetap wajib melaksanakan ibadah haji apabila jalan yang akan ditempuh aman dan biasa dilalui, tanpa harus ada pendamping.

وَقَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَخْرُجَ لِلْحَجِّ وَحْدَهَا إِذَا كَانَ الطَّرِيْقُ مَسْلُوْكًا.

*"Pendapat ketiga, perempuan tersebut tetap wajib untuk melaksanakan haji seorang diri apabila jalan yang akan dilalui adalah jalan yang memang biasa dilalui (baca; aman)."*

Ketentuan-ketentuan di atas adalah untuk perjalanan yang diwajibkan. Akan tetapi, apabila perjalanan yang dilakukan bukan bertujuan untuk melaksanakan suatu kewajiban, maka dalam hal ini hanya ada dua pendapat. Ada yang mengharuskan bersama *mahram* dan ada yang tidak mengharuskannya.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي خُرُوْجِهَا لِحَجِّ التَّطَوُّعِ وَسَفَرِ الزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجُوْزُ لَهَا الْخُرُوْجُ فِيْهَا مَعَ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

*"Para pengikut imam asy-Syafi'iy berbeda pendapat tentang kebolehan seorang perempuan yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji sunah, ziyarah, berdagang, dan semacamnya yang notabene bukan merupakan perjalanan untuk melaksanakan suatu kewajiban. Sebagian dari*

*mereka mengatakan bahwa perempuan tersebut boleh keluar (melakukan perjalanan) tersebut bersama beberapa perempuan lain sebagaimana dalam permasalahan haji fardlu."*[97]

وَلَا يَجُوْزُ فِي التَّطَوُّعِ وَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهَا إِلَّا بِمَحْرَمٍ * وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَجُوْزُ بِغَيْرِ نِسَاءٍ وَلَا امْرَأَةٍ إِذَا كَانَ الطَّرِيْقُ آمِنًا وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَدَاوُدُ.

*"Seorang perempuan tidak boleh bepergian untuk melakukan ibadah sunnah, berdagang, ziyarah, atau semacamnya tanpa didampingi mahram. Akan tetapi, sebagian pengikut imam asy-Syafi'iy berpendapat bahwa dia boleh bepergian tanpa ditemani oleh beberapa perempuan lain, bahkan walaupun tanpa didampingi seorang perempuan lain, asalkan jalan yang akan dilalui aman. Hasan Basri dan Daud juga berpendapat sama dengan pendapat sebagian pengikut imam al-Syafi'iy ini."*[98]

Apabila dicermati secara seksama, sebenarnya semua golongan ini sepakat bahwa disyaratkannya *mahram* adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan perempuan. Perbedaan mereka hanya terletak pada persoalan apakah orang lain (selain *mahram*) dibolehkan untuk mendampingi atau tidak. Disyari'atkan adanya *mahram* (dalam bentuk fisik orang) karena pada saat itu masyarakat bepergian dengan kuda atau unta. Di samping itu, jalan yang mereka lalui berupa bentangan padang pasir

---

97 Imam an-Nawawi, *Syarhu an-Nawwiy al Muslim*, jilid IV, hlm. 500.
98 Imam an-Nawawi, *al-Majm Syarh al-Muhadzdzab*, jilid VIII, hlm. 343

yang rentan kejahatan. Oleh karenanya, kehadiran seorang *mahram* (dalam bentuk fisik orang) memang sangat relevan untuk melindungi dan menjaga perempuan dari ancaman kejahatan dan kekerasan.

Dengan demikian, makna hadits *mahram* adalah pesan perlindungan (keamanan dan keselamatan) perempuan dalam bepergian. Islam mengajarkan keharusan melindungi perempuan yang bepergian dari kejahatan dan kesulitan perjalanan. Instrumen perlindungan bisa menggunakan bentuk fisik orang (*mahram* atau *bodyguard, security*, Satpam, dll), bisa juga dalam bentuk jaminan Undang-undang, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem politik yang memastikan keamanan dan keselamatan perempuan dalam bepergian, termasuk dalam bekerja di luar rumah.

Selama ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi dirinya, baik di perjalanan maupun di tempat kerja, maka *mahram* tidak diwajibkan atas perempuan yang bepergian.

*Nah*, mempertimbangkan hikmah disyari'atkan *mahram*, pendapat yang tidak mengharuskan adanya *mahram* agaknya lebih relevan apabila keselamatan dan keamanan perempuan tersebut telah terjamin. Di samping itu, apabila perjalanan yang dilakukan oleh seorang perempuan adalah untuk mencari rezeki dan menghidupi keluarganya, maka hal tersebut termasuk perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban, sebab bekerja untuk mempertahankan (bukan untuk mencari kekayaan) kehidupan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Sehingga apabila keamanan dan keselamatan telah terjamin, bepergian seorang perempuan untuk

bekerja tidak perlu didampingi oleh *mahram.*

Dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa apabila keamanan dan keselamatan seorang perempuan sudah dapat dijamin, maka perempuan boleh bepergian tanpa harus didampingi *mahram*. Oleh karena itu, para TKW yang bekerja di luar negeri tetap boleh melaksanakan pekerjaannya dan berdomisili sementara di tempat kerjanya. Kebolehan itu karena keselamatan dan keamanan para TKW telah dijamin oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang dan kesepakatan dengan negara tujuan. Di samping itu, kepergian para TKW untuk bekerja itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka yang wajib dipenuhi demi perlindungan jiwa (*hifdh an-nafs*). *Wallâhu A'lamu.*

## 4. Hukum Memalsukan Dokumen

**Permasalahan:**

*Pemalsuan dokumen sering dilakukan dalam proses administratif pengajuan calon tenaga kerja. Pada umumnya dokumen yang dipalsukan adalah KTP, ijazah, Kartu Keluarga, paspor, akte kelahiran, akte nikah, dan surat keterangan. Substansi yang dipalsukan biasanya adalah usia, alamat, nama, afiliasi keluarga, dan lain-lain. Ini dilakukan karena banyak kepentingan, di antaranya ambisi ingin cepat dan lancar tanpa prosedural, memudakan usia, menyamarkan alamat dan nama, dan lain-lain. Meski inisiatif pemalsuan dokumen pada umumnya dari perorangan, baik calo, sponsor, orang tua, atau calon tenaga kerja sendiri, tetapi dalam praktiknya pemalsuan ini dilakukan oleh banyak pihak, karena tidak bisa dilakukan sendirian.*

*Bacalah berita di bawah ini:*

**Merdeka.com** (Jumat, 22 Februari 2008 - 22:43) - Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polda Jawa Tengah berhasil meringkus tiga orang penduduk Kabupaten Boyolali dan Sukoharjo yang diduga menjadi pelaku pemalsuan dokumen bagi tenaga kerja yang bakal dikirim ke luar negeri.

Wadir Reskrim Polda Jateng, AKBP Haryono didampingi Kabid Humas Kombes Pol. Syahroni, dan Panit Penyidikan Perempuan dan Anak (PPA), AKP Yuni Widodo di Semarang, Jumat, mengatakan, bahkan korban sempat disekap di Semarang satu minggu sebelum akhirnya ada salah satu korban yang kabur dan melaporkan hal itu kepada petugas.

Ketiga tersangka tersebut adalah RC yang bertindak sebagai calo tenaga kerja, AB serta SW selaku pemilik rental komputer. Saat ini mereka mendekam di tahanan Polda Jawa Tengah.

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa lima buah akte kelahiran yang dikeluarkan Catatan Sipil Sukoharjo dan satu lembar dikeluarkan di Boyolali, empat buah Kartu keluarga yang dikeluarkan Camat Sukoharjo dan Boyolali, empat lembar ijazah SLTPN I Sukoharjo, empat lembar ijazah SLTPN 2 Sukoharjo, serta satu unit komputer lengkap dengan printer warna dan scaner.

Modus Operandi yang digunakan adalah keempat korbannya (Lasiyem, Wulandari, Ana Istifarini, dan Elisa) yang umurnya 18 tahun ternyata dalam dokumennya diubah menjadi umur 21 tahun sebagai

syarat untuk bisa bekerja sebagai tenaga informal di luar negeri.

Kejadian tersebut bermula, RC mendatangi rental komputer milik AB dan saudaranya SW di Pabelan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, tersangka minta kepada kedua orang itu untuk membuatkan dokumen (ijazah, Kartu Keluarga, kutipan akte kelahiran) dengan menggunakan data palsu.

Setelah dicetak —dokumen palsu— tersebut, tersangka menjanjikan uang jasa Rp1 juta, kemudian tersangka membawa keempat korban dan dokumen palsu itu ke PT Damas untuk didaftarkan sebagai CTKW (calon tenaga kerja wanita) sebagai penata laksana rumah tangga.

Dokumen palsu itu diserahkan kepada salah satu staf perusahaan tersebut untuk didata. Setelah didata kemudian dites kesehatan, tetapi Erlina alias Elisa dinyatakan tidak lulus, sedangkan Wulandari melarikan diri.

Setelah dicek terhadap identitas korban (Lasiyem dan Ana Istifarini) pada arsip yang berada di PT Damas ternyata diduga adanya pemalsuan terhadap dokumen yang telah diserahkan RC, yaitu ijazah, kartu keluarga, kutipan akte kelahiran serta izin keluarga milik Lasiyem yang nama sebenarnya adalah Siti Wahyuni.

Dokumen milik Ana Istifarini yang dipalsukan RC adalah tahun kelahiran serta alamat rumah.

Peran RC, AB, dan SW adalah SRC menyerahkan STTB, kutipan akte kelahiran, dan Kartu Keluarga asli

kemudian dimasukan ke dalam alat scaner. Setelah dicopy dalam computer, data yang asli kemudian dihapus dengan cara menggunakan program photoshop sehingga data terhapus dan tinggal blanko kosong. Kemudian blanko kosong itu dicetak dan keluarlah blanko STTB, kutipan akte kelahiran, dan kartu keluarga serta KTP asli tapi palsu.

Tersangka dituduh melanggar pasal 263 jo 264 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat atau akte palsu. **(kpl/dar)**

**PENJELASAN:**

Pemalsuan dalam kasus di atas adalah pembohongan. Islam dengan tegas melarang perbuatan bohong, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ.

*"Sesungguhnya bohong akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengatarkan pada neraka."*[99]

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi memperingatkan kepada kita sedini mungkin untuk menjauhi perbuatan bohong, karena bohong merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Bohong hanya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya, kebohongan akan menjerumuskan pelakunya pada kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

---

[99] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahh al-Bukhriy*, juz XX, hlm. 247.

Pemalsuan dokumen dalam literatur kitab fiqh termasuk perbuatan bohong atau dusta. Dusta adalah menginformasikan atau melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedustaan tidak hanya berbentuk lisan, tetapi tulisan, seperti proposal, KTP, akte kelahiran, akte nikah, dan lain sebagainya.[100]

Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Bafadhal menegaskan bahwa tulisan termasuk penyebab terjadinya masalah yang bersumber dari lidah. Tulisan, menurutnya, sama dengan lidah yang berfungsi sebagai penyampai gagasan seseorang. Bahkan bahaya yang bersumber dari tulisan jauh lebih besar dibanding dengan bahaya yang diakibatkan lidah. Oleh karenanya, kita harus menjauhi rekayasa tulisan. Berbohong melalui tulisan sama saja dengan berbohong lewat lisan.[101]

> Memalsukan dokumen adalah kebohongan yang membawa kesengsaraan hidup. Hukumnya haram dilakukan dengan alasan apapun

Kenyataan yang dihadapi seorang calon TKI sangat dilematis. Satu sisi ia harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, ia tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Bekerja memang sangat dianjurkan dalam Islam, Allah berfirman:

---

[100] Muhammad bin Salim bin Said, *Isdur Rafq wa Bughyat at-Tashdq*, juz II, hlm. 76.
[101] Muhammad bin Salim bin Said, *Isdur Rafq wa Bughyat at-Tashdq*, juz II, hlm. 105.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا...

[القصص/77]

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebagahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi..."* [QS. *al-Qashash* (28): 77]

Lalu, apa yang harus ia lakukan, mengingat jalan satu-satunya agar bisa lolos harus merekayasa. Haruskah ia merekayasa dokumen agar bisa bekerja keluar negeri demi tujuan mulia, yaitu bekerja untuk memenuhi himpitan ekonominya. Dalam hal ini tujuan yang baik tidak mesti menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan:

الْغَايَةُ لَا تُبَرِّرُ الْوَسِيلَةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

*"Sebuah tujuan (yang baik) tidak dapat menghalalkan perantara (yang jelek), kecuali ada dalil."*[102]

Memang benar tujuan untuk bisa lolos menjadi TKI/TKW adalah baik, yaitu mencari rezeki Allah di belahan bumi ini. Namun, yang perlu diingat adalah caranya yang tidak baik, sehingga walaupun tujuannya itu baik, tapi tidak akan membuat perantaranya menjadi baik. Oleh karenanya, sedini mungkin hal tersebut dijauhi dan ditinggalkan. Akan tetapi, ketika ada sebuah dalil yang mengabsahkan hal tersebut, maka berbohong menjadi tidak jadi masalah.

Sedikit berbeda dengan kaidah di atas, Imam Al-Ghazali dalam kitab *Iḫyâ' Ulûm ad-Dîn* menegaskan, sekiranya

---

102 *Talqḫ al-Afhm al-Illiyah bi Syarḫ Qawid al-Fiqhiyyah*, juz III, hlm. 23.

tujuan berbohong itu baik dan hanya merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan, hukumya boleh. Hukum ini hampir sama dengan bolehnya memberi sogok demi membela kebenaran.

فَنَقُوْلُ: اَلْكَلَامُ وَسِيْلَةٌ إِلَى الْمَقَاصِدِ فَكُلُّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيْعاً فَالْكَذِبُ فِيْهِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالْكَذِبِ دُوْنَ الصِّدْقِ فَالْكَذِبُ فِيْهِ مُبَاحٌ إِنْ كَانَ تَحْصِيْلُ ذَلِكَ الْقَصْدِ مُبَاحاً.

*"Perkataan merupakan sebuah perantara untuk mencapai tujuan. Setiap tujuan yang terpuji sekiranya bisa dicapai dengan cara jujur dan bohong sekaligus, maka berbohong itu haram. Dan jika hal itu tak mungkin diperoleh kecuali dengan berbohong, maka berbohong boleh dengan catatan yang dituju adalah sesuatu yang boleh."*[103]

Jika bekerja keluar negeri merupakan tujuan terakhir, artinya tidak ada jalan lain yang dapat ia lakukan, maka sah-sah saja ia melakukan pemalsuan. Senyampang pemalsuan ada dalam batas kewajaran dan pemalsuan yang ia lakukan tidak berakibat sangat fatal terhadap dirinya dan khalayak ramai. Jika pemalsuan yang mereka lakukan bisa berakibat buruk, maka hukumnya haram.

---

103 Imam al-Ghazali, *Ihy Ulmuddn*, juz III, hlm. 134.

التَّصْحِيْفُ وَالتَّحْرِيْفُ الْمُتَعَمَّدُ فِي الْوَثَائِقِ وَالسِّجِلَّاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ التَّزْوِيْرِ ، وَحُكْمُهُ التَّحْرِيْمُ إِنْ أَسْقَطَ بِهِ حَقًّا لِغَيْرِهِ ، أَوْ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحَقِّ مَا لَيْسَ لَهُ ، أَوْ أَلْحَقَ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ضَرَرًا بِغَيْرِ حَقٍّ. وَمَنْ فَعَلَهُ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيْرَ.

"*Membalikkan dan mengubah fakta yang disengaja terhadap bukti tertulis, dokumen, dan semacamnya termasuk pemalsuan (dusta). Jika hal tersebut dapat menggugurkan hak orang lain, atau dapat menetapkan hak pada dirinya atau orang yang semestinya bukan haknya, atau bisa mendatangkan* dlarar *pada orang lain tanpa adanya hak, maka hukumnya haram. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dikenai takzir.*"[104]

Pada dasarnya memalsukan dokumen, KTP, paspor, ijazah dan sejenisnya adalah penipuan dan kebohongan yang diharamkan. Sebab kebohongan, pemalsuan dan penipuan sangat berpotensi merampas hak orang lain, mengambil hak yang bukan miliknya, merugikan orang lain, dan juga merugikan diri sendiri. Di samping tentu saja perbuatan itu bertentangan dengan etik-moral agama. Namun, ketika pemalsuan dokumen menjadi cara satu-satunya untuk mendapatkan haknya, dan tidak menimbulkan dampak-dampak negatif seperti tersebut di atas, maka hukumnya menjadi *mubâ<u>h</u>*.

---

[104] Wazirah al-Awqaf wa al-Syuun bi al-Quwait, *al-Mawsah al-Fiqhiyyah*, jilid. II, hlm. 3636.

Namun perlu diingat bahwasanya bekerja di luar negeri merupakan tantangan yang sangat berat, karena maraknya kasus yang sangat memilukan. Banyak terjadi kasus asusila yang tak diinginkan menimpa para TKI. Akibatnya, beban mental menimpanya. Selain itu, tidak sedikit para TKI tidak mendapatkan gaji dari sang majikan. Mereka hanya dijadikan 'budak' belaka tanpa mendapatkan hasil dari jerih payah mereka. Sungguh miris mendengarnya. Oleh karena itu, berpikirlah dan merenunglah sungguh-sungguh untuk memalsukan dokumen guna bekerja ke luar negeri. Banyak dampak negatif dan merugikan yang akan terus menyertainya dari tindakan pemalsuan ini. *Wallâhu a'lam.*

Namun, ketika pemalsuan dokumen menjadi cara satu-satunya untuk mendapatkan haknya, dan tidak menimbulkan dampak-dampak negatif seperti tersebut di atas, maka hukumnya menjadi *mubâh*.

### 5. Penggunaan *Susuk* dan *Jimat*

**Permasalahan:**

*Tidak dipungkiri bahwa dewasa ini masih banyak pekerja/buruh migran kita menggunakan* jimat *atau* azimat *atau* susuk *sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya. Cara ini dilakukan sejak di tempat asal, tempat penampungan, hingga di tempat tujuan (terutama ketika berhadapan atau berhubungan dengan majikan).*

Jimat *diyakini mereka dapat menyelamatkan jiwa dari mara bahaya, bisa mendatangkan keberuntungan, dan bisa memudahkan perolehan rezeki. Sementara* susuk

diyakini bisa mendatangkan keistimewaan hingga menarik simpati dan iba dari orang lain. Jimat dan susuk biasanya menjadi incaran banyak orang, walaupun harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Bentuk jimat beragam, seperti sabuk kekebalan, baju kekebalan, cincin pengasihan, kalung kewibawaan, minyak 'nyongnyong' (minyak pelet), 'menjalin' pusaka, dan masih banyak lagi contoh yang tak bisa diungkap. Penggunaan jimat oleh pekerja/buruh migran pada umumnya bertujuan untuk mengguna-guna majikan agar menjadi baik, bersahabat, dan murah hati.

Susuk diyakini tidak kalah mujarabnya dengan jimat. Selain pekerja migran, banyak juga selebritis, artis, pebisnis, dan politikus menggunakannya. Pada umumnya para pekerja migran memakai susuk untuk menundukkan majikannya agar berhati lunak, tidak kejam, dan tidak melakukan kedzaliman kepadanya.

Namun, ada juga seseorang memakai susuk sebagai cara untuk tampil cantik, ganteng, dan disayang banyak orang. Susuk diyakini dapat menambah awet muda, pelarisan usaha, menyembuhkan penyakit, dan menambah kekuatan fisik seseorang. Bahkan, susuk juga diyakini bisa memudahkan perempuan untuk segera punya anak. Susuk dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya memasukkan jarum emas, intan, berlian, dan sebagainya ke dalam kulit, dahi, bibir, dan lainnya disertai mantra-mantra khusus.

Namun begitu, keberadaan susuk dan jimat ini pada sisi lain dipermasalahkan sebagian orang. Utamanya karena susuk dan jimat berbau mistik dan gaib. Apakah kegaiban ini berasal dari Tuhan atau syetan/jin? Dalam

*konteks inilah, timbul pertanyaan apa hukum pemakaian* susuk *dan* jimat*? Bagaimana sebenarnya Islam memandang* susuk *dan* jimat*?*

**Penjelasan:**

Oleh karena keberadaan *susuk* dan *jimat* di luar jangkauan inderawi, memiliki kekuatan gaib yang menakjubkan, *susuk* atau *jimat* sering dikategorikan sebagai bagian dari sihir.[105] Dengan bantuan bacaan *mantra-mantra*, cara ini dapat membuat orang takjub seperti sihir. Meskipun *susuk* dan *jimat* memiliki kemiripan sihir, tetapi hukumnya belum tentu sama dengan sihir.

Dalam literatur fiqh, *susuk* dan *jimat* belum pernah dibahas (ditetapkan hukumnya). Terkait dengan emas atau perak yang dimasukkan ke dalam tubuh, ulama hanya membahas dan menghukumi konsumsi emas dan perak sebagai obat. Dalam kasus ini, ulama fiqh memperbolehkannya dengan catatan emas atau perak tersebut memang benar-benar berkhasiat dan tidak membahayakan tubuh. Namun, ketentuan hukum ini tidak bisa disamakan dengan *susuk*, karena *susuk*—sekalipun untuk berobat—terdapat kekuatan gaib dan disertai *mantera-mantera* tertentu. Konsumsi emas dan perak sebagai obat diyakini karena semata-mata dua benda mulia tersebut dapat menyembuhkan penyakit, bukan karena faktor kegaibannya.

Berikut ini pernyataan ulama tentang konsumsi emas dan perak sebagai obat yang dikemukakan oleh Zakariya al-Anshari:

---

105 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 938; Mahmud al-Alusi, *Rhu al-Mani fiy Tafsr al-Qurn al-Adhm wa as-Sab al-Matsni*, jilid I, hlm. 338.

وَقَعَ السُّؤَالَ عَنْ دَقٍّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَكْلِهِمَا مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ مَعَ انْضِمَامِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ هَلْ يَجُوْزُ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوِيَةِ أَوْ لَا يَجُوْزُ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَأَجَبْتُ عَنْهُ بِقَوْلِي إِنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ فِيْهِ أَنَّ الْجَوَازَ لَا شَكَّ فِيْهِ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَفْعٌ...

"*Muncul pertanyaan tentang peleburan emas dan perak untuk kemudian dikonsumsi (sebagai obat), secara tersendiri atau dicampur dengan selain keduanya semisal dicampur dengan obat-obatan; Apakah yang demikian diperbolehkan sebagaimana obat-obatan lainnya? Apakah tidak diperbolehkan karena ada unsur* idhâ`atu al-mâl *(pemborosan harta)? Aku (pengarang kitab) menjawab dengan perkataanku, "Sesungguhnya yang dhahir (hukum yang jelas) dalam kasus tersebut tidak ada keraguan mengenai kebolehan hal tersebut sekiranya hal tersebut dapat menimbulkan manfaat...*"[106]

Dari pernyataan ini tampak jelas bahwa memang pada mulanya boleh-boleh saja memasukkan emas ke dalam tubuh demi memperoleh khasiat emas itu sendiri. Namun, untuk menghukumi *susuk* tidak bisa merujuk pada pernyataan ini, karena *susuk* menggunakan kekuatan gaib dan *mantera-mantera* tertentu. Oleh karena itu, untuk menghukumi *susuk* dapat merujuk pada komentar ulama tentang penggunaan *jimat*. Hukum penggunaan *jimat* dengan *mantera-mantera*-nya telah dipaparkan ulama sebagai berikut:

---

[106] Sulaiman al-Jamal, *Hsyiyatu al-Jaml al al-Manhj*, jilid. I, hlm. 61-62.

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ السِّحْرَ أَنْوَاعٌ كَثِيْرَةٌ... مَا يَقَعُ عَنِ الطِّلَّسَمَاتِ وَالْخَوَاتِمِ الَّتِي تُكْتَبُ بِطَرِيْقَةٍ خَاصَّةٍ مُغَايِرَةٍ لِلْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ أَحْرُفٍ عَرَبِيَّةٍ مُقَطَّعَةٍ لَا صِلَةَ بَيْنَهَا مَوْضُوْعَةٍ بِطَرِيْقَةٍ خَاصَّةٍ وَحَقِيْقَتُهَا نَفْسُ اَسْمَاءٍ خَاصَّةٍ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْأَفْلَاكِ...

"*Para ulama telah menyebutkan bahwa sihir memiliki banyak macam.... Salah satunya adalah* jimat-jimat *dan cincin-cincin yang ditulis dengan cara khusus tidak sama dengan bahasa Arab atau dengan huruf yang terpotong tanpa adanya hubungan antara huruf-huruf tersebut, penempatannya pun dengan cara tertentu. Hakikat dari* jimat-jimat *ini adalah* asma'-asma' *yang khusus berhubungan dengan bintang-bintang...*"[107]

Ulama mengkategorikan *jimat* sebagai sihir, lantaran memiliki kekuatan gaib yang diperoleh dari kekuatan jin atau bintang. *Jimat-jimat* model seperti ini tentu diharamkan. Imam Fakhruddin al-Razi juga mengomentari tentang *jimat* sebagaimana redaksi berikut:

[107] Muhammad al-Jaziry, *al-Fiqhu al al-Madzhib al-Arbaah*, jilid. V, hlm. 226.

إِنَّا نَرَى فِي «كُتُبِ الطَّلْسَمَاتِ وَالْعَزَائِمِ» أَذْكَاراً غَيْرَ مَعْلُوْمَةٍ وَرُقًى غَيْرَ مَفْهُوْمَةٍ وَكَمَا أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ غَيْرَ مَعْلُوْمَةٍ فَقَدْ تَكُوْنُ الْكِتَابَةُ غَيْرَ مَعْلُوْمَةٍ ، وَأَقُوْلُ : لَا شَكَّ أَنَّ الْكِتَابَةَ دَالَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَلْفَاظَ دَالَّةٌ عَلَى الصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ فَتِلْكَ الرُّقَى إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا دَلَالَةٌ عَلَى شَيْءٍ أَصْلاً لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَائِدَةٌ . وَإِنْ كَانَتْ دَالَّةً عَلَى شَيْءٍ فَدَلَالَتُهَا إِمَّا أَنْ تَكُوْنَ عَلَى صِفَاتِ اللهِ وَنُعُوْتِ كِبْرِيَائِهِ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ دَالَّةً عَلَى شَيْءٍ آخَرَ : أَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يُفِيْدُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ غَيْرِ اللهِ لَا يُفِيْدُ....

*"Kami memandang bahwa tulisan-tulisan yang ada pada* jimat-jimat *itu sebagai sebutan-sebutan yang tidak diketahui dan* mantera-mantera *yang tidak dipahami. Terkadang tulisan* jimat *tidak diketahui sebagaimana lafadh-lafadhnya yang tidak diketahui. Aku mengatakan: tidak diragukan lagi bahwa tulisan* jimat *menunjukkan atas sebuah lafadh dan tidak diragukan bahwa lafadh menunjukkan atas gambaran-gambaran secara akal. Dengan demikian, jika pada asalnya mantera-mantera tersebut tidak menunjukkan pada sesuatu apapun, maka mantera tersebut tidak berfaidah. Jika mantera menunjukkan pada sesuatu (makna), maka adakalanya menunjukkan pada nama-nama Allah dan sifat-sifat kebesaran Allah atau menunjukkan sesuatu selain Allah. Bagian yang*

*kedua tersebut tidak dapat memberikan faidah karena dzikir pada selain Allah tidak memberikan faidah."*[108]

Dari paparan ar-Razi ini mengindikasikan bahwa tidak semua *jimat* disandarkan pada jin atau bintang. Ada pula *jimat* yang memakai nama-nama Allah atau sifat-sifat-Nya. Ar-Razi berpendapat bahwa *jimat* yang memakai tulisan nama-nama Allah tidak dilarang dan bermanfaat. Sedangkan *jimat* yang memakai *lafadh-lafadh* yang tak bermakna disimpulkan oleh al-Razi sebagai sesuatu yang tak bermanfaat. Ulama Syafi'iyyah, dalam konteks ini, memakruhkan penggunaan *jimat* yang penulisan manteranya tidak memiliki makna. Berikut ini redaksinya:

Ar-Razi berpendapat bahwa *jimat* yang memakai tulisan nama-nama Allah tidak dilarang dan bermanfaat. Sedangkan *jimat* yang memakai *lafadh-lafadh* yang tak bermakna disimpulkan oleh al-Razi sebagai sesuatu yang tak bermanfaat. Ulama Syafi'iyyah, dalam konteks ini, memakruhkan penggunaan *jimat* yang penulisan manteranya tidak memiliki makna.

108 Fakhr al-Dn al-Rzi, *al-Tafsr al-Kabr wa Mafth al-Ghayb*, jilid. I, hlm. 140.

الطِّلَسْمَاتُ الَّتِي تُكْتَبُ لِلْمَنَافِعِ مَجْهُولَةَ الْمَعْنَى هَلْ تَحِلُّ كِتَابَتُهَا الْجَوَابُ تُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ انْتَهَى.

"Jimat-jimat *tertulis (mantera) yang tidak diketahui maknanya, apakah halal penulisan tersebut? Jawabannya: makruh dan tidak haram.*"[109]

Dari interpretasi ar-Razi dan ulama Syafi'iyyah jelas sekali bahwa ketentuan *jimat* tergantung pada *mantera* yang digunakan. Jika *mentera* yang ditulis adalah nama-nama keagungan Allah, maka hal itu tidak masalah. Hal terpenting lagi adalah meyakini bahwa kekuatan atau khasiat dari *jimat* itu datang dan bersumber dari Allah, bukan dari bintang atau jin, apalagi dari syetan.

Dengan demikian, pemakaian *susuk* atau *jimat* boleh-boleh saja digunakan asal para pemakai *susuk* atau *jimat* berkeyakinan bahwa sumber kekuatan *susuk/jimat* berasal dari Allah SWT. *Susuk* atau *jimat* tersebut hanya wasilah saja, sementara kekuatan dan khasiat yang diperoleh dari *susuk/jimat* ini berasal dari Allah SWT.

Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa *susuk* atau *jimat* tersebut tidak bersumber dari Allah SWT?

Kita memang perlu mengetahui dari mana *susuk/jimat* itu diperoleh. Jika *susuk/jimat* diperoleh dari paranormal atau dukun yang diduga kuat sebagai pemuja jin dan syetan, maka pemakaian *susuk/jimat* tersebut diharamkan dan bisa menjerumuskan kita pada kekafiran. Indikator pemasang *susuk* itu pemuja jin/syetan antara

---

109 Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtj fiy Syarhi al-Minhj*, jilid. IX, hlm. 305.

lain persyaratan dan pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Akan tetapi, apabila *susuk/jimat* tersebut diperoleh dari orang-orang *shalih* yang taat beragama, tidak mengingkari ajaran-ajaran syari'ah, maka *susuk/jimat* tersebut tidak apa-apa digunakan dengan keyakinan bahwa *susuk/jimat* ini hanya *wasîlah* (perantara) atas kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. *Susuk/jimat* dari orang-orang *shalih* berkhasiat lantaran doa-doanya kepada Allah berpotensi dikabulkan.

Oleh karena, para pekerja/buruh migran yang hendak memakai *susuk/jimat* untuk melunakkan hati majikan atau kepentingan lain yang baik dan manfaat hendaknya meminta *susuk/jimat* kepada orang-orang *shalih*, misalnya para 'wali' yang masyhur atau para kyai. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan *susuk/jimat* tidak terjerumus pada jurang kemusyrikan yang justru merusak dirinya.

.... pada dasarnya tidak ada masalah bagi para pekerja/buruh migran memakai *susuk/jimat* untuk kemaslahatan pekerjaannya di tempat kerja. Namun, ada cara lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk melancarkan pekerjaan, yakni dengan bekerja secara profesional, jujur, suka membantu, ramah, *sumeh*, disiplin, giat dalam bekerja, dan sikap-sikap baik lainnya yang menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja.

*Walhasil*, pada dasarnya tidak ada masalah bagi para pekerja/buruh migran memakai *susuk/jimat* untuk kemaslahatan pekerjaannya di tempat kerja. Namun, ada cara

lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk melancarkan pekerjaan mereka, yakni dengan bekerja secara profesional, jujur, suka membantu, ramah, *sumeh*, disiplin, giat dalam bekerja, dan sikap-sikap baik lainnya yang menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja. Dengan sikap-sikap ini dapat dipastikan pekerjaan dan nasib para buruh migran akan lebih baik, lebih dihargai, dan lebih diperhatikan. Perilaku yang baik, santun, rendah hati, dan akhlak-akhlak yang terpuji lainnya merupakan *jimat* dari segala *jimat, susuk* dari segala *susuk. Wallâhu a'lam.*

### 6. Ziyarah Kubur *Ngalap* Barokah

**Persoalan:**

*Bagi sebagian orang Indonesia, mengunjungi kuburan* (maqbarah*) para wali atau orang saleh sudah menjadi aktivitas ritual yang lumrah, tak terkecuali para buruh migran sebelum mereka berangkat daftar kerja, sebelum berangkat ke luar negeri, atau setelah pulang dari bekerja di luar negeri. Aktivitas ini biasa mereka lakukan, selain sebagai* sowan *juga* ngalap *barokah (mengharapkan dapat keberkahan) kepada pemilik kuburan yang dikunjungi.*

*Mereka berkeyakinan, berziyarah ke kuburan kekasih Allah bisa menjadi perantara terkabulnya doa mereka kepada Allah SWT. Bahkan, sebagian dari mereka berlebihan, menganggap arwah orang saleh itu bisa memenuhi keinginan mereka. Sebagian yang lainnya malah* enggan *mendatangi kuburan para wali dengan alasan* bid'ah.

*Aktivitas ziyarah ke kuburan wali ini merupakan salah satu bentuk* tawassul. Tawassul *merupakan aktivitas ibadah yang berisi dzikir dan doa. Nabi pernah bersabda,*

ad-du'âu silâẖ al-mu'min *(do'a itu adalah senjata orang mukmin).*

*Bagaimana fiqh memandang tawassul? Bagaimana sebenarnya pelaksanaan tawassul yang benar? Lalu, bolehkah bertawassul kepada orang-orang saleh, seperti ulama, wali, kyai, dll? Kalau memang boleh, apakah kebolehan tersebut juga berlanjut sampai di kuburannya? Bagaimanakah hukum* bertawassul *dengan menghadiri kuburan mereka?*

**Penjelasan:**

Kita mulai pembahasan ini dengan mengurai makna *tawassul* terlebih dahulu. Di kalangan ulama, terdapat banyak ragam definisi *tawassul. Pertama, tawassul* adalah sesuatu yang dilakukan bisa menjadi perantara untuk mencapai tujuan. *Kedua,* pendekatan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.[110] Sayyid Alawi al-Maliki memberi definisi yang lebih spesifik (khusus). Menurut Sayyid Alawi, *tawassul* adalah salah satu bentuk cara berdoa dan juga salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tawassul* merupakan salah satu usaha manusia—baik berupa do'a ataupun perbuatan yang baik—dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah supaya hajatnya terkabul.

Dalam al-Quran, Allah SWT menganjurkan agar hamba-Nya ber*tawassul* atau membuat perantara yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya.

[110] Al-Jurjaniy al-Hanafiy, *at-Tarifi*, hlm. 247.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة : 35]

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan."* [*al-Mâ'idah* (5): 35]

Pada ayat lain, Allah SWT juga menyinggung *wasîlah*.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ... [الإسراء : 57]

*"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka..."* [*al-Isrâ'* (17): 57]

Kata *wasîlah* pada ayat di atas termasuk *lafadh 'âm* (umum), karena *lafadh*nya *isim mufrad* yang dimasuki *"al" ma'rifat*.[111] Oleh karena itu, *wasîlah* (perantara) yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan dapat mengabulkan keinginan bisa meliputi apa saja. Menurut Imam ath-Thabari, kata *wasîlah* pada ayat pertama bermakna perbuatan yang diridlai Allah. Sedangkan pada ayat kedua *wasîlah* berarti amal saleh. Keduanya sesungguhnya sama-sama bermuara pada perbuatan saleh yang diridlai Allah. Jadi, tidak berarti bahwa segala sesuatu bisa dijadikan *wasîlah*. *Wasîlah* dilakukan hanya pada perbuatan yang baik saja.

---

111 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushl al-Fiqh*, hlm. 182.

*Nah*, bagaimana ber*tawassul* dengan doa kepada orang lain (*al-asykhâsh*), seperti kepada wali, ulama, kyai, dll. Sebenarnya ulama fiqh membolehkan kita mendatangi para Nabi, wali, dan orang-orang saleh yang masih hidup, lalu memintanya untuk mendoakan kepada Allah sebagai perantara untuk menyampaikan maksud yang hendak kita minta kepada Allah SWT. *Tawassul* bahkan menjadi wajib bagi seseorang yang tidak mampu mencapai kesempurnaan iman kecuali dengan cara ber*tawassul*.[112]

Sekarang, bagaimana bila kita yang berdoa bukan mereka. Kita berdoa kepada Allah SWT seraya ber*tawassul* kepada mereka (para ulama, wali, dll). Misalnya dengan ucapan, "*Ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad, aku bertawassul dengan Sayyidina Abu Bakar atau aku bertawassul dengan wali ini, semoga Engkau mengabulkan hajat hamba.*"

Sebagian ulama menganggap model *tawassul* seperti itu tidak boleh. Sementara sebagian ulama lainnya membolehkan. Alasan ulama yang melarang adalah karena orang yang ber*tawassul* kepada wali dan lainnya meyakini bahwa wali tersebut yang memenuhi keinginannya. Sementara ulama yang membolehkan menganggap wali, orang saleh, dll tersebut hanyalah sebagai *mutawassal bih* (perantara) untuk mencapai keinginannya. Inilah yang disinggung Allah dalam firman-Nya:

---

[112] Sayyid Muhammad bin Alawiy al-Malikiy al-Hasaniy. *Mafhim*, hlm. 43-44, *Tafsr al-Qsimy*, jilid III, hlm. 113.

...فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن/18]

*"...Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah."* [QS. *al-Jinn* (72): 18]

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ... [الحج/62]

*"(Kuasa Allah) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil..."* [QS. *al-Hajj* (22): 62]

Sesungguhnya perselisihan *tawassul bi al-asykhâsh* dan *adz-dzâtiyah* dapat dicarikan jalan tengah. Sebab perbedaan di sini bukanlah hal yang esensial (*jauhariy*), tetapi hanya sekadar bentuk (*syakliy*). Jika ber*tawassul* kepada perbuatan saleh dibolehkan, maka *tawassul* kepada para wali dan orang saleh tentu juga dibolehkan. Hanya saja, cara *tawassul*nya harus benar, dengan meyakini bahwa yang dapat mengantarkan pada tujuan bukanlah *mutawassal bih* (perantara), tetapi perbuatan saleh (doa) yang dihaturkan kepada perantara (wali, ulama, dll) itu sendiri.

*Tawassul* kepada orang-orang saleh yang telah wafat sepenuhnya dapat dibenarkan, bukan *bid'ah*, karena masih hidup atau sudah mati tidak ada bedanya dalam soal *tawassul*.

Dengan demikian, tolak ukur boleh tidaknya *tawassul* terletak pada caranya. Apabila kita membuat *wasîlah*

bukan berarti kita menghamba pada *wasîlah* tersebut. Kita tetap menyembah kepada Allah yang memerintah supaya kita membuat *wasîlah*. Seseorang yang ber*tawassul* kepada orang lain, lalu berhasil mencapai hajat yang ia inginkan, sesungguhnya yang menjadi penyebab bukanlah *mutawassal bih,* melainkan perbuatan saleh yang dia lakukan karena Allah. Misalnya, orang yang ber*tawassul* kepada kekasih Allah, hal ini ditempuh dengan cara mencintai, mendoakan dan ber*tawassul* kepadanya serta memantapkan keyakinan. Dengan usaha-usaha ini, dia akan mencapai impiannya.

Jika model *tawassul* yang ditempuh seperti ini, maka kita akan lepas dari perbuatan *syirik* ataupun *kufur*. Inilah letak pentingnya menempatkan *tawassul* pada posisi yang benar, agar *tawassul* tidak terjerembab pada perbuatan haram.

Sering juga ditanyakan, apakah *tawassul* bisa dilakukan kepada orang yang sudah meninggal? Di muka sudah dijelaskan bahwa *tawassul* dapat dilakukan kepada sesama manusia, khususnya orang-orang sale. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang dicintai Allah sebenarnya bisa dijadikan *mutawassal bih* atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencapai tujuan tertentu,[113] baik masih hidup atau sudah wafat.

Menurut Imam al-Qurthubi dalam kitabnya *at-Tadzkirah*, orang saleh yang meninggal dunia sesungguhnya hanya berpindah tempat lain yang lebih mulia. Pada hakikatnya, mereka masih hidup.[114] Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

---

[113] *Mafhim*, hlm. 73.

[114] Imam aQusyairy, *Tafsr al-Qusyairy*, jilid I, hlm. 149.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [آل عمران : 169]

*"Dan janganlah kamu menyangka rang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki."* [QS. *Âli `Imrân* (3): 169]

Pihak yang melarang *tawassul* kepada orang yang sudah wafat memandang bahwa jasad yang sudah tidak bernyawa itu tidak lagi mempunyai perasaan, indera, dan kekuatan. Menurutnya, bagaimana mungkin jasad tanpa ruh tersebut mampu mengantarkan doa kepada Allah SWT. Jangankan menolong orang lain, untuk mengurusi dirinya sendiri saja tidak bisa.[115]

Ziyarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur agar mendapatkan pengampunan dari Allah atau agar kebaikannya semakin bertambah, hukumnya sunnah. Tujuan utama disunnahkan ziyarah kubur adalah untuk mengingatkan kepada peziyarah bahwa segala yang hidup pasti akan mati, dan yang abadi hanyalah Allah.

Alasan ini dapat dibantah. Ruh orang mati yang bisa memberi syafaat adalah ruh yang mendapat keberuntungan di hadapan Allah. Jumhur *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* berpendapat bahwa para wali mempunyai

[115] *at-Tahdzr min al-Ighthirr bi m Jaa f Kitb al-Hiwr*, hlm. 98.

*karâmah*, baik pada saat hidup maupun setelah wafat.[116] Dalam sebuah hadits juga dijelaskan, "*Nabi-nabi Allah tidak pernah mati. Mereka hanya pindah dari tempat ke tempat yang lain.*"[117]

Bagaimana ber*tawassul* dengan cara menziyarahi kubur para wali atau orang saleh?

Ziyarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur agar mendapatkan pengampunan dari Allah atau agar kebaikannya semakin bertambah, hukumnya sunnah. Tujuan utama disunnahkan ziyarah kubur adalah untuk mengingatkan kepada peziyarah bahwa segala yang hidup pasti akan mati, dan yang abadi hanyalah Allah. Dengan ziyarah kubur diharapkan peziyarah semakin giat melakukan amal-amal ibadah yang berorientasi akhirat. Di samping tujuan tersebut, ulama fiqh juga membolehkan ziyarah kubur untuk tujuan mencari barokah, terlebih-lebih jika yang diziyarahi adalah makam-makam para wali dan orang-orang saleh.

Tentang kesunnahan ziyarah kubur, Nabi SAW bersabda:

عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ.

"*Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, Nabi SAW bersabda, "Dulu aku pernah melarang ziyarah kubur, sungguh Allah telah memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berziyarah ke makam*

[116] *Tanwr al-Qulb*, hlm. 410.
[117] Ibn Katsir, *Tafsr al-Qurn al-Adhm*, jilid XI, hlm. 34.

*ibundanya, maka saat ini berziyarahlah karena ziyarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat."*[118]

Berdasarkan hadis inilah, ulama fiqh mensunnahkan ziyarah kubur. Ulama juga membolehkan ziyarah kubur untuk tujuan mendapatkan barokah agar kehidupannya lebih baik, ekonominya lebih lancar, dan untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Ibnu Syuhbah mengatakan:

أَنَّهُ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِعِمَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْيَاءِ الزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ.

*"Sesungguhnya seseorang boleh berwasiat untuk membangun makam para Nabi dan orang-orang saleh, sebab hal itu dapat mempermudah ziyarah dan mendapatkan barokah."*[119]

Sekalipun teks ini dalam konteks wasiat, akan tetapi dapat ditangkap dengan jelas bahwa berziyarah untuk mendapatkan barokah hukumnya boleh, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Memang ada hadits yang melarang kaum perempuan untuk berziyarah kubur dengan

... *tawassul*, baik dengan cara berdoa, beramal saleh, maupun dengan berziyarah kubur untuk mendapatkan barokah, hukumnya boleh dengan catatan kita bisa menjaga akidah dari kemusyrikan dan kekufuran.

---

[118] Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubr li al-Bayhaqi*, jilid. VIII, *Maktabah al-Symilah*, hlm. 311.

[119] Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib Al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtj il Marifat Maniy Alfdh al-Minhj*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), jilid IV, hlm. 360.

alasan bahwa perempuan mudah tidak bersabar dan suka mengeluh dan meratap. Akan tetapi, hadits yang melarang perempuan berziyarah kubur sudah dihapus atau dibatalkan pengamalannya oleh hadits di atas.

Dengan demikian, *tawassul,* baik dengan cara berdoa, beramal saleh, maupun dengan berziyarah kubur untuk mendapatkan barokah, hukumnya boleh dengan catatan kita bisa menjaga akidah dari kemusyrikan dan kekufuran. *Wallâhu A'lam.*



## KORASAN KELIMA

# PROBLEM BURUH MIGRAN: MASA DI PENAMPUNGAN

### 1. *ISTINJÂ'* (BERSUCI) DENGAN TISSUE

**PERMASALAHAN:**

*Tak dapat dipungkiri, pekerja atau buruh migran ketika di negara tujuan, misalnya di bandara, rumah majikan, hotel saat transit, atau bahkan di penampungan, tidak menemukan air sebagai alat bersuci. Sebaliknya, hanya menemukan tissue sebagai alat bersuci. Bisa jadi tersedia dua-duanya, air dan tissue, atau hanya tissue saja tanpa air.*

*Tentu timbul kegamangan dan masalah* fiqhiyyah *tersendiri bagi pekerja atau buruh migran menghadapi budaya baru ini. Bagaimana sebenarnya pandangan fiqh terhadap bersuci atau membersihkan kotoran, kencing dan berak, dengan menggunakan tissue sebagai alat bersuci?*

**PENJELASAN:**

Terdapat ragam ketentuan hukum Islam didesain untuk kemaslahatan umatnya. Salah satunya adalah cara membersihkan kotoran dari tubuh, seperti tinja atau kencing. Umat muslim wajib selalu bersih, terutama dari kotoran dan najis. Hal ini bukan semata-mata sebagai syarat ibadah, tetapi juga untuk kesehatan tubuh dan jiwanya.

Dalam fiqh, membersihkan kotoran atau najis dapat dilakukan dengan air atau batu. Jika tidak ada air, maka dapat digantikan dengan debu. Air merupakan bahan utama bersuci. Air juga berfungsi menjaga kesehatan tubuh dan faktor utama penopang segala sesuatu yang hidup di jagat raya ini.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ [ الأنبياء : 30 ]

*"Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman."*

"Membersihkan kotoran dan najis" dalam fiqh disebut dengan istilah *istinjâ', istithâbah,* atau *istijmâr*. Ada banyak definisi yang dirumuskan ulama mengenai ketiganya, di antaranya:

اَلْإِسْتِنْجَاءُ هُوَ إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ بِمَاءٍ طَهُوْرٍ أَوْ حَجَرٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ مُنَقٍّ .

"Istinjâ' *adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan (alat kelamin dan anus) dengan menggunakan air yang mensucikan, batu yang suci, dibolehkan, mampu membersihkan (kotoran).*[120]

اَلْاِسْتِجْمَارُ : هُوَ تَطْهِيْرُ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ بِأَحْجَارٍ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهَا .

"Istijmâr *adalah membersihkan alat kelamin atau anus dari kencing atau tinja dengan menggunakan batu atau sejenisnya (mampu menghilangkan kotoran)."*[121]

---

[120] *Mannr al-Sabl,* juz I, hlm. 17, *Maktabah Symilah.*

[121] Syaikh Muhammad Shalih al-Munjid, juz I, *Fatw al-Islm: Sul wa Jawb,* hlm. 6688, *Maktabah Symilah.*

*Istinjâ'* dalam pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim setelah selesai buang kotoran (kencing atau berak). Menurut mereka, setiap benda najis lagi basah yang keluar dari alat kelamin atau anus wajib dibersihkan.

حُكْمُ الِاسْتِنْجَاءِ : وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ نَجِسٍ وَرَطْبٍ وَلَوْ نَادِرًا مِنْ أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَادًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَدَمٍ وَوَدِيٍّ وَمَذِيٍّ إِلاَّ إِذَا كَانَ النَّجِسُ الْخَارِجُ جَافًّا لَمْ يُلَوِّثِ الْمَحَلَّ كَالْبَعْرِ النَّاشِفِ وَالْحَصَاةِ أَوْ كَانَ طَاهِرًا كَالْمَنِيِّ وَالرِّيْحِ .

"Istinjâ' *wajib dilaksanakan terhadap setiap benda najis dan basah yang keluar dari salah satu dua jalan (alat kelamin dan anus) walaupun jarang terjadi, baik benda tersebut biasa keluar atau tidak biasa, seperti darah, wadzi, dan madzi, terkecuali benda najis yang keluar tersebut kering tidak mengotori tempat, seperti kotoran hewan yang kering dan kerikil atau benda tersebut suci seperti mani dan kentut.*"[122]

Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan kalangan Hanafiyah. Dalam pandangan Hanafiyah, *istinjâ'* hukumnya sunnah dan tidak memiliki konsekuensi dosa apabila ditinggalkan. Alasan yang mereka kemukakan cukup sederhana, *istinjâ'* merupakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Nabi senantiasa melakukannya setelah selesai buang kotoran. Jadi, ketika *istinjâ'* dilakukan akan

[122] *Fiqh al-Ibdt,* juz I, hlm. 63. *Maktabah Symilah.*

mendapatkan pahala, meskipun tidak dalam tingkatan wajib.

( فَصْلٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ ) ( الِاسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ .

*"Pasal tentang istinjâ', istinjâ' adalah sunnah, karena Nabi saw senantiasa melakukannya."*[123]

Madzhab Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Hanafiyyah memang tidak sepakat mengenai hukum *istinjâ'*. Terlepas dari perbedaan mereka, yang pasti *istinjâ'* adalah perbuatan yang sangat baik ketika dilakukan, karena akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pelakunya. Setiap kotoran yang keluar dari dalam tubuh dan tidak segera dibersihkan akan mendatangkan penyakit.



Dengan demikian, penggunaan tissue sebagai pengganti air atau batu dibolehkan, sah, dan tak jadi masalah. Apalagi dalam kondisi di mana memang sulit mendapatkan air atau batu, sebagaimana yang dihadapi para (calon) buruh migran, baik semasa di penampungan, perjalanan, di dalam pesawat, maupun di negara tujuan yang menggunakan tissue sebagai alat bersuci.



Dalam beberapa literatur fiqh, seringkali dianjurkan untuk menggunakan batu terlebih dahulu sebelum menggunakan air. Hal ini dimaksudkan agar tempat kotoran keluar benar-benar bersih, sehingga kesucian anggota badan benar-benar tercapai.

[123] Ibnu Abdil Wahid, *Fath al-Qadîr*, juz I, hlm. 393. *Maktabah Syâmilah*.

Pertanyaannya adalah bagaimana apabila air dan batu sulit didapat, sementara *istinjâ'* terus dibutuhkan, terutama bagi para buruh migran yang sedang berada dalam penampungan? Bagaimana pula dengan kenyataan di luar negeri, pada umumnya, yang hanya menyediakan tissue sebagai alat bersuci?

Dalam beberapa kitab kontemporer telah dibahas tentang penggunaan tissue sebagai pengganti air. Ulama menyatakan tentang keabsahan penggunaan tissue ini sebagai pengganti air. Tissue tak ubahnya batu bisa membersihkan kotoran. Alhasil, penggunaan tissue sebagai alat bersuci menggantikan air sah dan dibolehkan.

وسُئِلَ الشَّيْخُ – جَزَاءَهُ اللهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ خَيْراً : –
هَلْ يُجْزِئُ فِي الْاِسْتِجْمَارِ اِسْتِعْمَالُ الْمَنَادِيْلِ ؟
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ يُجْزِئُ فِي الْاِسْتِجْمَارِ اِسْتِعْمَالُ الْمَنَادِيْلِ وَلَا بَأْسَ بِهِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْاِسْتِجْمَارِ هُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَنَادِيْلِ ، أَوْ بِالْخِرَقِ ، أَوْ بِالتُّرَابِ ، أَوْ بِالْأَحْجَارِ.

*"Syaikh pernah ditanya–semoga Allah membalasnya dengan kebaikan- apakah* istijmâr *dengan tissue dapat dianggap sah dan cukup? Beliau menjawab, menggunakan tissue dianggap cukup dan tidak masalah, karena yang dimaksudkan adalah menghilangkan najis, baik dengan menggunakan tissu, sehelai kain, debu, atau batu."*[124]

---

[124] Muhammad bin Shalih al-Utsimin, Juz 147, *Kutub wa Rasil li Utsimin*, hlm. 4, *Maktabah Symilah*.

Dengan demikian, penggunaan tissue sebagai pengganti air atau batu dibolehkan, sah, dan tak jadi masalah. Apalagi dalam kondisi di mana memang sulit mendapatkan air atau batu, sebagaimana yang dihadapi para (calon) buruh migran, baik semasa di penampungan, perjalanan, di dalam pesawat, maupun di negara tujuan yang menggunakan tissue sebagai alat bersuci. Tissue memang pas untuk menggantikan keduanya, mengingat tissue merupakan benda padat (*jâmid*) yang hampir menyamai batu dalam hal kepadatannya, sehingga sah-sah saja tissue digunakan untuk bersuci.

## 2. SHALAT *JAMA'* -*QASHAR* DI PENAMPUNGAN

**Permasalahan:**

*Hampir sebagian besar pekerja atau buruh migran sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, transit terlebih dahulu di tempat penampungan. Transitnya kadang lebih dari satu tempat, dipindah-pindah. Lebih dari itu, lama waktu transit di penampungan juga tidak menentu. Ada kalanya cepat, ada juga kalanya sangat lama, bisa berbulan-bulan. PJTKI tidak memiliki jadual yang pasti dan perencanaan yang jelas, menyebabkan 'nasib' buruh migran tidak menentu.*

*Dalam kondisi buruh migran di penampungan, sering dipertanyakan apakah posisinya bisa disebut musâfir sehingga selama tinggal di penampungan boleh untuk men-jamâ' dan meng-qashar shalat? Bagaimana cara men-jamâ' dan meng-qashar shalat di penampungan?*

**PENJELASAN:**

*"Shalat merupakan tiang Agama."*[125] Demikianlah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah haditsnya. Kalimat tersebut adalah ilustrasi betapa pentingnya shalat untuk ditegakkan. Shalat dinilai sebagai pengejawantahan dari Islam. Seseorang disebut muslim apabila ia senatiasa melakukan shalat.

Ibarat bangunan, shalat adalah pilar-pilar Islam. Shalat adalah penyangga, yang apabila tidak sempurna dilaksanakan akan berakibat robohnya bangunan Islam. Oleh karenanya, dalam kondisi bagaimanapun shalat harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan shalat berarti telah merobohkan atau menghancurkan Islam dari dalam.

Dalam keadaan perjalanan  sekalipun, seseorang tetap diwajibkan menjalankan shalat. Selama ruh masih melekat, shalat tidak boleh ditinggalkan. Namun Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa mempedulikan umatnya yang mengalami kesulitan. Sebab itulah, al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan keringanan bagi *musâfir* dalam menjalankan shalat, boleh men-*jama'-qashar*. Dalam ayat-Nya, Allah SWT memberikan dispensasi untuk meng-*qahshar* (meringkas) shalat.

---

[125] Lengkapnya hadits di atas sebagai berikut:

عن عمر قال : جاء رجل فقال يا رسول الله أى شيء أحب عند الله فى الإسلام قال الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين (البيهقى فى شعب الإيمان)

*Diriwayatkan dari Umar bahwasanya ia berkata: Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan bertanya: Perbuatan apakah di dalam Islam yang disenangi Allah. Nabi menjawab: Shalat pada waktunya, barangsiapa meninggalkan shalat, maka ia tidak beragama dan shalat adalah tiang agama.* (*Jmi al-Hadts*, juz 27, hlm. 116)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ... [ النساء : 101 ]

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-*qashar *shalat(mu)..."* [QS. an-Nisâ' (4):101]

Dari ayat ini dapat dipahami bahwasanya secara nyata Allah memberikan keringanan (*rukhshah*) untuk meringkas shalat (dari empat rakaat menjadi dua rakaat saja) bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan. Keringanan ini merupakan bentuk kepedulian Tuhan terhadap hamba-Nya. Allah mengetahui banyak kesulitan yang dihadapi seorang *musâfir* dalam perjalanannya. Para buruh migran adalah bagian dari *musâfir*. Di sinilah letak kebijaksanaan Tuhan yang Maha Pengasih.

Kebijakan keringanan untuk meng-*qashar* shalat dimaksudkan agar seseorang tidak mengalami kesulitan dalam beribadah kepada Tuhannya. Tuhan sangat paham tentang kepayahan seseorang tatkala ia sedang melakukan perjalanan.

Dipandang dari aspek hukumnya, setidaknya ada tiga pendapat mengenai hukum *qashar* bagi orang yang melakukan perjalanan:

1. Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa *qashar* merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan oleh orang yang melakukan perjalanan.
2. Madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa *qashar* merupakan *sunnah muakkadah*, di mana kesunnahannya lebih kuat dibandingkan dengan shalat jamaah.

3. Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya *qashr* hanya sebatas boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Menurut kalangan Syafi'iyyah, ketika sedang dalam perjalanan seseorang lebih utama untuk meng-*qashar* shalat daripada menyempurnakannya. *Qashar* hanya sebatas *rukhshah* dari Tuhan yang boleh saja ditinggalkan. Dalam *Fiqh as-Sunnah* dikatakan:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: ... وَإِنْ كَانُوْا قَدِ اخْتَلَفُوْا فِي حُكْمِ الْقَصْرِ فَقَالَ بِوُجُوْبِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ اَلْقَصْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ آكَدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ مُسَافِرًا يَقْتَدِي بِهِ صَلَّى مُنْفَرِدًا عَلَى الْقَصْرِ وَيُكْرَهُ اقْتِدَاؤُهُ بِالْمُقِيْمِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَصْرَ جَائِزٌ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ، وَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ.

*"Ibnu Qayyim berkata: '...Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang hukum qashar. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Jabir mengatakan bahwa shalat* qashar *adalah wajib, inilah madzhab Hanafiyah. Madzhab Malikiyah mengatakan hukum* qashar *adalah sunnah muakkadah yang lebih muakkad daripada shalat jama'ah. Jika seorang* musâfir *tidak menemukan* musâfir *lain untuk bermakmum, maka ia shalat sendirian dengan cara* qashar *dan makruh baginya bermakmum pada orang yang menetap* (muqîm)*. Menurut kalangan Hanabilah, demikian pula*

> *Syafi'iyah, berpendapat bahwasanya* qashar *sebatas boleh dan lebih utama dilakukan daripada shalat secara sempurna apabila memang jarak perjalanan sampai pada* masâfat al-qashar (jarak minimal perjalanan).[126]

Dalam fiqh, *masâfat al-qashar* (jarak minimal perjalanan) seseorang boleh meng-*qashar* shalat adalah dua *marhalah*, ±80 kilometer atau kira-kira dua hari perjalanan dengan berjalan kaki. Inilah ketentuan madzhab Syafi'iyyah. Berbeda dengan madzhab Hanafiyyah, menurutnya jarak perjalanan minimal sekitar tiga hari tiga malam. Sebagian yang lain mengatakan sekitar sehari semalam.

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُدَّةِ السَّفَرِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا الرُّخْصَةُ. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا، يَسِيْرُ الْإِبِلُ وَمَشْيِ الْأَقْدَامُ هَذَا جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَابْنِ سَمَاعَةَ عَنْهُمَا، أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ: مُقَدَّرٌ بِمَسِيْرَةِ يَوْمَيْنِ. وَفِي قَوْلٍ: سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ مِيْلًا، كُلُّ مِيْلٍ ثُلُثُ فَرْسَخٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَسِيْرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

> *"Ulama berbeda pendapat mengenai lama perjalanan yang terkait adanya* rukhsah. *Ulama kita (Hanafiyah) mengatakan tiga hari tiga malam yang diumpamakan dengan unta yang berjalan dan para*

---

[126] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, (Kairo: Dar al-Fath li Ilam, 1990), hlm. 203.

*pejalan kaki. Ini merupakan jawaban dhahirnya riwayat. Al-Hasan meriwayatkan dari Abi Hanifah dan Ibni Sama'ah, bahwasanya lama perjalanan tersebut sekitar dua hari lebih. Sedangkan Imam Syafi'i memperkirakan lama perjalanan sekitar dua hari. Ada juga yang mengatakan berjarak 46 mil, setiap mil sepertiga* farsakh. *Sementara yang lain mengatakan sekitar perjalanan sehari semalam."*[127]

Meng-*qashar* shalat hanya dapat dilakukan pada shalat yang jumlah rakaatnya empat, seperti isya', dhuhur, dan ashar. Dari empat rakaat di-*qashar* menjadi dua rakaat. Sedangkan subuh tidak dapat di-*qashar* menjadi satu rakaat. Namun, ada sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyyah yang memperbolehkan meng-*qashar* shalat subuh menjadi satu rakaat jika dalam kondisi takut.[128]

Pelaksanaan shalat *qashar* hanya dibolehkan dengan alasan *safar* (perjalanan). Hal ini berbeda dengan shalat *jama'* yang menurut sebagian ulama dapat dilakukan sekalipun tidak dalam perjalanan. Oleh karenanya, selain perjalanan tidak ada peluang untuk melakukan *qashar* shalat, walaupun dijumpai adanya *masyaqqah* (kesulitan). Pekerja keras, petani, atau para pekerja yang lain sekiranya mendapati *masyaqqah* tetap tidak boleh melakukan *qashar*, karena *'illat* (alasan) *qashar* sendiri adalah *safar*.

Bagi orang yang melakukan perjalanan, namun belum sampai pada tempat tujuan, *entah* karena ada *'udzur syar'iy* atau tidak, tetap dibolehkan melakukan *qashar*. *'Udzur syar'iy* ini berupa halangan yang tak dapat diduga-

---

127 Ala ad-Din al-Samarqandy, *Tuhfah al-Fuqh*, cet. II, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 147-148.

128 Muhammad Ibnu Qasim al-Syafii, *Tausyaikh al Ibni Qsim*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 76.

duga sebelumnya, seperti tinggal beberapa waktu (bahkan hingga sangat lama) di penampungan bagi para calon buruh migran. Mereka seringkali menunggu di tempat penampungan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sebelum di berangkatkan ke negara tujuan.

Dalam pandangan ulama, mereka tetap boleh melakukan shalat *jama'-qashar* walaupun beberapa waktu berada dalam penampungan. Karena yang jadi pijakan adalah tempat yang dituju, oleh karenanya sebelum mereka sampai pada tempat tujuan walaupun tinggal beberapa waktu lama tetap dihukumi *safar* yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan shalat *jama'-qashar*. Yang terpenting adalah tidak ada niatan untuk bermukim di tempat penampungan dan berniat untuk meneruskan perjalanan ke tempat tujuan.

Pendapat ulama di atas diperkuat dengan sebuah hadits Nabi yang menyatakan bahwa beliau pernah meng-*qashar* shalat selama berhari-hari sewaktu peperangan Tabuk.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

*"Sesungguhnya Nabi berdiam (muqim) di peperangan Tabuk selama dua puluh hari dan beliau meng-*qashar *shalatnya."*[129]

---

[129] Ibnu Hibban, *Shahh Ibnu Hibbn,* Juz XI, hlm. 478, *Maktabah Symilah.*



Oleh karenanya, bagi (calon) pekerja atau buruh migran yang masih dalam perjalanan atau dalam penampungan, selagi belum sampai pada tujuan tempat kerja, diperbolehkan *qashar* shalat, walaupun lama perjalanan dan transitnya cukup lama.



Dari redaksi hadits ini dapat dipahami bahwasanya seseorang yang melakukan perjalanan dan belum sampai pada tempat tujuan, sah melakukan shalat *qashar*. Hanya saja ulama berbeda pendapat terkait lama waktu transit seseorang sehingga diperkenankan meng-*qashar* shalat. Ada yang berpendapat, boleh meng-*qashar* shalat apabila transitnya tidak melebihi 10 (sepuluh) hari. Ada juga yang mengatakan selagi tidak melebihi 7 (tujuh) atau 19 (sembilan belas) hari, seseorang boleh meng-*qashar* shalat.

Terlepas dari itu semua, selagi belum sampai pada tempat tujuan, seseorang masih dihukumi *musâfir* dan karenanya sah melakukan shalat dengan cara *qashar*. Terlebih lagi Nabi sendiri tidak memberikan batasan waktu tertentu mengenai kebolehan seseorang untuk meng-*qashar* shalat. Oleh karenanya, bagi (calon) pekerja atau buruh migran yang masih dalam perjalanan atau dalam penampungan, selagi belum sampai pada tujuan tempat kerja, diperbolehkan *qashar* shalat, walaupun lama perjalanan dan transitnya cukup lama.

Namun bilamana di dalam penampungan telah tercukupi segala kebutuhan, seperti persediaan air, tempat ibadah yang memadahi, tidak ada paksaan, sehingga memungkinkan melakukan shalat secara sempurna, maka sebaiknya melakukan shalat dengan sempurna, tidak meng-*qashar* shalat.



Di samping kebolehan *qashar*, buruh migran yang *musâfir* juga dibolehkan melakukan *shalat jama'*, yaitu mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu, misalnya shalat dhuhur dengan 'ashar, atau magrib dengan isya' dikerjakan pada satu waktu, baik pada waktu shalat pertama atau terakhir.



Di samping kebolehan *qashar*, buruh migran yang *musâfir* juga dibolehkan melakukan *shalat jama'*, yaitu mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu, misalnya shalat dhuhur dengan 'ashar, atau magrib dengan isya' dikerjakan pada satu waktu, baik pada waktu shalat pertama atau terakhir. Beda antara shalat *jama'* dan *qashar*, jika shalat *qashar* dilakukan dalam waktunya masing-masing, sedangkan shalat *jama'* mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu, baik dalam waktu shalat pertama (disebut *jama' taqdîm*) atau dalam waktu yang kedua (disebut dengan *jama' ta'khîr*).

Dengan demikian, seorang buruh migran yang masih dalam perjalanan atau penampungan menuju tempat kerja dibolehkan melakukan shalat dengan dengan tiga cara; *jama'* saja, atau *qashar* saja, atau *jama'-qashar* sekaligus. Meskipun boleh, tapi jarang sekali seorang *musâfir* melakukan shalat *qashar* saja. Yang sering dipraktikkan adalah shalat dengan cara *jama'* saja atau *jama'-qashar*.

Berikut ini niat melakuan *jama' taqdîm* shalat dhuhur dan ashar (dilakukan pada waktu shalat dhuhur):

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ الْعَصْرُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى .

Niat *jama' ta'khîr* shalat dhuhur dan ashar (dilakukan pada waktu shalat ashar):

أُصَلِّي فَرْضَ الْعَصْرِ مَجْمُوْعًا اِلَي الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى .

Niat *jama' taqdîm* shalat magrib dan 'isya (dilakukan pada waktu shalat maghrib):

أُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ الْعِشَاءُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى .

Niat *jama' ta'khîr* shalat magrib dan 'isya (dilakukan pada waktu shalat 'isya):

أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ مَجْمُوْعًا اِلَي الْمَغْرِبِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى .

Niat *jama'-qashar* shalat dhuhur dan ashar dengan *jama' taqdîm* (dilakukan pada waktu shalat dhuhur):

أَصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ مَجْمُوْعًا اِلَيْهِ الْعَصْرُ قَصْرًا رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى .

Niat *jama' qashar* shalat dhuhur dan ashar dengan *jama' ta'khîr* (dilakukan pada waktu shalat ashar):

أُصَلِّي فَرْضَ الْعَصْرِ مَجْمُوْعًا إِلَي الظُّهْرِ قَصْرًا رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى .

Niat *jama'-qashar* magrib dan 'isya dengan *jama' taqdîm* (dilakukan pada waktu shalat maghrib):

أُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ مَجْمُوْعًا إِلَيْهِ الْعِشَاءُ قَصْرًا ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى .

Niat *jama'-qashar* magrib dan 'isya dengan *jama' ta'khîr* (dilakukan pada waktu shalat 'isya):

أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ مَجْمُوْعًا إِلَى الْمَغْرِبِ قَصْــرًا رَكْعَتَــيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى .

## Korasan Keenam

# PROBLEM BURUH MIGRAN: MASA DI NEGARA TUJUAN

### 1. Hukum Bekerja pada Majikan Non-Muslim

**Permasalahan:**

*Di antara negara tujuan para pekerja atau buruh migran kita adalah Taiwan, Korea, dan Malaysia. Pada negara-negara ini, kebanyakan pekerja/buruh migran bekerja kepada majikan yang non-muslim. Selain dihadapkan pada perbedaan budaya, tradisi, dan musim, kini pekerja/buruh migran dihadapkan lagi dengan persoalan baru, yakni perbedaan agama. Antara agamanya dengan agama majikannya berbeda, atau bahkan majikannya tidak beragama.*

*Sebelum membahas detil hubungan pekerja migran yang muslim dengan majikan non-muslim, timbul pertanyaan dasar: bagaimana hukum bekerja kepada majikan non-muslim? Bagaimana sikap para pekerja migran apabila dihadapkan kepada kenyataan ini?*

**Penjelasan:**

Dalam kaitan ini, sering disebutkan ayat al-Qur'an yang menjelaskan larangan membantu kalangan Yahudi dan Nasrani, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة/51]

> "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*" [QS. *al-Mâidah* (5): 51]

Dalam ayat ini, dengan tegas Allah melarang umat muslim menjadikan orang non-muslim sebagai *wali*. *Wali* bermakna penolong, teman, dan kekasih.[130] Sedangkan mengenai maksud ayat ini, para ulama berbeda pendapat. Muhammad Rasyid Ridla, dalam kitab tafsirnya *al-Manâr*, berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang kondisi perang, sehingga orang muslim dilarang membantu dan berjabat tangan dengan para musuh Islam, bukan karena perbedaan agama, tapi karena sebagai musuh dalam peperangan. Dalam kaitan beda agama, Nabi SAW selalu melindungi orang-orang non muslim yang hidup di Madinah.[131] Sementara menurut Muhammad ath-Thabathaba'i, dalam kitab tafsirnya *al-Mîzân*, yang dilarang oleh ayat ini adalah berkasih sayang dengan orang non-muslim sehingga berpotensi

---

[130] Sayyid al-Thanthwiy, *al-Wasth*, juz I, hlm. 1294.

[131] Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsr al-Manr*, juz VI, (Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 353.

melahirkan keberpihakan terhadap agama yang mereka anut, sementara kondisinya sedang dalam peperangan.[132]

Dari penjelasan para ulama tersebut, tampak jelas bahwa ayat ini tidak bisa digunakan atau diterapkan untuk pekerja/buruh migran yang sedang bekerja, karena perbedaan konteks. Akan tetapi, pengecualian dari ayat ini tidak cukup untuk menghukumi bahwa pekerjaan tersebut dilegalkan. Karena, dalam Islam ada beberapa aturan dalam bekerja atau mencari nafkah.

Berkaitan dengan mencari nafkah, Allah telah menyinggung hal ini dalam al-Qur'an:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة/198]

> *"Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* [QS. *al-Baqarah* (2): 198]

Ayat ini membolehkan umat manusia untuk mencari rezeki Allah di manapun dalam hamparan bumi Allah yang luas ini. Menurut Imam al-Ghazali, ada empat syarat atau kriteria *kasab* (bekerja dalam rangka mencari rezeki) yang dianjurkan oleh fiqh. *Pertama*, keabsahan, dalam arti pekerjaan yang dilakukan sejalan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari'ah. *Kedua*, keadilan, agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan. *Ketiga*, *i<u>h</u>sân*, artinya tidak ada unsur kezaliman atau kemaksiatan. *Keempat*, bekerja untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.[133]

Dalam ketentuan fiqh, akad yang dilakukan antara majikan dan buruh migran adalah akad *ijârah*. *Ijârah*

---

[132] Muhammad Hosain al-Thabathabai, *al-Mzn f Tafsri al-Qurn*, jilid V, (Beirut: Muassasah al-Alamiy, 1991), hlm. 382.

[133] Imam al-Ghazali, *Ihy Ulum al-Dn*, Jilid III, hlm. 66.

adalah akad sewa menyewa. Adakalanya yang disewa berupa barang sehingga dikatakan *ijârah 'ain*. Adakalanya yang disewa berupa keahlian atau tenaga. *Ijârah* jenis kedua ini dikenal dengan *ijârah dzimmah*. Dalam akad *ijârah*, orang yang menyewa disebut sebagai *musta'jir*, sedangkan orang yang tenaganya disewa disebut sebagai *ajîr*. Dalam akad ini pula, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan dipandang sah:

1. Kedua orang yang bertransaksi harus didasari dengan adanya kerelaan. Oleh karena itu, apabila salah satu di antara orang yang berakad tidak rela, maka akad (transaksi) yang sedang dijalani batal. Dengan begitu, apabila buruh migran tidak mau bekerja di suatu tempat atau pada seseorang, maka pihak agen penyalur tenaga kerja tidak berhak untuk memaksanya. Karena hal ini akan mengakibatkan buruh migran bekerja dengan terpaksa.
2. Upah harus jelas dan jenis pekerjaan yang dibebankannya berada dalam kemampuannya. Dari syarat ini, apabila pekerjaan yang ditawarkan tidak mungkin untuk dipenuhi, maka transaksi yang terjadi tidak sah. Misalnya, menyewa seseorang untuk memindahkan batu yang sangat besar seorang diri.
3. Manfaat atau pekerjaan yang akan dibebankan adalah pekerjaan yang diperbolehkan oleh syariat, dalam arti bukan suatu kemaksiatan.[134] Dari syarat ketiga ini, dapat dipahami bahwa apabila pekerjaan yang akan dilakukan adalah pekerjaan yang bernuansa maksiat, maka transaksi yang terjadi

[134] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islmy wa Adillatuhu*, juz IV, hlm. 736-748.

menjadi batal. Misalnya, menyewa jasa seseorang untuk membunuh saingan bisnis atau dipekerjakan sebagai perempuan penghibur.

Dari ketiga syarat di atas, syarat pertama dan kedua tidak timbul masalah ikutan. Yang menyisakan persoalan adalah syarat yang ketiga. Banyak buruh migran (*ajîr*-) yang merasa bahwa apa yang dia kerjakan termasuk dalam kategori kemaksiatan karena membantu orang-orang non-muslim. Allah berfirman dalam surat *al-Mâidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

[المائدة/2]

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*" [QS. *al-Mâidah* (5): 2]

Sekilas ayat ini tampak melarang orang-orang mukmin untuk tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Apakah menolong orang non-muslim tercakup dalam perbuatan buruk dan dosa? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab tafsir *Jalâlain* memaknai *al-birru* dengan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan kata *al-itsm* semakna dengan kemaksiatan. Jadi, makna ayat itu kemudian menjadi "*tolong menolonglah dalam mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan takwa serta jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan*".

Berbeda dengan Imam Thabathabai'. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-birru* adalah beriman

dan berbuat kebajikan, sedangkan *al-itsm* adalah melakukan kejelekan yang dapat mengakibatkan keterbelakangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sementara kata *al-'udwân* bermakna merampas hak orang lain dengan hal-hal yang dapat mengancam kehidupannya, hartanya, atau kehormatannya.[135] Dengan demikian, cakupan kata *al-birru* sebenarnya luas sekali, mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam persoalan ibadah, tetapi juga dalam persoalan sosial ekonomi.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa berbuat kebaikan dan bekerja sama dalam mencari rezeki tidak dibatasi hanya khusus terhadap sesama muslim, tetapi juga bisa bekerja sama dengan non-muslim. Nabi SAW sendiri pernah bekerja sama dengan orang Yahudi Khaibar. Ketika itu, Nabi menyerahkan tanah yang menjadi hak beliau kepada orang-orang Yahudi untuk dipergunakan sebagai lahan pertanian.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– شَطْرُ ثَمَرِهَا.

*"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah bahwa Rasulullah menyerahkan pohon kurma daerah khaibar dan tanahnya dengan syarat*

[135] Sayyid Muhammad al-Thabthabi, *al-Mzn f Tafsri al-Qurn*, juz V, (Beirut: Muassasah al-Almy, 1991), hlm. 166.

*biayanya dari mereka dan Rasulullah mendapatkan bagian dari hasil pertanian tersebut.*" [HR. Muslim][136]

Tindakan Nabi ini merupakan salah satu bentuk kerukunan antarumat beragama yang terjalin baik saat itu. Para sahabat saling tolong menolong dan tidak "pandang bulu" ketika hendak berbuat kebajikan. Dari tindakan Nabi dan para sahabat ini menguatkan bahwa bekerja sama dengan orang non-muslim tidak dilarang oleh syariat Islam.

.... para buruh migran yang bekerja pada orang non-muslim termasuk akad *ijârah* yang sah dan boleh dilakukan senyampang bukan akad *ijârah* yang ditujukan untuk kemaksiatan... Apabila menjadi pekerja rumah tangga (PRT) atau kuli bangunan, penjaga toko, menjadi *baby sitter*, pemelihara kebun, dan sebagainya, tidak ada seorang ulama pun yang melarang bekerja kepada non-muslim, karena pekerjaan-pekerjaan ini bukan termasuk pekerjaan maksiat.

Akan tetapi, apabila ternyata bantuan yang diberikan atau kerjasama (*ijârah*) yang dilakukan mengantarkan pada suatu kemaksiatan atau penghinaan terhadap komunitas agama tertentu, maka dalam hal ini perlu dikaji ulang. Pada hakikatnya, suatu tindakan yang bernuansa kemaksiatan terbagi menjadi dua:

1. Perbuatan yang pada dasarnya merupakan tindakan jahat atau kemaksiatan. Misalnya membunuh,

[136] Imam Muslim, *Shahh Muslim*, juz V, hlm. 27.

mencuri, dan sejenisnya. Para ulama sepakat dalam hal ini bahwa orang yang bekerjasama dalam hal ini berdosa dan kerjasama yang dilakukan tidak legal.

2. Perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan perbuatan maksiat, akan tetapi berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Misalnya bekerjasama dalam pembangunan gedung diskotik. Pada dasarnya menyewa seseorang untuk membangun gedung diskotik bukanlah suatu kemaksiatan, akan tetapi hal ini bisa mengantarkan pada orang lain untuk melakukan kemaksiatan.

Dalam kasus ini, ulama berbeda pendapat. Menurut kalangan Hanafiyah, kerjasama yang dilakukan sah dan tidak apa-apa, karena akad *ijârah* (sewa-menyewa) untuk membangun gedung diskotik bukan salah satu jenis kemaksiatan dan bukan menjadi penyebab yang pasti terhadap adanya kemaksiatan. Kemaksiatan yang terjadi adalah karena tindakan orang yang menggunakannya.[137] Hal ini sama dengan orang menjual pisau pada orang lain, kemudian digunakan untuk membunuh. Yang melakukan kemaksiatan bukan orang yang menjual pisau, akan tetapi orang yang melakukan pembunuhan.

Berbeda dengan kalangan Hanafiyah, tiga imam madzhab yang lain (Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa meskipun akad *ijârah* yang dilakukan sah, akan tetapi dimakruhkan karena berpotensi menimbulkan kemaksiatan.[138]

---

[137] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh Islmy wa Adillatuhu*, juz III, hlm. 581.
[138] *Ibid.*

Akad *ijârah* secara umum hukumnya sah dan boleh dilakukan walaupun yang meminta (mempekerjakan/ *musta'jir*) adalah orang non-muslim dan yang diminta (diberi pekerjaan/*ajîr*) adalah orang muslim. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi dalam *al-Majmû'* dan Ibnu Qudâmah dalam *al-Mughniy*:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوْزُ أَنْ يَّسْتَأْجِرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَّشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَهَلْ يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤْجِرَ نَفْسَهُ لِكَافِرٍ إِجَارَةً عَلَى عَيْنِهِ فِيْهِ طَرِيْقَانِ مَشْهُوْرَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ (أَصَحُّهُمَا) الْجَوَازُ.

*"Para pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang non muslim boleh menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan (hutang). Tentang kebolehan sewa menyewa ini, tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat. Lalu, apakah orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/tenaganya) kepada orang non-muslim? Dalam permasalahan ini ada dua pendapat yang masyhur. Kedua pendapat itu disebutkan oleh* mushannif *pada awal kirab Ijârah. Akan tetapi, pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh."*[139]

[139] Imam al-Nawawi, *al-Majm fiy Syarh al-Muhadzdzab*, jilid IX, hlm. 359.

Dalam kitab *al-Mugniy* juga disebutkan:

وَلَوْ أَجَّرَ مُسْلِمٌ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ ، لِعَمَلٍ فِي ذِمَّتِهِ ، صَحَّ ؛ { لِأَنَّ
عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ ، يَسْتَقِي لَهُ كُلَّ
دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ، وَأَتَى بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهُ}
وَفَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ .

> *"Seandainya orang muslim mempekerjakan dirinya pada kafir dzimmi untuk mengerjakan sesuatu, maka akad sewa menyewa tersebut sah. Karena sayyidina Ali ra. pernah menyewakan dirinya pada orang Yahudi untuk menyiram ladang milik Yahudi dengan upah setiap satu timba air digaji dengan sebuah kurma. Kemudian sayyidina Ali memberikan kurma tersebut pada Nabi SAW dan dimakan oleh Nabi. Perbuatan sayyidina Ali tersebut ditiru oleh seorang dari golongan Anshar dan memberikan kurma yang didapatnya pada Nabi. Nabi pun tidak pernah mengingkari perbuatan tersebut."*[140]

Tampaknya Ibnu Qudâmah melihat akad *ijârah* sebagai bisnis murni, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan penghinaan terhadap satu kelompok agama tertentu. Karena dalam bisnis, tidak mengenal faktor perbedaan agama. Dengan begitu, selama tidak ada yang dirugikan, tidak masalah bekerja pada siapapun tanpa harus mengait-kaitkan dengan perbedaan agama.

---

[140] Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, jilid VIII, hlm. 495.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pekerja migran yang bekerja pada orang non-muslim termasuk akad *ijârah* yang sah dan boleh dilakukan senyampang bukan akad *ijârah* yang ditujukan untuk kemaksiatan, misalnya untuk membunuh atau menjadi pelacur. Apabila sekadar menjadi pekerja rumah tangga (PRT) atau kuli bangunan, penjaga toko, menjadi *baby sitter*, pemelihara kebun, dan sebagainya, tidak ada seorang ulama pun yang melarang bekerja kepada non-muslim, karena pekerjaan yang demikian bukanlah termasuk pekerjaan maksiat. *Wallâhu A'lam.*

## 2. Hukum Bersentuhan dengan Anjing

**Permasalahan:**

*Tidak dipungkiri bahwa sebagian pekerja/buruh migran kita bekerja di luar negeri bersama majikan non-muslim. Majikannya memelihara beberapa anjing dan kadang mengkonsumsi daging babi. Sebagai pekerja, tidak mungkin dia membantah perintah majikan atau mengabaikan tugas-tugasnya untuk memberikan makan dan memandikan anjing, serta memasak daging babi.*

*Dalam menjalankan tugas-tugasnya, dia bisa jadi setiap hari bersentuhan dengan anjing dan kadang-kadang memegang daging babi. Sementara pada sisi yang lain, dia harus menjalankan ibadah sholat lima waktu sehari, yang menyaratkan suci dari hadats dan najis. Jika harus disucikan tujuh kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan debu, faktanya juga tidak mudah dilakukan.*

*Dalam konteks ini, timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya pandangan fiqh tentang anjing dan babi? Apa hukumnya apabila kita menyentuhnya? Bagaimana*

*cara menyucikannya di tempat kerja?*

**PENJELASAN:**

Untuk menjelaskan posisi anjing dalam pandangan Islam, perhatikan ayat berikut:

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ... [الكهف : 18]

> "*Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua...*" (QS. *al-Kahfi* [18]: 18)

Demikianlah al-Qur'an mengabadikan kisah anjing yang telah berperan dalam 'menjaga' dengan setia beberapa pemuda saleh yang dikejar-kejar oleh penguasa zalim ketika itu karena bersikeras mempertahankan keimanan mereka. Mereka itu adalah *ashhâb al-kahfi*.

Ayat ini memberikan kesan bahwa anjing adalah hewan yang cerdik sekaligus hewan yang paling setia. Menurut Harun Yahya, anjing adalah hewan yang siap mati demi mempertahankan benda-benda milik tuannya. Hewan ini juga merupakan jenis yang sering dimintai pertolongan oleh pihak keamanan untuk mencari buron. Tidak jarang melalui kekuatan indera penciumnya, hewan ini mampu menunjukkan apa saja sesuai dengan pelatihan yang diperolehnya.

Tidak hanya cerdas dan setia, anjing adalah hewan yang relatif bersih dibanding dengan lainnya. Itu karena ia tidak mengeluarkan keringat. Suhu tubuhnya diatur lidahnya, yakni dengan cara disimpan dan kadangkala dijulurkan.

Namun anehnya, anjing seolah menjadi musuh kaum muslimin—terutama di Indonesia. Bahkan, menurut salah satu madzhab fiqh, anjing termasuk binatang yang najis. Lebih dari itu, setiap benda yang terkena sentuhan anjing harus dibasuh tujuh kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Pada mulanya Islam memang memerintahkan untuk membunuhnya meski tidak sedang dalam posisi menyerang seseorang, tapi kemudian hukum ini dianulir karena beberapa sebab.

Oleh karena itu, penting kiranya diungkapkan kembali beberapa pendapat mengenai anjing guna memberikan pandangan yang utuh menurut ahli fiqh empat madzhab. Di samping itu juga memberikan peluang kepada siapa saja yang dalam kesehariannya berhadapan atau bersentuhan dengan anjing.

### Kenajisan Anjing dan Babi

Mengenai status kenajisan anjing, para ahli fiqh (*fuqahâ'*) berbeda pendapat. Setidaknya, mereka terbelah menjadi tiga kelompok.

*Pertama*, kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa anjing, baik mulut maupun anggota tubuhnya yang lain adalah najis. Sekalipun anjing itu adalah anjing peliharaan yang terlatih. Pijakan kelompok ini adalah hadits yang memerintahkan untuk membuang sisa air minuman anjing, lalu menyucikannya dengan cara tertentu. Nabi SAW bersabda:

Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, anjing, baik mulut maupun anggota tubuhnya yang lain adalah najis. Sekalipun anjing itu adalah anjing peliharaan yang terlatih.

طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

*"Wadah-wadah kalian yang dijilat anjing dapat disucikan hanya jika dibasuh sebanyak tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu."*

Disebutkan dalam kitab *Fath al-Wahhâb*:

(وَكَلْبٌ) وَلَوْ مُعَلَّمًا لِخَبَرِ طُهُوْرِ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ الْآتِي (وَخِنْزِيْرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْكَلْبِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ اقْتِنَاؤُهُ بِحَالٍ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوْبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيْهِ ...

*"Anjing juga najis, meskipun terlatih, karena ada hadits 'sucinya wadah kalian...' dan babi, karena ia lebih buruk keadaannya daripada anjing. Babi tidak boleh dipelihara sama-sekali juga karena diperintahkan untuk membunuhnya meski tanpa adanya bahaya..."*

Kesimpulan tentang najisnya anjing menurut pendapat ini adalah melalui proses *istidlâl* berikut. *Pertama*, seandainya air sisa tersebut tidak najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan menuangkannya, sebab telah terbukti pada sebagian riwayat yang lain Nabi melarang keras menyia-nyiakan harta. *Kedua*, bersuci itu adakalanya membersihkan sesuatu dari hadats atau najis atau kalau tidak untuk keduanya berarti sebagai penghormatan (seperti mayyit yang dimandikan), sementara itu tidak mungkin 'wadah' berhadats, serta tidak ada penghormatan untuk benda mati. Kalau

demikian, tentulah bahwa basuhan itu dimaksudkan untuk menyucikannya dari najis. Pada gilirannya, ternyata mulut anjing itu najis. Seperti maklum, mulut anjing itu adalah bagian anggota tubuh yang paling baik, malah bau mulutnya adalah yang paling 'sedap' di antara hewan lain karena ia sering menjulurkan lidahnya. Jika bagian yang terbaik dari anggota tubuhnya najis, maka tentu bagian tubuh yang lain najis pula.[141]

Sedangkan hukum babi, menurut madzhab ini, sama dengan anjing dengan alasan yang telah disebutkan di atas.[142] Disebutkan juga kenapa babi disamakan dengan anjing adalah karena keharaman babi telah ditegaskan dalam al-Qur'an sehingga hal itu merupakan kesepakatan para ulama. Sementara keharaman anjing masih diperselisihkan. Perlu ditambahkan bahwa penyamaan babi dengan anjing dalam madzhab ini masih diperdebatkan. Menurut tandingan *qawl adzhâr* di atas, jikapun babi najis, maka cukuplah dibasuh satu kali tanpa dicampur dengan debu sebagaimana najis-najis lainnya, karena hadits hanya berbicara tentang anjing, sedang babi itu bukan anjing.[143]

Madzhab Hanafiyah menegaskan bahwa yang najis dari anjing hanya bagian mulutnya saja. Sementara bagian tubuh yang lain tetap dihukumi suci.

[141] Abu Hafsh Zainuddin Umar al-Wardiy, *Syarah al-Bahjah al-Wardiyah*, juz I, *Maktabah Symilah*, hlm. 136; Imam al-Nawawi, *al-Majm fiy Syarh al-Muhadzdzab*, juz II, *Maktabah Symilah*, hlm. 567; Bandingkan dengan al-Mawardiy, Muhammad Syarbiniy Khatib, *al-Iqn*, juz I, hlm. 26.

[142] Syeikh al-Islam Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhb*, juz I, (Semarang: Toha Putera), hlm. 19.

[143] Syafiie Shaghir, *Nihyat al-Muhtj il Syarh al-Minhj*, juz I, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1996), hlm. 254.

*Kelompok kedua*, madzhab Hanafiyah. Kelompok ini menegaskan bahwa yang najis dari anjing hanya bagian mulutnya saja. Sementara bagian tubuh yang lain tetap dihukumi suci. Madzhab ini cukup moderat mengenai status kenajisan anjing.[144]

Dalam kitab *Badâi' ash-Shanâi' fiy Tartîb al-Syarâi'* disebutkan:

( وَأَمَّا ) الْكَلْبُ فَالْكَلَامُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ أَمْ لَا وَقَدِ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِيهِ فَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِالْخَنَازِيرِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ فَقَدْ جَعَلَهُ مِثْلَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ سِوَى الْخِنْزِيرِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا نَذْكُرُ.

*"Adapun anjing, maka pembahasan tentangnya adalah didasarkan pada apakah ia najis dzatnya itu sendiri atau tidak? Guru-guru kita berbeda tentang hal tersebut. Mereka yang mengatakan bahwa anjing najis secara dzati berarti menyamakan dengan babi, sehingga hukumnya sama dengan babi. Mereka yang mengatakan tidak najis secara dzati berarti menyamakannya dengan setiap hewan lain selain anjing, dan inilah yang shahih, dengan alasan yang akan kami tuturkan."*[145]

Dasar yang digunakan kelompok ini adalah sama dengan kelompok yang pertama. Hanya saja, madzhab Hanafiyyah

---

[144] Abi Muhammad Ali al-Manhajiy, *al-Lubb fiy al-Jmi Bayna as-Sunnah wa al-Kitb*, Juz I, *Maktabah Symilah*, hlm. 60.

[145] Alauddin Abi Bakr Masud al-Kassani al-Hanafi, *Badi ash-Shani fiy Tartb al-Syari*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 63.

tidak menganalogikan anggota tubuh anjing yang lain dengan mulutnya yang telah ditegaskan najis. Alasan tidak disamakan anjing dengan babi, karena anjing itu hewan yang boleh digunakan untuk pemeliharaan properti seseorang atau untuk memburu binatang lain.[146] Atas dasar ini, sukar dipahami apabila keseluruhan badan anjing dihukumi najis, sementara pada saat yang sama malah boleh dimanfaatkan.

Terus, bagaimana dengan babi? Madzhab Hanafiyyah sepakat bahwa babi itu najis secara *dzati* (bukan karena darahnya atau dipandang kotor sebab basah). Demikianlah menurut riwayat dari Imam Abu Hanifah, karena Allah SWT menyifatinya dengan *rijs* (kotoran), sehingga seluruh badannya, mulai dari daging sampai bulu babi haram didayagunakan, meski pada sebagian tempat boleh digunakan karena keadaan yang mendesak.[147]

Madzhab Malikiyah menghukumi kesucian setiap hewan, termasuk anjing dan babi. Hanya saja, anjing dan babi biasanya tidak bisa menjaga diri dari najis. Oleh karena itu, sisa air dalam wadah yang diminum anjing itu *makruh* digunakan dan kalau mungkin agar dibuang.

[146] Shaikh Abdul Ghaniy al-Ghanimiy. *al-Lubb fiy Syarh al-Kitb*, (Beirut: Dar Ihya Turats al-Araby), hlm. 29.

[147] Alauddin Abi Bakr Masud al-Kassani al-Hanafi, *Badi ash-Shani fiy Tartb asy-Syari*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 63.

*Kelompok ketiga*, madzhab Malikiyah. Madzhab ini menghukumi kesucian setiap hewan, termasuk anjing dan babi. Hanya saja, anjing dan babi biasanya tidak bisa menjaga diri dari najis. Oleh karena itu, sisa air dalam wadah yang diminum anjing itu *makruh* digunakan dan kalau mungkin agar dibuang. Adapun hukumnya tetap suci, terkecuali sisa air itu telah berubah menjadi ciri-ciri najis.[148]

وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرُ الْعَيْنِ طَاهِرُ السُّؤْرِ إِلَّا مَا لَا يَتَوَقَّي النَّجَاسَاتِ غَالِبًا كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فَأَسْئَارُهُمْ مَكْرُوْهَةٌ وَفِي الْحُكْمِ طَاهِرَةٌ إِلَّا مَا تَغَيَّرَ مِنْهَا عِنْدَ إِصَابَتِهِمْ النَّجَاسَةَ كـَـأَكْلِ الْكَلْبِ الْمَيْتَةَ وَأَكْلِ النَّصْرَانِيِّ الْخِنْزِيْرَ وَشُرْبِهِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ نَجِسٌ.

*"Seluruh hewan itu suci jasadnya, lagi suci air sisa minumnya, kecuali jenis hewan yang pada biasanya tidak menjauhi dari najis, seperti anjing, babi, dan orang musyrik. Sisa minuman mereka dimakruhkan, sementara soal hukumnya tetap suci selama tidak berubah saat dijatuhi najis oleh mulut mereka..."*

Dasar pendapat mereka adalah ayat al-Qur'an:

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

*"Maka makanlah dari makanan yang ditangkapnya (anjing) untukmu".* [QS. *al-Mâidah* (5): 4]

---

148 Abu Muhammad Abdul Wahhab al-Baghdadiy. *At-Talqn*, juz I, *Maktabah Symilah*, hlm. 57.

Madzhab Malikiyyah ini tidak berarti mengabaikan hadits yang menuntun untuk menuangkan air sisa anjing, lalu membasuhnya tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu. Hanya saja mereka mengarahkan hadits itu pada makna *sunnah* karena terdapat indikasi yang menyebutkan bahwa anjing adalah hewan yang suci. Sepintas kilas hadits itu memang menyebutkan kenajisan anjing. Namun, ada ayat al-Qur'an yang secara langsung menyatakan kehalalan buruan yang ditangkap oleh anjing. Jika anjing najis, tentulah hewan buruan yang ditangkapnya najis juga, tapi ternyata halal dimakan. Dengan demikian, secara tersirat, ayat ini memaparkan kesucian anjing.[149]

### TATA CARA MENYUCIKAN

Para pekerja migran, dalam pekerjaannya, seringkali bersentuhan dengan anjing atau babi milik majikan. Misalnya, mereka harus memasak daging babi atau memandikan dan memberi makan anjing. Untuk menjawab ini, tentu harus diketahui bagaimana tata cara menyucikan benda yang disentuh oleh anjing atau babi itu. Oleh karena mereka berbeda pendapat tentang kenajisan anjing, tentu cara menyucikannya juga berbeda. Berikut penjelasannya.

*Kelompok pertama*, yakni kelompok yang menganggap najis seluruh anggota badan anjing menentukan bahwa untuk kesucian wadah itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali, tidak boleh kurang, yang salah satunya harus dicampur dengan debu. Demikian pendapat

[149] Al-Hattab, *Mawhibu al-Jall*, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M), hlm. 175-177.

yang *adhhâr* (paling kuat) menurut kelompok ini.[150]

Perlu dijelaskan bahwa keharusan mencampur air dengan debu masih diperselisihkan oleh ahli fiqh dalam golongan ini. Yang paling *ashah* memang pendapat yang mengharuskan mencampurnya dengan debu. Pendapat kedua, benda yang tersentuh anjing bisa suci dengan air saja, asal dibasuh sampai delapan kali. Pendapat terakhir, boleh tidak dicampur bila tidak menemukan debu.[151]

Menurut madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah, cara menyucikannya adalah harus dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali, tidak boleh kurang, yang salah satunya harus dicampur dengan debu.

Tentang penambahan dengan debu, mereka juga masih berbeda pandangan apakah debu itu bisa digantikan dengan yang lain, misalnya *detergent* atau lainnya?

Pendapat yang *adhhâr* (paling kuat) menyebutkan ketidakbolehan untuk menggantikan debu dengan lainnya, meskipun sama fungsinya dalam membersihkan sesuatu. Alasannya adalah karena hadits merinci cara penyuciannya dengan debu. Perintah hadits kadang supra rasional, tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena itu, lakukan apa yang diperintahkan.

*Pendapat kedua* lebih longgar, yaitu boleh menggunakan selain debu[152] yang penting mampu menghilangkan bekas najis. Terlebih diganti dengan benda yang bisa lebih

---

[150] Ibnu Qudamah, *Syarh al-Kabr*, juz I, *Maktabah Symilah*, hlm. 317; Dr. Musthafa al-Khin dan Dr. Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhajy al al-Madzhab al-Imm al-Syfiiy*, Juz I, (Damaskus dan Beirut: Dar al-Qalam dan Dar al-Syamiyah, 1996 M), hlm. 40.

[151] Imam Nawawi, *Rawdlat ath-Thlibn wa Umdat al-Muftn*, juz I, *Maktabah Symilah*, hlm. 9.

membersihkan daripada debu. Perintah menyampur dengan debu dipahami sebagai tuntunan untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis bisa dilakukan dengan debu, bisa juga dengan *detergent* atau lainnya asalkan mempunyai fungsi yang sama. Pemahaman ini sama dengan batu dalam *istinjâ'* (bersuci dari najis).

Menurut madzhab Hanafiyyah, penyucian benda yang tersentuh air liur anjing cukup dibasuh tiga kali saja.

*Pendapat ketiga* bersikap moderat. Mereka membolehkan menggunakan selain debu dengan syarat. Di antaranya, apabila menggunakan debu berpotensi merusak, maka boleh menggunakan yang lain. Atau jika tidak menjumpai debu, maka diperbolehkan memakai lainnya, *detergent* misalnya.[153]

Kelompok Hanafiyah yang menyebutkan kenajisan mulut dan air liur anjing, memiliki pandangan yang berbeda tentang tata cara menyucikan anjing. Menurutnya, penyucian benda yang tersentuh air liur anjing cukup dibasuh tiga kali saja. Kesimpulan ini ditarik dari tindak laku sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Thahawi. Abu Hurairah adalah sahabat yang meriwayatkan hadits yang menuntut proses penyucian harus dilakukan sebanyak tujuh kali basuhan.

Diceritakan bahwa Abu Hurairah membasuh wadah yang dijilat anjing sebanyak tiga kali. Ini bisa dipahami. Sebab, menurut kaidah ushul fiqh kelompok Hanafiyah bahwa tindak laku periwayat yang berbeda/bertentangan dengan

---

152 Syafiie Shaghir, *Nihyat al-Muhtj il Syarh al-Minhj*, juz I, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1996), hlm. 253-254.

153 *Ibid.*, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughny al Mukhtashar al-Kharaqy*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004 M.), hlm. 63.

hadits yang diriwayatkannya menyebabkan hadits tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah*. Mengapa? Karena mustahil seorang sahabat mendengarkan penjelasan hukum dari Nabi, kemudian memberikan fatwa atau mengamalkan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang didengarnya. Tindakan Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa hadits tersebut telah di-*nasakh*.[154]

Pada permulaan Islam, persoalan anjing memang diperberat ketentuan hukumnya. Islam bahkan menganjurkan untuk membunuhnya supaya tidak lagi bergaul dengan anjing. Lambat-laun, hal ini ditinggalkan. Ini sama persis dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi menganjurkan untuk menghancurkan wadah-wadah yang pernah dipakai untuk khamar demi melepaskan ketergantugan pada minuman haram ini. Atas dasar ini, hadits yang menyebutkan jumlah basuhan tujuh kali dipahami sebagai makna sunnah, tidak wajib. Yang terakhir ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا.

*"Dari Nabi SAW tentang anjing yang meminum di wadah, bahwasanya beliau membasuhnya tiga, lima, atau tujuh kali."*

Jika tujuh kali merupakan kewajiban, niscaya Nabi tidak akan memberikan peluang untuk memilih membasuh wadah tersebut sebayak tiga, lima, atau tujuh kali.

[154] Fakhruddin Utsman al-Zailai, *Tabyn al-Haqiq Syarh al-Kanz al-Daqiq*, juz I, *Maktabah Symilah*, hlm. 141.

Kesimpulannya adalah soal hitungan berapa kali dibasuh tidak menjadi keharusan. Kelompok ini lebih memperhatikan 'menghilangkan najis itu sendiri'. Jika najis telah hilang dengan satu kali basuhan, maka sudah cukup dengan sekali basuhan. Namun jika najis tidak hilang-hilang, maka harus diulang-ulang hingga dua puluh satu kali basuhan.[155]

Madzhab Malikiyah memandang bahwa basuhan tujuh kali harus dilakukan karena *ta'abbudy*, bukan karena anjing itu najis. Itupun hanya sebatas *sunnah* selama air sisa anjing tersebut tidak berubah. Pendapat ini bisa dimaklumi, karena madzhab Malikiyyah menghukumi bahwa anjing itu tidak najis.

Imam al-Hattab, salah satu ulama madzhab Malikiyah mengutip perkataan Imam Malik dari *al-Mudawwanah*:

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ وَلَغَ الْكَلْبُ فِي لَبَنٍ أَوْ طَعَامٍ أُكِلَ، وَلَا يُغْسَلُ
مِنْهُ الْإِنَاءُ، وَإِنْ كَانَ يُغْسَلُ سَبْعاً لِلْحَدِيْثِ فَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ.

"*Malik berkata: jika anjing meminum susu atau (memakan) makanan, maka boleh dimakan dan wadah tidak harus dibasuh. Jika ada yang menyebutkan harus dibasuh tujuh kali karena hadits, maka itu cuma dalam air.*"[156]

Imam Malik berkata: Jika anjing meminum susu atau (memakan) makanan, maka boleh dimakan dan wadah tidak harus dibasuh. Jika ada yang menyebutkan harus dibasuh tujuh kali karena hadits, maka itu cuma dalam air.

155 Ibn Rusyd, *Bidyat al-Mujtahid*, juz I, *Maktabah Symilah*, hlm. 37.

156 Syamsuddin al-Maghribiy, *Mawhib al-Jall li Syarh al-Mukhtashar al-Jall*, jilid 1, *Maktabah Symilah*, hlm. 253.

## Kesimpulan

Para buruh migran yang sehari-hari bekerja menghadapi anjing dan babi, dipersilakan untuk mengambil pendapat yang tidak menyulitkan bagi pekerjaannya. Karakter asasi agama adalah menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan.

Tidak perlu kuatir dengan pindah-pindah madzhab. Menurut mayoritas ulama, seseorang tidak diwajibkan untuk terus-menerus mengikuti satu madzhab. Misalnya, dia bermadzhab Syafi'iyah, diperkenankan untuk beralih pada madzhab yang lain, karena Allah SWT tidak mewajibkan seseorang untuk bermadzhab hanya pada seorang. Yang diwajibkan Allah adalah mengikuti ulama, tanpa mengistimewakan seorang pun. Firman-Nya:

...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل/43]

> "...*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" [QS. *an-Nahl* (16): 43]

Disebutkan dalam *<u>H</u>âsyiyah al-Dâsûqi* sebagai berikut:

نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ إِذَا تَحَقَّقَ الضَّرُورَةَ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي الْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَمَا يَتَحَقَّقُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلِذَلِكَ سَدُّوا الذَّرِيعَةَ وَقَالُوا بِمَنْعِ الْفَتْوَى بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ خَوْفَ أَنْ لَا تَكُونَ الضَّرُورَةُ مُتَحَقِّقَةً لَا لِأَجْلِ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ وَلَوْ تَحَقَّقَتْ الضَّرُورَةُ يَوْمًا مَا قَالَهُ بْنُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ صَدِيقَهُ بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ إِذَا تَحَقَّقَ ضَرُورَتَهُ ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الصَّدِيقِ لَا يَخْفَى عَلَى صَدِيقِهِ.

"*Betul demikian, tapi qadli boleh mengamalkan* qawl dla'îf *untuk dirinya sendiri apabila nyata telah ada darurat. Dia tidak boleh memfatwakan pendapat yang tidak popular, karena qladi belum tentu tahu pasti darurat yang menimpa orang lain, sebagaimana pada dirinya. Oleh karena itu, ulama melakukan tindakan preventif dengan melarang memfatwakan pendapat yang tidak popular kuatir darurat itu belum nyata adanya, bukan semata karena tidak boleh mengamalkan pendapat dla'îf, toh walaupun kemudian nyata di kemudian hari. Dari perkataan ini ditarik kesimpulan bahwa mufti boleh memfatwakan pendapat yang tidak popular pada sahabatnya, karena perihal seorang pasti dikehui oleh sahabatnya.*"

Teks di atas menyatakan kebolehan seseorang untuk mengamalkan dan memfatwakan pendapat yang tidak populer apabila keadaan telah menuntutnya. *Wallâhu A'lam.*

### 3. Menggunakan Barang yang Diduga Najis

**Permasalahan:**

*Bagi pekerja atau buruh migran yang bekerja kepada majikan yang non-muslim, tentu sehari-hari menghadapi masalah penggunaan fasilitas rumah tangga, seperti piring, gelas, mesin cuci, alat-alat dapur, dan lain-lain. Pertanyaan yang sering menghantui adalah apakah barang-barang ini suci atau tidak, terkena barang najis atau tidak, pernah dipakai untuk daging anjing dan babi atau tidak. Pertanyaan ini terus bergejolak.*

*Bagaimana sebenarnya fiqh memandang barang-barang yang diduga najis? Bagaimana pula cara membersihkannya apabila dihukumi najis? Bagaimana sikap kita sebagai muslim di hadapan majikan yang non-muslim?*

**Penjelasan:**

Siapapun pasti butuh makan, minum, dan pakaian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam memilih makanan, minuman, dan pakaian, banyak pilihan yang bisa dilakukan. Dalam ajaran Islam, tidak semuanya layak (*halâl*) untuk dikonsumsi. Hanya yang *thayyib* boleh dikonsumsi (digunakan), sebagaimana firman Allah:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف/157]

"...*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..*" [QS. *al-A`râf* (7): 157]

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa sesuatu yang *thayyib* (baik) adalah dihalalkan, sedangkan sesuatu yang kotor diharamkan. Pada dasarnya, ayat ini menjelaskan tentang makanan dan minuman. Akan tetapi, bukan tidak mungkin ayat ini digunakan untuk selain makanan dan minuman, sebab redaksi ayat ini sangat umum, mencakup makanan dan lainnya. Oleh karena itu, segala benda yang dianggap baik, halâl (boleh) digunakan. Misalnya, pakaian, piring, gelas, perhiasan, dan segala jenis barang yang digunakan. Sebaliknya, segala makanan atau benda yang dinilai kotor, tidak boleh dimakan dan digunakan.

**Menggunakan alat dapur, alat makan dan minum dari emas dan perak adalah haram**

Penilaian baik atau tidak ditentukan oleh syari'at, bukan oleh hawa nafsu manusia semata. Dari ketentuan ini, tidak semua barang dan makanan yang baik menurut manusia serta merta dapat digunakan dan dimakan. Ketentuan hukumnya harus menunggu keputusan *syâri'* (pembuat syari'at/Allah dan Rasulullah). Apabila ternyata *syâri'* tidak menganggap barang tersebut sebagai barang yang *thayyib*, maka tidak boleh digunakan. Misalnya, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Sekilas, menurut pandangan manusia, wadah yang terbuat dari emas dan

perak sangat baik untuk digunakan, akan tetapi *syâri'* tidak menganggapnya demikian. Nabi SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

> "*Rasulullah SAW Bersabda, "Barangsiapa yang minum dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya dia memasukkan api neraka jahannam ke dalam perutnya.*" [HR. Baihaqiy][157]

Selain hadits di atas, banyak hadits lain senada, yang mengancam orang-orang yang minum atau makan dengan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Oleh karena itu, penggunaan emas dan perak selain untuk hiasan, tidak diperbolehkan. Lebih-lebih untuk alat makan, misalnya gelas, piring, sendok, garpu, atau pisau terbuat dari emas atau perak.

Selain itu, kriteria *thayyib* selanjutnya adalah harus suci, sehingga benda yang tidak suci tidak boleh digunakan. Dari kriteria ini, segala sesuatu yang najis, seperti bangkai, kotoran, dan lain-lain, tidak boleh dimakan. Demikian pula benda yang terkena najis, tidak boleh digunakan sebelum disucikan. Lebih-lebih benda yang digunakan sebagai wadah benda najis.

Bagi umat Islam ketentuan hukum fiqh semacam ini mudah dilakukan ketika berada di komunitas muslim. Akan tetapi, apabila berada di komunitas non muslim, aturan-aturan di atas sulit dilakukan. Misalnya, di daerah

---

[157] Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubr li al-Bayhaqi, Maktabah Symilah*, jilid IV, hlm. 146.

Bali yang komunitas masyarakatnya mayoritas non-muslim dan mengonsumsi babi. Sangat sulit untuk mengidentifikasi wadah-wadah atau barang-barang yang mereka punya, apakah suci atau tidak, sebab mungkin saja wadah yang mereka miliki digunakan untuk mengonsumsi babi dan tidak disucikan sebagaimana dalam ketentuan fiqh.

Kesulitan untuk mengidentifikasi dan menghindarkan dari penggunaan wadah-wadah non-muslim bukanlah masalah baru. Pada masa Nabi Muhammad SAW, permasalahaan ini pun pernah terjadi. Diceritakan bahwa Abi Tsa'labah pernah mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada beliau:

يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (متفق عليه, واللفظ لمسلم

صحيح مسلم - (ج 13 / ص 26)

*"Ya Rasulullah, kami berada di daerah non-muslim ahlul kitab. Di sana kami makan menggunakan wadah yang mereka miliki. Kami juga berada di*

*daerah perburuan, di sana kami berburu dengan menggunakan panah, menggunakan anjing piaraan yang sudah terlatih atau yang tidak terlatih. Beritahu kami, mana yang halal dari semua itu! Nabi kemudian menjawab, "Apa yang kalian utarakan bahwa kalian berada di daerah ahlul kitab dan kalian makan menggunakan wadah yang mereka miliki, maka jika kalian masih bisa menemukan wadah lain, makanlah dari wadah yang lain itu. Akan tetapi, bila kalian tidak menemukan wadah lain, maka basuhlah wadah milik ahlul kitab tersebut, kemudian makanlah menggunakan wadah itu. Sedangkan apa yang kalian sebutkan bahwa kalian berada di daerah perburuan, maka sebutlah nama Allah pada binatang yang dikenai anak panah busurmu, kemudian makanlah. Begitu juga, sebutlah nama Allah pada binatang yang ditangkap oleh anjing piaraanmu yang sudah terlatih, kemudian makan. Akan tetapi, binatang yang ditangkap oleh anjing piaraanmu yang tidak terlatih, lalu kau masih sempat untuk menyembelihya, maka makanlah."*[158]

Dari hadits di atas, sangat jelas bahwa wadah makanan yang digunakan orang non-muslim boleh digunakan setelah dibasuh. Wadah yang dimaksudkan oleh hadits di atas masih bersifat mutlak, dalam arti tidak dibatasi dengan wadah tertentu. Akan tetapi, dalam hadits lain dijelaskan bahwa yang dimaksud wadah tersebut adalah wadah yang biasanya digunakan sebagai alat untuk menyimpan atau memakan makanan yang najis, seperti khamar dan babi.

[158] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairiy an-Nisaburiy, *Shahh Muslim*, jilid XIII, (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 36.

عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِى قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِى آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ». سنن أبى داود - (ج 11 / ص 314)

*"Dari Abi Tsa'labah al-Khusyaniy, sesungguhnya Abi Tsa'labah pernah bertanya kepada Rasulullah, Kami bertetangga dengan ahlul kitab. Mereka memasak babi di periuk mereka dan meminum khamr dari wadah mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, jika kalian menemukan wadah lain, maka makanlah dan minumlah dengan wadah itu. Akan tetapi, apabila kalian tidak menemukan yang lain, maka cucilah wadah milik mereka dengan air kemudian makan dan minumlah (menggunakan wadah tersebut)."*[159]

Dengan begitu, wadah yang tidak boleh digunakan adalah wadah yang biasanya digunakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang najis. Apabila tidak menemukan wadah lain

Alat dapur dan alat makan minum yang biasa digunakan untuk barang najis (seperti memasak babi, minum khamr, dll.) boleh digunakan asal disucikan terlebih dahulu

[159] Imam Abu Daud Sulaiman, *Sunan Ab Dwud*, jilid 11, (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 314.

selain wadah tersebut, hendaknya wadah itu dibasuh, kemudian digunakan. Akan tetapi, kebolehan menggunakan wadah bekas makanan atau minuman najis adalah *makrûh*, meskipun telah dibasuh.[160] Beda halnya apabila wadah itu tidak biasa digunakan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang najis, maka di samping tidak perlu dibasuh, tidak ada larangan untuk menggunakannya serta tidak di*makrûh*kan walaupun ada wadah yang lain.[161]

Dalam menanggapi dua hadits di atas, para ulama hampir sepakat bahwa ketentuan itu tidak tertentu (khusus) bagi orang *ahlul kitab* saja, akan tetapi juga bagi orang non-muslim yang lain.

(الْقَوْلُ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْكُفَّارِ وَأَشْبَاهِهِمْ) وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الْمُشْرِكِيْنَ إِنْ كَانُوْا لَا يَتَعَبَّدُوْنَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَأَهْلِ الْكِتَابِ فَهِيَ كَآنِيَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، لِاَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهَا لِعَدَمِ تَحَرُّزِهِمْ، فَإِنْ كَانُوْا يَتَدَيَّنُوْنَ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ كَطَائِفَةٍ مِنَ الْمَجُوْسِ يَغْتَسِلُوْنَ بِأَبْوَالِ الْبَقَرِ تَقَرُّبًا، فَفِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا وَ جْهَانِ أَخْذًا مِنَ الْقَوْلَيْنِ فِي تَعَارُضِ الْاَصْلِ وَالْغَالِبِ, وَالْاَصَحُّ الْجَوَازُ.

*"(Pembahasan tentang hukum menggunakan wadah milik orang-orang kafir dan serupanya). Wadah*

[160] Imam al-Nawwi, *Syarh an-Nawwi al Muslim*, juz 6, hlm. 413.
[161] *Ibid*, hlm. 606.

*milik orang musyrik boleh digunakan apabila mereka tidak menggunakan benda najis sebagai salah satu sarana ritual ibadah. Kebolehan ini sebagaimana kebolehan menggunakan wadah milik ahlu al-kitab. Dengan begitu, wadah milik orang musyrik sama dengan wadah milik kaum muslimin. Kebolehan ini diputuskan karena Nabi pernah berwudlu' dari wadah air milik perempuan musyrik. Akan tetapi, walaupun boleh, penggunaan tersebut dimakruhkan karena tidak menghindarnya orang musyrik (dari najis). Akan tetapi, bila mereka menggunakan benda najis sebagai sarana untuk beribadah, seperti suatu kelompok dari orang Majusy yang mandi menggunakan air kencing sapi sebagai bentuk peribadatan, maka ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menggunakan wadah yang mereka miliki. Perbedaan ini bermuara pada perbedaan antara hukum asal dan kebiasaan yang terjadi. Akan tetapi, pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa wadah yang mereka miliki boleh untuk digunakan.*[162]

Apabila diklasifikasi, sebenarnya barang-barang milik orang non-muslim terbagi menjadi dua. *Pertama,* barang yang masih baru dan belum pernah dipakai. Barang ini tetap suci dan secara mutlak boleh digunakan. *Kedua,* barang yang pernah dipakai. Jenis kedua ini masih terbagi menjadi tiga bagian. Adakalanya digunakan untuk benda najis, adakalanya tidak digunakan untuk benda najis, dan ada pula yang tidak diketahui keadaannya.

---

162 *al-Iqn,* jilid I, hlm. 30.

Apabila barang tersebut tidak digunakan untuk benda najis, para ulama sepakat bahwa barang itu boleh untuk digunakan walaupun tidak dicuci. Apabila barang atau wadah tersebut biasa digunakan untuk mengolah dan memasak benda najis, maka tidak boleh digunakan selama belum dicuci dan bila ada barang lain, lebih baik menggunakan yang lain. Barang atau wadah jenis inilah yang dimaksudkan oleh hadits Nabi di atas.

Namun, apabila barang itu tidak diketahui apakah digunakan untuk benda najis atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh digunakan; ada pula yang berpendapat *makrûh* digunakan. Akan tetapi, pendapat pertama lebih unggul, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama.

Ketentuan di atas adalah ketentuan bagi peralatan masak dan makanan. Apabila berkaitan dengan pakaian, ketentuan yang berlaku menjadi lebih longgar, sebab pakaian disyaratkan harus suci hanya ketika hendak melaksanakan ibadah, khususnya shalat. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa menggunakan pakaian orang non-muslim boleh-boleh saja, tanpa ada ketentuan khusus selain harus menutupi aurat. Dalam kitab *al-Mabsûth* ditegaskan:

( وَلَا بَأْسَ بِلَبْسِ ثِيَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهَا قَذَرًا ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الثَّوْبِ الطَّهَارَةُ وَخُبْثُ الْكَافِرِ فِي اعْتِقَادِهِ لَا يَتَعَدَّى إِلَى ثِيَابِهِ فَثَوْبُهُ كَثَوْبِ الْمُسْلِمِ وَعَامَّةُ مَنْ يَنْسِجُ الثِّيَابَ فِي دِيَارِنَا الْمَجُوسُ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ التَّحَرُّزُ عَنْ لَبْسِهَا ، وَكَفَى بِالْإِجْمَاعِ حُجَّةً ، إِلَّا الْإِزَارَ وَالسَّرَاوِيلَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِمَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ صَلَّى جَازَ ، أَمَّا الْجَوَازُ فَلِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهَارَةِ وَفِي شَكٍّ مِنَ النَّجَاسَةِ وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِأَنَّهُ يَلِي مَوْضِعَ الْحَدَثِ وَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ الِاسْتِنْجَاءَ وَيَعْرَقُونَ فِيهِمَا لَا مَحَالَةَ.

*"Tidak apa-apa memakai pakaian milik ahlu adz-dzimmah dan shalat menggunakan pakaian mereka, selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis. Karena pada asalnya pakaian tersebut suci, sedangkan orang kafir dianggap kotor karena keyakinannya dan hal ini tidak berpengaruh pada pakaian yang dimilikinya. Oleh karena itu, pakaian kafir ahli adz-dzimmi sama dengan pakaian orang muslim. Di samping itu, sebagian besar orang yang menenun pakaian di negeri kami adalah orang Majusiy dan tidak pernah ada seorang pun yang berkata harus berhati-hati menggunakan pakaian tersebut. Cukuplah ijmâ' sebagai hujjah dari kebolehan hal tersebut. Kebolehan di atas tidak berlaku bagi sarung dan celana milik orang non-muslim, sebab menggunakan sarung dan celana*

*milik orang non-muslim ketika shalat dimakruhkan selama belum dicuci. Akan tetapi, tetap diperbolehkan apabila memang mau menggunakan keduanya ketika shalat. Kebolehan ini dilandaskan pada keyakinan bahwa keduanya suci, meski ada kemungkinan terkena najis. Sementara kemakruhannya didasarkan pada keadaan bahwa sarung dan celana itu sebagai penutup (kelamin) yang hadats keluar darinya, padahal mereka tidak cukup sempurna dalam beristinjak dan pasti menyesap keringatnya.*[163]

Dengan demikian, hukum menggunakan wadah-wadah non-muslim pada dasarnya boleh, selama tidak diketahui kenajisannya. Jika diyakini kenajisannya, maka sebelum digunakan wajib dibasuh. Bagaimana cara membasuhnya? Pertanyaan ini telah dijelaskan dalam pembahasan hukum bersentuhan dengan anjing. Buruh migran sebaiknya menggunakan ketentuan hukum yang lebih maslahah baginya. Sebaiknya tidak menggunakan pendapat yang membuka peluang perbedaan dengan majikan, sehingga konflik dengan majikan relatif bisa dihindari. *Wallâhu a'lam.*

### 4. Shalat dengan *Mukena* Selain Warna Putih Permasalahan:

*Kebiasaan orang Indonesia memakai* mukena *berwarna putih. Karena* sangking *seringnya, sehingga bila ada orang memakai* mukena *berwarna tidak putih dianggap tidak sah shalatnya. Padahal di beberapa negara tujuan, sering dijumpai mukena berwarna hijau, pink, merah, atau lainnya, ada juga yang bermotif bunga-bunga dan*

---

[163] Al-Sarakhsiy, *Al-Mabsth*, jilid. I, hlm. 273.

*gambar aneh-aneh seperti yang biasa terjadi pada sarung kaum lelaki.*

*Bagi sebagian buruh migran, perbedaan warna mukena ini sering menjadi masalah. Bagaimana sikap buruh migran yang dalam melaksanakan ibadah shalat mengenakan mukena non-putih? Apa hukum warna mukena dalam pandangan fiqh?*

**PENJELASAN:**

Allah SWT berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف : 31]

> "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*" (QS. *al-A'râf* [7]: 31)

Ayat ini menganjurkan kita untuk berpakaian dan berhias, terutama ketika hendak melakukan ibadah di masjid. Untuk menghadap Tuhannya, seseorang harus mengenakan gaun terbaik yang ia miliki. Dalam ayat tadi, Allah menggunakan kata زينتكم yang sering diterjemahkan dengan 'perhiasan' bukan kata ثيابكم yang sering diterjemahkan baju/pakaian lahir.

Umat muslim diperintahkan untuk bersyukur dengan membaca doa pada saat mengenakan baju, terutama baju baru. Di antara cara bersyukur adalah mendayagunakannya sebaik dan sewajar mungkin. Allah SWT berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [الأعراف : 32]

*"Katakanlah: "Siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat)". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui".* (QS. *al-A'râf* [7]: 32)

Ayat ini adalah sanggahan atas kaum Jahiliyah yang ketika melaksanakan ibadah mereka menanggalkan baju. Disebutkan, ketika akan melaksanakan thawaf, di antara mereka ada yang meninggalkan pakaiannya di luar masjid. Mereka enggan beribadah dengan baju yang telah mereka gunakan untuk melakukan dosa-dosa. Menurut praduga mereka, penanggalan pakaian adalah sebagai simbol dari meletakkan dosa.[164]

Kedua ayat di atas memerintahkan dengan tegas agar seseorang mengenakan pakaian terbaiknya, terlebih lagi ketika hendak menghadap sang Pencipta. Kedua ayat di atas tidak berbicara tentang warna apa yang terbaik. Seakan-akan Allah hendak menyampaikan pesan bahwa warna apapun tidak menjadi soal, asalkan pakaian yang digunakan adalah yang terbaik.

---

[164] Al-Zamakhsari, *al-Kasysyf*, jilid II, *Maktabah Symilah*, hlm. 224.

Ketentuan warna apa yang harus dikenakan secara rinci diatur dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ بِهِ فِى قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ

*"Sesungguhnya pakaian terbaik yang (kalian kenakan) untuk mendekatkan diri kepada Allah di kuburan-kuburan dan masjid-masjid kalian adalah pakaian putih."*

Dari hadits ini dipahami mengapa ada kecenderungan dari kebanyakan orang memilih mukena berwarna putih. Kenapa harus warna putih? Jawabannya adalah karena warna itu terbaik di antara warna yang lain. Kenapa hadits menyebutnya yang terbaik?

Ulama menafsirkan hadits ini bahwa warna putih adalah warna terbaik karena ia merupakan warna yang sesuai dengan fitrah. Seandainya seseorang dihadapkan pada beberapa warna, secara sepintas tanpa memerlukan pemikiran lama-lama pasti akan memilih warna putih.[165]

Alasan kedua adalah karena putih merupakan warna paling bersih. Disebut paling bersih/suci, karena ia adalah warna yang mudah dipengaruhi dibandingkan warna lain.

---

[165] Ibn Majah, *Syarh Sunan Ibn Mjah*, jilid I, *Maktabah Symilah*, hlm. 255.

Sebagai misal, ketika ada lalat hinggap di baju putih dan meninggalkan kotoran atau bekas halus, tentu akan tampak dengan jelas pada baju itu. Oleh karena menampakkan kotoran terhalus sekalipun dengan jelas, tentu saat menyuci juga membutuhkan proses yang lebih daripada warna lain. Oleh karena proses menyucinya demikian, dipastikan ia paling bersih dan paling suci.[166]

Konon, malaikat yang membantu kaum muslimin dalam peperangan Uhud dan lainnya juga mengenakan baju putih.[167] Ini juga menjadi penyebab mengapa warna putih disebut sebagai warna terbaik, paling bersih, dan paling suci.

Barangkali warna putih dipilih sebagai warna terbaik karena cocok dengan iklim dan cuaca Arab Saudi. Warna putih adalah warna yang paling kuat memantulkan terpaan sinar matahari. Sehingga sesuai dengan kondisi alam Mekkah atau Madinah yang panas menyengat. Warna lain justru menyerap sinar atau cahaya apapun yang pada gilirannya membuat gerah pemakainya.

### HUKUM MEMAKAI PAKAIAN PUTIH

Dari beberapa hadits di atas disebutkan bahwa pakaian terbaik adalah pakaian yang berwarna putih, terutama untuk melaksanakan ritual keagamaan dan dalam mengkafani mayyit. Apakah anjuran untuk mengenakannya menjadi wajib?

Pertanyaan ini penting diajukan, mengingat pada sebagian orang dan di tempat tertentu, warna putih dan hitam

---

[166] Imam Muhammad al-Shanniy, *Subul al-Salm Syarh Bulgh al-Marm*, jilid II, *Maktabah Symilah*, hlm. 247.

[167] Badruddin al-Aini, *Umdat al-Qriy Syarh Shahh al-Bukhri*, jilid XXII, *Maktabah Symilah*, hlm. 7.

adalah warna pembawa sial. Siapapun yang memakainya akan diperolok-olok oleh teman sekitarnya. Inilah yang dialami oleh TKW Indonesia di Cina. Di negeri Panda ini, warna putih dan hitam adalah perlambang kematian. Sehingga sedapat mungkin mereka menghindarkan diri dari pemakaian dua warna itu.

Dalam naskah-naskah fiqh disebutkan beberapa syarat-syarat shalat. Tentang *mukena* tercakup dalam bahasan syarat-syarat shalat, yang antara lain harus menutupi aurat, meski sendirian atau dalam kegelapan.

Dasar hadits perihal syarat menutupi aurat dalam shalat adalah sabda Nabi SAW:

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

> "*Allah tidak menerima shalat orang yang telah akil baligh, kecuali dengan menggunakan khimâr/ kerudung yang menutupi auratnya.*"[168]

Kata *haidl* digunakan untuk menunjuk pada orang yang dewasa, karena haid adalah petanda bahwa seorang perempuan sudah mencapai usia baligh. Kata *khimâr* adalah sesuatu yang dipakai untuk menutupi kepala dan leher.[169]

Ulama telah bersepakat tentang kewajiban menutup aurat saat melaksanakan shalat, meski berbeda pendapat: apakah itu merupakan syarat sah shalat atau sekadar kewajiban. Hanya sebagian sahabat Imam Malik yang menegaskan bahwa hal itu bukan termasuk syarat sah

---

[168] Abu Dawud, *Sunan Ab Dwud*, juz II, *Maktabah Symilah*, hlm. 374.

[169] Imam Muhammad al-Shanniy, *Subul al-Salm Syarh Bulgh al-Marm*, Juz 1, *Maktabah Symilah*, hlm. 455.

shalat, dengan dalil bahwa ternyata kewajiban menutup aurat itu tidak hanya pada saat shalat. Di luar shalat pun wajib ditutup. Selain itu, kewajiban menutup aurat yang ditetapkan berdasarkan akal[170] dan agama termasuk pengagungan dan sopan santun terhadap Allah.[171]

Dari kalangan Malikiyah disebutkan bahwa batas minimal pakaian untuk menutupi aurat saat shalat adalah harus menutupi warna kulit. Oleh karena itu, ketika menggunakan pakaian yang tipis dan warna kulitnya tampak jelas—atau yang sering disebut dengan pakaian transparan, dipandang tidak memenuhi persyaratan.[172]

Dari empat madzhab yang masyhur, tidak ada yang menyebutkan bahwa *mukena* harus berwarna putih. Memakai *mukena* putih bukan keharusan, sehingga boleh mengenakan *mukena* warna apapun.

Dari empat madzhab yang masyhur, tidak ada yang menyebut *mukena* harus berwarna putih. Memakai *mukena* putih bukan keharusan, sehingga boleh mengenakan *mukena* warna apapun. Kebolehan itu disebutkan dalam madzhab Malikiyah. Mengenakan pakaian berwarna merah di*makrûh*kan bagi laki-laki saja, baik saat shalat maupun tidak,[173] sedangkan bagi perempuan tidak masalah.

---

[170] Ditetapkan secara akal, karena kata *aurah* itu bermakna buruk. Buruk dari segi ketika ia terbuka atau pada saat dipandang orang lain. Tidak buruk dari bendanya itu sendiri. Dengan demikian secara akal, manusia segera akan menutupi kemaluan ketika ia tersingkap.

[171] Alauddin Abi Bakr Masud al-Kassani al-Hanafi, *Badi al-Shani fiy Tartb al-Syari*, jilid I, hlm. 116.

[172] Ibnu Qudamah, *al-Mughn*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 402.

**WARNA-WARNA YANG DISUNNAHKAN**

Selain pakaian berwarna putih, ternyata ada beberapa warna lain yang disunnahkan. Di antaranya adalah warna hijau. Allah berfirman perihal pakaian penduduk surga nanti:

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

> "*Mereka memakai pakaian sutera halus berwarna hijau dan sutera tebal...*" (QS. *al-Insân* (76): 21)

Ibn Baththal berkata baju hijau adalah di antara pakaian penduduk surga. Ini cukup sebagai bukti bahwa hijau adalah warna yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ طَافَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ.

> "*Dari Ya'la berkata bahwasanya Nabi SAW melaksanakan thawaf dengan pakaian ihram bergaris-garis hijau.*"[174]

Sebagian ulama memandang bahwa kesunnahan memakai pakaian hijau karena ia adalah warna yang paling memberikan manfaat pada pandangan dan termasuk warna paling indah menurut setiap mata yang memandangnya.[175]

---

[173] Ibnu Qudamah, *al-Mughn,* jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 407.
[174] Abu Dawud, *Sunan Ab Dwd*, juz VI, *Maktabah Symilah*, hlm. 7.

Di antara kesukaan Nabi adalah memilih warna pakaian yang bergaris dan berbordir dengan aneka warna. Tentu saja pemilihan itu didasarkan pada kondisi dan situasi di mana seseorang berada. Anas bin Malik pernah menceritakan pakaian yang paling disenangi Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ.

> Dari Anas bin Malik, ia berkata: "*Baju yang paling disenangi Nabi ialah menyandangkan h̲ibarah pada bajunya.*[176]"

*H̲ibarah* adalah kain bergaris dari Yaman dengan aneka warna yang bahan bakunya adalah kapas atau kulit pohon lena. Sebagaimana dituturkan ath-Thabariy, dinamakan *h̲ibarah* karena kain itu dilukis dan dihiasi, sebab kata *tah̲bîr* bermakna *tazyîn* (memperindah) atau *tah̲sîn* (memperbagus).[177]

Warna hitam juga di antara warna pakaian yang disunnahkan untuk dikenakan,[178] baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nabi SAW bersabda:

---

[175] Abdul Wahhab Abdus Salam Thawilah, *Fiqh al-Albisah wa al-Znah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006 M.), hlm. 220.

[176] Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sha̲h̲h Bukhri*, juz V, *Maktabah Symilah*, hlm. 2189.

[177] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqallani, *Fat̲h al-Br bi Syar̲h Sha̲h̲h al-Bukhri*, Juz 16, *Maktabah Symilah*, hlm. 365.

[178] Al-Hammam Maulana Skhaikh Nizham, *al-Fatw al-Hindiyyah*, juz 51, *Maktabah Symilah*, hlm. 299.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ.

*"Dari 'Aisyah berkata, di suatu pagi Nabi SAW keluar dan beliau mengenakan kain wool yang bergambar pelana unta,[179] yang terbuat dari bulu hitam.[180]"*

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

*"Dari Jabir, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memasuki Mekkah pada tahun penaklukan Mekkah dan beliau mengenakan sorban hitam."*

Hadits terakhir ini menunjukkan kesunnahan untuk mengenakan sorban hitam.[181] Melalui penjelasan ini, tentu sangat dianjurkan untuk memilih warna yang disunnahkan untuk dikenakan. Dengan demikian, warna putih untuk *mukena* bukan satu-satunya warna terbaik. Terlebih bila keadaan menuntut warna lain, yang tidak mungkin mengenakan *mukena* putih, maka warna apapun diperbolehkan.

---

179 المرحل, menurut Khattabiy kata ini dimaknakan dengan baju yang bergaris-garis. Lihat Imam Nawawiy, *Syarh Nawwi al Muslim*, juz VII, *Maktabah Symilah*, hlm. 163.

180 Imam Muslim, *Shahh Muslim*, juz VI, *Maktabah Symilah*, hlm. 145.

181 Muhammad Syamsul Haqqil Azhim, *Awn al-Mabd*, juz IX, *Maktabah Symilah*, hlm. 105.

Allah SWT berfiman:

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81)

"*Dia menjadikan untuk kamu pakaian yang memelihara kamu dari sengatan panas (dan dingin), serta pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan...*" (QS. *an-Na<u>h</u>l* : 81).

Ayat ini menjelaskan tentang fungsi pakaian, yaitu untuk melindungi dari panas dan atau dingin, serta melindungi dari marabahaya dalam peperangan. Ayat ini berarti menerangkan fungsi pakaian sebagai pelindung.[182]

Pakaian juga bisa memberikan dampak psikologis bagi pemakainya. Misalnya, kita pergi ke pesta dengan pakaian yang buruk atau tidak sesuai dengan situasi, tentu pemakainya akan merasa rikuh, atau bahkan kehilangan rasa percaya diri.

Dari sini, juga bisa disimpulkan bahwa pakaian juga memberikan perlindungan fisik sekaligus psikis. Melalui ini, buruh migran yang bekerja di suatu negara tertentu, diperkenankan untuk memilih *mukena* dengan warna atau motif apa saja bila hal itu memang secara nyata mengantarkan pada perlindungan diri dari gangguan dan membuat nyaman bersama orang-orang di sekitarnya. *Wallâhu A'lam.*

---

[182] Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, hlm. 223.

## 5. Bila Majikan Melarang Shalat

**Permasalahan:**

*Apabila bekerja pada majikan yang non-muslim, bukan tidak mungkin akan menghadapi pelarangan shalat oleh majikan atau keluarganya. Meskipun kita tahu bahwa pelarangan shalat oleh majikan atau siapapun adalah pelanggaran HAM, karena shalat dan ibadah yang lain adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai oleh siapapun. Tidak boleh seorang pun menghalangi, mengganggu, dan mengurangi pemenuhan hak-hak tersebut. Jika bisa dan memungkinkan, sebaiknya memang kita harus melaporkan kepada pihak berwenang atau KBRI/KJRI tentang pelanggaran HAM majikan ini, agar ada penyelesaian dari negara atau pihak yang berwenang.*

*Akan tetapi, posisi buruh migran biasanya dilematis menghadapi pelarangan shalat seperti ini. Pada satu sisi, dia butuh bekerja sesuai dengan kontrak, namun pada sisi yang lain sebagai muslim dia juga wajib menjalankan shalat sesuai dengan syari'at. Dalam situasi seperti ini, buruh migran tidak mudah menjalankan dua-duanya, tetapi juga tidak mungkin meninggalkan salah satunya. Timbul masalah, bagaimana pandangan fiqh dalam menghadapi situasi dilematis seperti ini? Bolehkah kita meninggalkan shalat demi bisa bekerja? Atau haruskah kita meninggalkan bekerja demi bisa menjalankan shalat?*

**Penjelasan:**

Sebagai muslim, shalat tentu saja harus ditegakkan kapan dan di mana saja kita berada. Sebagai tiang agama, dalam kondisi apapun dan di manapun shalat tidak boleh

ditinggalkan. Sibuk kerja dan sedang dalam perjalanan bukan alasan untuk tidak melaksanakannya. Bagaimanapun caranya, shalat tetap wajib dilaksanakan. Dalam kondisi sakit sekalipun, seorang muslim tetap wajib menjalankan shalat, meski dengan cara berbaring, tidur miring, atau berisyarat. Selagi ruh masih dikandung badan, tidak ada peluang untuk meninggalkan shalat.

Seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkan shalat, *entah* dengan alasan malas, tidak tahu caranya, hingga beralasan belum mendapatkan hidayah, kelak di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah SWT. Merekalah yang menurut al-Qur'an akan menjadi penghuni neraka *saqar*.

Kewajiban yang diterima langsung oleh Baginda Nabi Muhammad pada malam *Isrâ'* ini dimaksudkan sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Khaliq, Penguasa Jagad Raya. Selain itu, shalat juga sebagai penuntun hidup untuk merengkuh kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Dengan shalat pulalah, seseorang akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت : 45)

*"Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan mengingat Allah itu lebih besar, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."* [QS. *al-'Ankabût* (29): 45]

Secara tersurat, ayat ini menegaskan bahwasanya orang yang melakukan shalat (seharusnya) tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Kata *al-fahsyâ'* ini menyakup

seluruh ucapan dan perbuatan yang jelek. Sedangkan *al-munkar* berupa tidak mengakui adanya Allah, menyekutukan Allah, dan segala bentuk pengingkaran lainnya. Seorang muslim yang sudah melaksanakan shalat, namun masih senang melakukan keduanya, mereka bukan tambah dekat dengan Allah, akan tetapi semakin jauh dari Allah SWT.

Namun, kewajiban shalat terkadang tidak bisa berjalan normal ketika seseorang menjadi buruh atau pekerja, sebagaimana terjadi pada para TKI yang bekerja pada majikan non-muslim. Banyak di antara mereka yang secara nyata dilarang shalat oleh majikan. Shalat ditengarai menjadi penyebab terbengkalainya pekerjaan, yang berdampak pada hasil yang tidak sempurna. Bukan hanya cacian dan cercaan yang mereka terima, tetapi juga penyiksaan fisik, pemukulan, dan lain sebagainya bila tetap melaksanakan shalat.

Disepakati bahwa perjalanan menjadi sebab dibolehkannya men-*jama'* shalat. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa sakit, hujan, ketakutan bahkan kesibukan juga dapat menyebabkan orang boleh men-*jama'* shalat.

Sungguh dilematis. Di satu sisi, sebagai muslimah, ia harus melaksanakan shalat, namun di sisi yang lain, ia dihadapkan pada kenyataan pahit, bekerja secara maksimal demi mendapatkan upah dari sang majikan.

Lantas, apa yang mesti ia lakukan. Mengingat salah satunya tidak mungkin ditinggalkan. Bagi mereka, bekerja adalah keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga merupakan perintah agama. Demikian pula shalat, perintah agama yang tidak

boleh ditinggalkan.

Bolehkah para buruh migran itu melaksanakan shalat dengan cara men-*jama'* (menggabung dua waktu shalat) dengan alasan *'udzur* atau *khauf*. Karena dengan cara itu, mereka lebih aman, shalat dan bekerja sama-sama dapat dikerjakan tanpa ada yang ditinggalkan.

Untuk menyikapi hal ini, alangkah baiknya menelisik terlebih dahulu tentang kapan dan atas sebab apa saja seseorang diperkenankan men*jama'* shalat. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam terbagi ke dalam beberapa kelompok.

*Pertama*, kelompok yang membolehkan *jama'* dengan alasan *'udzur*. Beberapa *'udzur* yang membolehkan *jama'* shalat menurut Qadli Abi al-Walid Sulaiman al-Bajiy antara lain adalah *safar* (perjalanan), sakit, hujan, dan malam, serta *khauf* (rasa takut).

قَوْلُهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ يَعْنِي أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الرِّفْقِ بِالْمُصَلِّي، وَذَلِكَ عَلَى حَدِّ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا السَّفَرُ وَالثَّانِي الْمَرَضُ وَالثَّالِثُ الْمَطَرُ وَاللَّيْلُ وَالرَّابِعُ الْخَوْفُ، وَالْجَمْعُ إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكٌ فِي الْوَقْتِ وَهُمَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ. وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَأَمَّا كُلُّ صَلَاتَيْنِ لَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

*"Pernyataan "Rasulullah pernah menjama' shalat Dzuhur dan Ashar dalam perjalanan menuju Perang*

*Tabuk" dimaksudkan sebagai suatu kemudahan terhadap orang yang shalat. Kebolehan menjamâ' tersebut meliputi empat aspek: [1] safar (perjalanan), [2] sakit, [3] hujan dan malam, dan [4] rasa takut. Shalat Jamâ' hanya bisa dilakukan pada dua shalat yang berada dalam satu waktu, yaitu dhuhur dan ashar dan atau maghrib dan isyâ'. Oleh karena itu dua shalat yang waktunya berbeda tidak dapat dijamâ' dengan alasan apapun."*[183]

Bukan sembarang perjalanan, shalat dapat di*jama'*. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, perjalanan yang membolehkan *jama'* shalat hanyalah perjalanan yang halal, bukan untuk kepentingan maksiat. Tetapi Imam al-Muzanni dan Imam Abu Hanifah membolehkan *jama'* shalat walaupun perjalanannya untuk bermaksiat, dengan alasan perjalanan dan maksiat adalah dua hal yang berbeda, oleh karenanya masing-masing tidak saling berhubungan, dan tidak dapat menggugurkan yang lain.[184]

Dalam keadaan sakit, hujan, dan adanya rasa takut juga diperkenankan melakukan shalat dengan cara *jama'*. Terkadang *masyaqqat* sakit lebih berat di banding perjalanan. Menurut kalangan Hanabilah, rasa takut di sini meliputi khawatir terhadap dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Siapa saja yang memiliki alasan di atas, boleh saja men*jama'* shalat (*dhuhur* digabung '*ashar*, *maghrîb* digabung *isyâ'*).

---

183 Qadli Abi al-Walid Sulaiman, *al-Muntaqi Syarh Muwaththa*, juz II, hlm. 245.

184 Sayyid Muhammad Abdurrahmn, *Bughyat al-Mustarsyidn*, hlm. 97-98.

Di samping empat alasan di atas, Imam Ibnu Taimiyah menambahkan, bahwa dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, *jama'* shalat boleh dilakukan dengan alasan kesibukan. Alasan sibuk ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau berkhotbah sampai malam hari. Kemudian, beliau men*jama'* shalat *maghrib* dan *isya'*.[185] Berikut merupakan hadits yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas pernah berkhotbah hingga malam hari dan kemudian menjama' shalat maghrib dan isya'nya:

---

[185] Berikut merupakan hadits yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas pernah berkhotbah hingga malam hari dan kemudian menjama shalat maghrib dan isyanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ - قَالَ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ لاَ يَفْتُرُ وَلاَ يَنْثَنِى الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُعَلِّمُنِى بِالسُّنَّةِ لاَ أُمَّ لَكَ. ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

*Diriwayatkan dari Abdillah bin Syaqiq: Suatu hari Ibnu Abbas pernah memberikan khotbah kepada kita setelah Ashar sampai matahari terbenam dan bintang telah tampak. Orang-orang berkata: Shalat, Shalat!, kemudian seorang laki-laki dari golongan Bani Tamim yang tak tenang dan tak setuju berkata: Shalat, Shalat...!. Ibnu Abbas berkata: Apakah engkau hendak mengajariku dengan sunnah, yakinkanlah pada dirimu. Kemudian Ibnu Abbas berkata: Aku pernah melihat Rasulullah menjama shalat Dzuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya.* Lihat Imam Muslim, *Shahh Muslim*, juz I, hlm. 490.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَأَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ فِي الْجَمْعِ مَذْهَبُ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ جَوَّزَ الْجَمْعَ إِذَا كَانَ شَغَلٌ كَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ ذَلِكَ مَرْفُوْعًا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ قَالَ: يَجُوْزُ الْجَمْعُ أَيْضًا لِلطَّبَّاخِ وَالْخَبَّازِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ يَخْشَى فَسَادَ مَالِهِ.

"*Menurut Ibnu Taimiyah: 'Madzhab yang cukup toleran dalam memberikan hukum terkait kebolehan* menjama' *shalat adalah madzhab Imam Ahmad, shalat* jama' *dapat dilaksanakan dengan alasan ada kesibukan sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan an-Nasâi' secara* marfû'. *Hingga beliau juga berpendapat:* 'Jama' *boleh dilakukan oleh tukang masak (koki), pembuat roti, dan profesi lain yang khawatir hartanya akan rusak.*"[186]

*Kedua*, kelompok yang tidak membolehkan *jama'*, kecuali pada waktu pelaksanaan haji di Arafah dan Muzdalifah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Menurut Imam Abu Hanifah, Hadits Nabi yang mengindikasikan kebolehan *jama'* tidak mutlak dapat dilakukan kapan saja. Akan tetapi, menurut mereka, *'illat* kebolehannya adalah *'ibâdah*, bukan *safar*. Oleh karenanya, selain di Arafah dan Muzdalifah, *jama'* shalat tidak boleh dilaksanakan.

186 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, hlm. 291.

وَذَهَبَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابُهُ اِلَى اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ بِسَبَبِ السَّفَرِ بِحَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ لَاجَمْعُ تَقْدِيْمٍ وَلَا تَأْخِيْرٍ وَاِنَّمَا يَجُوْزُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةَ وَلَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ فِى هَذَيْنِ الْمَكَانَيْنِ وَعِلَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَهُمْ النُّسُكُ لَا السَّفَرُ.

> *"Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya,* jama' *shalat tidak dapat dilaksanakan dengan alasan perjalanan dengan kondisi bagaimanapun, baik* jama' taqdîm *atau* ta'khîr. Jama' *hanya boleh dilakukan ketika di Arafah dan Muzdalifah. Selain dari dua tempat tersebut,* jama' *tidak boleh dilksanakan. Alasan (*'illat *hukum) dibolehkannya* jama' *menurut mereka adalah suatu ibadah, bukan perjalanan."*[187]

*Ketiga*, kelompok yang memperbolehkan *jama'* bagi seseorang yang tidak bepergian dikarenakan ada *h̲âjat* (kebutuhan). Mereka antara lain: Ibnu Sirin, Asyhab dari madzhab Malik, al-Syas al-Kabir dari madzhab Syafi'i. Mereka membolehkan men*jama'* shalat walaupun tidak sedang dalam perjalanan (*fi al-h̲adar*), dengan catatan *jama'* tidak dijadikan sebuah kebiasaan.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِى شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ اِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِى الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيْرِيْنِ وَاَشْهَبِ مِنْ اَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِ الْكَبِيْرِ مِنْ اَصْحَابِ الشَّافِعِى.

---

[187] Dr. Musa Syahin, *Fat̲h al-Munim,* juz II, hlm. 469.

"*Imam an-Nawawi berkata dalam kitab* Syarh Muslim*: 'Sebagian Imam berpendapat tentang kebolehan men*jama' *shalat bagi seseorang ketika tidak sedang dalam perjalanan* (fi al-hadhar) *karena adanya hâjat (kebutuhan), asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Ini adalah pendapat Ibnu Syirin dan Asyhab dari kalangan Malik dan diceritakan oleh al-Khaththaby dari Imam al-Qaffal dan al-Syas al-Kabir dari kalangan Syafi'i.*"[188]

Dari ketiga pendapat di atas, ulama berbeda pendapat tentang hukum men*jama'* shalat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Semuanya merupakan rahmat bagi kita untuk memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang terpenting bahwasanya tujuan disyari'atkan *jama'* tidak lain adalah untuk meringankan atau bahkan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-masyaqqat/al-haraj*) yang dialami manusia dalam mengabdi kepada *khâliq*-nya.

Dengan demikian, apabila buruh migran atau TKI tidak mungkin melaksanakan shalat tepat pada waktunya (*adâ'*), mereka dapat melaksanakan shalat dengan cara *jama'* secara sembunyi-sembunyi dan sebisa mungkin tidak diketahui majikan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan buruh migran dari kemarahan sang

Dengan demikian, apabila buruh migran atau TKI tidak mungkin melaksanakan shalat tepat pada waktunya (*adâ'*), mereka dapat melaksanakan shalat dengan cara *jama'*...

---

188 Dr. Musa Syahin, *Fath al-Munim*, juz II, hlm. 470.

majikan, yang kadang berujung pada kekerasan. Bahkan jika mereka melaksanakan *jama'* shalat dengan alasan demi melindungi dirinya, harga dirinya, dan hartanya kuatir tidak diberi oleh majikan, men*jama'* shalat bisa menjadi wajib, bukan lagi boleh. Karena ketiga-tiganya masuk dalam ranah *adl-dlarûriyât al-khams,* maka tidak boleh tidak harus terpenuhi. *Wallâhu a'lam.*

## 6. Talak via Email dan Telepon

**Permasalahan:**

*Problem buruh migran, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kenyataannya bukan sekadar problem dengan PJTKI, majikan, atau Pemerintah, tetapi juga kadang dengan pasangannya, suami atau isterinya. Problem rumah tangga ini seringkali menjadi ikutan atas problem lain yang dihadapi buruh migran atau akibat sangking lamanya berpisah karena bekerja di negeri yang berbeda.*

*Perceraian atau talak seringkali menjadi solusi atas problem pelik yang dihadapi rumah tangga buruh migran. Oleh karena posisinya yang berpisahan antara suami dan isteri, masalahnya adalah bolehkah talak dilakukan melalui telpon atau email atau sejenisnya? Bagaimana pandangan fiqh tentang hal ini?*

**Penjelasan:**

*Abghadu al-halâli 'inda Allâhi ath-thalâq,* perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian. Demikianlah sabda Nabi SAW dalam suatu kesempatan. Namun, perceraian dapat menjadi jalan keluar darurat (*emergency exit*) ketika hubungan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian adalah tahap akhir ketika

proses perdamaian antara suami isteri tidak bisa diwujudkan.

Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung abadi (*mu'abbad*). Sebab itulah, pernikahan kontrak atau perkawinan yang dibatasi waktu (*mu'aqqat*) dipandang tidak sah.

Pemutusan pernikahan terjadi karena empat hal. *Pertama*, salah satu pihak, suami atau isteri, meninggal dunia. *Kedua*, *thalâq* (talak), yaitu melepas tali pernikahan dengan menggunakan pernyataan *thalâq*. Talak ini menjadi hak prerogatif suami. *Ketiga*, *khulu'* (khuluk), yaitu memutus tali pernikahan atas dasar permintaan isteri dengan cara membayar tebusan pada suami.[189] Bedanya khuluk dengan talak terletak pada adanya pembayaran tebusan isteri kepada suami. *Keempat*, *fasakh*, yaitu putusnya perkawinan karena ada hal-hal yang menghendaki lepasnya perkawinan, seperti suami tidak mampu untuk memberikan nafkah atau suami isteri mengalami cacat permanen.[190] Keempat cara inilah yang menjadi ketentuan fiqh untuk melepas tali pernikahan.

Perceraian dapat terjadi dengan pernyataan yang jelas tentang putusnya perkawinan (*sharih*). Dalam ketentuan fiqh terdapat tiga kata yang jelas menunjuk pada lepasnya ikatan nikah, yaitu pernyataan suami kepada isteri "*thallaqtuki*" (aku menceraikan kamu), atau *sarrahtuki* (aku melepaskan ikatan nikah dengan kamu), atau *faraqtuki* (aku menceraikan kamu). Dalam literatur fiqh klasik, perceraian akan terjadi sekalipun tidak ada niat dari suami apabila seseorang yang mengucapkan secara jelas salah satu dari tiga kata itu kepada isterinya.

[illegible] an-Nawawi, *Minhj li an-Nawwi*, juz 1, hlm. 334.

Perceraian juga dapat terjadi dengan kata-kata suami yang tidak secara jelas menunjuk pada lepasnya ikatan perkawinan, melainkan mengisyaratkan ke arah itu. Contohnya adalah pernyataan "Pulanglah ke rumah orang tuamu. Kamu sekarang tidak punya suami lagi. Kamu sekarang bebas. Aku bukan suamimu lagi". Ini adalah kata-kata *kinâyah* ke arah terjadinya perceraian. Ungkapan-ungkapan seperti ini akan menjadi perceraian apabila disertai niat suami untuk menceraikan pada saat mengucapkannya.

Termasuk kata *kinâyah* talak adalah ungkapan talak yang disampaikan kepada isteri melalui surat atau e-mail.[191] Suatu contoh, suami menulis surat kepada isterinya, "kamu saya cerai," kata tersebut bisa disebut talak *kinâyah*.[192] Menurut Imam al-Mawardi dari kalangan Syafi'iyyah berpendapat bahwa surat atau e-mail itu bukan termasuk *kinâyah*. Oleh karena itu, tidak bisa menyebabkan putusnya perkawinan walaupun disertai niat. Alasannya, menulis itu merupakan perbuatan seperti perbuatan-perbuatan yang lain.[193] Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa surat bisa menjadi media ungkapan yang *sharîh* dalam perceraian, sehingga tidak membutuhkan niat dari suami.

---

190 Abu Ishaq asy-Syairazy, *al-Muhadzdzab*, juz 3, hlm. 154.
191 Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhb*, juz 2, hlm. 172.
192 Alauddin al-Samarqandiy, *Tuhfat al-Fuqah*, juz 2, hlm. 282.
193 Imam Abi Husain Ali Bin Muhammad Bin Habib al-Mawardi, *al-Hwy al-Kabr*, juz 13, hlm. 25.

Al-Mawardi menulis:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : إِنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةٌ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ، وَلَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِنْ تَجَرَّدَتْ عَنِ النِّيَّةِ ، لِأَنَّهَا نَقْصٌ عَنِ الْكَلَامِ لِاحْتِمَالِهَا وَتُخَالِفُ الْأَفْعَالَ لِإِفْهَامِ الْمُخَاطَبِ بِهَا ، وَلِأَنَّ الْعُرْفَ فِي اسْتِعْمَالِهَا أَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ الْكَلَامِ ، تَقْتَضِي أَنْ يَتَعَلَّقَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَحْكَامِ الْكَلَامِ ، فَصَارَتْ كَالْمُحْتَمَلِ فِيهِ مِن اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِيهِ.

*"Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata: Tulisan termasuk* kinâyah, *harus disertai niat agar talak terjadi. Talaknya tidak terjadi jika tidak disertai niat. Hal ini disebabkan posisi tulisan itu lebih lemah daripada ucapan, karena masih ada kemungkinan selain talak dan berbeda dengan tindakan dalam efektifitas penyampaian pesan ke mitra bicara. Selain itu, karena* 'urf *telah menganggap tulisan sebagai ganti dari ucapan. Sebagian hukum ucapan harus dikaitkan dengan tulisan, sehingga diperlukan niat dalam masalah tulisan sebagaimana (dibutuhkannya niat) dalam ucapan yang masih mengandung kemungkinan (selain talak)."*[194]

[194] Imam Abi Husain Ali Bin Muhammad Bin Habib al-Mawardi, *al-Hwy al-Kabr,* juz 13, hlm. 25.

Dalam *Fatâwâ wa Istisyârat al-Islâm* terdapat sebuah pertanyaan yang diajukan masyarakat: "Bagaimana hukum menceraikan dengan menggunakan surat, e-mail, internet, atau faks?" *Al-Fatâwâ* menjawab: "Apabila seorang suami mengucapkan talak kepada isteri dengan maksud menceraikannya, maka terjadilah perceraian. Berdasarkan ini, mengucapkan kata cerai dengan menggunakan media elektronik moderen (seperti telpon misalnya), hukumnya sah dan jatuh talak. Sedangkan menulis kata cerai dengan menggunakan e-mail atau faks hukumnya sama dengan surat: sah dan jatuh talak. Jika pengirim atau penulis mengucapkan tulisan itu, maka jatuhlah talak. Jika tidak mengucapkannya, tetapi suami berniat menceraikannya, maka jatuh juga talak. Jika tidak berniat menceraikannya, maka tidak terjadi perceraiannya. Namun isteri harus memastikan apakah benar surat, e-mail, faks, dan sejenisnya itu benar-benar ditulis dan dikirim oleh suami atau lainnya.[195]

Demikianlah syarat-syarat yang diperlukan talak dengan menggunakan tulisan. Dalam literatur fiqh klasik, ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, talak jatuh ketika itu juga, sejak selesai menulis, tidak perlu menunggu sesampainya surat di tangan isteri atau dibaca oleh isteri. Ini sudah menjadi ketetapan para Imam madzhab. Dalam hal ini Muhammad al-Kharasy dari madzhab Maliky menjelaskan:

[195] Ulama wa Thalabath al-Islam, *Fatw wa Istisyrat al-Islm*, juz 11, hlm. 345.

يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَتَبَ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ إِلَى غَيْرِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وَيُنَزَّلُ كَتْبُهُ لِلَفْظِ الطَّلَاقِ مَنْزِلَةَ مُوَاجَهَتِهَا بِهِ.

*"(Pengarang) bermaksud: ketika suami hendak mengirimkan tulisan kepada isterinya atau selain isterinya bahwa dia menceraikan isterinya dan dia juga bertekad untuk hal itu, maka talaknya otomatis terjadi saat selesai menulis. Tulisan lafadh talak itu disamakan dengan penyampaian talak secara langsung."*[196]

Dari penjelasan di atas, talak bisa jatuh dengan menggunakan media-media komunikasi, seperti surat, dan alat-alat komunikasi moderen lainnya, seperti faks, e-mail, telpon, dan lain-lain. Bagi suami yang terpaksa hendak menceraikan isterinya sementara dia berjauhan tempatnya dengan sang isteri, bisa melakukan talak dengan menggunakan telpon, surat,

Dari penjelasan di atas, talak bisa jatuh dengan menggunakan media-media komunikasi, seperti surat, dan alat-alat komunikasi moderen lainnya, seperti faks, e-mail, telpon, dan lain-lain. Akan tetapi, fiqh yang berlaku di Indonesia, talak hanya bisa jatuh di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

[196] Muhammad al-Kharasy, *Syarh Mukhtashar Khall li al-Kharasy*, juz 12, hlm. 265.

atau e-mail. Isteri juga dapat meminta talak ketika sudah tidak menemukan kedamaian lagi dengan suami melalui media-media tersebut.

Namun begitu, perkembangan fiqh di Indonesia baik yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) maupun yang berlaku di Pengadilan Agama dan masyarakat menyatakan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" (Pasal 115, Kompilasi Hukum Islam).

Fiqh Indonesia menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Ketentuan fiqh Indonesia ini tampaknya lebih memenuhi prinsip dasar Islam bahwa perceraian adalah *emergency exit* (jalan keluar darurat), sehingga perlu kehati-hatian dalam memutuskannya. Tidak boleh gegabah dan semudah orang membuang barang yang tidak disukai. Setidak-tidaknya, perceraian dapat dilakukan sebagaimana perkawinan dilangsungkan, yakni ada persyaratan dan prosedur yang sangat ketat harus dilalui terlebih dahulu. Pengadilan dalam hal ini bisa memfasilitasi semua persyaratan dan prosedur tersebut.

Selain itu, perceraian melalui pengadilan dipandang dapat memenuhi rasa keadilan suami dan isteri, karena talak tidak serta merta jatuh sebelum yang bersangkutan memberikan alasan-alasan mengapa harus cerai dan pihak lain dimintai keterangan (*cross-check*) atas alasan-alasan tersebut. Proses klarifikasi (*tabayyun*) atas masalah yang

dihadapi suami-isteri dapat dilakukan, sehingga perceraian dilakukan bukan karena pertimbangan sepihak semata, melainkan benar-benar akibat retaknya bahtera rumah tangga yang sulit ditambal. Jika ini masalahnya, maka perceraian memang menjadi *emergency exit* (jalan keluar darurat) yang perlu ditempuh. *Wallâhu a'lam.*

## 7. Masturbasi/Onani dan Pemenuhan Kebutuhan Seksual

**Permasalahan:**

*Seksualitas bukan hal yang tabu dalam wacana keislaman.*[197] *Sejumlah ayat al-Qur'an dan al-Hadits menyinggung masalah seksualitas dengan terang. Di antaranya adalah firman Allah yang termaktub pada surat* al-Baqarah *ayat 223 berikut:*

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ... (البقرة : 223)

> *"Isteri-isterimu adalah (seperti) ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah ladang tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."*[198] [QS. *al-Baqarah* (2): 223]

*Dalam biduk rumah tangga, seks* (jimâ') *merupakan sarana untuk mendapatkan keturunan. Namun, seks juga kadang menjadi biang retaknya rumah tangga, yang berakhir pada perceraian. Oleh karenanya, hubungan seksual antara suami isteri sepantasnya*

---

[197] Syaikh Zainuddin al-Malibary dalam kitab *Fath al-Mun* menyebut dengan gamblang pada *bb nikh*, bahwasanya seorang suami diperkenankan bercumbu di bagian alat vital isterinya.

[198] QS. *al-Baqarah* (2): 223.

*dijadikan momen romantisme dengan memahami perilaku seksual pasangannya, sedari variasi bercumbu, rabaan, pelukan, hingga puncak orgasme. Adanya sikap keterbukaan antara kedua pasangan sangat penting, demi memahami selera pasangan masing-masing. Ini semua dimaksudkan agar hubungan tetap berlangsung harmonis.*

*Namun, tuntunan hidup dewasa ini terkadang merampas momen indah ini. Karena alasan sibuk kerja, semisal menjadi buruh migran, pasangan suami-isteri terganggu jadual hubungan seksualitasnya secara normal. Atas situasi ini, sebagian mereka memilih* masturbasi *atau* onani *sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Merėka menilai cara ini lebih aman dibandingkan dengan zina yang dapat merusak keimanan dan masa depan pelakunya. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan fiqh terhadap masturbasi dan onani? Bolehkah para pekerja migran, atau siapa saja yang jauh dari pasangan, melakukannya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan seksualitasnya?*

**Penjelasan:**

Istilah "masturbasi" atau "onani" dalam literatur kitab fiqh dikenal dengan istilah *istimnâ', (*secara bahasa berarti "berusaha mengeluarkan sperma"*)*, yaitu suatu upaya pencapaian orgasme dengan bantuan tangan atau alat bantu lain (sehingga sering disebut juga *nikâh̲ al-yadd*). asy-Syanqaity menjelaskan :

الْاِسْتِمْنَاءُ : أَنْ يَّطْلُبَ خُرُوْجَ الْمَنِيِّ، وَهُوَ عَلَى وَزْنِ (اسْتِفْعَال)، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَن يُحَرِّكَ شَهْوَتَهُ إِمَّا بِيَدٍ أَوْ بِتَحَكُّكٍ عَلَى أَرْضٍ أَوْ عَلَى جِدَارٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ اسْتِمْنَاءً.

"Istimnâ' *adalah berusaha mengeluarkan mani, kata ini ber-*wazan istif'âl, *yang dimaksud dengan* istimnâ' *adalah membangkitkan syahwat, baik dengan menggunakan tangan atau dengan digosok-gosokkan pada tanah, tembok, atau semisalnya. Yang demikian itu semua dinamakan* istimnâ'."[199]

Meski begitu, dalam praktiknya tidak mudah dilakukan. Islam merupakan agama yang sarat dengan etika dan akhlak mulia, sehingga rambu-rambu diberikan yang sangat ketat tentang seksualitas. Oleh karenanya, patut direnungkan firman Allah SWT di bawah ini:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المعارج : 31–29)

*"....Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka*

[199] Asy-Syanqaity, *Syarah Zd al-Mustaqni*, Juz V, *al-Maktabah al-Symilah*, hlm. 3.

*itulah orang-orang yang melampaui batas."* (QS. *al-Ma'ârij* (70): 29-31)

Secara tersurat ayat di atas memberikan pemahaman bahwasanya orang yang tidak mampu mengelola hasrat seksualnya dinilai sebagai perbuatan yang tidak terpuji. Alasannya, karena Tuhan melalui sifat *rahmân* dan *rahîm*-nya telah menciptakan sarana yang tepat untuk menampung segala keinginan biologis manusia. Jadi, orang-orang yang tidak bisa memelihara kemaluannya dikecam dengan celaan keras sebagai orang yang keterlaluan (melampaui batas), tidak bisa menikmati dan memanfaatkan karunia Tuhan.

> Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah menilai bahwasanya perilaku onani dan masturbasi adalah haram secara mutlak dilakukan. Hal tersebut termasuk larangan agama yang wajib dihindari walaupun dalam kondisi darurat.

Ayat ini memang tidak tegas melarang perilaku masturbasi atau onani. Oleh karenanya, diperlukan rujukan langsung terhadap pendapat ulama yang tertuang dalam karya-karya klasiknya guna mengetahui hukum yang sebenarnya. Ulama fiqh berbeda pendapat terkait hukum masturbasi dan onani. Mereka tidak menemukan kata sepakat dalam menentukan status hukumnya. Setidaknya pendapat ulama fiqh terpetakan menjadi tiga kelompok.

*Pertama,* kalangan madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah menilai bahwasanya perilaku onani dan

masturbasi adalah haram secara mutlak dilakukan. Hal tersebut termasuk larangan agama yang wajib dihindari walaupun dalam kondisi darurat. Alasannya, selain bersandar pada bunyi teks surat *al-Ma'ârij* di atas, juga terdapat Hadits Nabi yang dijadikan argumen untuk menguatkan pendapatnya. Nabi SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.

> *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menyiapkan sarana-sarana nikah (*bâ'ah*), maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih bisa menundukkan (memelihara) pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah menahan hajatnya dengan berpuasa, karena puasa baginya merupakan penawar nafsu birahi."*[200]

Dari bunyi teks hadits ini, Nabi SAW hanya memberikan satu solusi untuk menanggulangi nafsu yang menggebu-gebu bagi seorang yang belum mampu menikah, yaitu dengan berpuasa. Puasa diyakini mampu meminimalisasi gejolaknya nafsu. Sementara secara tersirat, Nabi tidak melegalkan cara apapun untuk membendung hasrat seksual yang tengah memuncak, termasuk menggapai orgasme dengan bantuan tangan.

---

200 Al-Bukhary, *Shahh al-Bukhri*, , Juz V, *al-Maktabah al-Symilah*, hlm. 1950.

أَمَّا الَّذِيْنَ ذَهَبُوْا إِلَى تَحْرِيْمِهِ فَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالزَّيْدِيَّةُ وَحُجَّتُهُمْ فِي التَّحْرِيْمِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِحِفْظِ الْفُرُوْجِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ، إِلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ، وَمِلْكِ الْيَمِيْنِ. فَإِذَا تَجَاوَزَ الْمَرْءُ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَاسْتَمْنَى، كَانَ مِنَ الْعَادِيْنَ الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ إِلَى مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ.

"*Ulama yang berpendapat bahwasanya* istimnâ' *haram adalah kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah. Dalam pandangan mereka, dalam kondisi bagaimanapun Allah senantiasa memerintahkan untuk menjaga kemaluan, terkeculi terhadap isteri dan budaknya. Jika seseorang melampaui dari dua ketentuan dan melakukan onani, maka ia termasuk orang yang keterlaluan, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah.*"[201]

*Kedua*, kalangan madzhab Hanafiyah. Dalam pandangan mereka, masturbasi atau onani pada keadaan tertentu haram dilakukan, tetapi pada keadaan yang lain bisa wajib dilakukan. Ketika seseorang kuatir akan terjerumus pada jurang perzinaan, maka

Dalam pandangan madzhab Hanafiyyah, masturbasi atau onani pada keadaan tertentu haram dilakukan, tetapi pada keadaan yang lain bisa wajib dilakukan. Ketika seseorang kuatir akan terjerumus pada jurang perzinaan, maka masturbasi atau onani bisa menjadi wajib untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

---

[201] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid. II, hlm. 276.

masturbasi atau onani bisa menjadi wajib untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Mereka mendasarkan pendapatnya pada kaidah *"idzâ ta'âradla mafsadatâni, rû'iya a'dhahumâ bi irtikâbi akhaffihimâ"* (apabila ada dua kerusakan yang dilematis, maka hindari kerusakan yang lebih besar dengan melakukan sesuatu yang tingkat kerusakannya lebih ringan). Dalam konteks ini, *madlârat* zina lebih besar daripada onani/masturbasi, sehingga zina harus dihindari dan boleh melakukan onani/masturbasi sebagi solusinya.

Akan tetapi, apabila onani/masturbasi dilakukan hanya untuk mengumbar nafsu syahwatnya, maka kalangan Hanafiyyah juga menghukumi haram. Dalam keadaan lain, onani/masturbasi boleh (*mubâh*) dilakukan untuk meredam nafsu syahwat yang sedang memuncak. Demikian pernyataannya:

وَأَمَّا الَّذِيْنَ ذَهَبُوْا إِلَى التَّحْرِيْمِ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ، وَالْوُجُوْبِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ، فَهُمُ الْأَحْنَافُ فَقَدْ قَالُوْا: إِنَّهُ يَجِبُ الْإِسْتِمْنَاءُ إِذَا خِيْفَ الْوُقُوْعُ فِي الزِّنَا بِدُوْنِهِ، جَرْيًا عَلَى قَاعِدَةِ: اِرْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ. وَقَالُوْا: إِنَّهُ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ وَإِثَارَتِهَا. وَقَالُوْا: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا غَلَبَتِ الشَّهْوَةُ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ وَاسْتَمْنَى بِقَصْدِ تَسْكِيْنِهَا.

*"Ulama yang berpendapat* istimnâ' *dalam keadaan tertentu bisa haram dan pada keadaan yang lain bisa wajib adalah kalangan Hanafiyah. Menurut mereka, tatkala seseorang khawatir melakukan zina, maka ia wajib melakukan onani. Mereka berpijak*

*pada kaidah* "irtikâb akhaff adl-dlararain" *(melakukan sesuatu yang tingkat bahayanya lebih ringan). Sebaliknya, onani haram dilakukan jikalau hanya untuk mengumbar syahwatnya. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa* istimnâ' *tak jadi masalah dilakukan demi meredam syahwat, jikalau memang telah memuncak dan tidak memiliki isteri atau budak."*[202]

*Ketiga*, kalangan madzhab Hanabilah. Memang madzhab ini pada dasarnya juga mengharamkan, tetapi mereka memperbolehkan masturbasi atau onani dengan beberapa catatan; apabila khawatir terjerumus zina, tidak berdampak negatif terhadap kesehatannya, tidak ada tempat untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan tidak mampu melakukan pernikahan.

Menurut madzhab Hanabilah, apabila kuatir terjerumus zina, tidak berdampak negatif terhadap kesehatannya, tidak ada tempat untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan tidak mampu melakukan pernikahan, maka masturbasi atau onani boleh dilakukan.

Selain tiga kalangan ini, masih ada satu kalangan lagi, yakni madzhab Ibnu Hazm yang hanya menghukumi *makrûh* serta tidak berdosa melakukan onani/masturbasi. Alasannya sederhana, berpijak pada *ijmâ' al-ulamâ'* yang membolehkan pegang-pegang alat kelamin dengan tangan kiri. Bahkan menurut al-Hasan, dulu ketika sahabat pergi untuk berperang, mereka melakukan onani demi meredam gejolak nafsunya yang sedang memuncak.

---

202 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid. II, hlm. 277.

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوْا: إِنَّهُ حَرَامٌ، إِلَّا إِذَا اسْتَمْنَى خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الزِّنَا، أَوْ خَوْفًا عَلَى صِحَّتِهِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ، وَلَمْ يَقْدُرْ عَلَى الزَّوَاجِ، فَإِنَّهُ لَاحَرَجَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ فَيَرَى أَنَّ الْاِسْتِمْنَاءَ مَكْرُوْهٌ وَلَا إِثْمَ فِيْهِ، لِاَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ بِإِجْمَاعِ الْاُمَّةِ كُلِّهَا. اِلَى اَنْ قَالَ ... وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانُوْا يَفْعَلُوْنَهُ فِي الْمَغَازِي.

> "*Onani menurut kalangan Hanabilah haram dilakukan, terkecuali dirinya khawatir terjerumus ke perzinaan, khawatir terhadap kesehatannya, tidak memiliki isteri atau budak, dan tidak mampu kawin, maka melakukan onani baginya tidak ada dosa. Sementara onani menurut Ibnu Hazm, hanya sebatas makruh dan tidak berkonsekuensi dosa. Hal ini didasarkan atas kebolehan seorang laki-laki memegang alat kelaminnya dengan tangan kirinya berdasarkan ijma' ulama. Menurut al-Hasan para sahabat pernah melakukan onani ketika dalam peperangan.*"[203]

Para imam madzhab memang tidak menemukan kata sepakat dalam merumuskan hukum onani dan masturbasi, sehingga membuka peluang bagi pekerja/ buruh migran untuk melakukannya secara aman, nyaman, dan bertanggungjawab sebagai solusi dari kebutuhan seksual yang memuncak. Hal demikian sah-sah saja dilakukan, senyampang tidak ada cara lain yang lebih

[203] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid. II, hlm. 277.

*mujarab* untuk meredam gejolak nafsu yang sedang memuncak. Namun ketika ada alternatif lain, seperti berpuasa sebagaimana ditawarkan Nabi SAW, maka tidak ada alasan melakukannya.

Para imam madzhab memang tidak menemukan kata sepakat dalam merumuskan hukum onani dan masturbasi, sehingga terbuka peluang bagi pekerja/ buruh migran untuk melakukannya secara aman, nyaman, dan bertanggungjawab sebagai solusi dari kebutuhan seksual yang memuncak.

Jika dikembalikan kepada kedaulatan tubuh, maka onani/masturbasi adalah hak privasi setiap orang. Setiap orang berhak atas tubuhnya. Selagi tidak merusak fisik, psikhis, moralitas, dan tidak mengganggu orang lain, onani/masturbasi menjadi hak setiap orang. Hak ini bisa digunakan atau tidak tergantung kebutuhan dan kemaslahatan, baik bagi dirinya, keluarga, maupun kaitan dengan pekerjaannya. Kamu lebih mengetahui kemanfaatan hak ini. *Wallâhu a'lam.*

## 8. Bolehkah Poliandri?

**Permasalahan:**

*Menjadi pekerja atau buruh migran bagi bangsa Indonesia—yang kaya raya,* gemah ripah loh jinawi—*tentu bukan pilihan utama. Pilihan menjadi buruh migran umumnya didorong lantaran kurang tersedianya lapangan pekerjaan di negeri sendiri. Kalaupun ada pekerjaan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Selain faktor dalam negeri, menjadi buruh migran juga karena*

*bayangan kesejahteraan yang sangat menggiurkan di negeri seberang. Karena faktor inilah, mereka rela meninggalkan keluarga, suami/isteri dan anaknya untuk mengadu nasib.*

*Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan manusia bukan hanya pada harta benda, melainkan juga ketenangan jiwa dan keterpenuhan kebutuhan biologis. Bagi buruh migran yang bekerja jauh dari pasangan, tentu tidak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Padahal kebutuhan ini bersifat alamiah, muncul dengan sendirinya, sebagaimana makan dan minum. Kalau tidak terpenuhi, tentu dapat menyiksa.*

*Para buruh migran dihadapkan pada keadaan yang sangat dilematis. Dalam keadaan dilematis ini, kadang timbul pikiran untuk menikah lagi tanpa bercerai dengan pasangannya di Tanah Air. Ini dipandang sebagai cara tepat; kebutuhan biologis terpenuhi, ikatan perkawinan tetap terjaga. Kelak kembali ke Tanah Air, bisa merajut kembali kebahagian bersama keluarga dan anaknya.*

*Menurut beberapa sumber, banyak buruh migran perempuan (TKW) menikah lagi pada saat berada di luar negeri. Padahal ia masih terikat pernikahan dengan suaminya di Indonesia. Alasan mereka, daripada melakukan zina. Mereka umumnya mengaku sedang menjanda. Kejadian terjadi ketika mereka kabur dari majikannya dan tinggal di penampungan. Di tempat itulah, para TKW bercampur dengan laki-laki. Diawali dengan saling Curhat, dilanjutkan dengan pacaran, lalu menikah. Mereka memang butuh perlindungan dan kasih sayang. Begitulah realitas lain yang terjadi pada para TKW. Poliandri dijadikan solusi oleh mereka.*

*Sayangnya, jalan keluar ini belum sepenuhnya terbaik, mengingat poliandri masih kontroversial. Dalam kondisi begitu, bagaimana sesungguhnya pandangan fiqh tentang praktik poliandri, boleh atau tidak? Kalau memang hukum asalnya tidak boleh, adakah keadaan tertentu yang membuat poliandri menjadi boleh?*

**Penjelasan:**

Sebagai pembuka, mari perhatikan penggalan ayat berikut:

.... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

> *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."* [QS. *an-Nisâ'* (4): 24]

Ayat tersebut merupakan sambungan *(di-'athaf-kan)* pada ayat sebelumnya yang berbunyi. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. Ayat ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, termasuk di dalamnya perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan.

Ayat ini turun berkaitan dengan para perempuan yang hijrah bersama Nabi Muhammad. Mereka itu sudah punya suami, tapi kemudian menikah lagi dengan sebagian orang Islam."[204] Sementara menurut Imam al-Thabari dengan mengutip riwayat dari Ibnu Abbas, ayat tersebut terkait dengan perempuan penduduk Hunain, di mana saat itu Islam sudah bisa menguasai daerah tersebut. Kemudian di antara sahabat ada yang menyukai penduduk Hunain dan mengutarakan untuk meminangnya. Tapi

[204] Abu Muhammad Husain Bin Masud al-Baghawy, *Malim al-Tanzl*, juz 2, hlm. 192.

perempuan itu mengatakan bahwa dia sudah punya suami. Kemudian sahabat itu meminta pendapat kepada Nabi SAW. Lalu, turunlah ayat tersebut.[205]

Dari *sabab an-nuzûl* ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kata الْمُحْصَنَاتُ ialah perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun masih terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama terkait apa yang dimaksud dengan *al-muhshanât* dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa maknanya ialah perempuan yang masih punya suami. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah perempuan merdeka. Pendapat pertama merupakan pendapat yang paling masyhur.[206] Imam Anas bin Malik termasuk yang berpendapat demikian.[207]

Ketika melihat konteks ayat, pendapat itulah paling tepat. Sebab ayat ini membahas tentang perempuan yang haram dinikahi. Sedangkan merdeka atau budak tidak menjadi faktor boleh atau tidaknya menikahinya.[208]

Mengikuti penjelasan tersebut, perempuan tidak boleh melakukan poliandri. Dia hanya boleh memiliki satu suami. Beda dengan laki-laki, yang menurut sebagian kalangan, bisa menikah dengan empat orang perempuan sekaligus (menurut sebagian lagi ajaran Islam adalah monogami, jadi tidak boleh poligami). Ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait ayat di atas. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda:

---

205 Jalaluddin as-Sayuthi, *ad-Durru al-Mantsr fi Tafsr bi al-Matsr*, Juz 3, hlm. 75.
206 *Tafsr al-Alusy*, juz 4, hlm. 11; *Tafsr al-Rzy*, juz 5, hlm. 146-147.
207 Ibnu Hajar al-Asqalany, *Taghlq al-Talq*, juz 3, hlm. 87.
208 Fakhru al-Din al-Razy, *Mafti<u>h</u> al-Ghayb*, juz 5, hlm. 145.

كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ، إِتْيَانُهَا زِنًا، إِلَّا مَا سَبَيْتَ.

*"Setiap perempuan yang memiliki suami, mendatanginya (mengawininya) merupakan perzinaan, kecuali ia menjadi tawanan kamu."*[209]

Berkenaan dengan hikmah di balik pelarangan poliandri, Wahbah az-Zuhaily menyebutkan:

وَحِكْمَةُ تَحْرِيْمِ الْمُتَزَوِّجَةِ وَاضِحَةٌ وَهِيَ مَنْعُ الْاِعْتِدَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ، وَحِفْظِ الْأَنْسَابِ مِنَ الْاِخْتِلَاطِ.

*"Hikmah dari haramnya (menikahi) perempuan yang sudah bersuami sudah jelas, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak orang lain, dan untuk menjaga dari tercampur baurnya nasab."*[210]

Jadi, setidaknya ada dua hikmah dari pelarangan poliandri. *Pertama,* untuk menjaga hak suami dari perempuan tersebut.[211] Sebab, dia memiliki hak penuh atas isterinya dan tidak boleh diganggu gugat. Ketika seorang laki-laki menikahi isteri orang, laki-laki tersebut berarti melanggar apa yang menjadi hak suaminya. *Kedua,* agar tidak terjadi pembauran nasab yang menyebabkan terabaikannya hak-hak anak di kemudian hari. Ketika memiliki suami lebih dari satu, perempuan akan sulit menentukan suami mana yang telah membuahi rahimnya dan bapak dari anak yang dikandungnya.

Dalam konteks poliandri, bisa jadi para suami saling mengklaim anak yang dilahirkan sebagai anaknya. Namun

---

209 Imam al-Baihaqiy, *as-Sunan al-Kubr li al-Baihaqy,* juz 7, hlm. 167.

210 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islmy wa Adillatuhu,* juz 9, hlm. 137.

211 Ali al-Shabuny, *Rawi al-Bayn,* juz 1, hlm. 360.

juga bisa sebaliknya, mereka saling melemparkan tanggungjawab dan tidak mengakui anak itu. Akhirnya, perempuan menanggung segalanya, terkait hak asuh anak. Tentu ini sangat merugikan kaum perempuan.

... nikah itu bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual. Kebutuhan hasrat seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan poliandri atau poligami. Jalan keluar bagi para buruh migran yang memang butuh *jimâ'* adalah berpuasa, atau melakukan masturbasi, atau menikah lagi setelah bercerai dengan suaminya di Tanah Air.

Persoalan selanjutnya, bagaimana dengan buruh migran yang kebutuhan biologisnya tidak bisa terpenuhi, apakah ada dispensasi? Begitu juga bagi perempuan yang tidak puas dengan suaminya?

Penting disampaikan bahwa tersalurnya hasrat seksual bukanlah tujuan utama dari perkawinan. Tujuan utama dari perkawinan adalah menjaga keberlangsungan keturuan, yang biasa dikenal dengan *hifdh an-nasl*.[212] Bahkan hal ini merupakan salah satu tujuan pokok ajaran Islam *(maqâshid asy-syarî'ah)*.[213] Dengan demikian, meski hasrat seks sangat tinggi tidak lantas melegalkan perempuan melakukan poliandri. Demikian juga bagi kaum lelaki untuk poligami, ada persyaratan yang sangat berat, yakni keadilan.

---

[212] Wahbah al-Zuhaili, *Ushl al-Fiqh al-Islmy*, juz 2, hlm. 311.

[213] Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *al-Mustashf min Ilm al-Ushl*, juz 1, hlm. 174.

Sebagai gantinya, Nabi Muhammad menganjurkan dia untuk berpuasa.[214] Hal ini disebutkan dalam hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

*"Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Sedangkan yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu merupakan peredam syahwat."* (HR. Bukhari)[215]

Hal ini menjadi bukti konkrit bahwa nikah itu bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual. Kebutuhan hasrat seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan poliandri atau poligami. Jalan keluar bagi para buruh migran yang memang butuh pada seks adalah berpuasa. Atau, bercerai terlebih dahulu dengan suaminya di Tanah Air, baru setelah itu menikah lagi di tempat kerjanya. Bisa juga dengan melakukan masturbasi. Sebagian ulama memperbolehkan masturbasi dalam keadaan mendesak. *Wallâhu a'lam.*

---

214 *Fath al-Wahhb*, juz 2, hlm. 38; Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mun*, hlm. 98.

215 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhary, *Shahh Bukhri*, juz 17, hlm. 87.

# Korasan Ketujuh

# PROBLEM BURUH MIGRAN: MASA KEPULANGAN DI TANAH AIR

## 1. Problematika Zina dan Perkosaan

**Permasalahan:**

*Menjadi pekerja atau buruh migran perempuan memang banyak tantangan. Selain negara kita yang belum mampu melindunginya, masyarakat pun memandang rendah status buruh migran, sehingga sering memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Tidak sedikit buruh migran perempuan menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan seksual dari laki-laki yang tidak bermoral, tidak beradab, dan tidak berperikemanusiaan.*

*Di beberapa tempat penampungan, ditemui perlakuan yang tidak manusiawi terhadap buruh migran perempuan, misalnya mereka dipaksa melayani nafsu libido oknum agar diloloskan dalam ujian seleksi.*

*Di tempat kerja, tidak sedikit buruh migran perempuan berada dalam lingkaran kekejaman majikan. Perkosaan pun kadang menimpa buruh migran perempuan kita.*

*Tidak hanya itu, buruh migran kita terkadang juga dijual pada teman-teman majikannya. Buruh migran menjadi korban ketidakmanusiawian ini lantaran dianggap sebagai budak, khususnya di Arab Saudi. Tentu kita masih ingat dengan Weni (32) tahun 2007 yang pernah lompat dari lantai 3 karena sudah tak tahan diperkosa oleh majikannya. Bisa jadi puluhan atau ratusan TKW mengalami hal yang sama.*[216]

*Di Surat Kabar Cirebon, 30 Nopember 2010, diberitakan bahwa Nina (20 tahun), TKW asal Desa Beusi-Lingung-Majalengka, mengalami depresi berat di Arab Saudi lantaran diperkosa majikannya. Musibah ini akan berlanjut hingga pulang ke Tanah Air. Bila berstatus belum kawin, tentu susah mendapatkan jodohnya. Apalagi ada anggapan bahwa perempuan pezina tidak layak menikah, kecuali sesama pezina. Bagaimana fiqh memandang kasus perempuan yang diperkosa dan status hukumnya, apakah juga disebut pezina? Bisakah dia dinikahi oleh orang yang tidak menyetubuhinya? Jika dia hamil, apakah masih boleh dinikahi?*

**PENJELASAN:**

Zina (*zinâ*) adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tidak dalam status perkawinan yang sah. Al-Qur'an menandaskan bahwa perzinaan adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.[217] Pelakunya diancam hukuman *hadd* cambuk seratus kali bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah dan rajam bagi laki-laki dan perempuan yang telah atau pernah

---

[216] http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/31/1.
[217] QS. *al-Isr* (17): 32.

menikah, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.[218]

Namun, apakah perempuan yang diperkosa termasuk kategori perzinaan, sehingga dia terkena sanksi sebagai pelaku zina? Pertanyaan ini mucul lantaran banyak perempuan diperkosa, menjadi obyek (bukan subyek) persetubuhan, atau melakukan persetubuhan bukan karena kehendaknya, tapi dipaksa orang lain atau terpaksa karena faktor-faktor lain yang memaksanya. Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda:

عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

*"Dari Nafi` ra, sesungguhnya ada seorang budak sedang menjalankan tugasnya sebagai penjaga 1/5 harta* ghanîmah/fay`. *Dalam tugasnya, ia memaksa seorang budak perempuan yang merupakan bagian harta tersebut bersetubuh dengannya, kemudian Sayyidina Umar mencambuknya dan mengasingkannya. Sedangkan untuk si perempuan yang diperkosa tidak dicambuk, karena dia dalam keadaan terpaksa.*[219]

Ada pula riwayat lain yang dikemukakan oleh Abdul Jabbar, dari bapaknya:

---

[218] QS. *an-Nr* (24): 2.

[219] Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jilid. II, hlm. 3.

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ. وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا.

*"Pada masa Rasul, seorang perempuan dipaksa berzina. Rasulullah menolak untuk menjatuhkan hukuman* hadd *padanya. Sedangkan terhadap laki-laki yang memaksanya, Rasulullah menjatuhkan hukuman* hadd*".* [HR. al-Baihaqi][220]

Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قال : إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ زَنَتْ زَنَتْ فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِىَ حُبْلَى وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ أَخْبِرِينِى عَنْ أَمْرِكِ. قَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نِمْتُ فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَىَّ فَقَذَفَ فِىَّ مِثْلَ الشِّهَابِ ثُمَّ ذَهَبَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَكَتَبَ إِلَى الآفَاقِ : أَنْ لاَ تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلاَّ بِإِذْنِى.

*"Dari Nazzal bin Sabroh, suatu hari kami berada di kota Mekkah. Tiba-tiba melihat seorang perempuan*

[220] *Ibid*, jilid. II, hlm. 500.

*yang dikerumuni banyak orang. Hampir saja mereka membunuh perempuan itu. Mereka mencaci perempuan itu, "Ia telah berzina, ia telah berzina...". Kemudian, perempuan itu dibawa ke hadapan Umar bin al-Khattab dalam keadaan hamil. Hadir pula masyarakat dari perempuan itu, mereka memuji-muji perempuan itu dengan kebaikan. Saat tiba di hadapan Umar, sang Khalifah berkata, "Beritahu aku mengenai kasusmu! Perempuan itu menjawab, "Wahai Amirul mukminin! Sesungguhnya aku termasuk perempuan yang tertimpa musibah di malam itu. Ketika itu, aku shalat malam lalu aku tidur. Kemudian, aku bangun dan ada seorang laki-laki di antara kedua selangkanganku, lalu ia menuduhku zina dan pergi. Umar berkata, "Seandainya ada orang yang membunuh perempuan ini di antara dua gunung ini, maka Allah akan mengazab mereka semua. Lalu, Umar membebaskan perempuan tersebut dan mengirimkan maklumat ke seluruh negeri: Janganlah kalian membunuh seorang pun kecuali atas izin dariku."*[221]

Tiga riwayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada hukum *hadd* bagi perempuan yang diperkosa atau melakukan persetubuhan bukan atas kehendaknya. Hal ini terlihat dari sikap Rasulullah

Tiga riwayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada hukum *hadd* bagi perempuan yang diperkosa atau melakukan persetubuhan bukan atas kehendaknya.

[221] Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jilid. II, hlm. 2.

yang menolak hukuman cambuk atas perempuan yang dipaksa bersetubuh. Bahkan, Sayyidina Umar memperingatkan bagi siapapun yang nekat membunuh perempuan yang diperkosa akan diancam dengan azab dari Allah. Dua sikap panutan Rasulullah dan sahabatnya tersebut kiranya menjadi contoh bagi masyarakat Islam di negeri ini. Yaitu, bahwa perempuan yang diperkosa harus tetap dihormati dan tidak boleh dihina, didiskriminasi, dan apalagi dikucilkan. Hak-haknya harus tetap dilindungi, utamanya oleh pemerintah. Umar bin al-Khaththab yang melindungi perempuan korban perkosaan berposisi sebagai kepala negara (*khalīfah*). Umar juga sebagai kepala negara kemudian mengirimkan maklumat ke seluruh negeri hanya agar tidak ada perempuan yang dibunuh secara serampangan.

Dengan demikian, perempuan yang diperkosa secara *syar'iy* tidak di*hadd* dan tidak menanggung dosa atas keterpaksaannya itu. Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

> *"Sesungguhnya Allah memaafkan aku atas nama umatku atas segala kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dilakukan umatku dengan keterpaksaan."*[222]

Timbul pertanyaan, bolehkah menikahi perempuan hamil yang telah berzina? Ada dua kemungkinan pelaku. *Pertama*, yang mengawini adalah lelaki yang berzina itu

222 Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jilid II, hlm. 499.

sendiri. *Kedua*, lelaki lain, bukan pelaku zina. Untuk kemungkinan pertama, jelas tidak ada masalah. Malah apabila menggunakan *dalîl isyâri*, laki-laki yang menzinahinya wajib mengawininya. Tetapi, keputusan akhir mau dinikahi atau tidak berada pada perempuan. Dialah penentu mau dinikahi atau tidak oleh laki-laki yang menzinahinya. Allah SWT berfirman:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ... [النور : 3]

*"Laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan perempuan yang dizinahinya, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* [QS. *an-Nûr* (24): 3]

Dari paparan jumhur ulama di atas, tampak bahwa menikahi perempuan hamil sebab zina dibolehkan. Jika akibat perzinaan saja dibolehkan, lebih-lebih menikahi perempuan yang hamil sebab perkosaan, tentu juga lebih dibolehkan.

Sedangkan untuk laki-laki lain, para ulama juga membolehkan menikahi perempuan yang telah berzina. Imam Syafi'i memandang perkawinan mereka tetap sah. Alasannya, dari deretan perempuan yang haram dinikahi, Al-Qur'an tidak menyinggung perempuan yang hamil dari zina, baca QS. *an-Nisâ'* ayat 23-24. *Mafhûm*nya, perempuan itu tetap halal dinikahi, baik oleh lelaki yang menghamilinya atau orang lain.[223]

Dalam sebagian kitab Syafi'iyyah tertulis:

يَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا سَوَاءٌ الزَّانِي وَغَيْرُهُ وَوَطْؤُهَا حِيْنَئِذٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

*"Diperbolehkan menikahi perempuan yang hamil sebab perzinaan, baik yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya ataupun orang lain. Namun, dimakruhkan menyetubuhinya ketika hamil (sampai ia melahirkan)."*

Redaksi ini menunjukkan bahwa madzhab Syafi'iyah mengabsahkan pernikahan perempuan hamil sebab zina dengan orang lain yang tidak menzinahinya. Hendaknya tidak terburu-buru bersetubuh sebelum anak yang dikandungnya lahir. Menyetubuhinya dalam keadaan hamil, hukumnya *makrûh*.

Madzhab Hanafiyah juga berpendapat sama dengan madzhab Syafi'iyyah, boleh dikawini orang lain, dan tidak boleh bersetubuh sampai isterinya melahirkan. Mengapa? Sebab anak itu nanti tetap bernasab kepada lelaki yang menghamilinya. Nabi SAW bersabda:

لاَ يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

*"Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir 'menyiramkan' air (spermanya) di 'ladang' orang lain."* [HR. al-Baihaqi][224]

[223] Taqiyyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Damasyqi (w. 829 H), *Kifyat al-Akhyr f Hall Ghayt al-Ikhtishr,* jilid II, *(Beirut:* Dar al-Fikr, t. th), hlm. 131.

[224] Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi,* jilid II, hlm. 230.

Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat senada. Akan tetapi, selain syarat tadi, beliau menambahkan syarat lain agar perempuan hamil sebab zina harus bertaubat agar kembali menjadi perempuan mukmin. Demikian juga laki-laki yang berzina harus bertaubat terlebih dahulu sebelum kawin dengan perempuan mukminah. Persyaratan ini dibangun dari firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ... [النور : 3]

*"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"* [QS. *an-Nûr* (24): 3]

Sedangkan menurut madzhab Hanabilah, tiada jalan lain kecuali laki-laki dan perempuan yang berzina harus bertaubat.[225] Nabi SAW bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ.

*"Orang yang bertaubat dari dosa, statusnya seperti orang yang tidak pernah berdosa"*. [HR. Ibnu Majah][226]

Dari paparan jumhur ulama di atas, tampak bahwa menikahi perempuan hamil sebab zina dibolehkan. Jika

[225] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islmy wa Adillatuhu*, jilid VII, hlm. 150.
[226] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mjah*, jilid XII, hlm. 456.

akibat perzinaan saja dibolehkan, lebih-lebih menikahi perempuan yang hamil sebab perkosaan, tentu juga lebih dibolehkan. Pendapat ini penting menjadi rujukan, khususnya bagi perempuan korban perkosaan, dan juga bagi laki-laki. Membantu perempuan korban perkosaan dengan mengawininya adalah perbuatan yang sangat terpuji. *Wallâhu a'lam.*

## 2. Hukum Aborsi Akibat Perkosaan

**Permasalahan:**

*Tidak sedikit buruh migran perempuan mengalami trauma dan kesulitan berlapis-lapis akibat perkosaan. Selain kekerasan seksual yang diderita, juga stigma demi stigma diberikan masyarakat kepada perempuan yang hamil dan melahirkan anak akibat perkosaan. Semua beban diderita oleh perempuan, sebagai korban, bukan laki-laki bejat sebagai pelaku perkosaan. Penderitaannya akan semakin besar apabila kehamilannya diteruskan hingga 9 bulan, melahirkan anak yang tidak dikehendaki, menyusui, dan merawatnya hingga dewasa.*

*Untuk melepaskan semua beban tersebut, atau setidaknya mengurangi dampaknya, aborsi kadang dipandang sebagai solusi alternatif. Bagaimana respon fiqh atas persoalan ini? Bagaimana pula aborsi yang aman bagi perempuan korban perkosaan?*

**Penjelasan:**

Aborsi sering didefinisikan sebagai berhentinya atau penghentian dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada

umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan mencapai usia tiga bulan. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang menginginkan atau mencita-citakan melakukan aborsi. Jika ia melakukan aborsi, pastilah karena beberapa sebab yang melatarinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebab yang melatari orang melakukan aborsi adalah akibat "kehamilan yang tidak dikehendaki."

Kehamilan yang tidak dikehendaki bisa terjadi akibat perkosaan, terlalu banyak anak, kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, kondisi kesehatan ibu, adanya penyakit menular pada janin yang akan dilahirkan, adanya cacat yang berisiko tinggi pada janin, ketidaksiapan suami isteri, atau penyebab-penyebab lainnya. Sebab-sebab ini seringkali mendorong aborsi dilakukan, baik karena inisiatif perempuan maupun laki-laki atau kesepakatan keduanya. Jadi, tidak benar anggapan bahwa pelaku aborsi adalah perempuan-perempuan nakal yang tidak bertanggungjawab. Aborsi bisa dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk mereka yang sudah dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki keluarga yang bahagia. Akibat perkosaan adalah salah satu dari banyak sebab orang melakukan aborsi.

Kejahatan perkosaan dapat menimpa siapa saja, termasuk buruh migran yang bekerja jauh dari lingkungan keluarga. Perkosaan bisa mengakibatkan korban terpaksa mengandung jabang bayi yang tidak dikehendaki kehadirannya. Ditambah lagi beban sosial masyarakat yang masih memandang rendah dan hina perempuan yang hamil akibat perkosaan. Dalam kondisi seperti ini, bolehkah aborsi dilakukan dengan alasan perkosaan dan pandangan masyarakat yang menghina dan membenci perempuan korban perkosaan?

Menjawab masalah ini, secara sederhana pendapat ulama dapat dikelompokkan dalam dua padangan; anti aborsi dan pro aborsi. Kutipan-kutipan berikut ini menunjukkan pandangan-pandangan itu :

*Fatâwâ al-Azhâr* menulis:[227]

أَجَازَ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ إِسْقَاطَ الْحَمْلِ مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَهُوَ لَا يَتَخَلَّقُ إِلَّا بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا، وَهَذَا الْإِسْقَاطُ مَكْرُوْهٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَذَكَرُوْا أَنَّ مِنَ الْأَعْذَارِ انْقِطَاعَ لَبَنِ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعِ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْحَمْلِ مَعَ عَجْزِ أَبِ الصَّغِيْرِ عَنِ اسْتِئْجَارِهِ مُرْضِعَةً وَيُخَافُ هَلَاكُهُ وَيَرَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ . وَفَرِيْقٌ مِّنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ يَرَوْنَ التَّحْرِيْمَ، وَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَنْ يَرَاهُ مَكْرُوْهًا... وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ جَمِيْعًا فِي أَنَّ إِسْقَاطَ الْجَنِيْنِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ حَمْلًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُحَرَّمٌ وَغَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ، كَمَا إِذَا تَعَسَّرَتِ الْوِلَادَةُ وَرَأَى الطَّبِيْبُ الْمُتَخَصِّصُ أَنَّ بَقَاءَ الْحَمْلِ ضَارٌّ بِالْأُمِّ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُبَاحُ الْإِجْهَاضُ، إِعْمَالًا لِقَاعِدَةِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْأَشَدِّ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ، وَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ إِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ مَوْتِ الْجَنِيْنِ وَمَوْتِ الْأُمِّ، كَانَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ .

*"Para pakar fiqh dari kalangan Hanafiyyah membolehkan aborsi selama janin masih belum*

[227] *Fatw al-Azhr*, jilid II, hlm. 317.

*terbentuk secara fisikal sebagai manusia. Janin akan berbentuk manusia utuh ketika kandungan mencapai usia 120 hari. Pada kondisi janin belum terbentuk, aborsi dihukumi makruh bila dilakukan tanpa* udzur. *Mereka menyebut bahwa termasuk kategori udzur yaitu ketika air susu ibu terputus setelah nyata-nyata dia hamil, sedangkan bapak tidak memiliki biaya untuk membayar seorang* murdhi`ah *(perempuan yang biasa menyewakan air susunya), serta dikhawatirkan si bayi bakal meninggal dunia. Sebagian kalangan Syafi`iyah juga berpandangan seperti ulama Hanafiyyah. Kelompok Malikiyah dan Dhahiriyyah menegaskan akan keharaman aborsi. Hanya kalangan minoritas Malikiyah yang memutuskan aborsi itu makruh. Tidak ada perbedaan ulama dalam mengharamkan aborsi ketika janin telah sempurna berusia 4 bulan, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya, proses persalinan diduga kuat akan menyulitkan si ibu dan dokter spesialis telah memvonis bahwa kehamilan akan menyebabkan kematian sang ibu. Pada kondisi seperti ini, aborsi diperbolehkan berdasarkan kaidah 'wajib menghindar dari* mudlarat *yang lebih berat dengan melakukan* dlarar *yang lebih ringan'. Tidak ada pertentangan (pendapat) di kalangan ulama bahwa ketika terjadi dua hal yang sama-sama sulit, antara kematian ibu atau kematian anak, maka yang perlu dipertahankan adalah kehidupan sang ibu, sebab ibulah yang menjadi asal seorang anak."*

Mahmud Syalthuth, seorang ulama kontemporer, mengatakan:

إِتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ إِسْقَاطَ الْحَمْلِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَفْعَلَهُ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى حَيٍّ وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ فِيْهِ الدِّيَةُ إِنْ نَزَلَ حَيًّا وَ الغُرَّةُ إِنْ نَزَلَ مَيِّتًا أَمَّا إِسْقَاطُهُ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ فَقَدِ اخْتَلَفُوْا فِي حِلِّهِ وَتَحْرِيْمِهِ .

"*Ulama sepakat bahwa aborsi setelah ditiupkannya ruh hukumnya haram, tidak boleh bagi seorang muslim melakukannya, sebab itu merupakan kriminal terhadap makhluk hidup. Oleh karena itu, wajib diyat bagi pembunuhan janin jika terlahir hidup dan wajib* ghurrah *jika terlahir mati. Adapun aborsi sebelum ruh ditiupkan, ulama berbeda pendapat ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan.*"[228]

Demikianlah pandangan ulama madzhab dalam menyikapi persoalan aborsi. Dari beberapa pandangan ulama di atas dapat disimpulkan:

1. Ulama sepakat bahwa aborsi setelah janin ditiupkan ruh, yaitu usia kandungan mencapai 4 bulan ke atas adalah haram, kecuali dalam kondisi *dlarûrat* yang menghendakinya.
2. Dalam hal usia kandungan di bawah usia 4 bulan, ulama terbelah menjadi dua kelompok. Syafi'iyah dan Hanafiyah memperbolehkannya. Sedangkan Dhahiriyyah dan Malikiyah melarangnya, kecuali ada *'udzur*.

[228] Mahmud Syaltuth, *Al-Islm Aqdah wa Syarah*, hlm. 212.

3. Makna dari *'udzur* atau keadaan darurat, yaitu keadaan yang dapat membahayakan jiwa sang ibu atau diduga membahayakan si bayi ketika dia lahir kelak.

Selanjutnya, ulama berbeda pendapat sejak kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin. Sebagian ulama mengatakan 4 bulan dan sebagian yang lain mengatakan 40 hari. Kedua pendapat itu didasarkan pada dua hadits yang berbeda. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa sejak pertama hari kehamilan, kehidupan sudah ada, sekalipun baru berproses. Dalam *I<u>h</u>yâ' 'Ulûm ad-Dîn*, Imam al-Ghazali menegaskan:

وَلَيْسَ هٰذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ، لِأَنَّ ذٰلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ، وَلَهُ أَيْضاً مَرَاتِبُ وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُوْدِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحْمِ وَتَخْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُوْلِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذٰلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ مُضْغَةً وَعَلَقَةً كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَاسْتَوَتِ الْخِلْقَةُ ازْدَادَتِ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشاً، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الْاِنْفِصَالِ حَيًّا.

"'Azl *tidak sama dengan* ijhâd *(aborsi) dan* wa'd *(mengubur bayi hidup-hidup). Karena* ijhâd *sesungguhnya adalah tindak kriminal pada sesuatu yang telah ada (hidup). Kejahatan pada* ijhâd *bertingkat-tingkat. Pertama, air mani yang berada dalam rahim dan bercampur dengan sel ovum, serta dapat menerima kehidupan dirusak. Merusak* nuthfah *merupakan tindak kriminal. Selanjutnya,*

*apabila sudah berubah menjadi segumpal darah atau daging, maka tingkat kriminalnya lebih besar. Kemudian, jika telah ditiupkan ruh dan penciptaan telah sempurna, maka bertambahlah kejahatannya. Puncak dari kriminal pada janin apabila janin dibunuh setelah terpisah (lahir) dari ibu dalam keadaan hidup."*[229]

Pernyataan Imam al-Ghazali ini seakan menutup rapat-rapat pintu aborsi, sekalipun dosanya bertingkat-tingkat. Lantas manakah pendapat yang layak diikuti oleh seorang yang terpaksa harus melakukan aborsi, utamanya bagi buruh migran yang menjadi korban perkosaan?

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga fatwa tertinggi di negeri ini mengeluarkan fatwa aborsi dalam fatwa nomor 4 tahun 2005. Menurut fatwa MUI, pada dasarnya aborsi hukumnya haram. Namun. aborsi boleh dilakukan dalam kondisi *dlarûrat* atau *ẖâjat*. Yang dimaksud kondisi *dlarûrat* adalah keadaan di mana jika tidak dilakukan aborsi maka akan menyebabkan kematian atau keadaan yang lebih buruk pada si ibu. Contoh kondisi *dlarûrat* adalah si ibu menderita sakit berat, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan *caverna,* atau penyakit lain yang telah divonis tim medis bahwa keberlanjutan janin dalam perut ibu dapat menyebabkan kematian ibu. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi *ẖâjat* adalah kondisi di mana jika tidak melakuan aborsi maka akan mendapatkan ketidakyamanan dalam hidup. Termasuk dalam kondisi *ẖâjat* adalah ketika kehamilan terjadi akibat perkosaan.

---

[229] Imam al-Ghazali, *Ihy Ulm al-Dn*, jilid II, hlm. 58.

Dalam keadaan seperti itu, kehadiran si janin pada dasarnya tidak dikehendaki oleh sang ibu. Di lapangan, banyak kesulitan yang dihadapi buruh migran ketika dia hamil sebab diperkosa. Selain memperoleh stigma 'tidak perawan', masyarakat pun memandangnya negatif dan hina, meskipun dia adalah korban, bukan pelaku. Apabila belum bersuami, dia *minder* untuk mencari jodoh. Apabila sudah berkeluarga, kehamilannya bisa mengakibatkan perceraian. Tentu ini beban moral yang sangat menyulitkan dan menyudutkan para buruh migran perempuan. Keadaan-keadaan seperti ini sama dengan keadaan *dlarûrat* yang bisa dijadikan alasan untuk aborsi.

Bagi buruh migran korban perkosaan dapat mengikuti pandangan ulama yang membolehkan aborsi sebelum terjadinya peniupan ruh (40 hari menurut Majelis Ulama Indonesia, 120 hari menurut ulama fiqh *salaf*. Sebab, jika anak diteruskan lahir, ia akan berhadapan terus dengan ibu yang trauma akibat perkosaan itu. Mungkin saja ibu memandang anaknya sebagai kesialan dan menjadi pelampiasan kemurkaan terhadap bapaknya, pelaku perkosaan tersebut. Ini tentu lebih sulit

Bagi buruh migran korban perkosaan dapat mengikuti pandangan ulama yang membolehkan aborsi sebelum terjadinya peniupan ruh (40 hari menurut Majelis Ulama Indonesia, 120 hari menurut ulama fiqh *salaf*. Sebab, jika anak diteruskan lahir, ia akan berhadapan terus dengan ibu yang trauma akibat perkosaan itu.

bagi perempuan untuk menentukan sikap, ketika ia harus mengandung anak yang tidak dikehendaki, bahkan dipaksa secara keji, dan masyarakat pun tidak memberikan dukungan.

Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagaimana telah difatwakan MUI, pelaksanaan aborsi terhadap janin hasil perkosaan tidak sembarangan bisa dilakukan. Aborsi baru bisa dilaksanakan bila telah ada keputusan dari sebuah tim yang melibatkan keluarga, dokter, dan ulama setempat. Hanya Rumah Sakit atau klinik tertentu yang telah ditunjuk Departemen Kesehatan dapat melakukan aborsi.

Dengan demikian, pemerintah seharusnya mempertimbangkan fatwa ini. Pemerintah wajib melindungi, merawat, dan memperhatikan kepentingan buruh migran perempuan yang terkena musibah perkosaan, termasuk pelaksanaan aborsi bila diperlukan. Pemerintah juga tidak boleh mengkriminalisasi buruh migran yang melakukan aborsi akibat korban perkosaan. Pemerintah perlu membuat UU yang mengatur praktik aborsi, agar perilaku aborsi tidak liar dan tidak dilakukan asal-asalan, tidak aman. Regulasi semacam ini akan lebih mudah mengembalikan kepercayaan dan trauma korban perkosaan. *Wallâhu a'lam.*

### 3. Anak Lahir Akibat Perkosaan

Permasalahan:

*Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, selama tahun 2010 TKI yang pulang ke daerah asal dengan membawa anak akibat pemerkosaan sekitar 71 orang. Jumlah ini melonjak tajam apabila dibandingkan dengan 2009*

*yang hanya mencatat 19 orang atau naik sekitar 373%. Sedangkan TKI yang pulang dalam kondisi hamil naik 8,1% dari 179 orang pada tahun 2009 menjadi 213 orang pada tahun 2010.*[230] *Angka ini adalah jumlah yang tercatat. Jumlah yang tidak tercatat kemungkinan jauh lebih banyak. Kenyataan ini ibarat fenomena gunung es. Yang tersembunyi justru lebih besar dari yang tampak di permukaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya TKI yang membawa pulang anak melalui penerbangan reguler dan tidak melapor pada Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) TKI. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menjual bayinya sesampainya di Indonesia. Bagaimana fiqh melihat permasalahan ini?*

**Penjelasan:**

Dalam fiqh, sesungguhnya tidak ada konsep "anak haram" atau "anak jadah", apalagi "anak haram jadah". Istilah yang sering digunakan fiqh untuk meyebut anak yang lahir di luar akad pernikahan adalah *waladu az-zinâ* (*anak dari hasil perzinaan).*[231] Penyebutan "anak zina" bukan dalam konteks menistakan anak yang dilahirkan tanpa dosa, melainkan untuk menjelaskan proses yang menyebabkan anak tersebut lahir.

Memang dalam tradisi tertentu "anak zina" dipandang kotor dan dipersepsikan mendatangkan kesialan, karena dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Tradisi ini diilhami oleh pandangan tertentu yang diklaim sebagai ajaran agama. Misalnya, beberapa ujaran yang sering diklaim sebagai hadits Nabi bahwa anak zina tidak

---

[230] *Jawa Pos*, edisi senin, 27 Desember 2010.

[231] Zina adalah persetubuhan atau penetrasi penis ke dalam vagina yang dilakukan di luar ikatan pernikahan.

akan masuk surga sampai tujuh turunan; anak zina adalah *syarru ats-tsalâtsah*, dan ujaran lain bahwa anak zina membawa dosa turunan dari laki-perempuan yang melahirkannya.

Memang sebagian ahli hadits menengarai bahwa *waladu az-zinâ* adalah *syarru ats-tsalâtsah* sebagai sabda Nabi SAW. Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, Abu Dawud dan al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya, Imam al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya, dan ath-Thabrani dalam *al-Kabîr*-nya memandang ujaran tersebut sebagai hadits Nabi SAW. Jika benar pernyataan tersebut hadits Nabi, apakah tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadits lain, "*kullu mawlûdin yûladu 'alâ al-fithrah, fa innamâ abâwâhu yuhawwidânihi aw yunashshirânihi awa yumajjisânihi...* [Setiap anak dilahirkan dalam kesucian [fitrah]. Hanya karena faktor orang tuanyalah (lingkungan sosial) seseorang bisa menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi." Selain itu, bagaimana juga hadits itu apabila dikaitkan dengan perilaku Nabi yang sangat baik terhadap seorang perempuan yang hamil akibat persetubuhan di luar nikah. Lebih jauh dari itu, apakah hadits *waladu az-zinâ* tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa tidak ada dosa turunan sebab setiap orang hanya berhak mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan.

Menurut al-Jashshash dalam tafsirnya, *Ahkâm al-Qur'ân*, hadits yang menegaskan bahwa anak zina tidak akan masuk surga dan hadits *waladu az-zinâ syarru as-tsalâtsah* adalah hadits-hadits yang bertentangan dangan prinsip-prinsip dasar agama [*al-ushûl ad-dîniyyah*]. Sebab itulah, al-Jashshash mengatakan dua hadits tersebut bukan hanya *dla'îf* [lemah], yang karenanya tidak

dapat dijadikan pijakan hukum, melainkan juga hadits liar yang tidak berdasar [*akbaru syâddah*].[232] Seandainya pun hadits tersebut benar-benar datang dari Nabi SAW, tentu upaya tafsir ulang atas makna hadits itu perlu dilakukan untuk menyelaraskan dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Dengan demikian, hadits "anak zina tidak bisa masuk surga" bisa jadi yang dimaksud adalah masa depan anak zina suram, sebab pada umumnya dia tidak mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan cinta kasih yang memadai, sebagaimana layaknya anak-anak lain. Tafsir seperti inilah yang dimaksud hadits:

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ .

*"Anak zina memikul tiga keburukan apabila ia berbuat seperti perilaku kedua orang tuanya."*

Jika kegagalan anak zina [*waladu az-zinâ*] disebabkan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab, maka pertanyaannya adalah siapakah yang harus bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidiknya: perempuan yang melahirkan ataukah laki-laki yang menyetubuhinya ataukah menjadi tanggung jawab negara?

Menurut madzhab Syafi'iyyah berdasarkan hadits "*al-waladu li al-firâsy wa li al-ahir al-hajaru,*" anak yang dilahirkan dari persetubuhan di luar ikatan perkawinan tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Sebab air sperma (*manî*) yang dikeluarkan tidak dalam keadaan terhormat. Air sperma yang tidak terhormat dalam pandangan *syar'iy* tidak dapat mempertalikan hubungan nasab antara anak dan bapak. Anak zina hanya bernasab

---

232 Al-Jashshash, *Ahkmu al-Qurn li al-Jashshsh,* juz 5, hlm. 169.

pada ibu yang melahirkannya, begitu pendapat madzhab Syafi'iyyah.



Madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap bernasab pada bapak dan ibu biologisnya. Pendapat ini memiliki konsekuensi terhadap kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan terhadap masa depan anak yang telah dilahirkannya.



Terlepas dari maksud baiknya, pandangan madzhab Syafi'iyyah ini berdampak pada lepasnya tanggung jawab laki-laki yang menyetubuhinya. Baik anak ataupun isteri tidak berhak menuntut tanggung jawab apapun, termasuk biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada bapaknya. Di sinilah letak kelemahan pandangan Syafi'iyyah. Dinilai banyak kalangan pandangan ini diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sudah diperkosa, dipaksa melakukan persetubuhan, hamil, melahirkan, dan menyusui anak yang dilahirkan, lalu akhirnya dia sendiri yang harus bertanggung jawab atas semua kehidupan anaknya.

Adalah Madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap bernasab pada bapak dan ibu biologisnya. Pendapat ini memiliki konsekuensi terhadap kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan terhadap masa depan anak yang telah dilahirkannya. Inilah keunggulan pendapat madzhab Hanafiyyah. Kelemahannya adalah jika anak yang dilahirkan di luar pernikahan dapat bernasab pada bapaknya, lalu apa bedanya dengan pernikahan yang sah?

Untuk menutupi kelemahan masing-masing pendapat

tersebut, jalan tengahnya adalah mempertemukan mereka dalam hubungan perkawinan yang sah setelah terjadi persetubuhan. Setidak-tidaknya, pernikahan ini bermanfaat agar anak yang telah dilahirkan tetap berada dalam naungan kedua orang tuanya, sekalipun menurut madzhab Syafi'iyyah tidak bernasab pada bapaknya.

**Untuk pernikahan setelah perkosaan, suara perempuan harus didengar dan menjadi pengambil keputusan: mau dilanjutkan dengan pernikahan yang sah atau tidak? Traumanya adalah faktor yang harus dipertimbangkan. Keputusan menikah atau tidak menjadi sepenuhnya milik perempuan.**

Untuk pernikahan setelah perkosaan, suara perempuan harus didengar dan menjadi pengambil keputusan: mau dilanjutkan dengan pernikahan yang sah atau tidak?

Namun jika mempertemukan keduanya tidak dapat dilakukan, misalnya perempuan menolak, maka negara memiliki tanggung jawab untuk mendidik, merawat, dan mendewasakan anak yang dilahirkannya. Inilah pesan surat *al-Ahzâb* ayat 5. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda :

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ رَوَاهُ (التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

> *"Negara adalah sebagai pelindung orang yang tidak memiliki pelindung khusus."* (HR. At-Tirmidzi dan al-Hakim)

Hadits pendek ini banyak dikutip oleh beberapa kitab fiqh dalam berbagai konteks; perkawinan, pidana, anak hilang,

dan sebagainya. Hadits tersebut dikutip untuk menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi dan mengawal kepentingan masyarakat yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.

Jika negara tidak mampu menjalankan tugasnya, maka tugas merawat, mendidik dan mengasuh anak zina adalah kewajiban seluruh orang yang mampu dan layak (*shulaḫâ'*).[233]

Dengan demikian, tidak ada alasan menelantarkan anak zina hanya karena ia dianggap membawa dosa keturunan orang tuanya. Dalam Islam tidak dikenal terminologi "dosa turunan". Semua manusia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Nabi SAW.

Dengan demikian, tidak ada alasan menelantarkan anak zina hanya karena ia dianggap membawa dosa keturunan orang tuanya. Dalam Islam tidak dikenal terminologi "dosa turunan". Semua manusia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan suci, demikian sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :«
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ.

*"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih dari dosa). Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi dan Nasrani."*[234]

---

[233] Abu Bakar Ad-Dimyat, *Inatu ath-Thlibn*, jilid. III, hlm. 7.

[234] Imam al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqiy*, jilid II, hlm. 74.

Al-Qur'an juga membantah dengan tegas pelimpahan dosa seseorang kepada orang lain, atau dosa turunan. Allah berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام : 164]

*"Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain."* [QS. *al-An'âm* (6): 164]

Dalam ayat lain Allah berfirman :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم : 39]

*"Manusia hanya mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka lakukan."* [QS. *an-Najm* (53): 39]

Dari beberapa ayat al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa anak zina dan anak-anak terlantar adalah manusia sempurna seperti anak-anak lain yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Laki-laki dan perempuan yang melahirkannya, negara, bahkan seluruh warga masyarakat bertanggungjawab secara bergiliran membesarkan, merawat, dan mendewasakan anak zina dan anak-anak terlantar. Inilah ajaran agama.

Dengan demikian, perempuan yang sedang menjadi korban perkosaan dan kemudian melahirkan anak dari hubungan itu, sebaiknya tetap menjaga, melindungi, dan merawatnya dengan baik, seraya berdoa agar anak yang dilahirkan di kemudian hari menjadi anak yang baik dan saleh. Pertanggungjawaban itu bisa jadi menjadi penebus dosa kedua orang tua atas persetubuhan yang dilakukan di luar akad perkawinan. *Amîn. Wallâhu a'lam.*

### 4. Memperjualbelikan Anak

**Persoalan:**

*Bukan rahasia lagi, sebagian buruh migran kita bernasib malang. Dia diperkosa,*[235] entah *oleh majikan, anak majikan, keluarga majikan, atau orang lain, baik pada saat di penampungan maupun di tempat kerja. Tidak sedikit, anak hasil perkosaan ini diperjualbelikan dengan berbagai cara, mulai dari terang-terangan hingga sembunyi-sembunyi atau samar-samar, misalnya dengan cara menghutang, lalu tebusannya adalah anak, atau anak itu dipekerjakan baik sebagai buruh migran atau buruh domestik, tapi hasilnya diambil orang tuanya. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini?*

**Penjelasan:**

Anak adalah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Allah menitipkannya sebagai amanah yang wajib dipelihara dan dilindungi dengan baik. Bukti bahwa anak adalah titipan Allah adalah tidak semua manusia mampu menentukan kehadiran anak untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang menginginkan kehadiran anak, akan tetapi Allah jualah yang menentukan ada atau tidaknya. Di pihak lain juga banyak orang yang tidak menginginkan kehadirannya, tetapi Allah malah memberinya sebagai generasi manusia mendatang.

Kehadiran seorang anak kadang memang dikehendaki kedua orang tuanya, tetapi banyak juga anak yang terlahir

---

[235] Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, atau anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa atau tanpa persetujuan, baik dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun non-fisik.

bukan atas keinginan mereka. Seorang anak yang lahir bukan atas kehendak orang tuanya bisa jadi terlahir dari ikatan perkawinan yang sah, atau terlahir dari luar perkawinan, misalnya perkosaan. Baik lahir karena diinginkan atau tidak diinginkan orang tuanya, anak tetaplah karunia Allah yang wajib dirawat, dilindungi, dikembangkan, dan dipenuhi semua hak-haknya sebagai anak hingga dewasa.

Allah berfirman dalam al-Qur'an:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ... [الأنعام : 151]

*"...Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena kemiskinanmu. Kamilah yang akan memberi rizki kamu sendiri dan juga anak-anakmu..."* [QS. *al-An'âm* (6): 151]

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء : 31]

*"Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut tertimpa kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki anak-anak itu dan juga rizki kalian. Sungguh membunuh mereka merupakan kesalahan yang besar."* [QS. *al-Isrâ'* (17): 31]

Kedua ayat ini menegaskan bahwa orang tua tidak boleh membunuh anak-anaknya akibat kemiskinan yang dideritanya atau karena takut tertimpa kemiskinan di kemudian hari. Karena, Allah pasti akan mencukupi kebutuhan anak-anak itu dan bahkan juga kedua orang tuanya. Membunuh anak tidak berarti hanya

membunuhnya secara fisik seorang saja, tetapi juga berarti membunuh masa depan umat manusia. Tidak diragukan lagi, bahwa penelantaran anak, mengabaikan kasih sayang untuk anak, menjerumuskan anak ke dalam masa depan yang suram, atau memperjual-belikan anak sebagaimana sering terjadi pada hakekatnya merupakan pembunuhan terhadap anak.[236]

Islam melarang perilaku-perilaku apapun yang dapat menghancurkan masa depan kemanusian, termasuk di dalamnya masa depan anak dan perempuan. Sebab itulah, Islam mengharamkan memperjual-belikan manusia dengan dalih dan alasan apapun. Dalam buku *Fatâwâ Syabakah al-Islâmiyyah* ditegaskan:



[236] Marzuki Wahid, dkk, *Fiqh Anti Trafiking...*, hlm 244.

فَلَا يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ شِرَاءُ حُرٍّ وَلَا بَيْعُهُ... فَالْحُرُّ لَا يُبَاعُ وَلَا يُمْلَكُ، وَقَدْ شَدَّدَ الْإِسْلَامُ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ وَأَعْظَمِ الْمُوْبِقَاتِ، فَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيْ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ... فَكَيْفَ بِالْإِنْسَانِ الْحُرِّ الَّذِي كَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى وَحَرَّمَ اسْتِعْبَادَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ شَرْعِيٍّ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى تَخْلِيْصِ الْإِنْسَانِ الْمُسْتَعْبَدِ وَإِنْقَاذِهِ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ، وَتَحْرِيْمُ شِرَاءِ الْحُرِّ وَبَيْعِهِ مَذْهَبُ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ نُصُوْصِ الْوَحْيِ وَآثَارِ السَّلَفِ .وَاللهُ أَعْلَمُ.

*"Tidak boleh bagi seorang muslim membeli dan menjual orang merdeka. Dengan demikian, orang merdeka tidak boleh dijual dan tidak boleh dimiliki. Islam mengecam keras praktik itu dan menjadikannya sebagai perbuatan dosa besar dan penyebab terbesar kehancuran peradaban manusia. Di dalam kitab* Shahîh Bukhârî, *Nabi SAW bersabda, "Tiga kelompok orang yang akan menjadi musuh Allah kelak di hari Kiamat, yaitu; 1). Seorang yang berjanji setia kepadaku, kemudian ia mengkhianatinya; 2). Orang yang menjual orang merdeka, kemudian ia memakan hasilnya; 3). Or-*

*ang yang mempekerjakan orang lain, setelah mereka bekerja dengan baik, lalu tidak diberikan upahnya." Bagaimana bisa menjual manusia yang telah dimuliakan Allah dan Allah mengharamkan memperbudaknya. Maka, wajib segera menyelamatkan dan melindungi seorang yang diperbudak oleh sesamanya. Keharaman membeli dan menjual orang merdeka adalah madzhab seluruh kaum muslimin. Dalil yang mengharamkan praktik ini adalah teks-teks al-Qur'an dan pendapat ulama salaf yang jumlahnya tidak terbatas."*[237]

Secara khusus Abdurrahman bin Muhammad, dalam kitab *Bughyatu al-Mustarsyidîn*, mengatakan bahwa memperjualkan anak, hukumnya haram. Ia mengatakan:

لاَ يَجُوْزُ بَيْعُ الْأَوْلاَدِ لاِحْتِيَاجِهِمْ النَّفَقَةَ لِحُرْمَةِ بَيْعِ الْحُرِّ فَلَوْ بَاعَهُمُ الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ كَانَ ثَمَنُهُمْ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةِ الْبَائِعِ وَلَيْسَ لِمُشْتَرِيْهِمْ عَلَيْهِمْ يَدٌ فَنَفَقَتُهُمْ فِى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِيْنَ.

*"Tidak boleh menjual anak demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, karena haram hukumnya menjual orang merdeka..."*[238]

---

[237] *Fatw al-Sabakah al-Islamiyah*, jilid 9, hlm. 2107.

[238] Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Baalawi, *Bughyatu al-Mustarsyidn*, hlm. 243.

Alasan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam teks di atas, tidak dapat dijadikan alasan orang tua untuk memperjualbelikan anaknya. Kemiskinan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu bersangkutan, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Memperdagangkan anak—sekalipun anak itu dari hasil perkosaan—hukumnya haram, baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain. Sebab orang tua tidak memiliki jiwa raga anaknya. Anak pada hakekatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada sebagian orang yang dipilihnya. Memperdagangkan anak tidak hanya menelantarkan anak itu, mengabaikan pendidikannya, akan tetapi lebih dari itu termasuk mengingkari amanah Allah. Ancaman Allah sungguh berat bagi orang-orang yang mencoba-coba memperdagangkan anaknya.



Memperdagangkan anak—sekalipun anak itu dari hasil perkosaan—hukumnya haram, baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang lain. Sebab orang tua tidak memiliki jiwa raga anaknya. Memperdagangkan anak adalah pengingkaran atas amanah Allah, dan akan menjadi musuh besar Allah di hari Kiamat kelak.setiap warga negara yang hendak bekerja di luar negeri (calon TKI, buruh migran) hukumnya *fardlu 'ain* mencari informasi yang dibutuhkan, misalnya tentang dokumen-dokumen (surat-surat) yang harus dipersiapkan, isi kontrak kerja, kondisi negara tujuan, biaya yang dibutuhkan, dan lain-lain.



Bagi seorang yang sedang diuji sebagai korban korban perkosaan, kemudian dikarunia seorang anak, sebaiknya anak itu tetap diasuh, dirawat, dan  dilindungi, karena anak itu adalah amanah Allah. Curahkanlah kasih sayang sepenuhnya kepada anak itu. Apabila tidak mungkin melakukan semua itu karena lingkungan sosial yang belum ramah dan masih memandang kotor terhadap anak hasil perkosaan, maka sebaiknya anak tersebut diserahkan kepada panti asuhan atau diserahkan (*adopsi*) pada seseorang yang rela untuk mengasuhnya. Dengan alasan apapun, termasuk kedok pengasuhan, tetap tidak boleh memperdagangkan anak sekalipun anak itu buah dari hasil perkosaan. *Wallâhu a'lam.*



# PENUTUP

Dari seluruh pembahasan di atas, tampak jelas bahwa fiqh sebagai pengetahuan hukum Islam dapat merespon secara empatik persoalan-persoalan yang dihadapi buruh migran dewasa ini. Sebagai khazanah keislaman klasik, fiqh ternyata lentur dan luwes (*murûnah*) dalam menggayuh perubahan sosial (*social change*). Tersedia banyak pilihan dan alternatif hukum dari berbagai madzhab yang bisa mewadahi persoalan buruh migran dewasa ini. Selagi kita mau membacanya secara kontekstual (*siyâqiy*), metodologis (*manhajiy*), dan substantif (*maqâshidiy*), fiqh sangat hidup dan responsif menghadapi realitas sosial yang terus berubah, termasuk realitas yang dihadapi buruh migran.

Prinsip dasar fiqh yang tegas tentang keadilan (*al-'adâlah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kearifan (*al-hikmah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), kejujuran (*ash-shidqu*), kepercayaan (*al-amânah*), dan etika sosial yang luhur (*al-akhlâq al-karîmah*) harus menjadi landasan fundamental dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi buruh migran. Semua persoalan yang dihadapi buruh migran harus dikembalikan kepada prinsip-prinisp dasar tersebut. Fiqh hadir untuk memfasilitasi perubahan sosial dan mendorong terciptanya kemaslahatan umat manusia, bukan malah mengekangnya.

Buruh migran adalah profesi yang halal, berharga, dan sangat dibutuhkan, baik bagi negara maupun kemanusiaan. Kehalalan dan kehormatan ini harus dijunjung tinggi oleh berbagai pihak yang berhubungan dengan buruh migran, seperti Pemerintah, majikan, PJTKI, dan masyarakat sendiri. Apabila pihak-pihak ini tidak menghargai hak-hak buruh migran dan tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang dewasa ini masih terus terjadi, maka tentu saja yang menjadi korban adalah buruh migran dengan segala bentuknya.

Dalam konteks seperti ini, tidak selayaknya pemahaman Islam malah memperlemah dan membatasi ruang gerak buruh migran, baik dalam menjalankan fungsinya pada saat bekerja maupun memperjuangkan hak-haknya yang sudah dijamin oleh Konstitusi, Undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemahaman Islam harus empatik dan menjadi instrumen bagi tegaknya keadilan dan kemaslahatan dalam relasi buruh, majikan, dan negara. Islam harus berpihak kepada keadilan, kemaslahatan, kearifan, kasih sayang, dan memperjuangkannya demi tegaknya nilai-nilai dasar tersebut. Islam juga harus memberikan jaminan perlindungan, keamanan, dan keselamatan bagi buruh migran, sejak dari negeri asal, selama di penampungan, hingga di negara tujuan dalam bekerja. Buku ini hadir mempertegas kehadiran Islam yang empatik dan menegaskan keadilan dan kemaslahatan bagi buruh migran. Semoga bermanfaat.

Demikianlah, *in urîdu illâ al-ishlâ<u>h</u>a ma istatha'tu wa mâ tawtfiqî illâ billâhi. 'Alaihi tawakkaltu wa ilayhi unîb.* []

# EPILOG

## MENGENANG GUS DUR
## PEMBELA SEJATI KAUM BURUH (MIGRAN)[239]

Oleh
WAHYU SUSILO
Analis kebijakan perburuhan di Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (*Migrant Care*), melakukan riset di *Asia Centre, Flinders University*, Australia.

**TAK** terasa KH. Abdurrahman Wahid sudah meninggalkan kita. Namun, ingatan kita tentang peran Gus Dur, baik sebagai Presiden RI ke-4 , maupun tokoh besar NU yang pernah menjabat Ketua Umum PBNU selama 15 tahun, dalam upaya menegakkan martabat dan kedaulatan rakyat tidak pernah sirna. Memang patut disayangkan, saat Muktamar NU Ke-32 berlangsung di Makassar, tak ada even khusus untuk merefleksikan peran Gus Dur. Bahkan, dalam pidato pembukaan, Presiden SBY juga alpa menyebut peran Gus Dur dalam membesarkan NU dari organisasi yang "*ndeso*" menjadi organisasi massa yang diperhitungkan semua kekuatan politik di Indonesia.

---

[239] Sebagian tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum *Jawa Pos*, pada Kamis, 08 April 2010, dan sebagian lain dimuat di Harian Umum *KOMPAS*, pada Jumat, 26 November 2004.

Meski demikian, hingga hari ini berbagai kalangan masyarakat terus memberikan apresiasi terhadap peran Gus Dur dalam dukungannya untuk perjuangan kelompok-kelompok marginal. Salah satunya kepada kaum buruh, termasuk di dalamnya buruh migran Indonesia.

Semasa Gus Dur memegang tampuk kepresidenan, salah satu langkah signifikan yang dilakukannya adalah mengakomodasi kepentingan kaum buruh yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 1 Oktober 2000. Presiden Gus Dur menunda pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. UU ini ditentang habis-habisan oleh kaum buruh Indonesia karena substansinya sangat eksploitatif.

Untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum ketenegakerjaan karena UU pengganti UU Nomor 25 Tahun 1997 belum ada, pada 25 September 2000 dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Perpu ini kembali menunda berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 yang semestinya berlaku pada Oktober 2000 menjadi Oktober 2002 dan pemerintahan Gus Dur segera mengajukan RUU Perburuhan yang baru.

***

Tak lama setelah dilantik, Presiden Gus Dur mengundang kalangan aktivis serikat buruh dan NGO advokasi buruh untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan perburuhan. Dalam pertemuan

tersebut, Presiden Gus Dur mendapat masukan mengenai buruknya perundang-undangan bidang perburuhan dan nasib buruh migran Indonesia yang kondisinya masih memprihatinkan. Salah satu kasus yang disampaikan kepada Gus Dur adalah kasus ancaman hukuman mati terhadap Siti Zaenab, buruh migran perempuan asal Bangkalan yang bekerja di Saudi Arabia.

Hasil konkret pertemuan ini adalah penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Upah Pesangon, Uang Penghargaan dan Ganti Rugi oleh Perusahaan. Bagi kaum buruh, Permenaker Nomor 150 Tahun 2000 ini merupakan kebijakan yang pro buruh berhadapan dengan pengusaha.

Atas pengaduan kasus Siti Zaenab, Presiden Gus Dur juga langsung bertindak proaktif dengan mengontak langsung penguasa Arab Saudi Raja Fahd dan meminta pembatalan pelaksanaan hukuman mati terhadap Siti Zaenab. Berkat diplomasi tingkat tinggi tersebut, nyawa Siti Zaenab terselamatkan walau hingga kini proses hukum terhadap Siti Zaenab belum tuntas.

Yang patut disayangkan, diplomasi tingkat tinggi untuk penyelesaian masalah buruh migran Indonesia tak lagi dilakukan presiden penerusnya. Bahkan, semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada dua buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati (Yanti Iriyanti dan Agus), tanpa mendapat advokasi yang signifikan.

Presiden Gus Dur juga berani mengancam menghentikan penempatan buruh migrant Indonesia ke Arab Saudi jika pemerintah Arab Saudi terus membiarkan terjadinya

penganiayaan dan perkosaan terhadap buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di sana. Ancaman tersebut sebenarnya akan direalisasikan pada 17 Agustus 2001 melalui program 100 hari jeda (*moratorium*) pengiriman buruh migran Indonesia ke Arab Saudi. Sayang, program tersebut tak sempat dilaksanakan karena Gus Dur dijatuhkan. Lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan juga mengakibatkan terhentinya program pembaruan kebijakan perburuhan yang membela kepentingan kaum buruh (migran) Indonesia.

***

Komitmen Gus Dur pada nasib kaum buruh juga ditunjukkan jauh sebelum menjadi presiden. Yang paling nyata adalah dukungannya menjadi salah satu pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia bersama Muchtar Pakpahan. Dukungan untuk berdirinya serikat buruh independen di luar serikat buruh resmi (saat itu SPSI) di era Orde Baru bukannya tanpa risiko. Namun, Gus Dur berani mengambil risiko tersebut.

Komitmen Gus Dur terhadap kaum buruh juga tetap terjaga meskipun tidak lagi menjadi presiden. Pada saat terjadi pengusiran paksa buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen dari Malaysia pada 2005, Gus Dur merelakan tempat tinggalnya di Ciganjur untuk menampung ratusan buruh migran Indonesia tidak berdokumen yang terusir dari Malaysia. Karena statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen, mereka tak dilayani oleh pemerintah Indonesia. Perlakuan diskriminatif terhadap buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen ini yang dikritik Gus Dur sebagai pemerintahan yang tidak menghargai

pengorbanan buruh migran.

Dalam penanganan kasus buruh migran Indonesia tak berdokumen di Malaysia, Gus Dur juga secara khusus melakukan lobi personal terhadap Perdana Menteri Malaysia pada Agustus 2005 dengan biaya pribadi. Berkat lobi ini, Gus Dur mampu membebaskan Adi bin Asnawi, buruh migran asal Lombok, NTB, yang sudah divonis hukuman mati dan dipenjara di Penjara Sungai Buloh Selangor. Ada dapat menghirup kebebasan pada 9 Januari 2010, 10 hari setelah kepergian Gus Dur, yang berjasa besar membebaskan Adi dari jerat gantungan.

Kini Gus Dur telah berpulang, di tengah nasib buruh (migran) Indonesia yang masih sangat rentan. Jika Pemerintah Indonesia menghormati jasa Gus Dur, seharusnya mereka juga menghormati kaum buruh (migran) Indonesia yang diperjuangkan Gus Dur. Selamat jalan Gus Dur, Presiden Pembela Buruh (Migran) Indonesia.

### Refleksi untuk NU

NU harus memeriksa kembali demografi umatnya yang mayoritas dari pedesaan. Wajah NU tak pernah berubah dari *ndeso*-nya. Situasi ini tersembunyi (atau terlupakan) di tengah hiruk-pikuk kontestasi politik yang menggiurkan.

BURUH migran Indonesia (biasa disapa TKI dan TKW) adalah salah satu wajah *Nahdliyin*. Secara geografis, daerah basis buruh migran Indonesia adalah area mayoritas *Nahdliyin* (Jawa Timur dan Madura, Jawa Tengah, Pantai Utara Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung). Wajah ini kian terasa marjinal karena

mayoritas yang bekerja sebagai buruh migran Indonesia adalah perempuan. Kisah-kisah pilu hampir setiap hari ada di media, dari yang disetrika, diperkosa, bahkan harus menunggu maut divonis mati di tiang gantungan.

Beberapa waktu lalu, sebuah NGO berbasis NU menggelar *ba<u>h</u>tsul masâ'il* tentang buruh migran Indonesia, merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Sayang, langkah awal yang progresif itu tidak mendapat sambutan signifikan. Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja NU dan SARBUMUSI (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, organisasi buruh di bawah organisasi NU) pasif dalam merespons kasus-kasus buruh migran Indonesia.

Kompleksitas masalah buruh migran Indonesia di Timur Tengah dan Malaysia hampir tidak pernah menjadi perhatian Pengurus Cabang Istimewa NU. Kehadiran anggota legislatif dari NU (di PKB, PPP, Partai Golkar, dan partai lain) tidak maksimal dalam memperjuangkan regulasi bagi perlindungan buruh migran Indonesia. Padahal, jika bisa tampil maksimal, organ-organ NU ini bisa berfungsi sebagai wahana advokasi dan artikulasi kepentingan buruh migran Indonesia.

Langkah-langkah advokatif yang dilakukan Gus Dur saat menjadi presiden hingga kini bisa menjadi teladan bagi NU untuk merumuskan program advokasi bagi buruh migran. Gus Dur pernah langsung menelepon Raja Fahd (Arab Saudi), meminta pembatalan eksekusi atas Siti Zaenab, TKW yang divonis mati dan dipenuhi. Model diplomasi politik tingkat tinggi ini tidak dilanjutkan Megawati dan SBY. Bahkan, SBY tak pernah berkomentar tentang vonis mati Herlina Trisnawati.

Terakhir, Gus Dur berperan dalam pembebasan Istiqomah dan Casingkem keduanya ternyata warga NU), sandera TKW di Irak. NU perlu belajar dari Filipina. Di negara yang sekitar tujuh juta warganya bekerja ke luar negeri, Gereja Katolik amat berperan dalam pemberdayaan dan pembelaan buruh migran yang mayoritas Katolik. Dalam struktur Gereja Katolik Filipina dibangun Komisi Pelayanan untuk Migran. Ranah komisi ini mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga paroki. Sementara misionaris dikirim untuk pelayanan buruh migran Filipina yang bekerja di luar negeri. Dalam aktivitasnya, mereka bersinergi dengan NGO dan organisasi buruh migran Filipina yang tumbuh di negara tujuan bekerja. Sinergi ini bermanfaat untuk memantau situasi buruh migran Filipina dan kinerja Kedutaan Besar Filipina.

Semangat pelayanan terhadap buruh migran oleh Gereja Katolik didorong *policy* Vatikan yang mengamanatkan pelayanan bagi buruh migran sedunia. Maka dalam Gereja Katolik ada kelompok, *Ordo Scalabrini*, yang memfokuskan diri dalam pelayanan kaum migran dan pengungsi. Di Filipina, aktivitas ordo ini berkembang dan dapat mengembangkan *Scalabrini Migration Center*. Fr Graziano Bastitella, penggagasnya, adalah pakar buruh migran ternama di Asia Pasifik.

Jika NU ingin menebus "kelupaan"- nya mengurusi marjinalisasi umatnya, salah satu langkah yang bisa dijalankan adalah merumuskan program advokasi buruh migran Indonesia. Jika dalam isu perempuan, para aktivis perempuan NU berani memunculkan wacana keadilan jender dalam Islam, bahkan menginspirasi *draft* alternatif Kompilasi Hukum Islam yang

kontroversial itu, dan kaum muda NU menggotong isu Islam progresif, sudah saatnya NU mengembangkan fikih perlindungan buruh migran Indonesia.

Dalam wacana keislaman, keabsahan TKW Indonesia ke luar negeri tanpa *mahram* sering dipertanyakan. Ini menyebabkan banyak tudingan saat TKW mengalami masalah: perkosaan atau kehamilan tak diinginkan. Dalam *Bahtsul Masâ'il* buruh migran Indonesia di Lombok, konsep *mahram* diinterpretasi secara kontekstual.

*Mahram* dimaknai sebagai instrumen perlindungan, yaitu UU Perlindungan Buruh Migran, *Bilateral Agreement* ihwal Perlindungan Buruh Migran dengan Negara tujuan, fungsi protektif KBRI-KJRI, dan fungsionalisasi *crisis centre*. Gagasan progresif ini layak diteruskan. Muktamar NU sebagai forum paripurna yang membahas masa depan *Nahdliyyin* hendaknya bukan hanya terfokus pada pembahasan organisasional (yang tidak beda dengan rebutan jabatan dalam partai politik), tetapi serius membincangkan serta merumuskan program kemaslahatan umat. Salah satunya, program advokasi buruh migran Indonesia. Apalagi, kini kita dihadapkan pada masalah buruh migran Indonesia yang berada pada kondisi rentan. Ribuan buruh migran Indonesia ada dalam lingkaran kekerasan di Timur Tengah.

Sedikitnya delapan buruh migran Indonesia (sebagian besar TKW) menghadapi hukuman mati di Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Ratusan ribu buruh migran Indonesia di Malaysia menghadapi penangkapan dan pengusiran. Mereka adalah *Nahdliyyin*. []

# Daftar *Marâji'*


1. 'Alauddin Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi (w.587 H), *Badâ'i' ash-Shanâi' fi Tartîb al-Syarâi'*, juz I, IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
2. 'Alauddin al-Samarqandy, *Tuhfah al-Fuqâhâ*, cet. II, juz I, II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
3. Abdul Ghaniy al-Ghanimiy. *al-Lubâb fiy Syarh al-Kitâb*, Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.
4. Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
5. Abdul Wahhab Abdus Salam Thawilah, *Fiqh al-Albisah wa az-Zînah*, Kairo: Dar al-Salam, 2006 M.
6. Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, cet. VIII, 1990.
7. Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Dar al-Bayan al-'Arabiy, 2005.
8. Abdus Shamad Al-Falimbani, *Unîsu al-Muttaqîn*, Jakarta: Wazarah asy-Syu'un ad-Diniyyah li-al-Jumhuriyyah al-Indonesia, 2009.
9. Abi al-Mawahib Abd al-Wahab bin Ahmad al-Anshari, asy-Sya'rani, *al-Mizân al-Kubrâ*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th .
10. Abi Husain Ali Bin Muhammad Bin Habib al-Mawardi, *al-Hâwy al-Kabîr*, juz 13.
11. Abi Muhammad Ali al-Manhajiy, *al-Lubâb fiy al-Jâm'i Bayna as-Sunnah wa al-Kitâb*, Juz I.

12. Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawiy, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, juz II, VII, VIII, IX.
13. Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawiy, *Minhâj li an-Nawâwy*, juz 1.
14. Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawiy, *Syarh an-Nawâwi 'alâ Muslim*, juz IV, VI.
15. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, jilid XVIII, Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
16. Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Mesir: Maktabah an-Nashiriyyah, t.th.
17. Abu Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i, *Fath al-Qarîb* dalam *Tausyih 'alâ Ibni Qâsim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
18. Abu al-Fadhl Syihabuddin Mahmud al-Alûsy, *Tafsîr al-Alûsi*, Juz II, IV.
19. Abu al-Hasan al-Jurjaniy, *at-Ta'rifât*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
20. Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairiy an-Nisaburiy, *Shahîh Muslim*, jilid IV, XIII, Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
21. Abu al-Qasim Jara Allah Mahmud bin Umar az-Zamakhsari al-Khawarizmi, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-'Aqâwîl fî Wujûh at-Ta'wil*, jilid II, Mesir: Maktabah Mesir, t.th.
22. Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhamiyyi al-Thabraniy, *al-Mu'jam al-Kubrâ li al-Thabraniy*, Jilid XX.
23. Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, juz II, Semarang: Toha Putera, t.th.

24. Abu al-Walid Sulaiman, *al-Muntaqi Syarh Muwaththa'*, juz II.
25. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhaqi*, jilid IV, VIII.
26. Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abî Dâwud*, jilid 11, VI, XIV, Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
27. Abu Hafsh Zainuddin 'Umar al-Wardiy, *Syarah al-Bahjah al-Wardiyah*, juz I.
28. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H), *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
29. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H), *Ihyâ 'Ulûmuddîn*, juz III, Mesir: Dar at-Taqwa, 2000.
30. Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi (209-279 H), *al-Jâmi' ash-Shahîh (Sunan al-Tirmidziy)*, Jilid V, VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
31. Abu Ishaq asy-Syathibiy (Ibrahim bin Musa al-Khimmy al-Gharnathiy al-Maliky) (w. 790 H), *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.th.
32. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Ibn Yusuf al-Firuzabadi asy-Syairazy, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm asy-Syâfi'iy*, Semarang: Toha Putera, t.th.
33. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabariy (w. 310 H), *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyy al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
34. Abu Muhammad Abdul Wahhab al-Baghdadiy, *At-Talqîn*, juz I.
35. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughny 'alâ*

*Mukhtashar al-Kharaqy*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004 M.
36. Abu Muhammad Husain Bin Mas'ud al-Baghawy, *Ma'âlim al-Tanzîl*, juz 2.
37. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'iy, *Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj ath-Thullâb*, Juz I, Semarang: Toha Putera, t.th.
38. Acep Syahril, *Keranjang Air Mata (Kumpulan Surat-Surat TKW Indramayu)*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Rihlah, 2009.
39. Ahmad bin 'Abdillah al-Qalqasyandi, *Ma'âtsir al-Inâfah fi Ma'âlim al-Khilâfah*, Juz I.
40. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid I, VII.
41. Ahmad bin Zaini Dahlan, *Asnâ al-Mathâlib fiy Najâti Abî Thâlib*, Juz 18.
42. Ahmad ibn Abdu al-Halim Ibn Taimiyah, *as-Siyâsah asy-Syar'iyyah fiy Ishlâh ar-Râ'iy wa Ra'iyyah*, Iskandariyah: Dar al-Iman.
43. al-Baihaqiy, *as-Sunan al-Kubrâ li al-Baihaqy*, juz 7.
44. al-Hammam Maulana Skhaikh Nizham, *al-Fatâwâ al-Hindiyyah*, juz 51.
45. al-Hattab, *Mawâhibu al-Jalîl*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
46. al-Jashshash, *Ahkâmu al-Qur'ân li al-Jashshâsh*, juz 5.
47. al-Mawardi, *al-Nukt wa al-'Uyûn*, Juz 1.
48. al-Qarafi, *al-Furûq*, jilid I.
49. al-Qusyairy, *Tafsîr al-Qusyairy*, jilid I.
50. an-Nasa'i, *as-Sunan al-Kubrâ li al-Nasâ'i*, Jilid V.
51. Anton M Moeliono *(ed). Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
52. Asy-Syanqaity, *Syarah Zâd al-Mustaqni'*, Juz V.
53. Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlar, *Kamus al-'Ashri: Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

54. Badr al-Din al-'Aini, *'Umdat al-Qâriy fiy Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, juz 12.
55. Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, Padang: Andalas University Press, 2006.
56. Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghayb*, jilid I, II, III, V.
57. Fakhruddin Utsman al-Zaila'i, *Tabyîn al-Haqâ'iq Syarh al-Kanz al-Daqâ'iq*, juz I.
58. Faqihuddin Abdul Kodir, Abd. Moqsith Ghazali, Imam Nakha'i, KH Husein Muhammad, dan Marzuki Wahid, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon: Fahmina-*institute*, cet. I, November 2006.
59. Harian Umum *KOMPAS*, pada Jumat, 26 November 2004.
60. Harian Umum *Jawa Pos*, 27 Desember 2010.
61. Harian Umum *Jawa Pos*, pada Kamis, 08 April 2010
62. http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/01/31/1.
63. Ibn Hajar al-'Asqallani (773-852 H), *Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
64. Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhâri*, juz IV, V, VI, XVI, Kairo: Musthafa al-Halabi, t.th.
65. Ibn Hajar al-Asqallani, *Taghlîq al-Ta'lîq*, juz 3.
66. Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtâj fiy Syarhi al-Minhâj*, jilid IX.
67. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lâmu al-Muwaqqi'în*, jilid III, Kairo: Maktabi Al-Islam, 1980.
68. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zâd al-Ma'âd fi Hady*

*Khair al-'Ibâd,* Kuwait: Mu'assasah ar-Risalah dan Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, 1987.
69. Ibnu Abdil Wahid, *Fath al-Qadîr,* juz I.
70. Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr,* Juz III, Kairo: al-Munirah, tt.
71. Ibnu Hibban, *Shahîh Ibnu Hibbân,* Juz XI.
72. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî,* jilid I, V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
73. Ibnu Qudamah, *Syarh al-Kabîr,* juz I.
74. Ibnu Taimiyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah,* jilid 1.
75. Ifdhal Kasim dan Johanes Masenus Arus, *(ed), Hak Ekonomi Sosial Budaya: Esai-Esai Pilihan,* jilid II, Jakarta: ELSAM, 2001.
76. Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Katsir ad-Dimasyqiy (w. 774 H), *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm,* jilid XI, Riyadl: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
77. Imam Nawawi, *Rawdlat ath-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn,* juz I.
78. Imam Qalyubiy, *Hâsyiyatâ Qalyûbiy 'alâ al-Mahalli,* juz XIV.
79. Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan,* Jakarta: Djambatan, 2003.
80. Jalaluddin as-Sayuthiy, *ad-Durru al-Mantsûr fi Tafsîr bi al-Ma'tsûr,* Juz 3.
81. Jalaluddin as-Suyuthiy, *Jâmi' al-Ahâdits,* Jilid XXII.
82. Josep Schacht, *Pengantar Hukum Islam.* terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika, 2003.
83. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 2007.
84. Mahmud al-Alusi, *Rûhu al-Ma'âni fiy Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm wa as-Sab' al-Matsâni,* jilid I.
85. Mahmud Syaltuth, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarîah.*

86. Muhammad Abd ar-Rauf al Manawi, *Faydl al-Qadîr Syarh al-Jâmi' ash-Shaghîr*, juz I.
87. Muhammad Ali ash-Shabuny, *Rawâ'i al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, juz I, Kairo: Dar ash-Shabuniy, 1999.
88. Muhammad al-Kharasy, *Syarh Mukhtashar Khalîl li al-Kharasy*, juz 12.
89. Muhammad asy-Syarbini al-Khathib, *al-Iqnâ fi al-Fadli Abî Syujâ'*, juz I, Semarang: Toha Putera, t.t.
90. Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, juz II, III.
91. Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukaniy, *Nayl al-Awthâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr* (w.1255 H), Beirut: Dar al-Kutub, 1999.
92. Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy (150-204 H), *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
93. Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy (150-204 H), *ar-Risâlah*, t.tp: Dar at-Ta'shil, t.th.
94. Muhammad bin Ismail al-Shan'âniy (w. 1182), *Subul as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm*, jilid II, Mesir: Maktabah 'Athif, t.th.
95. Muhammad bin Salim bin Sa'id, *Is'âdur Rafiq wa Bughyat at-Tashdîq*, juz II.
96. Muhammad bin Shalih al-'Utsimin, Juz 147, *Kutub wa Rasâ'il li 'Utsimin.*
97. Muhammad bin Yazid Al-Qasthalani, *Sunan Ibnu Mâjah*, Jilid I.
98. Muhammad Ibnu Qasim al-Syafi'i, *Tausyaikh 'alâ Ibni Qâsim*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
99. Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsîr al-Manâr*, juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

100. Muhammad Syamsul Haqqil Azhim, *'Awn al-Ma'bûd*, juz IX.
101. Muhammad Syarbiniy Khatib, *al-Iqnâ' fî Halli Alfâdh Abî Syujâ'*, Semarang: Toha Putra, t.th
102. Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'ânat ath-Thâlibîn*, t.tp: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyyah, t.th.
103. Muhyiddin Abi Zakariya' Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyâdl ash-Shâlihîn min Kalâm Sayyid al-Mursalîn*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.th.
104. Muhyiddin Abi Zakariya' Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawai*, juz V, VI, Mekah: al-Maktabah al-Faishaliyyah, 1929.
105. Musa Syahin, *Fath al-Mun'im*, juz II.
106. Musthafa al-Khin dan Dr. Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhajy 'alâ al-Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, Juz I, Damaskus dan Beirut: Dar al-Qalam dan Dar al-Syamiyah, 1996 M.
107. Rachmat Syafei, Prof. Dr. MA, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
108. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyat al Mustarsyidîn*. Beirut: Dâru al-Fikr, t.t.
109. Sayyid al-Thanthâwiy, *al-Wasîth*, juz I.
110. Sayyid Muhammad bin Alawiy al-Malikiy al-Hasaniy, *Mafâhim*.
111. Sayyid Muhammad Husein al-Thabâthabâ'i, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*, juz V, Beirut: Muassasah al-A'lâmy, 1991.
112. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1987.
113. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

114. Sulaiman al-Jamal, *Hâsyiyatu al-Jamâl 'alâ al-Manhâj*, jilid I.
115. Syafi'ie Shaghir, *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, juz I, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1996.
116. Syaikh Muhammad Shalih al-Munjid, juz I, *Fatâwâ al-Islâm: Su'âl wa Jawâb.*
117. Syamsuddin al-Maghribiy, *Mawâhib al-Jalîl li Syarh al-Mukhtashar al-Jalîl*, jilid I.
118. Syamsuddin al-Qurthubiy, *Tafsîr al-Qurthubiy*, Jilid III.
119. Syamsuddin as-Sarakhsiy, *al-Mabsût*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1989.
120. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib Al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'âniy Alfâdh al-Minhâj*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
121. Taqiyyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi (w. 829 H), *Kifâyat al-Akhyâr fî Hall Ghâyat al-Ikhtishâr*, jilid II, *Beirut:* Dar al-Fikr, t. th.
122. Ulama wa Thalabath al-Islam, *Fatâwâ wa Istisyârat al-Islâm*, juz 11.
123. Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan,* Jogjakarta: Pustaka Alief, 2004.
124. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
125. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
126. Undang-undang Undang Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

127. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhû*, jilid. IV, X, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004 .
128. Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, jilid I, II, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
129. Wazirah al-Awqaf wa al-Syu'un bi al-Quwait, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*, jilid. II.
130. Zaenuddin bin Abdul Aziz aal-Malibari, *Fath al-Mu'în*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islami, 2010.



# BIODATA PENULIS

**IMAM NAKHA'I** adalah dosen Institut Agama Islam al-Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo, dan dosen *Fiqh wa Ushuluhu* pada Ma'had 'Aliy Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi'iyyah Sukorejo Situbondo, memiliki perhatian akademik pada bidang hukum Islam, ushul fiqh, dan hukum keluarga Islam yang humanis dan adil gender. Selain sebagai dosen, Ustadz Imam Nakha'i—demikian biasa dipanggil—juga mengajar *ngaji* di Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi'iyyah, aktivis *bahtsul masâ'il* di PCNU Kabupaten Situbondo, dan narasumber pada berbagai seminar, lokakarya, dan pelatihan.

Ustadz Imam Nakha'i adalah lulusan Ma'had 'Aliy Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi'iyyah Situbondo, konsentrasi *Fiqh wa Ushuluhu*, S2 UNISMA Malang, konsentrasi Hukum Islam, dan pernah mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU-MUI) angkatan ke-6 yang diselenggarakan oleh MUI Pusat. Sekarang ustadz Imam Nakha'i sedang menempuh studi S3 (program doktor) pada Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sebagai ustadz di pesantren pada umumnya, belum banyak karya yang dihasilkan. Namun ada sejumlah karya yang telah dipublikasikan, di antaranya, adalah *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah, Revitalisasi Ushûl al-Fiqh; Metode Kajian Fiqh*; ketiganya diterbitkan oleh Ibrahimy Press, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Persoalan*

*Perdagangan Perempuan*, (Cirebon: kerjasama Fahmina-*institute*, 2005), *Medis Operasi Pria dalam Pandangan Hukum Islam, dan lain-lain*. Saat ini, Nakha'i juga menjabat Direktur el-Kafi (Lembaga Kajian Fiqh) di IAI Ibrahimy Situbondo, sebuah institusi yang secara eksis mengkaji persoalan fiqh klasik dan kontemporer.

**MARZUKI WAHID** adalah Deputi Rektor Bidang Riset dan Akademik Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon dan Direktur Fahmina-*institute* Cirebon, memiliki perhatian pada kajian Islam, pluralisme, dan kesetaraan-keadilan gender, politik hukum, dan hukum keluarga Islam yang humanis dan adil gender. Selain sebagai aktivis dan peneliti, Kang Zekky—biasa dipanggil, suami dari Liya Aliyah al-Himmah dan ayah dari Mohammed Ahda el-Musharraf, Nilna Zahwa Zaharah dan Fadwa Ahla Samhah —juga menjadi dosen Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Wakil Ketua PP Lakpesdam-NU.

Selama setahun (2008-2009), Kang Zekky memperoleh *scholarship* dalam program PIES (*Partnership in Islamic Education Scholarships*) untuk menulis disertasi di Department of Political and Social Change, RSPAS, The Australian National University Canberra Australia. Kang Zekky aktif sebagai narasumber dan fasilitator dalam berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, terutama terkait isu Islam dan gender, politik hukum, hukum keluarga Islam, dan *participatory action research* (PAR).

Setelah menamatkan pendidikan dasar (lulus 1983) di desa kelahiran, Kang Zekky *nyantri* di Pondok Pesantren *Raudlatut Thâlibîn* Babakan Ciwaringin Cirebon (1983-1986) dan Pondok Pesantren *al-Munawwir* Krapyak Yogyakarta (1986-1992). Pendidikan tinggi diselesaikan

pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (S1 lulus 1995), Studi Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2 lulus 1998, dan S3 sejak 1999 hingga sekarang), Fakultas Non-Gelar Teknologi UGM Yogyakarta (1989-1990), dan STF Driyarkara Jakarta (1997-1998).

Sejumlah karya yang telah dipublikasikan, di antaranya: *Latar Historis Narasi Ketatanegaraan al-Mâwardî, Bacaan "Seorang Rakyat" atas Kitab al-Ahkâm al-Sulthâniyyah dan Perbandingannya dengan al-Ahkâm al-Sulthâniyyah Karya Abû Ya'lâ Ibn al-Farrâ'* (Cirebon: JILLI, 1997); *Beyond the Symbols, Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Bandung: Rosdakarya-*INCReS*, 1999); bersama Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2001); bersama tim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Ulama Muda*, (Yogyakarta: *LKiS*-Rahima, 2001); bersama tim, *Kritik Politik Kebudayaan Orde Baru*, (Jakarta: LIPI, 2001); bersama Muhaimin AG, *Dinamika Pendidikan Islam, Respon Pesantren atas Modernisasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Agama dan Keagamaan Depag RI, 2002); bersama tim, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Persoalan Perdagangan Perempuan*, (Cirebon: kerjasama Fahmina-*institute*, 2005); bersama tim, *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender bagi Aktivis*, (Cirebon: Fahmina-*institute*, 2005); bersama tim, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Counter Legal Draft KHI*, (Jakarta: Pokja Pengarusutamaan Gender Depag RI, 2005); bersama tim, *Fiqh HIV&AIDS, Pedulikah Kita?* (Jakarta: PKBI-UNFPA, 2009); "*Reformation of Islamic Law in Post-New Order Indonesia: A Legal and Political Study of*

*The Counter Legal Draft of The Islamic Law Compilation*" dalam Ota Atsushi, Okamoto Masaaki, and Ahmad Suaedy (eds.), *Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia*, (Kyoto: Center for Southeast Asian Studies; Jakarta: Wahid Institute; Taipei: Center for Asia-Pacific Area Studies, 2010); bersama tim, *Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia, Kajian Islam dalam Ragam Pendekatan, Program PIES 2008-2009*, (Purwokerto: STAIN Press, AusAID, AII dan Fahmina-*institute*, 2010); bersama tim, *Fiqh Seksualitas; Risalah Islam untuk Pemenuhan hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011); bersama tim, *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru*, (Cirebon: ISIF dan Fahmina, 2012).

# FIQIH
KESEHARIAN
# BURUH MIGRAN

Atas terbitnya buku ini, kami merasa terbantu dan terwakili, karena sebagian problem-problem sosial keagamaan *(masâ'il dîniyyah ijtimâ'iyyah)* yang dihadapi para buruh migran sudah terjawab oleh buku ini. Sebagai organisasi sosial keagamaan, PBNU berharap buku ini dapat disebarkan atau dibagikan kepada setiap buruh migran yang masih dalam penampungan, atau hendak bekerja ke luar negeri. Sungguh kehadiran buku ini sangat penting dan akan sangat bermanfaat bagi mereka dan semua pihak yang memperoleh keuntungan dari 'keringat' buruh migran, terutama Pemerintah, PJTKI, dan majikan.

**Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA, Ketua Umum Tanfidhiyyah PBNU.**

Saya memandang buku Fiqh Keseharian Buruh Migran ini sangat penting dan relevan dibaca untuk melihat bagaimana Islam sesungguhnya memiliki komitmen yang cukup kuat dalam isu-isu perburuhan dan kemanusiaan. Saya berharap buku ini akan menjadi bacaan terutama bagi para pengambil kebijakan kultural, para ulama, *muballigh*, khatib, dan guru-guru agama.

**KH. Husein Muhammad, Komisioner Komnas Perempuan.**

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Fahmina-institute atas upayanya telah mengkoordinasi proses penelitian, diskusi, penulisan hingga penerbitan buku ini. Penghargaan juga kami berikan atas upaya Fahmina-institute melibatkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yakni Nahdlatul Ulama yang telah memberikan sumbangsih atas proses pembuatan buku "Fiqh Keseharian Buruh Migran" ini. Secara khusus kami mengharapkan peran aktif organisasi keagamaan seperti NU, serta lembaga-lembaga yang berasosiasi di bawahnya, seperti Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), sebagai upaya kolektif kita untuk perlindungan TKI.

**Lotte Kejser, Kepala Penasehat Teknis ILO Jakarta.**


Diterbitkan bersama oleh:













Didukung oleh:




